



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa implementasi tata kelola yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) akan dapat mendorong terciptanya kepercayaan dari pemegang saham terhadap pengelolaan Perseroan. Implementasi tata kelola diyakini dapat melindungi kepentingan para pemegang saham.

Sebagai bank pembiayaan perumahan dengan pangsa pasar terbesar yakni sebesar 39%, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan. Selama tahun 2021 Perseroan secara bertahap telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola yang ditujukan untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

01



Most Trusted Company Based on
Corporate Governance Perception
Index 2021

02



TOP GRC 2021
#4 Stars

Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan

03



Sertifikat 1st Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bidang Kredit Komersial & Pengadaan

Tata kelola perseroan atau *good corporate governance* yang lebih dikenal dengan singkatan 'GCG' merupakan serangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar beroperasi sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta patuh pada norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal. Sekaligus menjadi satu upaya Perseroan dalam memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkelanjutan.

Dasar Penerapan Tata Kelola

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

04



Mitra strategis KPK dalam sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)

6. Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
 7. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 8. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 9. Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
 10. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 11. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 12. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 13. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 14. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 15. Surat Edaran OJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
 16. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
 17. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 18. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 19. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta No.08 tanggal 08 April 2021.
- Dalam penerapan tata kelola, Perseroan juga mengacu pada standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional sebagai *best practices* antara lain:
1. *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
 2. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
 3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
 4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
 5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.
- Secara umum, pengungkapan aspek tata kelola Perseroan pada Laporan Tahunan ini telah mengacu pada peraturan berikut:
1. Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016

- tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 yang telah diganti dan diubah dengan Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
 3. Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pada Bab IX tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola.
 4. Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan GCG yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat

diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.


Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Perseroan, yaitu **"Menjadi Best Mortgage Bank in Southeast Asia di Tahun 2025"**.
2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
 - a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah;
 - b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak;
 - c. Menjadi *home of Indonesia best talent*;
 - d. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh; dan
 - e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

Penerapan GCG dilakukan berlandaskan kelima prinsip berikut:

Prinsip-prinsip GCG



GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Yaitu Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

Pencapaian Penting Tata Kelola 2021

Perseroan meyakini bahwa peningkatan implementasi GCG berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian penting Perseroan

sepanjang tahun 2021 memperoleh hasil yang **memuaskan** baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diperoleh. Perseroan tetap mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar (*market leader*) dalam pembiayaan perumahan. Perseroan berhasil memperoleh pengakuan pihak eksternal dengan berbagai penghargaan yang diperolehnya baik terkait kinerja bank, transparansi informasi maupun implementasi GCG, antara lain adalah:

- *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award 2021* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.
- Pada ajang TOP GRC yang diselenggarakan oleh Majalah *Top Business*, Perseroan berhasil memperoleh 4 kategori berikut, yaitu: (1) TOP GRC 2021 # 4 Stars; (2) *The Most Committed GRC Leader 2021* untuk Direktur Utama Perseroan; (3) *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2021* untuk Dewan Komisaris dan (4) *The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021*.
- Perseroan mendapatkan sertifikat atas *Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)* dalam bidang Kredit Komersial (*Commercial Lending*) & bidang Pengadaan (*Procurement*);

- Perseroan mendapatkan apresiasi sebagai mitra strategis dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 atas peran aktif dalam mengikuti program sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan upaya melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan.
- Pada tahun 2021 Perseroan mengirimkan 32 (tiga puluh dua) orang pegawai Layer 1 dari Kantor Wilayah 1 dan 2 untuk mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sehingga total pegawai sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini yang telah dinyatakan kompeten dan bersertifikasi API sebanyak 48 (empat puluh delapan) pegawai.

Keselarasan antara *stakeholder* dan Perseroan akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan perusahaan yang berujung pada timbul dan meningkatnya sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan Perseroan. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Perseroan di dalam persaingan global, dan tentu akan memberi jalan untuk perkembangan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Roadmap Tata Kelola Perseroan


Dengan menerapkan paradigma GCG secara menyeluruh, akan terjadi keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. *Roadmap GCG* disusun dalam rangka penguatan GCG secara konsisten dari waktu ke waktu yang meliputi 4 (empat) pilar GCG yaitu *Commitment on Governance*, *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pilar GCG Perseroan



Adapun tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perseroan 2019-2022 adalah:

Roadmap Tata Kelola Tahun 2019-2022



Roadmap tata kelola pada tahun 2021 fokus untuk membangun *governance sustainability* melalui implementasi aplikasi *governance*, rencana aksi keuangan berkelanjutan serta *sustainable GCG award*. Yaitu dilakukan dengan penguatan dalam sistem pemrosesan kredit dengan menambahkan modul tambahan berupa *database* Pihak Terkait, hal ini dalam rangka untuk memastikan proses kredit bebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku apabila berhubungan dengan Pihak Terkait Perseroan. Selain itu, Perseroan telah melakukan sertifikat *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dengan SMAP, Perseroan memiliki kerangka sistematis dalam menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, serta meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tahun 2020 ISO 37001:2016 Sistem Manajemen

Anti Penyuapan (SMAP) difokuskan kepada bagian proses bisnis kredit komersial dan pengadaan.

Di samping itu, upaya memperkuat GCG dalam proses bisnis dilakukan juga melalui Pembentukan *Commercial Banking Center* (CBC) dan *Regional Loan Processing Center* (RLPC) yang menjadikan proses pemberian kredit melibatkan 3 (tiga) pilar dalam operasional perkreditan, yaitu unit Bisnis, Unit Risiko dan Unit *Operation* dengan rincian supervisi sebagai berikut:

1. Fungsi Bisnis yang disupervisi oleh *CBC Head (Monoline Commercial Banking Division)*
2. Fungsi *Commercial Risk* yang disupervisi oleh *Commercial Risk Head (Monoline Credit Risk Division)*
3. Fungsi *Credit Operation* yang disupervisi oleh *Regional Credit Operation (Monoline Credit Operation Division)*

Adanya 3 pilar tersebut merupakan langkah mitigasi untuk pemisahan fungsi (*segregation of duties*) sehingga meningkatkan monitoring dan kontrol serta memperkecil potensi timbulnya *fraud* dalam proses kredit.

Pada tahun 2021 Perseroan juga terus melakukan transformasi cabang sehingga mampu meningkatkan kapasitas penjualan dan pelayanan Kantor Cabang bagi pelaku bisnis khususnya untuk sektor ritel dan SME. *Branch Transformation* merupakan salah satu inisiatif yang mendukung Visi Perseroan untuk menjadi *Best Mortgage*

Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk mencapai peningkatan *low-cost funding* sebesar 2 kali lipat, mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 Juta masyarakat Indonesia dan mewujudkan *one stop shop financial solution* untuk 3 juta konsumen dan bisnis perumahan, maka peran Kantor Cabang diarahkan untuk fokus pada pertumbuhan *low cost funding* berbasis CASA dan *cross selling* secara aktif oleh seluruh unit kerja di Cabang.

Saat ini, penguatan aktivitas penjualan (*sales effectiveness*) pada *Branch Transformation* untuk segmen *consumer funding & lending* telah berjalan di beberapa Cabang pilot yaitu KC Kelapa Gading Square, KC Jakarta Pluit dan KC Bumi Serpong Damai mulai Juli 2021. Untuk kemudian berlanjut ke KC Medan, KC Jakarta Kebon Jeruk, KC Bogor, KC Semarang, KC Makassar dan KC Surabaya Bukit Darma pada September 2021. Untuk meningkatkan semangat KC Pilot awal, diberikan apresiasi bagi *outlet* dan individu pegawai yang selama periode *piloting* tersebut berhasil mencapai kriteria keberhasilan tertentu.

Upaya penguatan proses bisnis berhasil memperkuat kualitas *Outcome* tata kelola Perseroan, yakni dapat dilihat dari adanya pengakuan pihak eksternal dalam bentuk berbagai penghargaan baik terkait kinerja bank, transparansi informasi dan juga implementasi GCG yang diperoleh selama tahun 2021.

Implementasi Tata Kelola Perseroan 2021

Penerapan tata kelola Perseroan tahun lalu fokus pada penguatan proses bisnis tata kelola, sedangkan untuk tahun 2021 menitikberatkan pada penguatan kualitas *Outcome* tata kelola terutama terkait implementasi aplikasi *governance*, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan *sustainable GCG award*. Adapun implementasi tata kelola di tahun 2021 yang sejalan dengan *Roadmap GCG Perseroan 2019-2022* melalui penerapan 3 Pilar GCG adalah sebagai berikut:

2021

PENGUATAN KUALITAS *OUTCOME*

Governance Structure

- Organ Utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi)
- Organ Pendukung (Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan)
- Kebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris meliputi *Board Manual*, Surat Kesepakatan Bersama (SKB), *Code of Conduct*, Piagam Komite, dan Kebijakan lainnya berbasis GCG

Governance Process

- Memperkuat penerapan budaya bedasarkan *core value* AKHLAK untuk mewujudkan Visi Perseroan **"Menjadi Best Mortgage Bank in Southeast Asia di Tahun 2025"**
- Perbaikan *Business Process Improvement* (BPI), pembentukan *Regional Loan Processing Center* (RLPC), dan sebagainya
- Pengendalian Gratifikasi
- Penerapan *surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis
- Melakukan pertumbuhan yang berkualitas
- Internalisasi *awareness* terkait integritas
- Penguatan sistem integritas pegawai dalam pencegahan korupsi

Governance Outcome

- *GCG Assessment* (BI/OJK)
- *Third Party Assessment*
- Laporan Tata Kelola
- Pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan/*Sustainable*
- Pembentukan sistem integritas berkelanjutan

Commitment on Governance

Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta Dewan Komisaris

Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah dimutakhirkan dan disahkan kembali dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2021.

Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola

Salah satunya terkait dengan Pedoman Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi No. 29/SE/DIR/IAD/2021. Disamping itu, Perseroan memiliki WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam penanganan WBS sebagai upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama tersebut bertujuan membangun, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan WBS baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan lembaga yang berwenang secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi

Penyempurnaan Piagam Komite Dewan Komisaris

Sebagai Organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian terhadap Piagam Komite sebagai pedoman kerjanya. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi serta

Komite Pemantau Risiko telah dikaji dan disempurnakan serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan.

Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016, Perseroan melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 7 September 2021, Perseroan telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 SMAP guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penguatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN CG Scorecard

Peningkatan kualitas tata kelola dengan penerapan Asean *CG Scorecard* dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 serta *best practice* tata kelola internasional. Terbitnya sejumlah Peraturan OJK baru selama tahun 2021 tentunya menjadi aspek kepatuhan yang senantiasa

dijaga oleh Perseroan. Yakni antara lain terkait dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Program Zero Tolerance to Fraud & Zero Defect


Untuk menjamin bahwa setiap upaya dalam memitigasi risiko terjadinya *fraud* berjalan efektif maka Perseroan secara berkelanjutan melakukan pendidikan dan

pelatihan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Inisiatif Implementasi *Integrated Governance, Risk and Compliance (IGRC)*

Perseroan senantiasa melakukan monitoring risiko kepatuhan (*Compliance Risk Monitoring*) antara lain melalui pengembangan *compliance dashboard*, pemenuhan aspek *Compliance Regulatory* terkait dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan serta meningkatkan komitmen kepatuhan (*Compliance Commitment*) guna mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) di semua tingkatan organisasi Perseroan.

Skema *Integrated Governance Risk Compliance (IGRC)*



Perseroan senantiasa melakukan monitoring risiko kepatuhan (*Compliance Risk Monitoring*) antara lain melalui pengembangan *compliance dashboard*, pemenuhan aspek *Compliance Regulatory* terkait dengan ISO 37001:2016 dan ISO 37301:2021 serta meningkatkan komitmen kepatuhan (*Compliance Commitment*) guna mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) di semua tingkatan organisasi Perseroan.

Tahun 2021 Perseroan telah memiliki Penilaian *Self Assessment iGRC* yang terdiri dari Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas dengan Penilaian *Self Assessment iGRC* Triwulan IV pada Peringkat 2 atau Baik. Selain itu Perseroan telah mengembangkan iGRC ke tahap implementasi dengan memasukan Program iGRC ke dalam Budaya Perusahaan dengan fokus pada Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan melalui aktivitas secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Profesional Berintegritas (PROFIT)


Sejak tahun 2019 Perseroan telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui kegiatan, yang meliputi: (1) keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi, (2) program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi dan (3) *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi.

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Perseroan berupaya membangun sistem integritas.

Pencapaian Program Keuangan Berkelanjutan 2021

Roadmap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tahun 2020–2024



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan ini disesuaikan dengan konsep *People, Planet, dan Profit* (3P) sebagai wujud dukungan menyeluruh dari Perseroan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 3P *Sustainable Finance* atau dikenal dengan sebutan *Triple bottom line* ini adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan tiga kriteria,

yaitu *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan), dan *Profit* (Ekonomi) yang dapat mendorong Perseroan mengembangkan sektor ekonomi berkelanjutan untuk dapat bersama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

RAKB memberikan arahan strategis bagi Perseroan dalam mengembangkan portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang akan dilakukan Perseroan

dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Perubahan yang dicapai merupakan perubahan yang relevan dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam kegiatan usaha bank.

Implementasi RAKB 2021

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan mulai mengimplementasikan RAKB Tahun 2019 per 1 Januari 2019. Penyusunan RAKB dilakukan oleh Perseroan mengacu pada serangkaian regulasi nasional dan internasional yang berhubungan dengan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) yaitu:



Perseroan telah menempatkan sejumlah program RAKB 2021 dan telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkannya. Pencapaian program RAKB selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Divisi Owner	Keterangan
1	Program Pembangunan / renovasi Sarana dan Prasarana serta penghijauan di Perumahan Subsidi	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi Maret 2021
2	Pelayanan Kesehatan Pensiunan	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi Agustus 2021
3	Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi Januari, Maret, Oktober 2021
4	Program Internet gratis untuk mahasiswa Perguruan Tinggi mitra Bank BTN	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi September 2021
5	Program Peningkatan Kesehatan masyarakat yang terdampak Covid-19	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi Februari, Juli 2021
6	Program peningkatan taraf hidup masyarakat	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi Juni 2021
7	CSR ke Perguruan Tinggi	Satuan Kerja Corporate Secretary	Terealisasi Februari, Maret, April, Juni 2021
8	Literasi Keuangan dan Literasi <i>Property</i>	Satuan Kerja Investor Relations & Research	Terealisasi Juni 2021
9	Pembuatan kebijakan risiko lingkungan dan sosial terkait Keuangan Berkelanjutan	Satuan Kerja Enterprise Risk Management	Terealisasi Januari, Februari, April, Mei 2021
10	Kebijakan <i>procurement</i> yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial	Satuan Kerja Procurement & Fixed Asset Management	Terealisasi Januari 2021
11	<i>Whistleblowing System</i> (WBS) Bank BTN	Satuan Kerja Internal Audit	Terealisasi Januari 2021
12	Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan	Satuan Kerja Corporate Secretary	Proses harmonisasi di PPD April 2021
13	Sertifikasi API (Ahli Pembangun Integritas)	Satuan Kerja Compliance and Governance	Terealisasi Agustus 2021
14	Penerapan <i>Green Office</i> di lingkungan Bank BTN	Satuan Kerja Procurement & Fixed Asset Management	Terealisasi Juli 2021
15	Penyaluran KPR Subsidi	Satuan Kerja Subsidized Mortgage Lending	Terealisasi Januari 2021
16	Program penyediaan kompor listrik dalam pembiayaan rumah	Satuan Kerja Subsidized Mortgage Lending	Terealisasi Maret 2021
17	Pembiayaan mobil listrik	Satuan Kerja Commercial Banking	Terealisasi September 2021

No	Nama Program	Divisi Owner	Keterangan
18	Penerbitan <i>Green Bond</i> Proses kerja sama dengan <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> (AIIB)	Satuan Kerja Financial Institutional and Capital Market	Telah ditandatangani <i>Mandate Letter</i> <ul style="list-style-type: none"> • Proses <i>Due Diligence</i> oleh AIIB • Pembuatan <i>Drafting</i>
19	Penyaluran kredit Program Kemitraan (PK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik melalui penyaluran konvensional maupun <i>fintech</i>	Satuan Kerja SME Banking	Terealisasi Maret 2021
20	Penyaluran kredit ke sektor Peternakan, Perkebunan, Properti dll	Satuan Kerja SME Banking	Terealisasi Maret 2021
21	Peningkatan akses layanan keuangan perbankan di daerah tertinggal	Satuan Kerja Retail Funding & Services	Terealisasi Juli 2021
22	Pembangunan perumahan Dosen	Satuan Kerja Commercial Banking	Sampai dengan saat ini belum terdapat pengajuan kerjasama antara Developer - Bank BTN - Universitas / Perguruan Tinggi dalam pembangunan konstruksi perumahan dosen
23	Pelaksanaan pelatihan kepada pegawai secara <i>online</i>	Satuan Kerja Learning Center	Terealisasi Januari - November 2021
24	Pelaksanaan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang RAKB secara terapan	Satuan Kerja Learning Center	Terealisasi Oktober 2021
25	Program pelatihan bidang <i>property</i> (Mini MBA, <i>School of Property Developer</i>)	Satuan Kerja Investor Relations & Research	Terealisasi Juni 2021

Pilar Risk Management & Governance

Pilar *Risk Management & Governance* adalah pilar yang mendorong arah dan langkah aktivitas Perseroan di dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan aktivitas dan bisnis Perseroan serta mendukung kinerja profesional karyawan Perseroan di dalam melayani nasabah dan masyarakat sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah diatur regulator. Dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan, Perseroan mengintegrasikan aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke dalam

manajemen risiko guna menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan lingkungan hidup dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, Perseroan juga melakukan penyesuaian terhadap prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik produk dan/atau jasa bank serta eksposur risiko.

Kebijakan *Procurement* yang Memperhatikan Aspek Lingkungan dan Sosial

Aplikasi *e-Procurement* merupakan salah satu produk kegiatan usaha berkelanjutan yaitu pengadaan barang dan jasa yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi.

Whistleblowing System (WBS) Perseroan

Merupakan saluran deteksi dalam Strategi *Anti-Fraud* esensinya untuk menegakkan nilai budaya Perseroan khususnya "integritas" yaitu perilaku jujur, konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji. Kegiatan internalisasi *Whistleblowing System (WBS) Perseroan* telah dilaksanakan melalui media DREAM kepada seluruh pegawai Perseroan dengan nama pelatihan "Quiz Pemahaman WBS BTN SIIPS", jumlah partisipasi keikutsertaan pegawai sebanyak 99,92% atau 11.061 pegawai. Kegiatan internalisasi strategi *anti-fraud* dilakukan oleh *Internal Audit Division (IAD)* pada saat melakukan general audit di Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang.

Sertifikasi API (Ahli Pembangun Integritas)

Ahli Pembangun Integritas adalah personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional

dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Program sertifikasi diikuti oleh Pejabat atau Pegawai yang berhubungan dengan kepatuhan/pengawasan internal dan memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun secara berkelanjutan. Ahli Pembangun Integritas ini akan menjadi perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.

Penyaluran KPR Subsidi

Merupakan salah satu kegiatan Perseroan dalam melaksanakan pembiayaan/penyaluran kredit yang di dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen atas Prinsip Keuangan Berkelanjutan yaitu investasi yang bertanggung jawab serta inklusi keuangan maka Perseroan berupaya mendorong pemberian kredit untuk kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi, kemandirian, dan kualitas lingkungan hidup. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup tetap menjadi dasar utama Perseroan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan dimana Perseroan secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terkait permasalahan lingkungan oleh kegiatan yang mendapatkan akses pembiayaan dari Perseroan.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2021, realisasi penyaluran KPR Subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 105.732 unit.

Penerbitan Green Bond

Merupakan dukungan Perseroan dalam pembiayaan berkelanjutan untuk proyek ramah lingkungan dan/atau sosial dengan mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance*) (“ESG”) dalam pembiayaan.

Aktivitas yang telah dilakukan tahun 2021 adalah Perseroan telah melakukan peninjauan kerja sama dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pendanaan sebesar USD 150 Juta dengan opsi *additional loan syndicated up to* USD 100 Juta yang diperuntukkan *green financing*. Sampai dengan posisi 30 September 2021 telah ditandatangani *Mandate Letter, Proses Due Diligence*, dan pembuatan *Drafting Term Sheet* oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Penilaian Tata Kelola Perseroan

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan standard internasional berdasarkan prinsip Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*, Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)*, Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, dimana perseroan telah melakukan penilaian tata kelola sebagai berikut :

Self-Assessment Tata Kelola

Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga mulai mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria yang Digunakan

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Perseroan melaksanakan *Self Assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Hasil Penilaian

Pada penilaian tata kelola Perseroan yang dilakukan pada tahun 2021, hasil penilaian sendiri *Self Assessment* sebagai berikut:

Pada penilaian Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2021, hasil penilaian sendiri *self assessment* penerapan tata kelola Perusahaan sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA)		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kemudian, pada bulan Desember 2021, Perseroan kembali melaksanakan *self assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan perolehan hasil penilaian sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA)		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
(Individual)	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA)		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum BAIK . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

ANALISIS
<p>Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/review/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, GWM, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati.</p>
Tujuan:
<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik, menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk Infrastruktur Tata Kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. b. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. c. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. <p>Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecukupan transparansi laporan. b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. c. Perlindungan konsumen. d. Obyektifitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit. e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan dan/atau f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>), Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>), dan Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:</p>
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)
<p>Struktur Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:</p>
1. Faktor-faktor Positif
<ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquite at de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020. b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 telah diputuskan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) orang dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) orang. c. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mempunyai integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang sangat memadai.

- d. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
- e. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.
- f. Pada posisi 31 Desember 2021 seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak 7 (tujuh) orang dengan peraturan yang berlaku dimana 57% (lima puluh tujuh perseratus) atau 4 (empat) orang Dewan Komisaris berasal dari pihak independen, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan.
- h. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (OJK, BI, Peraturan Menteri dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
- i. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- j. Pada posisi 31 Desember 2021 seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Perseroan telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada Surat Dewan Komisaris No. 03/KOM/BTN/2021 tanggal 1 April 2021 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris. Pada bulan Desember 2021 terdapat perubahan keanggotaan Komite berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.130/KOM/BTN/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris Perseroan .
- l. Perseroan telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang diterapkan pada setiap kegiatan bisnis dan operasional yang dimuat dalam masing-masing ketentuannya.
- m. Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja *operasional (risk taking unit)*.
- n. Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama/Wakil Direktur Utama, Direktur yang membidangi bisnis & operasional, manajemen risiko, *treasury*, keuangan & akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern, serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari OJK.
- o. Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang disebut *Internal Audit Division (IAD)* yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- p. Perseroan telah menyusun dan mereview secara berkala terhadap Piagam Audit Intern, struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal serta tugas dan fungsi.
- q. *Internal Audit Division (IAD)* telah memiliki struktur organisasi dengan menambah fungsi *root cause analysis* dan ikhtisar lintas divisi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan audit yang bersifat strategis, berulang dan/atau memerlukan tindak lanjut lintas Divisi.

- r. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah berjalan efektif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- s. Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari satuan kerja dan komite yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yaitu *Enterprise Risk Management Division* (ERMD), *Internal Audit Division* (IAD), *Compliance and Governance Division* (CMGD), Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, *Commercial Credit Risk Division* (CRD) dan *Retail Credit Risk Division* (RRD).
- t. Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat monitoring dan langkah penyelesaiannya serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh divisi terkait melibatkan dan berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya, termasuk *Compliance & Governance Division* (CMGD), *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan *Legal Division* (LGD) melalui *Policy and Procedure Division* (PPD) yang selanjutnya diusulkan kepada Komite Kebijakan Kredit melalui Direksi.
- u. Sentralisasi proses operasional kredit komersial melalui pembentukan *Commercial Banking Center* (CBC) untuk meningkatkan check and balances, dan memperkuat penerapan manajemen risiko pada proses bisnis kredit komersial.
- v. Sentralisasi pengelolaan kredit BUMN dan kredit korporasi > Rp. 500 Miliar oleh *Corporate Syndication and Transaction Division* (CSTD), serta sentralisasi pengelolaan group debitur non BUMN > Rp. 100 Miliar s.d Rp. 500 Miliar oleh *Commercial Banking Division* (CMBD).
- w. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang terdiri dari peraturan internal dan eksternal (regulator).
- x. Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
- y. Direksi telah menetapkan 5 Fokus Utama & 10 Inisiatif strategis.

2. Faktor-faktor Negatif

Tidak ada

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)

Tidak ada

4. Kekuatan

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.
- b. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perseroan didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

B. Proses Tata Kelola (Governance Process)

Proses Tata Kelola secara umum memadai, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- a. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti *Digital Room for Elearning Modules* (DREAMS), *Legal Application Systems* (LAPS) dan lainnya.

- b. Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi & Kanwil, serta Komitmen Dewan Komisaris melakukan *performance review* bersama Direksi secara bulanan.
- c. Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari *Internal Audit Division*, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Perseroan.
- d. Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada tahun periode Januari–Desember 2021 Direksi sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kali rapat.
- e. Komite–komite dibawah Direksi sudah melaksanakan rapat pada periode Januari–Desember 2021 sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) kali. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - 1. *Asset & Liability Committee* sebanyak 12 kali.
 - 2. *Credit Committee* sebanyak 83 kali.
 - 3. *Credit Policy Committee* sebanyak 19 kali.
 - 4. *Risk Management Committee* sebanyak 13 kali.
 - 5. *Business Committee* sebanyak 12 kali.
 - 6. *Transformation Steering Committee* sebanyak 26 kali.
 - 7. *Human Capital Committee* sebanyak 14 kali.
 - 8. *IT Steering Committee* sebanyak 4 kali.
- f. Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya prinsip–prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- g. Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada periode Januari–Desember 2021 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 56 (lima puluh enam) kali rapat dan Rapat bersama Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali.
- h. Dalam rangka mendukung salah satu pilar program budaya kerja Perseroan di tahun 2021, khususnya *Performance Culture*, Dewan Komisaris Perseroan turut berperan aktif untuk mendorong potensi pegawai khususnya para pimpinan Cabang dan Divisi sebagai *role model* yang berkinerja unggul melalui program *workshop “Managing People & Processes for Boosting Performance”*.
- i. Komite senantiasa melaksanakan tugasnya secara independen melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan Divisi atau Unit Kerja terkait permasalahan dan kondisi operasional Perseroan.
- j. Masing–masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Pada periode Januari–Desember 2021 Komite–komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat masing–masing komite sebagai berikut:
 - 1. Komite Audit sebanyak 30 kali.
 - 2. Komite Pemantau Risiko sebanyak 31 kali.
 - 3. Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 23 kali.
- k. Perseroan sedang melakukan pengkinian kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan dalam bentuk Surat Edaran Direksi dimana dalam proses penyusunan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait *benchmark* benturan kepentingan, hal ini sebagai upaya masukan terkait penanganan benturan kepentingan di lingkungan Bank.
- l. Perseroan telah mengembangkan integrasi aplikasi Pihak Terkait Bank yang terhubung dengan aplikasi pemrosesan kredit (*iLoan*) dengan tujuan dalam rangka untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila berhubungan dengan Pihak Terkait Bank.
- m. Peningkatan terlaksananya Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture*.
- n. Perseroan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan kepada regulator secara tepat waktu.
- o. Untuk memastikan setiap peraturan yang akan dibuat, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian/ review untuk memastikan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator maupun perundang–undangan. Pada periode Januari–Desember 2021 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Bidang Operasional sebanyak 145 kajian,
 - 2. Bidang Kredit sebanyak 98 kajian,
 - 3. Bidang Dana sebanyak 50 Kajian.
- p. Pelaksanaan *Whistleblowing System* Perseroan telah menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Deloitte Consultant* yang disebut WBS BTN SIIPS dan Perseroan juga telah melakukan penandatanganan kerjasama *Whistle Blowing System (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi* dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 2 Maret 2021.

- q. Dalam rangka memperkuat struktur organisasi *Internal Audit Division* (IAD) telah dilakukan *kick off project* organisasi *monoline Internal Audit Division* (IAD) dengan dibentuk *Regional Audit & Control Supervisory* pada Kantor Wilayah, *Branch Control* pada Kantor Cabang, dan *Monoline Business Control* pada Organisasi *Monoline* Perseroan seperti *Commercial Banking Center* (CBC). *Go Live* dan Pemenuhan personil organ *monoline* IAD tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan pemenuhan SDM serta proses *Go Live Commercial Banking Center* (CBC). Sampai dengan posisi 31 Desember 2021, telah dilakukan *Go Live Regional Audit & Control Supervisory* (RACS) di 6 (enam) Kantor Wilayah dan *Monoline Business Control* pada 8 (delapan) *Commercial Banking Center* (CBC).
- r. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan dan pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen serta rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- s. Perseroan telah membentuk implementasi protokol *Business Continuity Management* (BCM) terkait Covid-19 dan telah membentuk *Covid Ronger* Perseroan sebagai sarana *awareness* dan penyuluhan Covid-19 di seluruh unit kerja Perseroan.
- t. Perseroan telah melakukan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara bulanan termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi atas hasil analisis yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi.
- u. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan melakukan pembahasan rutin pada setiap bulannya melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- v. Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
- w. Dalam pengambilan keputusan Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- x. Selama periode Januari-Desember 2021, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
- y. Perseroan telah mengimplementasikan 10 (sepuluh) *Commercial Banking Center* (CBC) dalam mendukung pertumbuhan dan pengelolaan kredit komersial yang berkualitas.
- z. Perseroan melakukan *Pilot project* terkait *Branch Transformation Pilot Consumer Lending & Funding* mulai bulan Juli 2021 pada 3 Kantor Cabang di bawah Kantor Wilayah II.
- aa. Melakukan Optimalisasi *Regional Loan Processing Center* (RLPC) dengan perbaikan sistem operasional diantaranya:
 - 1. Penerapan *Digital Verification*,
 - 2. *SLIK Engine*,
 - 3. *Appraisal Acceptance*,
 - 4. Evaluasi Struktur Organisasi
- ab. Melakukan perbaikan proses *Business Process Improvement* (BPI) diterapkan untuk seluruh produk Kredit SME di seluruh Kantor Wilayah II mulai tanggal 12 Juli 2021 dan selanjutnya untuk produk kredit program pemerintah seperti Kredit usaha Rakyat (KUR) di seluruh Kantor Cabang mulai tanggal 22 November 2021.
- ac. Implementasi *Pilot project* Bank Garansi Tahap I pada 4 Kantor Cabang *Pilot Branch Trade Service* (BTS). Saat ini *coverage Branch Trade Service* (BTS) mengcover 8 dari 13 Kantor Cabang di area *Regional Office* II.
- ad. Perseroan telah menyusun, menyajikan dan mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mempublikasikan di *website* resmi termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- ae. Perseroan telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui *Contact Center*, Sistem Pengaduan Nasabah (SPN), *Customer Service* atau disampaikan melalui petugas Bank.
- af. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- ag. Direksi telah mengkomunikasikan terkait Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan Pemegang Saham Pengendali.
- ah. Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal pengawasan (monitoring) yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat *Performance Review* antara Direksi dan Dewan Komisaris.

- ai. Direksi melakukan pembahasan secara rutin terkait kebijakan dan keputusan terkait rencana strategis melalui melalui rapat komite yang didahului pra-komite/*steering committee*.
- aj. Dalam rangka mendukung Visi untuk "**Menjadi Best Mortgage Bank in Southeast Asia di Tahun 2025**" Perseroan melakukan penguatan kapasitas dan sistem organisasi dengan penguatan peran pemimpin. Perseroan membekali para pimpinan untuk membantu mengeksekusi 5 (lima) fokus Perseroan tahun 2021-2023 dengan membentuk *performance culture*, melakukan monitoring yang meningkatkan *engagement team*, konsisten melakukan perilaku utama serta terus menerus melakukan perbaikan yaitu dengan mengimplementasikan konsep disiplin eksekusi 4DX.

2. Faktor-faktor Negatif

Secara umum pengendalian Internal sudah memadai namun perlu penyempurnaan mengingat masih adanya temuan-temuan audit pada operasional Bank.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) yang perlu ditingkatkan dan supervisi yang belum optimal.

4. Kekuatan

- a. Peningkatan Implementasi Budaya Perusahaan untuk mendukung Perseroan dengan berlandaskan *core values* AKHLAK yaitu: *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture*.
- b. Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal melalui: *training*/sosialisasi, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.
- c. Dalam pengambilan keputusan Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- d. Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perseroan melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tanggal 7 September 2021 Perseroan telah dilakukan audit *Surveillance* ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

B. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- a. Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021.
- b. Perseroan melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RBB 2021-2023 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
- c. Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2021 (*Unaudit*) lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar)

No	Kinerja	Posisi Juni 2020	Posisi Desember 2020	Posisi Juni 2021
1	Aset	361,208	374,580	380.514
2	Kredit	260,114	275,520	265.907
3	DPK	279,135	296,001	298.379
4	Laba	1,615	2,270	920
5	Kualitas Kredit	4,37%	3,70%	4.10%

d. Indikator Kepatuhan posisi 31 Desember 2021

1. Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2021 adalah 19,07%, sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2021 sebesar 9,25%. Dengan demikian maka rasio kecukupan modal Perseroan masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. *Non Performing Loan* (NPL) adalah 3,70 % (*gross*).
4. Giro Wajib minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional adalah 3,686% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 3%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing adalah 6,235% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.

2. Faktor-faktor Negatif

- a. Pada Tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi berupa teguran maupun denda oleh regulator dengan total sebesar Rp256,970,000,-, mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 dengan total sebesar Rp320.217.000,-.
- b. Masih terdapat kenaikan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud*, pada tahun 2020 jumlah *fraud* sebanyak 11 (sebelas) kasus dan pada tahun 2021 jumlah *fraud* sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- a. Pertumbuhan Bank terkendala dengan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan efektifitas dalam pencapaian target dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.
- b. Perlunya peningkatan pemahaman SOP dan penguatan supervisi.
- c. Perlunya penyempurnaan sistem dan infrastruktur pelaporan.

4. Kekuatan


- a. Perseroan telah menetapkan arah jangka panjang yaitu menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara yang akan dicapai melalui implementasi lima fokus strategi jangka Panjang dengan aspirasi bisnis Perseroan yang ingin dicapai di tahun 2025 sebagai berikut:
 1. Menggandakan *low cost funding* menjadi IDR 250 Triliun
 2. Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 Juta masyarakat Indonesia
 3. Membangun *one stop shop financial solution* untuk 3 Juta konsumen dan bisnis terkait perumahan
 4. Menjadi *inovator digital dan home of Indonesia's best talent*
 5. Membangun portofolio berkualitas tinggi dan mempertahankan tingkat NPL yang rendah
- b. Perseroan berpedoman pada 10 (sepuluh) tema strategis diantaranya:
 1. Penyempurnaan model operasi cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end* (segmen Komersial, SME, Konsumer) termasuk *funding, lending, fee* dan layanan lainnya.
 2. Kemitraan/pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance*, asuransi & manajemen aset.
 3. Pengembangan dari pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to-direct*, serta bekerja sama dengan developer terkemuka dan jaringan agen *real estate*.
 4. Pengembangan program kepemilikan rumah untuk KPR bersubsidi dalam mendukung agenda nasional perumahan terjangkau.
 5. Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing, bank guarantee*, SKBDN dan solusi tabungan bisnis.
 6. Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*.

7. Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem digital, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
8. Penerapan struktur SBU, yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard & soft skill*, serta peluncuran *culture program* untuk *sales* dan *service*, tata kelola dan manajemen risiko, kinerja, dan pembelajaran.
9. Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (*CBC, SME, consumer*), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
10. Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standarisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan sosial digital, serta strategi penjualan aset.

Informasi perkembangan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perseroan dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola) Tahun 2018–2021				
Keterangan	2018	2019	2020	2021
Hasil <i>Self Assessment</i> Tata kelola Perusahaan	2	2	2	2

Self Assessment Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018–2021



Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka telah diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2021, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

Kepatuhan Perseroan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Tahun 2021

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
1.	Aspek 1:	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
	Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<i>Comply</i>	<p>a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs web Perseroan.</p> <p>b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham.</p> <p>Pada tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 10 Maret 2021. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.</p> <p>b. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung.</p>

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
	Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.		<p>b. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.</p> <p>c. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (<i>abstain</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>d. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan.</p>
	Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<i>Comply</i>	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 10 Maret 2021, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan.
	Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<i>Comply</i>	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (<i>Investor Relation</i>), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK E-reporting, yakni pada tanggal 15 Maret 2021 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.
	Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting, public expose, investor meeting</i> , Laporan Tahunan dan sebagainya.
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<i>Comply</i>	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
2.	Aspek 2:	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.		
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi.	
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<i>Comply</i>	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.	
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<i>Comply</i>	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self assessment) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2021, Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation – GCG – Crossreference ASEAN CG Scorecard – SKB.	

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.		<i>Comply</i>	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan		<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor No.01/DEKOM-BTN/2021 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.		<i>Comply</i>	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.
3.	Aspek 3:	Fungsi dan Peran Direksi.		
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.		<i>Comply</i>	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
	13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.		<i>Comply</i>	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini.

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
	Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	<p>Pada periode 2021, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut:</p> <p>a. Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ekonomi 2. Magister Ekonomi 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan <p>b. Pengalaman Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maret 2021 – saat ini menjabat sebagai Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i> 2. 2015-2021 menjabat sebagai <i>Head of Treasury Division</i>. 3. 2015 menjabat sebagai Plt Kepala Wilayah, Kantor Wilayah I 4. 2014 menjabat sebagai <i>Head of Treasury Division</i>. 5. 2013 menjabat sebagai <i>Head of Institutional Banking Division</i>. 6. 2012 menjabat sebagai <i>Post Office Alliance Desk Head</i> <p>Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini.</p>
	Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation-GCG - Crossreference ASEAN CG Scorecard.
16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.		Comply	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini.	
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.		Comply	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam Ketetapan Direksi Nomor 07/DIR/KD/CMPD/2017 terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
4.	Aspek 4:	Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
Prinsip 7. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .		<i>Comply</i>	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya insider trading sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations sebagaimana yang dapat dilihat di situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor.
	19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .		<i>Comply</i>	Pelaksanaan penerapan anti fraud di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 22/DIR/IAD/2014 Tentang Standard Operating Procedure Strategi Anti Fraud Perseroan. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Surat Edaran Direksi Nomor 68/DIR/CMPD/2017.
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .		<i>Comply</i>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/PD/PGSD/2015 dan Surat Edaran Direksi No. 47/DIR/PGSD/2015. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor.</p> <p>Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja vendor.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai database vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/ pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur Standar Operating Procedure (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin.</p>

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
	Prinsip 7. Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan.	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Comply	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. <p>Untuk tahun 2021, terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi.</p>
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Comply	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Surat Edaran No.29/SE/DIR/IAD/2021 Perihal Pedoman Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistleblowing System</i> dimaksud pada periode 2021 diuraikan pada bagian <i>Whistleblowing System</i> Laporan Tahunan ini.</p>
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply	<p>Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bank BTN pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis <i>variable</i> yang ditangguhkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015.</p> <p>Sejak tahun 2009, Perseroan sudah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2021, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko.</p>

No.	Aspek dan Prinsip	Rekomendasi	Status	Kepatuhan Perseroan
5.	Aspek 5:	Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Comply	<p>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain situs web Perseroan seperti melalui media sosial yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>YouTube</i> Bank BTN, • <i>Facebook</i> BankBTNcoid, • <i>Tweeter</i> @BankBTNcoid, • <i>Instagram</i> @bankbtn • <i>LinkedIn</i> PT BankTabungan Negara <p>Perseroan juga memberikan pengkinian informasi kepada pemegang saham melalui <i>email</i>, <i>conference call</i> dan TV Pasar Modal IBCM <i>Channel</i> Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting</i> <i>Public Expose</i>.</p>	
	25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply	<p>Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5 % (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor.</p>	

Penilaian Tata Kelola Oleh Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception*

Index selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dan Penilaian GCG berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*.

Rating GCG – CGPI Award 2021

Perseroan senantiasa mengikuti *rating* dan survei *Corporate Governance Perception*

Index selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:
 - a. *Self Assessment*; dan
 - b. Penilaian Dokumen
2. Tahapan Observasi
Tahapan ini dilakukan melalui klarifikasi instrumen penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki Perseroan yaitu dengan melalui paparan eksekutif dan diskusi dengan Organ Perseroan.

Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Pihak yang Melakukan Assessment


Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2021 sebesar 89,83 dengan predikat "Sangat Terpercaya". Adapun hasil penilaian CGPI selama 4 (empat) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

2018	: 87,97
2019	: 88,62
2020	: 89,62
2021	: 89,83

Grafik Skor CGPI Tahun 2018–2021



Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian CGPI Tahun 2021

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Struktur Tata Kelola	
Perseroan perlu mempertimbangkan dan merespon keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Dewan Komisaris	Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER10/MBU/20/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Proses Tata Kelola	
Perseroan perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku.	Perseroan sedang melakukan pembaharuan terkait kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi Perusahaan dengan mengacu kepada peraturan dari regulasi dan saat ini masih dalam proses tahapan kajian.
Perseroan perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme keberlanjutan bisnis di perusahaan dengan mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi sesuai dengan standar SNI ISO 22301:2019 tentang Sistem Manajemen Keberlanjutan Bisnis (<i>Business Continuity Management</i>).	Perseroan sedang melakukan rencana implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan telah menjadi inisiatif strategis pada tahun 2022.
Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme penciptaan inovasi di perusahaan dan meningkatkan capaian inovasi di perusahaan dengan menjadi salah satu yang terbaik pada produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi atau strategi sehingga dapat menjadi <i>benchmarking</i> bagi perusahaan lain.	Memperkuat penerapan budaya yang didasarkan <i>core value</i> AKHLAK untuk mewujudkan Perseroan sebagai <i>Home of Indonesia's Best Talent</i> dan menjadi <i>innovator digital</i>
Perseroan perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme komunikasi serta koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite Audit dan Audit Intern/SKAI dengan Auditor Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan oleh organ Perusahaan serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan	Sistem dan mekanisme komunikasi serta koordinasi serta koordinasi antara anggota Komite Audit dan Audit Internal telah dilaksanakan dengan baik dan tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/DEKOMBTN/2019 dan Direksi No. 01/DIRBTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/IX.2020 tanggal 16 September 2020 tentang Pembaharuan Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Tata Kelola	

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<p>Dari kinerja keuangan BTN didapati pertumbuhan bank terkendala dengan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan efektifitas dalam pencapaian target tidak maksimal sehingga BTN perlu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.</p>	<p>Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan melakukan review secara berkala guna memastikan efektifitas dan kecukupan Fungsi Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian dengan perbaikan proses <i>Business Process Improvement</i> (BPI) diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sentralisasi proses operasional kredit komersial melalui pembentukan <i>Commercial Banking Center</i> (CBC) untuk meningkatkan <i>check and balances</i>, dan memperkuat penerapan manajemen risiko pada proses bisnis kredit komersial. Sentralisasi Pengelolaan Debitur BUMN dan Non BUMN diatas Rp100 Miliar. Optimalisasi Regional <i>Loan Processing Center</i> (RLPC). Perbaikan proses <i>Business Process Improvement</i> (BPI) diterapkan untuk seluruh produk Kredit SME secara bertahap dan selanjutnya untuk produk kredit program pemerintah seperti Kredit usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan.
<p>Perseroan perlu mengembangkan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan.</p>	<p>Guna memitigasi permasalahan hukum telah dilakukan pemetaan perkara dan akar penyebab permasalahan hukum (<i>root cause</i>) maupun dasar hukum yang dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Beberapa hal yang telah dilakukan guna memitigasi risiko hukum antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan media <i>Legal Application System</i> (LApS) yang saat ini memiliki fitur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman peraturan internal Perseroan, - Legal Klinik bagi Pegawai BTN yang ingin maenanyakan hal hal terkait hukum, - Perjanjian Kerjasama, bagi unit kerja yang bermaksud untuk mengetahui contoh-contoh MoU, PKS, Komparasi dan beberapa klausula standar Perseroan. Mengembangkan fitur-fitur <i>Legal Application System</i> (LApS) adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Buku Saku yang berisi tentang beberapa opini yang telah diterbitkan. - Client Alert yang berisi tentang beberapa peraturan eksternal yang terbit antara lain UU Cipta Kerja. Perseroan telah melakukan webinar untuk hal-hal terkait permasalahan hukum seperti PKPU/Pailit, Penanganan Perkara oleh Kepolisian yang menjelaskan proses penyelidikan, penyidikan serta pemeriksaan perkara pidana dalam hal sebagai pelapor, terlapor, saksi atau tersangka, Cyber Crime Internalisasi dan komunikasi terkait masalah hukum di masing-masing Kantor Cabang oleh Branch Legal Representatif (BLR).

Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>Dalam penanganan dan penyelesaian hukum beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjalinkan kerjasama yang baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap beberapa kasus permasalahan hukum. Mengoptimalkan penyelesaian kredit melalui gugatan perdata terhadap agunan yang dikuasai Bank untuk memitigasi kerugian. Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengutamakan recovery kredit terhadap perkara pidana yang berkaitan dengan kredit macet. Menunjuk konsultan hukum yang mempunyai reputasi baik di Pengadilan.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Kriteria yang Digunakan

Penilaian ACGS memiliki 5 aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

- Level 1, terdiri dari 5 Part yaitu:
 - Part A: Rights of Shareholders
 - Part B: Equitable Treatment of Shareholders

- Part C: Role of Stakeholders
- Part D: Disclosure and Transparency
- Part E: Responsibility of the Board

2. Level 2, terdiri dari Bonus dan Penalti.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan Domestic Ranking Body (DRB) dan Corporate Governance (CG) Expert untuk melakukan penilaian/assessment berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT RSM Indonesia) tahun 2019 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 9 Juni 2020, Perseroan berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu "Top 3 Indonesian PLCs" dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori "ASEAN Asset Class Thresholds." Penilaian tersebut direview berdasarkan pengungkapan

praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan, *website*, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 30 Juni 2019.

Adapun penilaian praktik ACGS Perseroan untuk penilaian periode tahun 2021 saat ini sudah dalam tahap penilaian oleh *Domestic Ranking Body* ASEAN dan hasilnya diumumkan pada tahun 2022.

Uraian Pernyataan Kepatuhan Perseroan Terhadap Pedoman Tata Kelola berdasarkan ASEAN CG Scorecard sebagai berikut:

No	Item Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
Level 1			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	<i>Comply</i>	-
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental.	<i>Comply</i>	-
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	<i>Comply</i>	-
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan.	<i>Comply</i>	-
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	<i>Comply</i>	-
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	<i>Comply</i>	-
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	a. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS; b. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS; c. Form Surat kuasa untuk pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS tidak dilampirkan dalam Pemanggilan RUPS.
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	<i>Comply</i>	-

No	Item Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi.	<i>Comply</i>	-
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran.	<i>Comply</i>	-
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	<i>Comply</i>	-
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	<i>Comply</i>	-
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	<i>Comply</i>	-
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	<i>Comply</i>	-
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	<i>Comply</i>	-
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	<i>Comply</i>	-
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	<i>Comply</i>	-
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	<i>Comply</i>	-
D.6	Media Komunikasi	<i>Comply</i>	-
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/ Keuangan	<i>Comply</i>	-
D.8	Situs Perseroan	<i>Comply</i>	-
D.9	Hubungan Investor	<i>Comply</i>	-

No	Item Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	<i>Comply</i>	-
E.2	Struktur Dewan	<i>Comply</i>	-
E.3	Proses Dewan	-	Kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum seluruhnya mencapai 75% dalam setahun
E.4	Posisi Dewan	<i>Comply</i>	-
E.5	Kinerja Dewan	<i>Comply</i>	-

Pada penilaian Bonus, beberapa item yang dapat dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:


No	Item Corporate Governance Standard Criteria	Status	Penjelasan
Level 2			
(B)C.1.1	Perseroan mengadopsi kerangka Laporan Berkelanjutan yang berbasis internasional (seperti GRI, Integrated Reporting, SASB).	<i>Comply</i>	-
(B) E.1.2	Perseroan memiliki kebijakan dan mengungkapkan implementasi keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai Tujuan Perseroan.	<i>Comply</i>	-
(B) E.2.2	Perseroan telah menyelaraskan proses nominasi dengan strategy map yang ada.	<i>Comply</i>	-
(B) E.4.1	Jumlah Komisaris Independen lebih dari jumlah seluruh Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama adalah Komisaris Independen	<i>Comply</i>	-
(B) E.5.1	Pengungkapan peran Dewan Komisaris dan Direksi terkait tatakelola IT	<i>Comply</i>	-

Struktur Tata Kelola Perseroan

Struktur Organ Perseroan

Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

Skema Struktur Tata Kelola Perseroan



Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan Menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*.

Governance soft structure Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2021;
2. Pedoman Pengelolaan *Whistle Blowing System* melalui Surat Edaran Direksi No. 29/SE/DIR/IAD/2021;
3. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Peraturan Direksi Nomor 7/PD/DIR/PPBD/2020;
4. Prosedur Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) melalui Surat Edaran Direksi No. 25/SE/DIR/CMGD/2020;
5. Pedoman GCG yang disahkan dalam Peraturan Direksi No. 11/PD/DIR/

PPD/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/KOM-BTN/2017 sebagai pembaharuan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja sebelumnya;
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dalam Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 sebagai pembaharuan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja sebelumnya;
8. Penerapan Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Surat Edaran No. 68/DIR/CMPD/2017;
9. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015.

Mekanisme Tata Kelola Perseroan

Pemegang Saham

Sebagai salah satu Perseroan Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar

Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 10.590.000.000 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 saham Seri B.

Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan Permodalan.
 - c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan presentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.

- h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan.

Di luar hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Tabel Pemegang Saham Perseroan Tahun 2021

No	Pemegang Saham	Jumlah	Per 31 Desember 2021 Saham	
			Lembar	Persentase (%)
1.	Negara RI	1	6.354.000.00	60,00
2.	Publik			
	Publik Domestik	43.380	2.987.510.361	28,21
	Publik Asing	248	1.248.489.639	11,79
TOTAL		43.629	10.590.000.000	100,00

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama/pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 60,00%. 1 (satu) lembar saham adalah Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Sisanya yaitu Saham Seri B dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 0,01% dan publik masing-masing kurang dari 5% sebanyak 39,99% yang didapatkan dari mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.



**Pemerintah
Republik
Indonesia (60%)**



Bank BTN

Dengan demikian, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perseroan, sehingga tidak terdapat pemegang saham utama dan pengendali secara tidak langsung sampai kepada pemilik individu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah Republik Indonesia	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT 2/RW 3 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No.17-18 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, Indonesia Telp : +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, Indonesia Telp : +62 21 29935678 Fax : +62 21 29935740 www.bumn.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)


Sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari (1) RUPS Tahunan yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir dan (2) RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada tanggal 10 Maret 2021 dan tidak terdapat RUPS lainnya.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut:

Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan.



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs

web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan;
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek, tempat saham Perseroan dicatatkan.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemimpin RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk

memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.

Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2021 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 56/DIR/CSD/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta web Penyedia e-RUPS (KSEI), web Bursa-OJK, dan web Perseroan pada tanggal 1 Februari 2021.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post serta web Penyedia e-RUPS (KSEI), web Bursa-OJK, dan web Perseroan pada tanggal 16 Februari 2021.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.49 WIB – 14.15 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta web Penyedia e-RUPS (KSEI), web Bursa-OJK, dan web Perseroan pada tanggal 15 Maret 2021.
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 161/CSD/CMA/IV/2021 dan kepada Bursa melalui sistem IDXNet dengan No. 162/CSD/CMA/IV/2021 pada tanggal 07 April 2021.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2021

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, sesuai surat Dewan Komisaris No. 27/KOM/BTN/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen
2	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen, Ketua Komite Audit
3	Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen
4	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris
5	Heru Budi Hartono	Komisaris
6	Andin Hadiyanto	Komisaris, Anggota Komite Audit
7	Nixon L.P. Napitupulu	PLT Direktur Utama dan <i>Direktur Finance, Planning, and Treasury</i>
8	Hirwandi Gafar	<i>Direktur Consumer and Commercial Lending</i> , membawahi Unit Usaha Syariah
9	Yossi Istanto	<i>Direktur Human Capital, Legal, and Compliance</i>
10	Elisabeth Novie Riswanti	<i>Direktur Remedial and Wholesale Risk</i>
11	Andi Nirwoto	<i>Direktur Operation, IT, and Digital Banking</i>
12	Jasmin	<i>Direktur Distribution and Retail Funding</i>
13	Setiyo Wibowo	<i>Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics</i>
14	Andin Hadiyanto	Anggota Komite Audit
15	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit
16	Peter Eko Budi Darwito	Komite Audit

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2021

Mata Acara Rapat Pertama	
<p>Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 serta sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.</p>	
<p>Berita Acara Rapat menyatakan terdapat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 1 (satu) orang penanya.</p>	
<p>Hasil Pemungutan Suara</p> <p>Setuju : 8.139.379.243 (99,91%) Tidak Setuju : 0 (0%) Abstain : 7.168.278 (0,09%)</p>	

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja sesuai Laporan No. 00062/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro and Surja sesuai Laporan No. 00081/2.1032/AU.2/10/0242-1/1/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2020, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan Pertanyaan, namun tidak berhubungan dengan mata acara Rapat.penanya.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.146.528.234 (99,99%)
 Tidak Setuju : 1.500 (0,000018%)
 Abstain : 17.787 (0,0002%)

Keputusan

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp1.602.356.526.240,- (satu triliun enam ratus dua miliar tiga ratus lima puluh enam ratus juta lima ratus puluh enam ribu dua ratus empat puluh Rupiah) seluruhnya ditetapkan sebagai Cadangan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2021, serta tantiem untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.146.071.111 (99,99%)
 Tidak Setuju : 460.523 (0,0056%)
 Abstain : 15.887 (0,000195%)

Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2021.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.951.920.957 (97,61%)
 Tidak Setuju : 194.608.777 (2,39%)
 Abstain : 17.787 (0,0002%)

Keputusan

1.
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk untuk Kantor Akuntan Publik melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 8.146.529.734 (99,99%)
 Tidak Setuju : 0 (0%)
 Abstain : 17.787 (0,0002%)

Keputusan

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.068.876.401 (86,77%)
 Tidak Setuju : 1.076.718.433 (13,21%)
 Abstain : 952.687 (0,01%)

Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan terkait penambahan modal pada perusahaan terbuka mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penyelenggaraan RUPS pada perusahaan terbuka mengacu pada POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan pelaksanaan e-RUPS pada perusahaan terbuka mengacu pada POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh
Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.
Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan
Keputusan Keputusan Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedelapan
Perubahan susunan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan
Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Hasil Pemungutan Suara Setuju : 7.068.879.401 (86,77%) Tidak Setuju : 1.077.650.333 (13,22%) Abstain : 17.787 (0,00022%)
Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang diusulkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Syariah Nasional, yaitu mengangkat Mohammad Bagus Teguh Perwira, L.c., M.A sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. 2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kesembilan

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.002.926.101 (85,96%)
 Tidak Setuju : 1.077.650.333 (13,22%)
 Abstain : 65.971.087 (0,81%)

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB tahun 2019, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Yossi Istanto sebagai Direktur *Human Capital, Legal, and Compliance* Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Semula tidak ada menjadi Wakil Direktur Utama;
 - b. Semula Direktur *Human Capital, Legal, and Compliance* menjadi Direktur *Compliance and Legal*;
 - c. Semula Direktur *Remedial and Wholesale Risk* menjadi Direktur *Wholesale Risk and Asset Management*;
 - d. Semula Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics* menjadi Direktur *Risk Management and Transformation*;
4. Mengalihkan penugasan nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Nixon L.P. Napitupulu semula menjabat Direktur *Finance, Planning, and Treasury* menjadi Wakil Direktur Utama;
 - b. Elisabeth Novie Riswanti semula menjabat Direktur *Remedial and Wholesale Risk* menjadi Direktur *Wholesale Risk and Asset Management*;
 - c. Setiyo Wibowo semula menjabat Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics* menjadi Direktur *Risk Management and Transformation*.

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - b. Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama;
 - c. Nofry Rony Poetra sebagai Direktur *Finance, Planning, and Treasury*;
 - d. Eko Waluyo sebagai Direktur *Compliance and Legal*.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 serta pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4 dan 5, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama/Independen : Chandra Hamzah;
 - Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro;
 - Komisaris : Eko Djoeli Heripoerwanto;
 - Komisaris : Heru Budi Hartono;
 - Komisaris : Andin Hadiyanto;
 - Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief;
 - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin.

Mata Acara Rapat Kesembilan

- b. Direksi:
- Direktur Utama : Haru Koesmahargyo;
 - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu;
 - Direktur *Consumer and Commercial Lending* : Hirwandi Gafar;
 - Direktur *Finance, Planning, and Treasury* : Nofry Rony Poetra;
 - Direktur *Compliance and Legal* : Eko Waluyo;
 - Direktur *Wholesale Risk and Asset Management* : Elisabeth Novie Riswanti;
 - Direktur *Operation, IT, and Digital Banking* : Andi Nirwoto;
 - Direktur *Distribution and Retail Funding* : Jasmin;
 - Direktur *Risk Management and Transformation* : Setiyo Wibowo.
8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *fit and proper test* OJK dimaksud.
9. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Status: Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 adalah sebagai berikut:

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No. 40/DIR/CSD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, tembusan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Melalui iklan di harian surat kabar Republika serta web Bursa-OJK, web Bank BTN pada tanggal 4 Februari 2020.
Pemanggilan	Melalui iklan di harian surat kabar Republika serta web Bursa-OJK, web Bank BTN pada tanggal 19 Februari 2020.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 14.38-17.00 WIB bertempat di Lantai 6 Gedung Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Melalui iklan di harian surat kabar Republika serta web Bursa-OJK dan web Bank BTN pada tanggal 16 Maret 2020.

Tahapan	Uraian
Berita Acara RUPS	Surat disampaikan kepada OJK melalui surat No.154/CSD/CC/IV/2020, dan kepada Bursa melalui sistem IDXNet dengan No. 155/CSD/CC/IV/2020 pada tanggal 07 April 2020.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dalam melakukan perhitungan suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2020

Rapat dipimpin oleh Sdr. Eko Djoeli Heripoerwanto, selaku Komisaris sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Maret 2020 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris No. 45/KOM/BTN/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pimpinan RUPS Tahunan 2020 Perseroan.

No	Nama	Jabatan
1	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen
2	Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen
3	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen
4	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris
5	Heru Budi Hartono	Komisaris
6	Andin Hadiyanto	Komisaris
7	Pahala Nugraha Mansury	Direktur Utama
8	Hirwandi Gafar	Direktur <i>IT & Operation</i>
9	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>
10	Yossi Istanto	Direktur <i>Human Capital, Legal, and Compliance</i>
11	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>
12	Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT, and Digital Banking</i>
13	Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>
14	Setiyo Wibowo	Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics</i>

No	Nama	Jabatan
15	Adi Prakoso	Komite Audit
16	Peter Eko Budi Darwito	Komite Audit

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 4 (empat) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.978.210.642 (99,78%)
 Tidak Setuju : 2.279.287 (0,03%)
 Abstain : 15.439.991 (0,19%)

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp209.263.033.487,- dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk
 - a. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No.00082/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - b. mengesahkan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young sesuai Laporan No.00163/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam Laporan-laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.983.892.733 (99,85%)
 Tidak Setuju : 12.037.187 (0,15%)
 Abstain : 0 (0,00%)

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp209.263.033.487 (dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp20.926.303.349,- (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp12.555.782.009,- (dua belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp188.336.730.138,- (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.761.733.839 (97,07%)
 Tidak Setuju : 226.284.999 (2,83%)
 Abstain : 7.911.082 (0,1%)

Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk tahun 2019 serta gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk tahun 2019 serta gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun 2020.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.352.518.403 (91,95%)
 Tidak Setuju : 630.780.617 (7,89%)
 Abstain : 12.630.900 (0,16%)

Keputusan

1. Menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 7.987.880.438 (99,9%)
 Tidak Setuju : 0 (0%)
 Abstain : 8.049.482 (0,1%)

Keputusan

Menyetujui dokumen Pengkinian Rencana Aksi Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan perubahan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan.

Berita Acara Rapat menyatakan tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 6.810.909.868 (85,18%)

Tidak Setuju : 1.157.131.270 (14,47%)

Abstain : 27.888.782 (0,35%)

Keputusan

1. Menyetujui Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Perseroan minimal sebesar 105% (seratus lima persen).
2. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk memutuskan peningkatan manfaat pensiun dan/atau pemberian manfaat lain, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Pensiun Lain minimal sebesar 105% (seratus lima persen).
 - b. Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan kewajiban akuntansi sesuai PSAK No.24 tentang Imbalan Kerja, bagi Perseroan.

Status: Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap IV Tahun 2020.

Berita Acara Rapat menyatakan bahwa mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan

Mata acara Rapat ketujuh bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Status: Terealisasi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya.

Mekanisme Pengangkatan Dewan Komisaris

Perseroan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.

Proses Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan

Sesuai ketentuan, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yaitu terkait.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi berdasarkan hasil telaah mengenai calon-calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Susunan, Jumlah Dan Komposisi Dewan Komisaris

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut berdasarkan pada penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27/POJK.03/2016

tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib lulus *fit and proper test* dan memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilaksanakan tersebut mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, reputasi keuangan yang baik serta kompetensi dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan *Governance* Struktur POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, di antaranya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi;
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama;
3. Seorang di antara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama;
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen;

5. Komisaris Independen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
6. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Perubahan dan Komposisi Dewan Komisaris Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yaitu dari 6 (enam) orang Dewan Komisaris menjadi 7 (tujuh) orang Dewan Komisaris. Berikut Perubahan Komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2021.

Periode Dewan Komisaris Periode 1 Januari – 9 Maret 2021

Komposisi Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kemampuan dan Kepatutan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kemampuan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019	20 Desember 2019
Heru Budi Hartono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Andin Hadiyanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020

Periode Dewan Komisaris Periode 10 Maret – 31 Desember 2021

Sejalan dengan hasil RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021, pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kali pengangkatan Dewan Komisaris yaitu pengangkatan Sdr. Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen. Sehingga jumlah Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2021 adalah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) Wakil Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) anggota Komisaris Independen, dan 3 (tiga) Komisaris. Berikut Komposisi Dewan Komisaris Perseroan periode 10 Maret - 31 Desember 2021:

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kemampuan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro*	Wakil Komisaris Utama/Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan 2019 tanggal 17 Mei 2019	20 Desember 2019
Heru Budi Hartono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Andin Hadiyanto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020

*Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen mulai bulan Maret 2021

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum.

Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan;
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2021 telah diangkat Dewan Komisaris baru dalam RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021 yaitu Sdr. Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen. Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021.

Komisaris Independen Dan Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Kriteria Komisaris Independen

Pemenuhan kriteria independensi masing-masing Komisaris Independen Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand Bachtiar Arief	Ahdi Jumhari Luddin
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten dan Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓

Jumlah Komisaris Independen

Tahun 2021, Komisaris Independen Perseroan berjumlah 4 (empat) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) orang, atau memiliki komposisi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris. Komisaris Independen Perseroan dijabat oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, Sdr. Iqbal Latanro, Sdr. Armand Bachtiar Arief dan Sdr. Ahdi Jumhari Luddin.

**Jumlah Komisaris
 Independen Perseroan
 lebih dari 50% dari
 jumlah Dewan
 Komisaris.**

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham Mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham Minoritas serta pemangku kepentingan lainnya.

Pernyataan Independensi Anggota Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Foto Pernyataan Komisaris Independen



Masa Jabatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur tersendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2017.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	
Bab II	Landasan Hukum	
Bab III	Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan	
Bab IV	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:	
	A. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris	J. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
	B. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris	K. Larangan
	C. Kriteria tambahan bagi anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen	L. Etika Jabatan
	D. Rangkap Jabatan	M. Waktu Kerja
	E. Pengangkatan dan Pemberhentian	N. Pengaturan Rapat
	F. Masa Jabatan	O. Kepemimpinan

	G. Tugas dan Tanggung Jawab	P. Evaluasi Kinerja
	H. Kewajiban	Q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
	I. Hak dan Wewenang	R. Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris
Bab V	Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	
Bab VI	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	
Bab VII	Mekanisme Perubahan	
Bab VIII	Penutup	

Informasi lebih lengkap terkait dengan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bisa diakses pada situs web resmi Perseroan di <http://www.btn.co.id>

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sejalan dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara pada setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan

Rapat Dewan Komisaris, serta untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam keputusan operasional perbankan kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 31 poin 4.
11. Komisaris Utama merupakan koordinator Dewan Komisaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
 - b. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
 - c. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas pengawasan.
 - d. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan layaknya Dewan Komisaris lainnya, tugas Komisaris Utama yaitu antara lain melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat; dan memimpin Rapat Dewan Komisaris.

Selain tugas tersebut, Komisaris Utama dan Komisaris lainnya menjalankan tugas sebagaimana ketentuan. Adapun fokus atau pembidangan tugas pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan pada pembagian peran sebagai Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki tanpa mengurangi tugas dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan.

Berikut adalah pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	• Remunerasi dan Nominasi
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	• Audit (Internal & Eksternal), • Remunerasi dan Nominasi
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	• Manajemen Risiko, <i>Compliance</i> , Remunerasi dan Nominasi
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	• Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	• Manajemen Risiko, <i>Compliance</i> , Remunerasi dan Nominasi
Heru Budi Hartono	Komisaris	• Remunerasi dan Nominasi
Andin Hadiyanto	Komisaris	• Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dengan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Berikut bentuk pelaksanaan kerja pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris seperti laporan rutin, laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, Divisi dan Satuan dan Unit Kerja.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercermin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak **69 kali rapat**, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris **56 (lima puluh enam) kali**, rapat dengan Direksi serta Divisi **13 (tiga belas) kali**.
- Mengeluarkan berbagai keputusan dan persetujuan antara lain terkait:
 - Persetujuan atas *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2021;
 - Persetujuan atas Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi (aspek finansial dan non finansial) secara kolektif dan individual;
 - Persetujuan atas Kepala Divisi Internal Audit Perseroan;
 - Menyetujui usulan SEVP *Wholesale Banking* dan SEVP *Human Capital*;

- Persetujuan Rekomendasi Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Unit Usaha Syariah;
 - Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP), Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), *Corporate Plan*, dan *Recovery Plan* Perseroan;
 - Menyetujui usulan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021;
 - Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perseroan;
 - Persetujuan Atas Peraturan Direksi tentang Pedoman Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dan pengawasan aktif dalam pelaksanaan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perseroan;
 - Persetujuan Penetapan KAP Purwantono, Sungkono & Surja (*a firm member of Ernst & Young Global Limited*) sebagai pemenang pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan Tahun Buku 2021;
 - Persetujuan atas Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait serta Memberikan arahan atas pemberian kredit consumer non subsidi kepada pihak terkait;
 - Persetujuan Laporan tahunan, Laporan keuangan dan laporan berkala lainnya yang disampaikan kepada regulator dan pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - Pelaksanaan Fungsi kepatuhan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan;
 - Pelaksanaan prinsip *prudential banking* dan *Good Corporate Governance*;
 - Kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi;
 - Tingkat Kesehatan Bank; dan
 - Tugas-tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari RUPS.
4. Usulan *Nominated Talent* dan Calon Pengurus Perseroan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
- Usulan Tambahan *Top Talent Perseroan (Talent BOD-1)*;
 - Penyelesaian Sertifikat Jaminan Kredit dan Posisi LAT dan DAT per triwulan;
 - Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara berkala;
 - Usulan Penambahan Modal Perseroan;
 - Kajian Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan Skema LTI Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021;
 - Pengangkatan dan Pemberhentian Organ Pendukung Dewan Komisaris (Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite);
 - Usulan *Nominated Talent* dan Calon Pengurus Perseroan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - Kebijakan perkreditan, kebijakan tenaga alih daya, kebijakan

audit internal serta memberikan persetujuan usulan kebijakan sesuai ketentuan; dan

- Mengawasi dan memantau hasil audit internal dan eksternal secara berkala.

5. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Kebijakan Dewan Komisaris terkait program pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris mengacu pada Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2021. Sejalan dengan program kerja tersebut, Dewan Komisaris dapat melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai seminar dan *workshop* sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Di samping itu, Dewan Komisaris juga memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN, yaitu penilaian *Self Assessment* sesuai dengan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, mekanisme *Self Assessment*

GCG berdasarkan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016, serta *Assessment* pihak ketiga dengan menggunakan standar internasional yaitu ASEAN CG Scorecard.

Kebijakan Umum mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan. Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penyampaian laporan kinerja Dewan Komisaris yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS. RUPS merupakan rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/ atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Selain itu Dewan Komisaris juga memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN sebagai berikut:

1. Penilaian *Self Assessment* sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 Dewan Komisaris telah merumuskan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: aspek pengawasan dan pengarahan, aspek pelaporan serta aspek dinamis (lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris);
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui mekanisme *Self Assessment* GCG berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016; dan
3. *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu ASEAN CG Scorecard. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Perseroan berdasarkan ketentuan BI/OJK dan ASEAN CG Scorecard diuraikan pada bagian Membangun Komitmen Implementasi GCG Perseroan Berkelanjutan pada Laporan Tahunan ini.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

Penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyusun *Key Performance Indicator* yang terdiri dari aspek pengawasan dan pengarahan, pelaporan, aspek kinerja perusahaan dan aspek dinamis. Hasil Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Indikator Kinerja menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dewan Komisaris berhasil mencapai target yang ditetapkan sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

No	Program Kerja	2021			Nilai	
		Target	Realisasi	Bobot	%	Terbobot
		KPI *)	KPI	(%)		
I	Aspek Perencanaan, Pengawasan dan Pengarahan/Penasihatan					
1	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank.	6	12	10	200,00	20,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.	12	12	20	100,00	20,00
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil/ temuan Audit Internal/ Eksternal Bank.	12	13	10	108,33	10,83
4	Memberi Persetujuan, Penasihat dan Konsultasi kepada Direksi	12	19	15	158,33	23,75
5	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/ atau Rapat Bersama Direksi.	12	64	10	533,33	53,33
6	Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format Kementerian BUMN)	12	12	10	100,00	10,00
7	Pemetaan <i>Talent Pool</i> (<i>track record</i>) BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i>)	1	5	5	500,00	25,00
II	Aspek Pelaporan					
8	Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS.	1	1	5	100,00	5,00
9	Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.	4	5	10	125,00	12,50
III	Aspek Kinerja Perusahaan					
10	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas dan Permodalan Bank.	6	10	10	166,67	16,67
11	Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengembangan <i>Talent</i> serta Kultur Perusahaan yang <i>high performing</i> .	6	7	5	116,67	5,83
IV	Aspek Dinamis / Lain-Lain					
12	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.	2	3	5	150,00	7,50
	Jumlah				189,53	189,53

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing-masing Komite. Adapun dasar penilaian kinerja Komite mencakup (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal serta melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas

pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor; menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor; memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan; melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan; penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan. Selama tahun 2021, Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan. Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta memberikan *review* dan saran atas kebijakan serta permohonan kredit yang disusun oleh Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Perseroan, Tingkat Kesehatan Perseroan, dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut melakukan *review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang di dalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam

mengkaji dan memantau prosedur remunerasi dan nominasi Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perseroan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya; melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi; melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*); melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi; menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan atau tanggapan dari Dewan Komisaris; melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perseroan; dan melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya. Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris atas data bakal calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat serta mengusulkan sistem remunerasi yang

sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/ tunjangan, tantiem.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun buku 2021 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan cukup efektif.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam rangka membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris Perseroan membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi serta didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja (*Committee Charter*).

Seluruh Organ Pendukung Dewan Komisaris wajib membuat laporan pada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Dasar Hukum Pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah:

- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris,
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara,
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012

- Salinan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 34,
- Kebijakan Pokok Perseroan yaitu Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Pada tahun 2021 terdapat pergantian Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan yang semula dijabat oleh Sdri. Siti Fauziah untuk periode (2017 s.d. Maret 2021) dan digantikan oleh Sdr. M. Rosyid Ariansyah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/KOM/BTN/2021 Tanggal 01 April 2021. Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan:



M. Rosyid Ariansyah
 Sekretaris Dewan Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Depok, Jawa Barat
Usia	39 Tahun Per Desember 2021
Pendidikan Terakhir	Sarjana S1 Ekonomi, Universitas Indonesia
Riwayat Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (April 2021 – saat ini) • Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kementerian BUMN (Juni 2020 s.d. saat ini) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) (November 2016 – Januari 2021); • Sekretaris Dewan Komisaris PT Reasuransi Internasional Indonesia (Maret 2013 – Juni 2016);
Riwayat Jabatan	01 April 2021 s.d. 31 Maret 2024 (Periode I)

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 5 dan 34 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun. Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada satu BUMN maksimal selama 5 (lima) tahun.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017 dan Peraturan Menteri BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2012 beserta perubahannya.

Sejalan dengan Pedoman tersebut, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti pelatihan maupun pengembangan kompetensi sebagai berikut:

No	Tanggal	Acara/Kegiatan	Tema/Topik	Penyelenggara
1.	25 Maret 2021	Bimbingan Teknis	Pengawasan Kearsipan Internal	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	1 s.d. 2 Juli 2021	Bimbingan Teknis	Penilaian Kinerja Jabatan Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia
3.	5 Agustus 2021	Seminar	<i>Loan Covid Restructuring after Implementation of POJK No. 48 Tahun 2020</i>	BARA

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya, termasuk Penyiapan undangan rapat, Penyiapan bahan-bahan rapat, Pendokumentasian surat-surat dan Penyusunan risalah rapat.
3. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi bersama dengan sekretaris perusahaan.
4. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
9. Mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

10. Pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
12. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
13. Pelaksanaan peran sebagai penghubung antar Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan BUMN, Peraturan POJK dan Surat Edaran OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan Pokok Perseroan tentang Piagam Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 24 Maret 2021.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: (1) mengundurkan diri, (2) meninggal dunia, (3) berakhir masa jabatannya, (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dari Pihak dan luar Perseroan. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Iqbal Latanro ¹	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan People Management	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021
Ahdi Jumhari Luddin ²	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021
Andin Hadiyanto ³	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021
Adi Prakoso	Anggota	Pihak Independen	Audit, Perbankan dan Akuntansi	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 271/DIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit dan Keuangan	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 1303/DIR/2020 Tanggal 25 November 2020




Keterangan



¹ Ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit pada tanggal 24 Maret 2021. Lulus fit and proper test OJK pada 06 September 2021

² Ketua Komite Audit sejak 27 November 2019 s.d. 09 Maret 2021. Lulus fit and proper test OJK pada 16 Maret 2020

³ Lulus fit and proper test OJK pada 10 Juli 2020

Pengangkatan Komite Audit telah berdasarkan aspek integritas, pengetahuan, keahlian, pengalaman di bidang keuangan, manajemen dan Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan regulator yang berlaku. Berikut Profil Ringkas Komite Audit Perseroan:

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Audit
 <p>Iqbal Latanro Ketua Komite Audit</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Ketua Komite Audit adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2024</p>
 <p>Ahdi Jumhari Luddin Anggota Komite Audit</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Audit adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>
 <p>Andin Hadiyanto Anggota Komite Audit</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Audit adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Audit
 <p>Adi Prakoso Anggota Komite Audit</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 56 tahun, berdomisili di Indonesia. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1989).</p> <p>Pengalaman Kerja Kepala Internal Audit PT PANN Pembiayaan Maritim/Anak Perusahaan BUMN (2013 – 2018); <i>Team Leader</i> di <i>Wholesale Banking Audit Department</i> dan selanjutnya di <i>Counterpart Relation Bank Mandiri</i> (2010-2012); <i>Senior Investigator</i> di <i>Special Audit Department Bank Mandiri</i> (1999-2010); Tim Merger Internal Audit Bank Mandiri (1999); <i>Quality Assurance Auditor</i> Bank Dagang Negara (1997-1999); Ketua Tim Audit Intern Bank Dagang Negara (1996-1997); <i>Section Head</i> di Urusan Administrasi Keuangan PT Bank Dagang Negara (Oktober 1991 – Januari 1996).</p> <p>Sertifikasi <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i> dari IKAI; <i>Chartered Accountant</i> dari Ikatan Akuntan Indonesia; <i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i> dari Association of Certified Fraud Examiner, USA; <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> dari Dewan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i>; Sertifikat Kompetensi sebagai <i>Audit Supervisor</i> dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP); <i>Sertifikat Risk Management Level 1 dan 2</i> dari BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan);</p> <p>Periode Jabatan dan Masa Jabatan Periode kedua masa jabatan 13 Maret 2021 s.d 12 Maret 2023</p>
 <p>Peter Eko Budi Darwito Anggota Komite Audit</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 58 tahun, berdomisili di Indonesia. Lulusan Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987) dan Magister Agrobisnis Jurusan Magister Manajemen, IPB Bogor pada (2000).</p> <p>Pengalaman Kerja Inspektur/Kepala Audit Intern Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019); Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015 – 2018); <i>Group Head/Kabag Kredit</i> BRI kantor Cabang Khusus (2009 – 2014); <i>Group Head/Kabag Kredit Program Kantor Pusat BRI</i> (2005 – 2008); <i>Senior Account Officer</i> Bisnis Kredit Komersial Kantor Pusat BRI (1999 – 2005); <i>Account Officer s/d Assisten Manager</i> Kredit Bisnis Pertanian, Kredit Komersial & Kredit Korporasi BRI kantor Cabang Khusus (1990 – 1998).</p> <p>Sertifikasi <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i> dari IKAI dan Sertifikat <i>Risk Management Level 3</i> dari LSPI BARA.</p> <p>Periode dan Masa Jabatan Periode Pertama masa jabatan 19 November 2019 s.d 18 November 2022</p>

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit meliputi:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perseroan.
5. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank.
6. Wajib memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
11. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
12. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
13. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank tersebut.
14. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Iqbal Latanro ¹	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> S1, Ekonomi S2, Manajemen Bisnis 	Jasa Keuangan dan Jasa Peningkat Efek
Ahdi Jumhari Luddin ²	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1, Ekonomi S2, Policy Economics 	Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan
Andin Hadiyanto ³	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1, Ekonomi S2, International Development S3, International Development 	Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO
Adi Prakoso	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1, Ekonomi Akuntansi 	Jasa Keuangan
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1, Budidaya Pertanian S2, Agribisnis Magister Manajemen 	Jasa Keuangan

Keterangan

¹ Ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit pada tanggal 24 Maret 2021. Lulus fit and proper test OJK pada 06 September 2021

² Ketua Komite Audit sejak 27 November 2019 s.d. 09 Maret 2021. Lulus fit and proper test OJK pada 16 Maret 2020

³ Lulus fit and proper test OJK pada 10 Juli 2020

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pedoman kerja Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 01/DEKOM-BTN/IX/2020 tanggal 16 September 2020 dengan isi muatan sebagai berikut:

- Tugas dan Wewenang Komite Audit
- Tanggung Jawab Komite Audit Dalam Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
- Kewajiban Komite Audit
- Akses dan Kerahasiaan Informasi
- Struktur, Pengangkatan Dan Pemberhentian Komite Audit
- Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
- Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit
- Rapat Komite Audit

- Pelaporan Komite Audit
- Penanganan Pengaduan atau Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan
- Masa Tugas
- Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang
- Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit
- Penghasilan Anggota Komite

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain adalah:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas internal auditor dan eksternal auditor.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan internal maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
5. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
9. Memberi rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
10. Memberi rekomendasi atas penerbitan Piagam Audit Intern.
11. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan.
12. Mengevaluasi kinerja SKAI.
13. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank umum syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
15. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	IL	AJL	AH	AP	PEBD
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan: IL : Iqbal Latanro AP : Adi Prakoso
 AJL : Ahdi Jumhari Luddin PEBD : Peter Eko Budi Darwito
 AH : Andin Hadiyanto

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Audit

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya, dan untuk Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
2. Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
3. Anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau
4. Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain.

Adapun untuk jabatan yang dirangkap oleh Anggota Komite Audit tercermin dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan di Perseroan	Jabatan Pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi lain
Iqbal Latanro	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Komisaris Utama/ Independen Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Ahdi Jumhari Luddin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Andin Hadiyanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit 	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Dirut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan
Adi Prakoso	Anggota/Pihak Independen	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Audit 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Peter Eko Budi Darwito	Anggota/Pihak Independen	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Audit 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Secara periodik setiap tahun Komite Audit menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Audit

Kebijakan rapat Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit Pasal 10, Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan

apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Rapat Komite Audit dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 30 kali rapat. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat, Agenda Rapat dan Peserta Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	05 Januari 2021	a. <i>Up date progress</i> audit KAP EY b. <i>Issue</i> Hasil Audit yang perlu disampaikan kepada Komite Audit c. Hal Lain sesuai perhatian Komite Audit a.l penambahan <i>scope of work</i> penugasan KAP	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
2.	12 Januari 2021	Pengarahan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait <i>draft Annual Audit Plan IAD</i> Tahun 2021	Ahdi Jumhari Luddin; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
3.	25 Januari 2021	Pembahasan Usulan Kepala IAD sesuai Surat Direksi No 41/RHS/DIR/HCMD/I/2021 Tgl 19 Januari 201 perihal Penyampaian usulan Kepala Internal Audit (IAD) Bank BTN	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
4.	27 Januari 2021	Pembahasan Penetapan Pemenang KAP untuk Jasa Audit Tahun Buku 2021	Ahdi Jumhari Luddin; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
5.	05 Februari 2021	a. <i>Closing Meeting</i> Penugasan Audit atas laporan Keuangan BTN untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 b. Hasil Audit yang perlu disampaikan kepada Komite Audit	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
6.	10 Februari 2021	Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 (<i>audited</i>) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Ahdi Jumhari Luddin; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
7.	15 Februari 2021	Pembahasan <i>Fraud</i>	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
8.	24 Februari 2021	a. Pelaksanaan PKBL Tahun 2020 b. Pembahasan Kinerja BTN Januari 2021	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
9.	24 Maret 2021	Pembahasan Kinerja BTN Februari 2021	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
10.	29 Maret 2021	Pembahasan Kasus <i>Fraud</i>	Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
11.	05 April 2021	Pembahasan Pedoman Kebijakan Audit Internal	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
12.	20 April 2021	Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi Laporan Keuangan Per 31 Maret 2021	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
13.	21 April 2021	Pembahasan Kinerja BTN Maret 2021	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
14.	05 Mei 2021	Pembahasan Usulan Kepala IAD, sesuai dengan: a. Surat Direksi No. 124/S/HCMD/TAC/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Penyampaian Kandidat Kepala <i>Internal Audit Division</i> (IAD) b. Surat Direksi no. 373/RHS/DIR/HCMD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Usulan Pejabat Kepala <i>Internal Audit Division</i> (IAD)	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
15.	11 Mei 2021	Evaluasi pelaksanaan Jasa Audit KAP Purwantono, Sungkoro & Surya Ernst & Young (KAP PSS-EY) Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
16.	11 Mei 2021	a. Pembahasan <i>Fraud</i> Kantor Cabang b. Permasalahan Pemberian Dana dari vendor untuk Keperluan dan Taktis Kantor Cabang	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
17.	24 Mei 2021	Pembahasan Kinerja BTN bulan April 2021	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
18.	22 Juni 2021	Pembahasan Kinerja BTN bulan Mei 2021	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
19.	19 Juli 2021	Penelaahan <i>Draft</i> Publikasi Laporan Keuangan Per 30 Juni 2021	Ahdi Jumhari Luddin; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
20.	05 Agustus 2021	Pengarahan Dewan Komisaris kepada IAD terkait kegiatan audit semester I Tahun 2021 dan Penyelesaian Annual Audit Plan 2021 sehubungan dengan pergantian Kepala Divisi IAD	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
21.	15 September 2021	Pembahasan Pengadaan KAP untuk Jasa Audit Tahun Buku 2022	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
22.	04 Oktober 2021	Pelaksanaan Tugas dan Pemberdayaan Komite Audit	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
23.	04 Oktober 2021	Pendalaman Hasil Audit Khusus Triwulan III tahun 2021	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
24.	18 Oktober 2021	Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi Laporan keuangan per 30 September 2021	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
25.	01 November 2021	Temuan <i>General</i> Audit Kantor Cabang	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
26.	08 November 2021	a. Hasil Audit Kantor Cabang b. Pemaparan beberapa Hasil Audit Umum KC & KC Syariah bulan Oktober c. Pembahasan Laporan Kegiatan <i>Internal Audit Division</i> Triwulan III tahun 2021 d. Perkembangan hasil Audit Bidang IT oleh OJK	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
27	06 Desember 2021	Pengkinian Piagam Audit dan Pelaksanaan Audit Intern & Ekstern	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
28	13 Desember 2021	Realisasi <i>Audit Plan</i> 2021 & Temuan Pemeriksaan Eksternal	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
29	20 Desember 2021	Pembahasan Survei atas Pelaksanaan Audit Internal, Laporan WBS dan Temuan OJK	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Adi Prakoso; Peter Eko Budi Darwito
30	27 Desember 2021	Pembahasan Temuan Pemeriksaan OJK dan Bank Indonesia	Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Andin Hadiyanto; Peter Eko Budi Darwito

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Iqbal Latanro ¹	Ketua	22	19	86%
Ahdi Jumhari Luddin ²	Anggota	30	30	100%
Andin Hadiyanto ³	Anggota	30	24	80%
Adi Prakoso	Anggota	30	29	97%
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	30	30	100%

Keterangan

¹ Ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit pada tanggal 24 Maret 2021. Lulus *fit and proper test* OJK pada 06 September 2021

² Ketua Komite Audit sejak 27 November 2019 s.d. 09 Maret 2021. Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020

³ Lulus *fit and proper test* OJK pada 10 Juli 2020

2. Aktivitas dan Rekomendasi Komite Audit

- a. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi/persetujuan atas annual audit plan yang disusun *Internal Audit Division* tahun 2021;
- b. Memberikan masukan terkait pengadaan Konsultan Independen yang melakukan kaji ulang atas fungsi internal audit, termasuk mengevaluasi hasil kaji ulang dan memastikan bahwa rekomendasi konsultan independen ditindaklanjuti;
- c. Melakukan *monitoring* dan *review* atas seluruh Laporan Hasil Audit yang ditembuskan kepada Komite Audit serta menyusun beberapa surat Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai nasihat terkait hasil audit dan Laporan WBS yang krusial;
- d. Secara rutin memantau tindak lanjut hasil audit IAD maupun audit eksternal;
- e. Melakukan pertemuan rutin dan diskusi dengan IAD untuk evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian intern;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan jasa audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan dan PKBL tahun 2020 untuk memastikan bahwa jasa audit telah dilaksanakan dengan baik sesuai standar;
- g. Merekomendasikan dan persetujuan KAP untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dalam RUPS;
- h. Melakukan pertemuan dengan KAP untuk mengevaluasi progress dan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2020;
- i. Memberi masukan/saran dalam proses pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2022, antara lain masukan terkait kualifikasi KAP yang diharapkan dan mengikuti proses pengadaan sampai terpilih KAP pemenang serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas KAP untuk disampaikan kepada regulator.
- j. Melalui *meeting* maupun surat Dewan Komisaris mengharapkan penguatan peran IAD yang lebih independen, kuat, lugas dan tegas dalam pelaksanaan audit dan dalam memberikan rekomendasi hasil temuan termasuk temuan yang terkait *fraud*;
- k. Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi *performance review* bulanan (Laporan Kinerja Perusahaan) yang disampaikan oleh Direksi.
- l. Melakukan telaah atas *draft* Laporan Keuangan yang akan dipublikasikan;
- m. *Review* Piagam Komite Audit;
- n. Memberikan saran atas *draft* RBB 2022-2024, RKAP 2022 dan RAKB 2022.
- o. Memberikan saran atas Usulan Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2022
- p. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian serta penilaian kinerja kepala SKAI;

- q. Melakukan telaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- r. Melakukan pemantauan dan *review* terhadap pelaksanaan tugas *Internal Audit Division* dan Auditor Eksternal, termasuk memantau dan mereview hasil audit dan tindak lanjut penyelesaian temuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Melakukan kajian atas hasil audit internal maupun eksternal untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal Perseroan.
- s. Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan dan *Annual Report* yang akan dipublikasikan.
- t. Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK dan menyusun

Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN

3. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Audit

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, secara Triwulanan dan Tahunan Komite Audit menyusun Laporan Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris setelah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Audit. Isi Laporan memuat sekurang-kurangnya antara lain masalah, analisis dan rekomendasi.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Adapun pelatihan Anggota Komite Audit pihak independen adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tema/Topik	Penyelenggara
1.	Adi Prakoso	23 September 2021	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	IKAI
2.	Peter Eko Budi Darwito	23 September 2021	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	IKAI
		16 - 17 September 2021	<i>Workshop Internal Control – COSO 2017 & Business Judgement Rule (BJR)</i>	PT. Asia Strategi Konsulting

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.

Penghasilan Komite Audit

Sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Anggota Komite Audit berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan. Selain itu Anggota Komite Audit mendapat fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium. Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Disamping itu Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) merupakan organ tata kelola yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Negara BUMN perihal Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan pada peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan Pokok Perusahaan tentang Piagam Dewan Komisaris.

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tanggal 30 November 2021.

Pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: (1) mengundurkan diri, (2) meninggal dunia, (3) berakhir masa

jabatannya, (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 42 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen
2. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
3. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, dan beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang masing-masing memiliki keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Pemantau Risiko


Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Armand B. Arief	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis, dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2021 tanggal 30 November 2021
Eko D. Heripoerwanto	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Perumahan, Perencanaan Wilayah dan Kota	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2021 tanggal 30 November 2021




Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Yuki Noviani Kohar ¹	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Kredit	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1304/DIR/2020 tanggal 25 November 2020
Ignace Widiatmoko ²	Anggota		Manajemen Risiko, Perbankan, Keuangan	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021
Heru Ratna Azimada ³	Anggota		Manajemen risiko dan perbankan	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1304/DIR/2020 tanggal 25 November 2020
Pamuji Gesang Raharjo ⁴	Anggota		Perbankan, Manajemen Risiko, Keuangan.	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021



Keterangan

¹ Masa jabatan berakhir pada 06 November 2021; ² Menjabat mulai 07 November 2021 menggantikan Yuki Noviani Kohar; ³ Masa jabatan berakhir pada 29 November 2021; ⁴ Menjabat mulai 30 November 2021 menggantikan Heru Ratna Azimada

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko telah berdasarkan aspek integritas, pengetahuan, keahlian, pengalaman di bidang keuangan dan di bidang manajemen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan regulator yang berlaku. Berikut Profil Ringkas Komite Pemantau Risiko Perseroan:

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)
 <p>Armand B. Arief Ketua Komite Pemantau Risiko</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)
 <p>Eko D. Heripoerwanto Anggota Komite Pemantau Risiko</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 17 Mei 2019 s.d. 16 Mei 2022</p>
 <p>Ignace Widiatmoko Anggota Komite Pemantau Risiko</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 61 tahun, berdomisili di Tangerang. Lulusan Master of Business Administration di Rutgers The State University (1995)</p> <p>Pengalaman Kerja <i>Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Bank Victoria International Tbk (2021); Risk Monitoring Committee of Industrial Commercial of Bank of China Indonesia (2018-2021); Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Rabobank International Indonesia (2018-2020); Managing Director PT Gedung Bank Exim (2015-2018); Commissioner of PT Resik Guna Maju (2015-2018); Vice President of Risk Management of Bank Mandiri (2007-2015); Vice President of Consumer Banking of Bank Mandiri (2006-2007).</i></p> <p>Sertifikasi <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari IKAI.</i></p> <p>Periode dan Masa Jabatan: Periode Pertama dengan Masa Jabatan 07 November 2021 – 06 November 2024</p>
 <p>Pamuji Gesang Raharjo Anggota Komite Pemantau Risiko</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Lulusan Doktor di Institut Pertanian Bogor (2014)</p> <p>Pengalaman Kerja <i>Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2021); Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2010 dan 2011 – 2016); Direktur pada Risk Management Center Indonesia (2009 – 2011); General Manager of Risk Management Perum Pegadaian (2010 – 2011); Compliance Department Head PT Bank Internasional Indonesia Tbk (2002 – 2007); Senior Executive Analyst PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1998 – 2002); Senior Internal Auditor PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1996 – 1998); Senior Executive Account Officer PT Bank Danahutama (1996) Commercial Relationship Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1991 – 1995).</i></p> <p>Sertifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Management Certification Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR);</i> • <i>Risk Management Certification Level 3 Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);</i> • <i>Certified of Financial Consultant (CFC) Institute of Financial Consultant (IFC); dan</i> • <i>Certified of Investment Market and Banking Analyst (CIMBA) Investment Market and Banking Analyst Association.</i> <p>Periode dan Masa Jabatan: Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 30 November 2021 – 29 November 2024</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)
 <p>Yuki Noviani Kohar Anggota Komite Pemantau Risiko</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 60 tahun, berdomisili di Bandung Jawa Barat. Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Padjajaran, Bandung (1986).</p> <p>Pengalaman Kerja <i>Vice President – Deputy General Manager Commercial Credit Division PT Bank BNI (Persero) Tbk (2010–2015); Vice President, Group Head of Commercial Business Development Bank Niaga (2007–2009); Special Assignment sebagai Merger Team CIMB Niaga Representative Commercial Banking (2007–2009)</i></p> <p>Sertifikasi <i>Certification Risk Governance</i> dari ERMA.</p> <p>Periode dan Masa Jabatan: Periode Kedua dengan Masa Jabatan 07 November 2019 s.d. 06 November 2021</p> <p>Keterangan Lain Diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 1004/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Sdr. Yuki Noviani Kohar Sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</p>
 <p>Heru Ratna Azimada Anggota Komite Pemantau Risiko</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 72 tahun, berdomisili di Jakarta. Lulusan Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1975)</p> <p>Pengalaman Kerja <i>Executive Vice President – Staf Ahli Direksi Bidang Human Resources di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003); Executive Vice President Training Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001–2003); Executive Vice President Coordinator (SEVP) Bidang Corporate, Government, Commercial dan Restructuring di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000–2001); Executive Vice President Corporate Banking di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999); Direktur di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (1998–1999).</i></p> <p>Sertifikasi Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari IKAI.</p> <p>Periode Jabatan Periode Pertama dengan Masa Jabatan 30 November 2019 – 29 November 2021</p> <p>Keterangan Lain Diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 1066/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Sdr. Heru Ratna Azimada Sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</p>

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Syarat-syarat keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Perseroan.
7. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan.
8. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
9. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
 - c. Anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau
 - d. Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain.
10. Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Armand B. Arief	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • S1, Business Administration • S2, Business Administration 	Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan
Eko D. Heripoerwanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • S1, Planologi • S2, City Planning • S3, Pengelolaan SDA dan Lingkungan 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Yuki Noviani Kohar ¹	Anggota	• S1, Ekonomi	Perbankan
Ignace Widiatmoko ²	Anggota	• S1, Ekonomi Perusahaan • S2, Business Administration	Perbankan dan Perusahaan Pelaksana Konstruksi
Heru Ratna Azimada ³	Anggota	• S1, Ekonomi Akuntansi	Perbankan
Pamuji Gesang Raharjo ⁴	Anggota	• S1, Ekonomi • S2, Risk Management • S3, Management & Business	Perbankan dan Jasa Keuangan

Keterangan

¹ Masa jabatan berakhir pada 06 November 2021; ² Menjabat mulai 07 November 2021 menggantikan Yuki Noviani Kohar; ³ Masa jabatan berakhir pada 29 November 2021; ⁴ Menjabat mulai 30 November 2021 menggantikan Heru Ratna Azimada

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan serta diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:

- Bagian I** Ketentuan Umum dan Tujuan Pembentukan Piagam;
- Bagian II** Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite;

- Bagian III** Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja, Akses dan Informasi, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan;
- Bagian IV** Rapat, Penganggaran dan Penghasilan Anggota Komite;
- Bagian V** Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
- Bagian VI** Evaluasi dan Penutup.

Sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;

4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko;
5. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Perseroan;
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Perseroan serta mengusulkan alternatif penyelesaian;
7. Komite dapat melakukan kegiatan pemantauan risiko di unit kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko;
8. Mengundang Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal lainnya untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang dianggap penting dan diperlukan;
9. Melakukan reviu, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan regulator;
10. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
11. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Komite untuk disampaikan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan
12. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

Independensi

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko lebih dari 51% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko, sehingga jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pasal 42 ayat 4.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

	ABA	EDH	IWA	PGR	YNK	HRA
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan: ABA : Armand B. Arief PGR : Pamuji Gesang Raharjo
 EDH : Eko D. Heripoerwanto YNK : Yuki Noviani Kohar
 IWA : Ignace Widiatmoko HRA : Heru Ratna Azimada

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Piagam Pemantau Risiko, Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya, dan untuk Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai

- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
- Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
- Anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau
- Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain.

Adapun untuk jabatan yang dirangkap oleh Anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan di Perseroan	Jabatan Pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi lain
Armand B. Arief	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Komisaris Independen di PT Cardig Aero Services Tbk.

Nama	Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan di Perseroan	Jabatan Pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi lain
Eko D. Heripoerwanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko 	Ahli Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di Kementerian PUPR
Yuki Noviani Kohar ¹	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Pemantau Risiko 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Ignace Widiatmoko ²	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Pemantau Risiko 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Heru Ratna Azimada ³	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Pemantau Risiko 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Pamuji Gesang Raharjo ⁴	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Pemantau Risiko 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain

Keterangan

¹ Masa jabatan berakhir pada 06 November 2021; ² Menjabat mulai 07 November 2021 menggantikan Yuki Noviani Kohar; ³ Masa jabatan berakhir pada 29 November 2021; ⁴ Menjabat mulai 30 November 2021 menggantikan Heru Ratna Azimada

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Secara periodik setiap tahun Komite Pemantau Risiko menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko mengacu pada Piagam Komite Pemantau Risiko Pasal 10. Sejalan

dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 31 kali rapat. Berikut tanggal rapat, agenda rapat, peserta rapat dan rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat, Agenda Rapat dan Peserta Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	12 Januari 2021	Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode 01 Januari s.d. 30 November 2020	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
2	14 Januari 2021	Reviu <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Bank Semester II Tahun 2020	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
3	20 Januari 2021	Penyelesaian Sertifikat Agunan Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Monitoring Posisi LAT dan DAT	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
4	03 Februari 2021	Profil Risiko Posisi Triwulan IV Tahun 2020 dan Tingkat Kesehatan Bank Posisi 31 Desember 2020	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
5	10 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk • Pengadaan Barang dan/atau Jasa atas Pengadaan Mobil Dinas & Operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
6	17 Februari 2021	Persetujuan Corporate Plan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2021-2025	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
7	30 Maret 2021	Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2021 dan Laporan Kinerja Komite Pemantau Risiko Triwulan IV Tahun 2020	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
8	31 Maret 2021	Reviu Laporan Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG UUS dan Persetujuan atas Peraturan Direksi tentang Pedoman Kebijakan APU PPT	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
9	14 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi atas Penyusunan Draft Pedoman Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PKPB) • Kebijakan Pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) 	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
10	28 April 2021	Laporan Pengawasan Komite Pemantau Risiko dalam Rangka Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Periode Triwulan I Tahun 2021	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
11	30 April 2021	Pembahasan tentang Usulan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
12	05 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021 • Portofolio Restrukturisasi Kredit terdampak Covid-19 Himbara 	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
13	11 Mei 2021	Perkembangan atas Rencana Penambahan Modal Bank BTN	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
14	24 Mei 2021	Pembahasan Pemantauan Profil Risiko terhadap Laporan Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk s.d. April 2021	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
15	02 Juni 2021	Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (BOC Charter)	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
16	22 Juni 2021	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021 - 2023 dan Revisi RKAP Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
17	28 Juni 2021	<i>Recovery Plan</i> terkait dengan Pelampauan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance Bank</i>	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
18	14 Juli 2021	Tanggapan atas Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2021 dan Laporan Kepatuhan Periode April s.d. Juni 2021	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
19	28 Juli 2021	Laporan Pelaksanaan Hapus Buku Periode April 2021 s.d. Juni 2021	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
20	04 Agustus 2021	Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit Ringan (Kring) BTN kepada Pihak Terkait Bank (Sdr. T)	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
21	18 Agustus 2021	Pengarahan <i>Governing Body</i> atas Laporan Tinjauan Manajemen ISO:37001:2016 SMAP BTN	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
22	22 September 2021	Pembahasan <i>Project Tiger (Bulk Sale</i> guna Mengurangi Kredit Bermasalah)	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
23	19 Oktober 2021	Penyampaian Informasi Surat Tingkat Kesehatan Bank kepada Pihak Ketiga	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
24	03 November 2021	Tindak Lanjut Temuan PPAK, Pembaruan Ketentuan, dan Infrastruktur Pendukung APU PPT	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Yuki Noviani Kohar
25	26 November 2021	Pembahasan terhadap Permohonan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2022, Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022, Corporate Plan Tahun 2021-2025, dan Recovery Plan 2021-2022	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Heru Ratna Azimada; Ignace Widiatmoko
26	07 Desember 2021	Pembahasan Usulan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2022	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Ignace Widiatmoko; Pamuji Gesang Raharjo
27	20 Desember 2021	Pembaruan Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Ignace Widiatmoko; Pamuji Gesang Raharjo
28	23 Desember 2021	Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Pemberian <i>Line Facility</i> Kontra Garansi Bank kepada Pihak Terkait Bank (PT ABGU)	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Ignace Widiatmoko; Pamuji Gesang Raharjo
29	24 Desember 2021	Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Rekening Koran kepada Pihak Terkait Bank (PT BPB)	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Ignace Widiatmoko; Pamuji Gesang Raharjo
30	29 Desember 2021	Pembahasan atas Permohonan Persetujuan Penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PKPB)	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Ignace Widiatmoko; Pamuji Gesang Raharjo

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
31	30 Desember 2021	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2022	Armand B. Arief; Eko D. Heripoerwanto; Ignace Widiatmoko; Pamuji Gesang Raharjo

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Armand B. Arief	Ketua	31	31	100%
Eko D. Heripoerwanto	Anggota	31	31	100%
Yuki Noviani Kohar ¹	Anggota	24	24	100%
Ignace Widiatmoko ²	Anggota	25	25	100%
Heru Ratna Azimada ³	Anggota	7	7	100%
Pamuji Gesang Raharjo ⁴	Anggota	6	6	100%

Keterangan

¹ Masa jabatan berakhir pada 06 November 2021; ² Menjabat mulai 07 November 2021 menggantikan Yuki Noviani Kohar; ³ Masa jabatan berakhir pada 29 November 2021; ⁴ Menjabat mulai 30 November 2021 menggantikan Heru Ratna Azimada

2. Aktivitas dan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

- Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Perseroan, dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kebijakan-kebijakan strategis, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan sebagai berikut:
 - Rekomendasi atas permohonan persetujuan pedoman kebijakan APU dan PPT;
 - Rekomendasi atas permohonan persetujuan atas kebijakan

pengadaan barang dan/atau jasa untuk Perseroan;

- Rekomendasi atas Usulan Penambahan Modal Perseroan;
- Rekomendasi atas permohonan persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2022;
- Rekomendasi atas permohonan persetujuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024;
- Rekomendasi atas permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022;
- Rekomendasi atas permohonan

- persetujuan *Corporate Plan* Perseroan Tahun 2021-2025;
 - Rekomendasi atas permohonan persetujuan *Recovery Plan* Tahun 2022; dan
 - Rekomendasi atas permohonan persetujuan Pedoman Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank.
- c. Tanggapan dan Pembahasan Komite Pemantau Risiko terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Laporan Komite Kredit Periode 01 Januari s.d. 30 November 2020;
 - Usulan Pedoman Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank;
 - Pembahasan tentang *Recovery Plan* terkait dengan Pelampauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan;
 - Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2021;
 - Laporan Kepatuhan Periode April s.d. Juni 2021;
 - Pelaksanaan Hapus Buku Periode April 2021 s.d. Juni 2021;
 - Rekomendasi atas Permohonan Pemberian Kredit Ringan (Kring) BTN kepada Pihak Terkait (Sdr. T)
 - Rekomendasi atas Permohonan Pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) BTN kepada Pihak Terkait (Sdr. IGAKTW);
 - *Governing Body* atas Laporan Tinjauan Manajemen ISO 37001 2016 SMAP BTN;
 - Usulan Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2022;
 - Reviu dan penerbitan Pembaruan piagam Komite Pemantau Risiko;
 - Rekomendasi atas Permohonan Pemberian *Line Facility* Kontra Garansi Bank kepada Pihak Terkait (PT ABGU); dan
 - Tanggapan atas Permohonan Pemberian Kredit Modal Kerja Rekening Koran kepada Pihak Terkait (PT BPB).

3. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, secara Triwulanan dan Tahunan Komite Pemantau Risiko menyusun Laporan Komite Pemantau Risiko untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris setelah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko. Isi Laporan memuat sekurang-kurangnya laporan atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit dalam Laporan Tahunan ini.

adapun pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko pihak independen adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tema/Topik	Penyelenggara
1.	Heru Ratna Azimada	23 September 2021	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
2.	Yuki Noviani Kohar	23 September 2021	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
3.	Ignace Widiatmoko	15 Juli 2021	Seminar Menuju Bank Digital Pertarungan Antara Bank Besar dan Perusahaan Digital Kecil	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		9 Agustus 2021	Seminar Penerapan Manajemen Risiko dan Perhitungan ATMR Risiko Operasional	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		30 Agustus 2021	Seminar Menjadikan Industri Jasa Keuangan Adaptif dan Antisipatif Sosialisasi POJK Terkini tentang Kelembagaan Bank, Percepatan Perizinan Produk Bank dan Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		31 Agustus 2021	Penyertaan Modal Negara Antara Kepentingan Sosial dan Finansial	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		01 September 2021	Mengelola Risiko Siber Dalam Industri Digital	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		02 September 2021	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		01 November 2021	Peran CFO Optimalisasi Sumber Daya Finansial untuk Kinerja Berprinsip	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
4.	Pamuji Gesang Raharjo	1 Juli 2021	Efisiensi dan Efektivitas Pada Stabilitas Sistem Keuangan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		3-4 Agustus 2021	Pelatihan Program Sertifikasi CACP (Certification Audit Committee in Practices).	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
		5 Agustus 2021	The Role Cloud Technology for Financial Sector	OJK Institute

No	Nama	Tanggal	Tema/Topik	Penyelenggara
4	Pamuji Gesang Raharjo	12 Agustus 2021	Strategi dan tantangan meningkatkan pertumbuhan Industri Keuangan Syariah.	OJK Institute
		30 Agustus 2021	Menjadikan Industri Jasa Keuangan Adaptif dan Antisipatif	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPP)
		18 September 2021	Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah	Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia
		21 September 2021	Pencegahan Penyusutan di Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/ tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Anggota Komite lain berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Di samping itu Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite lain tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penasihat. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan *human capital* sebagai *strategic assets* dan *strategic partners*, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Hukum Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan Pokok Perusahaan tentang Piagam Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tentang

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 07 November 2021.

Pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: (1) mengundurkan diri, (2) meninggal dunia, (3) berakhir masa jabatannya, (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
- b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari: (1). anggota Dewan Komisaris; (2). pihak yang berasal dari luar Emiten

atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau (3). pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Komisaris. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 (satu) Komisaris sebagai anggota serta 1 (satu) Pihak Independen dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif).

Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Chandra M. Hamzah ¹	Ketua	Komisaris Utama/ Independen	Hukum, Keuangan dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
Iqbal Latanro ²	Anggota*	Wakil Komisaris Utama/Independen	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
Ahdi Jumhari Luddin ³	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
Armand B. Arief ⁴	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis, dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
Eko D. Heripoerwanto ⁵	Anggota*	Komisaris	Ekonomi Makro, Perumahan, Perencanaan Wilayah dan Kota	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
Heru Budi Hartono ⁶	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
Andin Hadiyanto ⁷	Anggota*	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2021 tanggal 7 November 2021
I Nengah Rentaya	Anggota**	Pihak Independen	Ekonomi Makro/Moneter, Perbankan, dan <i>Human Capital Management and Learning Development</i> .	Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1305/DIR/2020 Tanggal 7 November 2019.


Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Moch Amin Nurdin	Anggota ***	Pihak Independen	<i>Human Capital, Finance dan Corporate Relation</i>	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1003/DIR/2021 Tanggal 7 November 2021.
Eko Waluyo	Anggota Ex. Officio ****	Pejabat Eksekutif	<i>Human Capital Management dan Learning Development and People Development</i>	Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 1305/DIR/2020 Tanggal 6 Juni 2020.
Abdul Firman	Anggota Ex. Officio *****	Pejabat Eksekutif	<i>Human Capital, Finance dan Corporate Relation.</i>	Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 03/KOM/BTN/2021 Tanggal 1 April 2021




Keterangan:




- ¹ Lulus *fit and proper test* OJK pada 04 Mei 2020; ² Lulus *fit and proper test* OJK pada 06 September 2021; ³ Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020; ⁴ Lulus *fit and proper test* OJK pada 14 Mei 2020; ⁵ Lulus *fit and proper test* OJK pada 20 Desember 2019; ⁶ Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020; ⁷ Lulus *fit and proper test* OJK pada 10 Juli 2020
- * Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 06 April 2021; ** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2021; *** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2024; **** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 6 Juni 2020 s.d. 5 Juni 2022 (diangkat sebagai Direktur Compliance and Legal dalam RUPS Tahunan 10 Maret 2021; ***** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 April 2021 s.d. 31 Maret 2024
- Anggota Ex-Officio tidak turut hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan konflik *interest* sebagai Pejabat/Pegawai




Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berdasarkan aspek integritas, pengetahuan, keahlian, pengalaman di bidang keuangan dan bidang manajemen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan regulator yang berlaku. Berikut Profil Ringkas Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan:


Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
 <p>Chandra M. Hamzah Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
 <p>Iqbal Latanro Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2024</p>
 <p>Heru Budi Hartono Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>
 <p>Eko D. Heripoerwanto Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 17 Mei 2019 s.d. 16 Mei 2022</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
 <p>Andin Hadiyanto Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>
 <p>Ahdi Jumhari Luddin Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>
 <p>Armand B. Arief Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 27 November 2019 s.d. 26 November 2022</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
 <p>Eko Waluyo Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Kedua dengan Masa Jabatan 6 Juni 2020 s.d. 5 Juni 2022</p>
 <p>Abdul Firman Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Profil dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi. Periode dan Masa Jabatan beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Periode Pertama dengan Masa Jabatan 1 April 2021 s.d. 31 Maret 2024</p>
 <p>Moch. Amin Nurdin Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 48 tahun, berdomisili di Bekasi Jawa Barat. Lulusan Sarjana Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang (1997), Magister Marketing, PPM Graduate School of Management, Jakarta (2006) dan Magister Human Resource Management, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2019).</p> <p>Pengalaman Kerja Kepala LPK LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, (2020 s.d. saat ini); Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan 1, LPPI (2020 s.d. saat ini); Senior Faculty, LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2018 s.d. saat ini); Jakarta Area Head, Bank CIMB Niaga (2005-2008).</p> <p>Sertifikasi <i>Certified Human Resources Analyst</i>, 2018; <i>Certified Trainer for General Banking Level 1,2,3 Tahun</i> 2014; <i>Certified General Banking Level 2 (Branch Manager and BOD-2)</i>, 2016; <i>Certified Trainer for BPR/BPRS Leader (BOD/BOC)</i>, 2013; <i>Certified Trainer for Risk Management Level 1</i>, 2012.</p> <p>Periode dan Masa Jabatan: Periode Pertama dengan Masa Jabatan 7 November 2021 s.d 6 November 2024</p> <p>Keterangan Lain Diangkat sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi menggantikan Sdr. I Nengah Rentaya</p>

Nama & Jabatan	Profil Ringkas Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
 <p>I Nengah Rentaya Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>Warga Negara Indonesia, Usia 83 tahun, berdomisili di Bekasi Jawa Barat. Lulusan Sarjana Ekonomi, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987); Master of International Affairs in Economic Policy and Management dari Columbia University, NYC, USA (1993); dan <i>Certificate Program in Treasury Management</i> dari New York University, School of Continuing Education, NYC, USA, <i>Summer Session Programme</i> (1994).</p> <p>Pengalaman Kerja <i>Senior Vice President–Group Head of Learning Center (Corporate University)</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2007–2014); <i>Senior Vice President–Group Head of Human Capital Group</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2006–2007); dan <i>Senior Vice President–Deputy Group Head of Human Capital Group</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003–2006).</p> <p>Sertifikasi <i>The 4 Disciplines of Execution (4DX) Manager Certification Program – Gold Certificate</i>, by Franklin Covey and Dunamis Indonesia, 2012; <i>Training, Certificate Coaching Program 60 hours</i>, by The International Coach Federation (ICF), USA, 2013; dan <i>Train The Trainer Methodology and Tool Delivery Program</i>, by Bank Mandiri, 2013.</p> <p>Periode dan Masa Jabatan: Periode Kedua dengan Masa Jabatan 07 November 2019 s.d. 06 November 2021</p> <p>Keterangan Lain Diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 1005/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Sdr. I Nengah Rentaya Sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.</p>

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Remunerasi dan Nominasi

Syarat-syarat keanggotaan Komite adalah sebagai berikut:

- Memiliki integritas tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
- Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
- Mewakili pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

7. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Perseroan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Chandra M. Hamzah ¹	Ketua	• S1, Hukum	Law Firm dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Iqbal Latanro ²	Anggota *	• S1, Ekonomi • S2, Manajemen Bisnis	Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek
Ahdi Jumhari Luddin ³	Anggota	• S1, Ekonomi • S2, Policy Economics	Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan
Armand B. Arief ⁴	Anggota	• S1, Business Administration • S2, Business Administration	Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan
Eko D. Heripoerwanto ⁵	Anggota *	• S1, Planologi • S2, City Planning • S3, Pengelolaan SDA dan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Heru Budi Hartono ⁶	Anggota	• S1, Ekonomi Akuntansi • S2, Manajemen	Perbankan, Sekretariat Presiden, dan Walikota
Andin Hadiyanto ⁷	Anggota *	• S1, Ekonomi • S2, International Development • S3, International Development	Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO
I Nengah Rentaya	Anggota **	• S1, Ekonomi dan Studi Pembangunan. • S2, Economic Policy and Management.	Ekonomi Makro/Moneter, Perbankan, Human Capital Management and Learning Development.
Moch Amin Nurdin	Anggota ***	• S1, Akuntansi • S2, Finance	Human Capital, Finance dan Corporate Relation
Eko Waluyo	Anggota Ex. Officio ****	• S1, Administrasi Bisnis • S2, Marketing Management • S2, Human Resource Management	10 years in Banking Industry, more than 10 years in Human Resource Management, Training and Learning Management
Abdul Firman	Anggota Ex. Officio *****	• S1, Teknik Sipil	Perbankan, Human Capital Management

Keterangan:

- ¹ Lulus fit and proper test OJK pada 04 Mei 2020; ² Lulus fit and proper test OJK pada 06 September 2021; ³ Lulus fit and proper test OJK pada 16 Maret 2020; ⁴ Lulus fit and proper test OJK pada 14 Mei 2020; ⁵ Lulus fit and proper test OJK pada 20 Desember 2019; ⁶ Lulus fit and proper test OJK pada 16 Maret 2020; ⁷ Lulus fit and proper test OJK pada 10 Juli 2020
- * Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 06 April 2021; ** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2021; *** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2024; **** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 6 Juni 2020 s.d. 5 Juni 2022 (diangkat sebagai Direktur Compliance and Legal dalam RUPS Tahunan 10 Maret 2021; ***** Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 April 2021 s.d. 31 Maret 2024
- Anggota Ex-Officio tidak turut hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan konflik interest sebagai Pejabat/Pegawai

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembaruan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai serta kebijakan *Human Capital* secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Muatan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Bagian I** Ketentuan Umum dan Tujuan Pembentukan Piagam;
- Bagian II** Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite;
- Bagian III** Ruang Lingkup dan Mekanisme Kerja, Akses dan Informasi, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan;
- Bagian IV** Rapat, Penganggaran dan Penghasilan Anggota Komite;
- Bagian V** Pendidikan dan Tenaga Penunjang;
- Bagian VI** Evaluasi dan Penutup.

Sejalan dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain sebagai berikut:

1. **Tugas Komite terkait Remunerasi adalah:**
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1). struktur remunerasi; 2). kebijakan atas remunerasi; dan 3). besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 1. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 2. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat berupa 1). Gaji; 2). Honorarium; 3). insentif dan/ atau 4). tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memperhatikan:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai.
1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham; dan
 2. Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
- i. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
1. Penilaian terhadap sistem tersebut;
 2. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 3. Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
 4. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
- j. Melakukan tugas lainnya dai Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
2. **Tugas Komite terkait Nominasi adalah:**
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
 2. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 4. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

5. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dengan c, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- g. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- j. Melakukan *review* terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.

- k. Melakukan review berkala atas sistem talenta (*talent management system*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya.
- l. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
- m. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*selected talenta*), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*nominated talent*)
- n. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- o. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- p. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- q. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- r. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Independensi Komite Remunerasi Dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dituntut untuk bersifat dan bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam tabel sebagai berikut:

Aspek Independensi	Menjabat									Purna Jabatan	
	CMH	IQL	HBH	EDH	AHY	AJL	ABA	MAN	ABF	INR	EKW
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Menjabat									Purna Jabatan	
	CMH	IQL	HBH	EDH	AHY	AJL	ABA	MAN	ABF	INR	EKW
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Catatan:	CMH	: Chandra M. Hamzah					ABA	: Armand B. Arief			
	IQL	: Iqbal Latanro					MAN	: Moch. Amin Nurdin			
	HBH	: Heru Budi Hartono					ABF	: Abdul Firman			
	EDH	: Eko D. Heripoerwanto					INR	: I Nengah Rentaya			
	AHY	: Andin Hadiyanto					EKW	: Eko Waluyo			
	AJL	: Ahdi Jumhari Luddin									

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya, dan untuk Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:

- Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
- Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
- Anggota Komite lain pada Perusahaan; dan/atau
- Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain.

Adapun untuk jabatan yang dirangkap oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan di Perseroan	Jabatan Pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi lain
Chandra M. Hamzah ¹	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama/Independen Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi 	Partner di Assegaf Hamzah & Partners Law Firm
Iqbal Latanro ²	Anggota [*]	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Komisaris Utama/Independen Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Ahdi Jumhari Luddin ³	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Armand B. Arief ⁴	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Komisaris Independen di PT Cardig Aero Services Tbk.
Eko D. Heripoerwanto ⁵	Anggota [*]	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko 	Ahli Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di Kementerian PUPR
Heru Budi Hartono ⁶	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Kepala Sekretariat Presiden di Kementerian Sekretariat Negara
Andin Hadiyanto ⁷	Anggota [*]	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit 	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Dirut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan
I Nengah Rentaya	Anggota /Pihak Independen ^{**}	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Moch Amin Nurdin	Anggota /Pihak Independen ^{***}	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Kepala Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Eko Waluyo	Anggota Ex. Officio ^{****}	<ul style="list-style-type: none"> Kepala <i>Human Capital Management Division</i> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Direktur Compliance and Legal 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Abdul Firman	Anggota Ex. Officio ^{*****}	<ul style="list-style-type: none"> Kepala <i>Human Capital Management Division</i> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain

Keterangan:

- ¹ Lulus *fit and proper test* OJK pada 04 Mei 2020; ² Lulus *fit and proper test* OJK pada 06 September 2021; ³ Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020; ⁴ Lulus *fit and proper test* OJK pada 14 Mei 2020; ⁵ Lulus *fit and proper test* OJK pada 20 Desember 2019; ⁶ Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020; ⁷ Lulus *fit and proper test* OJK pada 10 Juli 2020
- ^{*} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 06 April 2021; ^{**} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2021; ^{***} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2024; ^{****} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 6 Juni 2020 s.d. 5 Juni 2022 (diangkat sebagai Direktur Compliance and Legal dalam RUPS Tahunan 10 Maret 2021); ^{*****} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 April 2021 s.d. 31 Maret 2024
- Anggota Ex-Officio tidak turut hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan konflik *interest* sebagai Pejabat/Pegawai

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Secara periodik setiap tahun Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Sejalan dengan piagam tersebut rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% Anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan.

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali rapat. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat, Agenda Rapat dan Peserta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1.	15 Januari 2021	Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Tahun 2021	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
2.	27 Januari 2021	Rekomendasi calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Nominasi
3.	28 Januari 2021	Usulan Rencana Anggaran dan Kegiatan Pendidikan Pegawai Tahun 2021	Chandra M. Hamzah; Armand B. Arief; Ahdi Jumhari Luddin; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Remunerasi
4.	10 Februari 2021	Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat Dan Perubahan Pembidangan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Chandra M. Hamzah; Armand B. Arief; Ahdi Jumhari Luddin; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
5.	11 Februari 2021	Pembahasan rekrutmen Calon Pejabat <i>SEVP Wholesale Banking</i> dan rekomendasi kebijakan terkait	Chandra M. Hamzah; Armand B. Arief; Ahdi Jumhari Luddin; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Nominasi
6.	11 Februari 2021	Usulan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (UUS) Tahun 2021 serta Tantiem Tahun Buku 2020.	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya; Eko Waluyo	Remunerasi
7.	01 Maret 2021	Usulan <i>Selected Talent BoD-1</i> dari Direksi dan mengusulkan <i>Nominated Talent BoD-1</i> kepada Menteri BUMN sebagai <i>Talent Pool</i> Kementerian BUMN	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Nominasi
8.	01 Maret 2021	Pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi Bank BTN Tahun 2020	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
9.	09 Maret 2021	Pembahasan Calon Pengurus Perseroan untuk direkomendasikan kepada Menteri BUMN dalam rangka penyelenggaraan RUPS Tahunan 10 Maret 2021	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Nominasi
10.	09 Maret 2021	Penilaian terhadap usulan calon pengurus Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan RUPS Tahunan 10 Maret 2021	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Nominasi
11.	12 Maret 2021	Pengkajian terhadap permohonan penyempurnaan ketentuan fasilitas kendaraan Direksi	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Remunerasi
12.	31 Maret 2021	Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Bank, nomenklatur sesuai keputusan RUPS Tahunan dan usulan pembentukan <i>SEVP Human Capital</i> dan <i>Customer Care Division</i>	Chandra M. Hamzah; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
13.	06 April 2021	Pembahasan Penilaian Calon anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk a.n. Sdr. Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama untuk persyaratan <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
14.	06 April 2021	Pembahasan Penilaian Calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk persyaratan <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
15.	11 Mei 2021	Review dan evaluasi terhadap pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi (<i>Audited</i>) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2020 dan Pelaporan KPI Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi
16.	02 Juni 2021	Usulan Penghasilan dan Fasilitas Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama sehubungan dengan Jabatan/Nomenklatur baru sesuai Keputusan RUPS Tahunan 10 Maret 2021	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Remunerasi
17.	22 Juni 2021	Pembahasan dan mengevaluasi <i>Selected Talent BoD-1</i> dan Rekomendasi calon <i>Nominated Talent BoD-1</i>	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
18.	22 September 2021	Pembahasan Metode penggalan kompetensi calon anggota komite dan <i>guideline interview</i> calon anggota komite	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
19.	29 September 2021	Pembahasan Hasil <i>Interview</i> Calon Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
20.	06 Oktober 2021	Pembahasan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2021 dan Pemilihan Calon Anggota Komite Pemantau Risiko (KOPAR) dan Calon Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (KRN)	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
21.	13 Oktober 2021	Pembahasan Usulan Revisi Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2021	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
22.	27 Oktober 2021	Evaluasi Pencapaian KPI Direksi Kolegial dan Direktorat Semester I Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; I Nengah Rentaya	Nominasi
23.	08 Desember 2021	Pembahasan Usulan Kandidat SEVP Human Capital	Chandra M. Hamzah; Iqbal Latanro; Ahdi Jumhari Luddin; Armand B. Arief; Heru Budi Hartono; Eko D. Heripoerwanto; Andin Hadiyanto; Moch. Amin Nurdin	Nominasi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2021

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah ¹	Ketua	23	23	100%
Iqbal Latanro ²	Anggota [*]	11	11	100%
Ahdi Jumhari Luddin ³	Anggota	23	23	100%
Armand B. Arief ⁴	Anggota	23	23	100%
Eko D. Heripoerwanto ⁵	Anggota [*]	11	11	100%
Heru Budi Hartono ⁶	Anggota	23	23	100%
Andin Hadiyanto ⁷	Anggota [*]	11	11	100%
I Nengah Rentaya	Anggota /Pihak Independen ^{**}	22	22	100%
Moch Amin Nurdin	Anggota /Pihak Independen ^{***}	1	1	100%
Eko Waluyo	Anggota Ex. Officio ^{****}	1	1	100%
Abdul Firman	Anggota Ex. Officio ^{*****}	-	-	-

Keterangan:

- ¹ Lulus *fit and proper test* OJK pada 04 Mei 2020; ² Lulus *fit and proper test* OJK pada 06 September 2021; ³ Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020; ⁴ Lulus *fit and proper test* OJK pada 14 Mei 2020; ⁵ Lulus *fit and proper test* OJK pada 20 Desember 2019; ⁶ Lulus *fit and proper test* OJK pada 16 Maret 2020; ⁷ Lulus *fit and proper test* OJK pada 10 Juli 2020
- ^{*} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 06 April 2021; ^{**} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2021; ^{***} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 07 November 2019 s.d. 06 November 2024; ^{****} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 6 Juni 2020 s.d. 5 Juni 2022 (diangkat sebagai Direktur Compliance and Legal dalam RUPS Tahunan 10 Maret 2021; ^{*****} Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 1 April 2021 s.d. 31 Maret 2024
- Anggota Ex-Officio tidak turut hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan konflik *interest* sebagai Pejabat/Pegawai

2. Aktivitas dan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut ini beberapa fokus arahan kegiatan Pengawasan Perseroan dalam aspek manajemen Sumber Daya Manusia, implementasi kebijakan Perseroan oleh Penanggung Jawab Satuan Unit Kerja Perseroan dan implementasi perilaku utama budaya kerja AKHLAK, antara lain mencakup:

- Pengawasan atau *review* terhadap kebijakan strategis *Human Capital* dalam upaya mendukung rencana pencapaian Visi, Misi Perseroan Menjadi *The Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025 dan mewujudkan aspirasi Perseroan sebagai *Home of Indonesia's Best Talent* serta pengembangan organisasi yang berbasis SBU (*Strategic Business Units*).
- Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi dan program transformasi organisasi Perseroan serta manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya *talent management and succession planning* untuk mempersiapkan suksesi Perseroan untuk menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025 dan kontributor *Home of Indonesia's Best Talent*.
- Pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tepat waktu, baik dari aspek kebutuhan kuantitas, kapasitas dan/ atau kompetensi teknis maupun kompetensi *soft skills* organisasi

secara keseluruhan, khususnya yang terkait dengan pengembangan potensi para Talenta internal sebagai bagian dari program suksesi dan *career planning*.

- Memberikan arahan, penegasan dan motivasi pentingnya peningkatan peranan aktif seluruh jajaran Top Manajemen sebagai *Role Model*, Supervisor dalam pelaksanaan kebijakan manajemen, penguatan budaya kepatuhan serta proses penguatan Program internalisasi dan eksternalisasi Budaya Kerja Perseroan *Core Values* AKHLAK, terutama fokus pada 8 Perilaku Utama 4 (empat) Pilar Program Budaya prioritas yakni *Sales and Service Culture, Governance and Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture* sebagai bagian dari penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan atau *improvement Talent Acquisition* Perseroan dan pengembangan akselerasi jalur karir bagi para top talent serta para talenta internal bank lainnya;
 - b. Implementasi *Performance Management and Reward Management system* yang lebih baik untuk mendorong produktivitas Pegawai;
 - c. Penguatan implementasi Program *Four Disciplines of Execution* (4DX) dan Program

Coaching and Mentoring secara terstruktur sebagai bagian dari Pengembangan kapabilitas para Talent dalam wujud kontribusi nyata melalui penugasan pada proyek-proyek inisiatif strategis Perseroan.

- d. Penguatan aspek perilaku Integritas, Profesionalisme dan Inovasi dalam kegiatan sehari-hari.
- Memastikan Budaya Integritas melekat pada setiap Insan BTN (BTNers). Para Supervisor harus menjadi role model dan berperilaku "*Walk the Talk*" menunjukkan integritas pribadi yang andal. Memperkuat sarana pengaduan dan profesionalisme pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) dan penerapan Sanksi Berat bagi individu Pelaku *Fraud* dan/atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.
 - Melakukan *review* dan merekomendasikan penajaman dan/atau peningkatan peranan, kontribusi serta kapasitas para Auditor Internal Audit, *Risk Management* dan *Compliance* Perseroan dalam mendukung upaya pencapaian Misi dan Visi Perseroan dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah Tata Kelola Perseroan (GCG) yang Baik.
 - Memperkuat pengawasan implementasi Strategi Pengembangan *Human Capital* and *Talent Development*, mencakup prioritas pengembangan:
 - a. *Assessment* kompetensi terhadap key leaders dan penempatan the *right person in the right place* sesuai dengan talenta kapasitas setiap individu;
 - b. *Succession Planning* untuk mempersiapkan kompetensi Talenta terbaik, melalui Program Akselerasi Karir;
 - c. Menyusun *Strategic Manpower Planning* berbasis Analisa beban kerja dan produktivitas individu untuk menentukan kapasitas setiap Unit Kerja yang tepat dan benar, serta melakukan *redeployment* untuk memenuhi kebutuhan SDM bagi unit kerja yang kurang kapasitasnya;
 - d. Menerapkan prinsip *Meritocracy - pay for performance/ performance* berbasis kinerja tanpa unsur apa pun lainnya untuk meningkatkan motivasi talenta internal dan menarik talenta terbaik di pasar;
 - e. *Talent Acquisition* untuk mengembangkan *Retail Funding, Sales and Transaction Banking, IT and digital banking, Human Capital, dan Audit*;
 - f. Implementasi Sistem Bonus Jasa Produksi (Jasprod) berbasis Kinerja, *pooling bonus system* dan kontribusi individu untuk meningkatkan produktivitas Unit Kerja dan individu Pegawai;

- g. Mengembangkan kompetensi Pegawai terutama di bidang *Strategic Leadership, Risk Management, Sales and Service*, marketing, *operational effectiveness*, dan penajaman kompetensi analisa kredit termasuk *collection*.
- h. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai Unit Usaha Syariah (UUS), penguatan pengelolaan bisnis usaha syariah dan aspek pengawasan bisnis syariah.
- i. Akselerasi proses standarisasi dan sentralisasi pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) Perseroan, peningkatan kompetensi serta penyempurnaan sistem manajemen TAD.
- Pengawasan terhadap implementasi upaya penguatan struktur organisasi kantor pusat, khususnya pengelolaan segmen bisnis *Wholesale Banking* dan pengelolaan *Human Capital Management* sebagai bagian dari program transformasi Perseroan yang lebih fokus.
- Mendorong peranan aktif Direksi dan jajaran Senior Manajemen serta peningkatan pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring* kepada para *Millennials Talent under 40's*, termasuk pelaksanaannya di Kantor Wilayah dan Cabang. Agar *Coach* maupun *Mentor* lebih banyak memberikan motivasi (*encouraging*), menggali potensi, menginspirasi (*inspiring*), lebih banyak mendengarkan daripada *telling and asking* dan lebih fokus pada upaya pengembangan potensi kekuatan Pegawai dari pada *directing, blaming* atau *punishing* yang mengarah ke *non-productive action* agar terbangun sinergi dan *trust* yang lebih efektif dalam proses pengembangan para Talenta.
- Melakukan *review* terhadap proses seleksi *Talent Mapping Selected Talent* Perseroan secara lebih ketat, termasuk dalam penentuan kategori kinerja **Baik, Sangat Baik** atau **Istimewa** dan penetapan *Talent Mapping* klasifikasi **Star, Potential**, maupun **Average**, termasuk arahan penyempurnaan Kebijakan *Performance Management System*, khususnya mengenai Bobot Penilaian komponen *Leadership and Development* yang belum mendapatkan perhatian serius Direksi sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi dan memastikan fungsi Supervisi serta pengembangan sistem *Meritocracy* dalam organisasi berjalan dengan baik.
- Meningkatkan komitmen Direksi dan para *Supervisor* untuk mendisiplinkan Pegawai Bawahannya yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta memberikan Sanksi tegas yang

memberikan efek Jera terhadap Pelaku *Fraud* atau penyalahgunaan wewenang jabatan.

- Peningkatan komitmen para Supervisor untuk mendisiplinkan Pegawai Bawahannya yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, demikian pula terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan masalah yang sama tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, *ownership, responsibility and accountability* jabatan dalam struktur organisasi Perseroan harus dibuat lebih jelas.
- Beberapa persetujuan dan arahan Dewan Komisaris sebagai bentuk komitmen pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021 dalam bidang pengelolaan SDM atau *Human Capital Management* antara lain:
 - a. Mengevaluasi "*Selected Talent*" Talenta BoD-1 dari Direksi dan mengusulkan "*Nominated Talent*" terpilih dari internal Perseroan sebagai bagian dari upaya pengembangan *Talent Pool* Kementerian BUMN;
 - b. Melakukan *review* KPI Direksi tahun 2021 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Direksi Tahun 2021, baik KPI Direksi secara kolegal maupun KPI Direksi secara individual;
 - c. Melaksanakan *review* dan evaluasi terhadap KPI Direksi sebagai tindak lanjut amanat Permen BUMN No.PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang kontrak manajemen dan kontrak manajemen tahunan Direksi BUMN.
 - d. Mengkaji dan merekomendasikan usulan penghasilan dan fasilitas Wakil Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama sehubungan dengan Jabatan/Nomenklatur baru sesuai keputusan RUPS Tahunan 10 Maret 2021.
 - e. Membahas dan mengevaluasi *Selected Talent* BoD-1 yang disampaikan oleh Direksi dan merekomendasikan calon *Nominated Talent* BoD-1 kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada *Cluster Talent Committee* Kementerian BUMN.
 - f. Menyiapkan pedoman seleksi para calon anggota komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi organ pendukung Dewan Komisaris serta pengkajian rekomendasi remunerasi yang ditawarkan kepada calon anggota komite.

3. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, secara Triwulanan dan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi Menyusun Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris setelah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Isi Laporan memuat sekurang-kurangnya antara lain masalah, analisis dan rekomendasi.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/ atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit dalam Laporan Tahunan ini, adapun pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pihak independen adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Tema/Topik	Penyelenggara
1.	I Nengah Rentaya	23 September 2021	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	IKAI
2.	Moch Amin Nurdin	15 Juli 2021	Perbankan Digital atau Bank Digital, Pertarungan antara Bank Besar dan Perusahaan Digital Kecil	LPPI dan BRI Agro
		5 Oktober 2021	Sosialisasi Pengembangan SDM IJK di Era Keuangan Digital	LPPI dan OJK
		16 Desember 2021	Menuju Indonesia Emas, Peran <i>Chief Human Capital</i>	LPPI dan OJK

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan

Perusahaan. Penghasilan Anggota Komite lain berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Disamping itu Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi Ketua/Anggota Komite lain tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kebijakan Suksesi Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi secara konsisten terus memberikan masukan kepada Direksi agar memberikan perhatian serius terhadap *Talent Development* dan *Succession Management*, khususnya terhadap generasi muda millennial yang terbaik. Sebagaimana aspirasi Pemegang Saham Pengendali Perseroan, terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) dalam rangka mendukung Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023 dan mendukung aspirasi Menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025. Komite memberikan masukan atau beberapa catatan penting yang menurut hemat kami perlu mendapatkan perhatian Direksi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian BUMN dibidang Sumber Daya Manusia mencakup:
 - a. Percepatan transformasi pengelolaan SDM di BUMN.

- b. Peningkatan kapabilitas seluruh lapisan pegawai maupun manajemen senior.
- c. Penguatan *employer's brand*.
- d. Penataan posisi Direksi BUMN untuk mendapatkan pengurus yang professional.
- e. Penyiapan *best talent* untuk menjadi pengurus BUMN.
- f. Penguatan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengembangan SDM.

Berkenaan dengan hal tersebut, langkah yang akan dilakukan terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan SDM yaitu:

- a. Meningkatkan ketrampilan dan memberi pelatihan kepada pegawai terutama terkait penerapan teknologi baru.
- b. Meningkatkan proses tata kelola.
- c. Membentuk kumpulan talenta (*Talent Pool*) di Kementerian BUMN dan BUMN.
- d. Menciptakan lingkungan inklusif.

Dalam hal pengembangan Talenta (*Talent*) BUMN dimaksud, Kementerian BUMN melakukan langkah-langkah pembinaan melalui:

- a. Meningkatkan keterampilan dan memberi pelatihan bagi tenaga kerja terkait teknologi baru.
- b. Meningkatkan proses Tata Kelola penunjukan Dewan Komisaris/Direksi.
- c. Membentuk kumpulan Talenta BUMN Tingkat Menengah (VP+)

2. Sehubungan dengan arah kebijakan dan aspirasi Kementerian BUMN tersebut, dukungan dan peranan aktif Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris sangat diperlukan, khususnya dalam pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring* kepada *Millennials Talent under 40's*. Dalam hal ini, Coach maupun Mentor harus lebih banyak memberikan motivasi (*encouraging*), menggali potensi, menginspirasi (*inspiring*), mendengarkan dari pada *telling and asking* dan lebih fokus pada upaya pengembangan *Strength* Potensi Pegawai dari pada *directing, blaming* atau *punishing* yang mengarah ke *non-productive situation* sehingga terbangun sinergi yang efektif dalam proses pengembangan para talenta.
3. Meningkatkan peranan aktif Direksi dan seluruh jajaran Senior Manajemen sebagai *Role Model* dalam proses membangun Budaya Kerja Perseroan selaras dengan aspirasi Pemegang Saham untuk menerapkan *Core Values* AKHLAK, terutama fokus pada 8 Perilaku Utama yakni *Sales and Service Culture, Governance and Risk Culture, Performance Culture, discipline of execution* dan *Learning Culture* sebagai bagian dari penguatan Program *Employee Value Proposition* (EVP), sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas dan penurunan atau pengendalian *Fraud*.
4. Melaksanakan proses seleksi *Talent Mapping* Organisasi secara ketat, termasuk dalam penentuan penilaian Kinerja kategori Baik, Sangat Baik atau Istimewa dan *Talent Mapping* kategori *Star, Potential*, maupun *Average*, diawali dengan penyempurnaan Kebijakan *Performance Management System*, khususnya mengenai Bobot Penilaian komponen *Leadership and Development* yang belum mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya untuk memotivasi dan memastikan fungsi Supervisi dalam organisasi berjalan dengan baik serta pengembangan sistem *Meritocracy* berdasarkan pertimbangan Kinerja dan Potensi Pegawai.
5. Meningkatkan komitmen para *Supervisor* untuk mendisiplinkan Pegawai Bawahannya yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta memberikan Sanksi tegas yang memberikan efek Jera terhadap Pelaku *Fraud* atau penyalahgunaan wewenang jabatan.

DIREKSI

Direksi merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Perseroan serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Mekanisme Pengangkatan Direksi

Perseroan memiliki Kriteria persyaratan calon anggota Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagai berikut:

1. Calon yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
 - f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-

undang tentang BUMN, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
4. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
5. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Perseroan.

Proses Pengangkatan Direksi Perseroan

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui RUPS yang berlaku sejak penutupan RUPS. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemegang saham seri A Dwiwarna mempunyai hak istimewa, yakni mengajukan calon anggota Direksi, yang mana pencalonan mengikat bagi RUPS.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi Perseroan Per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan *Governance Struktur* POJK No.55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diantaranya yaitu:

1. Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
3. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Perseroan.
5. Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang. Direksi wajib dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Seorang di antara anggota Direksi dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. Seorang di antara anggota Direksi wajib ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Selain itu, penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan.

Periode Direksi Periode 1 Januari – 10 Maret 2021

Komposisi Direksi periode 1 Januari – 10 Maret 2021 yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Nixon L. P. Napitupulu	Plt. Direktur Utama, Direktur Finance, Planning, and Treasury*	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017	25 Juli 2017
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019 dan menerima penunjukan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah melalui Rapat Direksi pada tanggal 3 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Direktur Consumer and Commercial Lending terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 Sebagai Direktur Unit Usaha Syariah terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021
Yossi Istanto	Direktur <i>Human Capital</i> , Legal, and Compliance	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018 dan menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Compliance pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Direktur Strategic <i>Human Capital</i> terhitung sejak tanggal 10 September 2018, Sebagai Direktur Compliance terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020.
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Remedial and Wholesale Risk	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa 27 November 2019	3 Juli 2020

*Menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sejak tanggal 23 Desember 2020

Periode 10 Maret – 31 Desember 2021

Sejalan dengan hasil RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021, Jumlah Direksi mengalami perubahan yaitu dari 7 (tujuh) orang menjadi 9 (sembilan) orang, sehingga komposisi Direksi Perseroan Periode 10 Maret – 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan Tanggal 10 Maret 2021	19 Mei 2021
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	Sebagai Direktur melalui RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017 dan sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Tahunan Tanggal 10 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Direktur terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 Sebagai Wakil Direktur Utama terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPSLB Tanggal 27 November 2019 dan menerima penunjukan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah melalui Rapat Direksi pada tanggal 3 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Direktur Consumer and Commercial Lending terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 Sebagai Direktur Unit Usaha Syariah terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021
Nofry Rony Poetra	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan Tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Eko Waluyo	Direktur <i>Compliance and Legal</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan Tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Elisabeth Novie Riswanti*	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPSLB Tanggal 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPSLB Tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPSLB Tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo*	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	Otoritas Jasa Keuangan	RUPSLB Tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

*) mengalami perubahan nomenklatur jabatan terhitung sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif serta bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum.

Ketentuan terkait program pengenalan Direksi telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.

3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2021 telah diangkat Direksi baru dalam RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021. Berikut pelaksanaan program orientasi bagi anggota Direksi baru Perseroan:

Nama	Agenda	Tanggal Orientasi
Haru Koesmahargyo	<i>Risk Management</i>	30 Maret 2021
	Hak dan Kewajiban Direksi serta Budaya Perusahaan	1 April 2021
	<i>Corporate Strategy</i>	7 April 2021
	Audit	7 April 2021
	<i>Fit and Proper Test</i> dan Anggaran Dasar	8 April 2021
	<i>Compliance & Governance</i>	8 April 2021
Nofry Rony Poetra	<i>Risk Management</i>	8 April 2021
	Hak dan Kewajiban Direksi	8 April 2021
	Budaya Perusahaan	9 April 2021
	<i>Corporate Strategy</i>	9 April 2021
	<i>Fit and Proper Test</i> dan Anggaran Dasar	13 April 2021

Nama	Agenda	Tanggal Orientasi
Nofry Rony Poetra	Compliance & Governance	13 April 2021
	Audit	13 April 2021
Eko Waluyo	<i>Risk Management</i>	8 April 2021
	Hak dan Kewajiban Direksi	8 April 2021
	Budaya Perusahaan	9 April 2021
	<i>Corporate Strategy</i>	9 April 2021
	<i>Fit and Proper Test</i> dan Anggaran Dasar	13 April 2021
	<i>Compliance & Governance</i>	13 April 2021
	Audit	13 April 2021

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Ketetapan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Direksi adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	
Bab II	Nilai-Nilai	
Bab III	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	
	A. Struktur dan Komposisi Direksi	K. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
	B. Persyaratan Anggota Direksi	L. Larangan
	C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	M. Etika Jabatan
	D. Rangkap Jabatan Direksi	N. Waktu Kerja
	E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi	O. Pengaturan Rapat
	F. Masa Jabatan Direksi	P. Kepemimpinan
	G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Q. Evaluasi Kinerja
	H. Kewajiban Direksi	R. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
	I. Hak dan Wewenang Direksi	S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
	J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisari	T. Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.
2. Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Direksi.
 - b. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
 - c. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan. Memelihara hubungan dan solidaritas antar sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
 - d. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan.
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Perseroan.
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Pembidangan Tugas Masing – Masing Anggota Direksi

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Tabel Pembagian Tugas Anggota Direksi Periode 1 Januari – 10 Maret 2021

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Nixon L. P. Napitupulu	Plt. Direktur Utama, Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i> *	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Internal Audit (IAD)</i>, <i>Corporate Secretary (CSD)</i> dan <i>Marketing Communication (MCD)</i> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Treasury Division (TRSD)</i>, <i>Institutional Banking (IBD)</i>, <i>Corporate Strategy & Planning (CSPD)</i>, <i>Finance & Accounting (FAD)</i>, <i>Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)</i> dan <i>Investor Relations & Research (IRRD)</i>.
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Corporate Syndication & Transaction Banking (CSTD)</i>, <i>Commercial Banking (CMBD)</i>, <i>SME Banking (SMBD)</i>, <i>Non Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD)</i>, <i>Subsidized Mortgage Lending (SMD)</i> dan <i>Sharia Business (SHAD)</i>.
Yossi Istanto	Direktur <i>Human Capital, Legal, and Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Human Capital Strategy (HCSD)</i>, <i>Human Capital Management (HCMG)</i>, <i>Learning Center (LCD)</i>, <i>Legal (LGD)</i> dan <i>Compliance and Governance (CMGD)</i>.
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Remedial and Wholesale Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Commercial Credit Risk (CRD)</i>, <i>Retail Risk (RRD)</i>, <i>Commercial Asset Management 1 (CAMD1)</i>, <i>Commercial Asset Management 2 (CAMD 2)</i> dan <i>Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD)</i>.
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT, and Digital Banking</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Digital Channel (DCD)</i>, <i>Credit Operation (COD)</i>, <i>Operation & Business Support (OBSD)</i>, <i>IT Strategic Planning & Development (ITPD)</i> dan <i>IT Operation (ITOD)</i>.
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Corporate & Commercial Funding (CMFD)</i>, <i>Wealth Management (WMD)</i>, <i>Retail Funding & Services (RFSD)</i>, <i>Service Quality & Distribution (SQND)</i> dan <i>Regional Office (RO)</i>
Setiyo Wibowo	Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan supervisi terhadap <i>Enterprise Risk Management (ERMD)</i>, <i>Transformation & Partnership Management (TPMD)</i>, <i>Policy, Procedure & Business Process Reengineering (PPBD)</i> dan <i>Data Management & Analytics (DMD)</i>.

Periode 10 Maret – 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Direktorat <i>Wholesale Risk and Asset Management</i> ; b. Direktorat <i>Operation, IT, and Digital Banking</i> ; c. Direktorat <i>Finance, Planning, and Treasury</i> ; d. Direktorat <i>Risk Management & Transformation</i> ; e. Direktorat <i>Compliance and Legal</i> ; f. SEVP <i>Human Capital</i> ; g. Divisi <i>Internal Audit</i> ; h. Divisi <i>Corporate Secretary</i> .
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Melaksanakan supervisi terhadap: a. Direktorat <i>Consumer and Commercial Lending</i> ; b. Direktorat <i>Distribution & Retail Funding</i> ; c. SEVP <i>Wholesale Banking</i> ; d. Divisi <i>Marketing Communication</i> .
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: a. <i>Commercial Banking (CMBD)</i> ; b. <i>SME Banking (SMBD)</i> ; c. <i>Non Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD)</i> ; d. <i>Subsidized Mortgage Lending (SMD)</i> ; e. <i>Sharia Business (SHAD)</i>
Nofry Rony Poetra	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: a. <i>Treasury (TRSD)</i> b. <i>Finance & Accounting (FAD)</i> c. <i>Corporate Strategy & Planning (CSPD)</i> d. <i>Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)</i> e. <i>Investor Relation & Research (IRRD)</i>
Eko Waluyo	Direktur <i>Compliance and Legal</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: a. <i>Legal (LGD)</i> b. <i>Compliance and Governance (CMGD)</i> c. <i>Policy & Procedure (PPD)</i> d. <i>Customer Care (CCD)</i>
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: a. <i>Commercial Credit Risk (CRD)</i> b. <i>Commercial Asset Management 1 (CAMD1)</i> c. <i>Commercial Asset Management 2 (CAMD2)</i> d. <i>Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD)</i>
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: a. <i>Digital Channel (DCD)</i> ; b. <i>Credit Operations (COD)</i> ; c. <i>Operations & Business Support (OBSD)</i> ; d. <i>IT Strategic Planning & Development (ITPD)</i> ; e. <i>IT Operations (ITOD)</i> .
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: a. <i>Wealth Management (WMD)</i> ; b. <i>Retail Funding & Services (RFSD)</i> ; c. <i>Service Quality & Distribution (SQND)</i> ; d. <i>Regional Offices</i> .

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Setiyo Wibowo	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	Melaksanakan supervisi terhadap: <i>a. Enterprise Risk Management (ERMD)</i> <i>b. Transformation & Partnership Management (TPMD)</i> <i>c. Data Management & Analytics (DMD)</i> <i>d. Retail Credit Risk (RRD)</i>

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah:

1. M e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2020 melalui Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2020 pada tanggal 10 Maret 2021;
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercermin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Direksi telah sesuai dengan ketentuan. Sepanjang tahun 2021, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak **201 (dua ratus satu) kali rapat**, yang terdiri dari rapat internal Direksi **188 kali**, rapat dengan Dewan Komisaris **13 (tiga belas) kali rapat**.
3. Mengeluarkan berbagai keputusan dan persetujuan antara lain terkait :
 Selain rapat Direksi yang sudah diagendakan dan menghasilkan sejumlah keputusan, sepanjang tahun 2021 juga Direksi telah menerbitkan berbagai Keputusan antara lain terkait perkreditan, pendanaan, transformasi,

jaringan/ network, sumber daya manusia, manajemen risiko dan rencana strategis.

4. Pelatihan, Seminar atau *Workshop* Kebijakan Direksi terkait program pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi mengacu pada Program Kerja Direksi tahun 2021. Sejalan dengan program kerja tersebut, Direksi dapat melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan, Seminar atau workshop Direksi selama tahun 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/ atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum bagi Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham berdasarkan Kontrak Kinerja Manajemen, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan kinerja terhadap masing-masing Komite sebagai organ penunjang Direksi.

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pada tolok ukur penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Pelaksanaan penilaian Direksi dilakukan dengan beberapa kriteria dan alat ukur yaitu berdasarkan pada pencapaian KPI dan Berdasarkan Penilaian GCG pada aspek Direksi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Key Performance Indicator (KPI) Direksi**
Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Realisasi KPI masing-masing Anggota Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilakukan review oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi. KPI bertujuan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis perusahaan, meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan, memastikan perusahaan beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi dan ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi perusahaan, mengakselerasi pertumbuhan kinerja perusahaan dan menilai kinerja Direksi secara adil.

Kinerja individu Direksi dapat dilihat secara khusus pada KPI individu yang terdiri dari KPI Bersama dan KPI Direktorat. KPI individu masing-masing Direksi di tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini.

KPI DIREKTUR UTAMA DAN KPI WAKIL DIREKTUR UTAMA

Kategori		KPI
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia	Finansial	1. <i>Profit After Tax</i>
		2. EBITDA (PPOP) Margin
		3. ROIC > WACC
	Operasional	4. CKPN to LAR
		5. CKPN to NPL
		6. <i>Cost of Credit</i>
		7. <i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>
	Sosial	8. <i>Loan to Support Special Assignment (Rp Realisasi Penyaluran Subsidized Housing Loan)</i>
		9. <i>Loan to Support Development Agenda For Subsidized Housing Loan (unit)</i>
Inovasi Model Bisnis	10. Penguatan Dominasi KPR Melalui <i>Partnership</i>	
	11. Akumulasi Jumlah Akuisisi User Ritel M-Banking	
Kepemimpinan Teknologi	12. <i>Digital Mortgage Ecosystem Initiative</i>	
	13. <i>Zero Incident of IT Security</i>	
Pengembangan Investasi	14. Pertumbuhan/penetrasi Market Sekuritisasi Aset	
	15. GCG Score/CGPI	
Pengembangan Talenta	16. % Perempuan Dalam <i>Nominated Talent</i> Pada Level BOD-1 dan BOD-2	
	17. % Menilai (<40 tahun) Dalam <i>Top Talent</i> Pada Level BOD-1 dan BOD-2	
	18. <i>Employee Engagement/Development Index</i>	

Keterangan:

Dir. CCL:	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>
Dir. FPT:	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>
Dir. CL:	Direktur <i>Compliance and Legal</i>
Dir. WRAM:	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>

Dir. OIBD:	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>
Dir. DRF:	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>
Dir. RMT:	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>
●	KPI Bersama
●	KPI Direktorat

Halaman ini sengaja dikosongkan

KPI BERSAMA & KPI INDIVIDUAL DIREKSI

No	Indikator	Dir. CCL	Dir. FPT	Dir. CL	Dir. WRAM	Dir. OIBB	Dir. DRF	Dir RMT
KPI Bersama								
1	<i>Profit After Tax</i>	•	•	•	•	•	•	•
2	<i>PPOP Margin</i>	•	•	•	•	•	•	•
3	Rasio Keuangan	•	•	•	•	•	•	•
KPI Direktorat								
Target Utama								
4	<i>% Pendapatan Bunga & Cost of Fund</i>	•						
5	<i>Fee Based Income (FBI)</i>	•	•		•	•	•	
6	Mencapai Volume Kredit dan DPK	•						
7	<i>Loan to Support Special Assdignment</i>	•						
8	<i>Movement & Credit Quality</i>	•			•			
9	<i>% Cost of Fund DPK Ritel</i>						•	
10	Mencapai DPK Casa						•	
11	Jaringan Kantor						•	
12	<i>Akuisisi User Digital Chanel (Mbanking)</i>					•	•	
13	Volume NOA						•	
14	Realisasi Kredit				•			
15	%NPL		•		•			
16	CKPN to LAR (<i>Loan at Risk</i>)				•			
17	<i>Credit Quality Process</i>				•	•		•
18	<i>Implementasi Proyek IT</i>					•		
19	NOA & Tx					•		
20	<i>Availibility Layanan IT & Security Breach</i>					•		

No	Indikator	Dir. CCL	Dir. FPT	Dir. CL	Dir. WRAM	Dir. OIDB	Dir. DRF	Dir RMT
21	ROIC-WACC		●					●
22	CAR		●					
23	Indikator Profitabilitas		●					
24	PBV		●					
25	Volume Kredit							●
26	% CAR							●
27	Credit Quality Ratio							●
28	% Roadmap Corp Plan Sesuai Milestone							●
29	Tingkat Kesehatan Bank			●				●
30	CGPI Score			●				
31	Fraud & Regulatory Loss			●				
32	% Pemenangan Perkara Putus			●				
33	Skor Customer Engagement/ Experience			●				
34	SLA Pengaduan Nasabah			●				
Inisiatif								
36	Supervisi Wilayah/Cabang (Profitabilitas KC)	●					●	
37	Inisiatif 2021	●	●	●	●	●	●	●
38	Digital Mortgage Ecosystem (Portal & MB)					●		
39	Subsidiaries Initiative							●

Keterangan:

Dir. CCL:	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>
Dir. FPT:	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>
Dir. CL:	Direktur <i>Compliance and Legal</i>
Dir. WRAM:	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>

Dir. OIDB:	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>
Dir. DRF:	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>
Dir. RMT:	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>
●	KPI Bersama
●	KPI Direktorat

2. Rencana Kerja Direksi Direksi telah menyusun Rencana Kerja 2021 sebagai sasaran atau fokus Perseroan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan Perseroan dan pelaksanaan penugasan Pemegang Saham dan memenuhi target KPI yang telah disusun, yang terdiri dari:

No	Bidang	Kegiatan
1	Perkreditan	Memperkuat positioning bisnis di sektor perumahan dan mensukseskan Program Sejuta Rumah
2	Kualitas Kredit dan implementasi PSAK 71	Perbaiki kualitas kredit difokuskan pada perbaikan proses perkreditan dan meningkatkan efektivitas collection.
3	Pendanaan	Melakukan peningkatan DPK Low Cost sebagai upaya untuk mendukung target pertumbuhan dan perbaikan profitabilitas.
4	<i>Fee Based Income (FBI) dan Pembentukan Anak Usaha</i>	Meningkatkan NOA dan memperluas aktivitas korporat banking dan treasury dengan mengembangkan transaksi target nasabah komersial dan Lembaga.
5	Bisnis Syariah	Mengoptimalkan model leveraging yang salah satunya adalah mirroring fitur layanan BTN Syariah dengan layanan BTN Induk dan optimalisasi jaringan induk dalam menjual produk-produk syariah
6	Permodalan	Meningkatkan profitabilitas BTN dan melakukan pinjaman/obligasi.
7	<i>Human Capital</i>	Meningkatkan Produktivitas Pegawai untuk Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan diselaraskan dan dilandasi perkembangan era digitalisasi untuk memperkuat dan meningkatkan proses bisnis <i>human capital</i>
8	Infrastruktur IT	Mempersiapkan Teknologi Informasi arsitektur yang mendukung strategi bisnis bank dalam meningkatkan pendanaan murah berbasis transaksi, efektivitas dan efisiensi operasional.
9	<i>Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, dan Compliance</i>	Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan GCG untuk meningkatkan shareholder value.
10	Pengembangan Jaringan (<i>Delivery Channel</i>)	Pengembangan jaringan kantor berfokus pada area <i>target market</i>

3. Penilaian GCG Direksi

Penilaian dilakukan berdasarkan parameter kriteria Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam *Self Assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana diatur pada Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain itu Direksi memiliki mekanisme penilaian yang mengacu kepada POJK dan Peraturan Kementerian BUMN dengan kriteria: a) *Self-Assessment GCG*; b) *ASEAN CG Scorecard*.

a. *Self-Assessment* GCG Dalam melakukan penilaian Direksi Perseroan secara *Self Assessment* GCG mengacu pada target-target RKAP yang telah ditetapkan di awal periode dan dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/ KPI*) Direksi yang berdasarkan pertanggungjawabannya pada aspek pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil *Self Assessment* GCG Perseroan aspek Direksi berdasarkan ketentuan BI/ OJK diuraikan pada sub bab *Self Assessment* Tata Kelola dalam Laporan Tahunan ini.

b. *ASEAN CG Scorecard* Penilaian kinerja Direksi juga memperhitungkan *Third Party Assessment* dengan menggunakan standar internasional yaitu *ASEAN CG Scorecard*. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian *ASEAN CG Scorecard* diuraikan pada Sub bab Penilaian Tata Kelola Oleh Pihak Eksternal dalam Laporan Tahunan ini.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian, Dewan Komisaris dan

Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Perseroan pada periode 2021, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Penilaian Kinerja Direksi telah dilakukan melalui KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual. KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KPI Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 8 (delapan) Komite eksekutif yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite *Asset and Liability Management Committee* (ALCO);
3. Komite Kebijakan Perkreditan;
4. Komite Kredit;
5. Komite *Human Capital*;
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI);
7. Komite Pengarah Transformasi;
8. Komite Bisnis.

Selama tahun 2021, Direksi telah melakukan penilaian komite-komite di bawah Direksi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. Komite Manajemen Risiko terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR). Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan **13 (tiga belas) kali rapat** dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan Komite yang berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALMA) Perseroan. Selama tahun 2021, ALCO telah melaksanakan **12 (dua belas) kali rapat** dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan Komite yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan

rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan. Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan telah melaksanakan rapat sebanyak **19 (sembilan belas) kali rapat** dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kredit merupakan Komite yang bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memutuskan pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Selama tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan **244 (dua ratus empat puluh empat) kali rapat**, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Human Capital memiliki peran dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2021, *Komite Human Capital* telah melaksanakan **14 (empat belas) kali rapat**, dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Teknologi Informasi berperan dalam perumusan kebijakan, strategi dan sasaran serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengelolaan

Teknologi Informasi Perseroan. Selama tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan **4 (empat) kali rapat** dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Transformasi berperan dalam proses transformasi Perseroan. Selama tahun 2021, Komite Pengarah Transformasi telah melaksanakan **26 (dua puluh enam) kali rapat** dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis membantu Direksi dalam merumuskan, mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan produk Perseroan. Selama tahun 2021, Komite Bisnis telah melaksanakan **11 (sebelas) kali rapat** dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu *Financial, Customer, Business Process* serta *Learning and Growth*. Pencapaian KPI tahun 2021 untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, dan Unit Manajemen Risiko mencapai lebih dari 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit

Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau

antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.


Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada *stakeholders*. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh *Corporate Secretary Division (CSD)* yang dipimpin oleh *Corporate Secretary* dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. *Corporate Secretary* dibantu oleh *Senior Manager/Assistant Vice President* yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya *Planning & Operations, Capital Market Assurance, dan Communication*.



Dasar Pengangkatan dan Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ari Kurniaman terhitung mulai tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 261/DIR/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai *Corporate Secretary* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penunjukan Ari Kurniaman sebagai Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 124/CSD/CC/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.



Ari Kurniaman
Corporate Secretary
Division Head

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bandung, Jawa Barat
Usia	49 Tahun Per Desember 2021
Pendidikan Terakhir	Sarjana (S-1) Hukum dari Universitas Padjadjaran, Indonesia (1996)
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Legal Litigation & Claim Department Head</i>, Bank BTN (2014-2017) • <i>Deputy Branch Manager Supporting Kantor Cabang Bandung</i>, Bank BTN (2017-2019) • <i>Branch Manager Jakarta Cawang</i>, Bank BTN (2019-2020) • <i>Corporate Secretary Division Head</i>, Bank BTN (2020-2021) • <i>Corporate Secretary Division Head</i>, Bank BTN (2021-saat ini)
Pelatihan dan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Manajemen Risiko Level 3 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan • Refreshment UKMR Level 3 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *web* emiten atau perusahaan publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan atau dilakukan pembaruan oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
 - d. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
2. Program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan *Investor Relations* dan *Marketing Communication*. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
- a. *Direct*, melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan Public Expose.
 - b. *Indirect*, melalui Annual Report, Publikasi Laporan Keuangan dan Press Release.
3. Keterbukaan Informasi Kepada Publik Pemenuhan kewajiban keterbukaan Informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik,
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
 - e. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021,
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/ Bursa sebanyak 7 (tujuh) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selain laporan keterbukaan informasi

tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengoordinasi penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2021, Perseroan menerima 5 (lima) kali permintaan penjelasan dari Bursa.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan stakeholders menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*) yang dibantu koordinasinya oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal

23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain publikasi melalui situs web Perseroan, publik juga dapat mengakses informasi mengenai Perseroan melalui media massa, serta media sosial yang terdiri dari facebook, twitter, youtube dan instagram yang dikelola bersama dengan *Marketing Communication Division*.

5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi

Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, CSR dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) pemberitaan yang terdiri dari 107 (seratus tujuh) *press release* dan 84 (delapan puluh empat) berita foto.

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2021, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021. Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.

7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
 - b. Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Membuat risalah yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir terhadap Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang diinisiasi oleh Direksi. Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada

Divisi/Desk/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti. Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengoordinasikan penyelenggaraan rapat sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) kali Rapat Direksi (internal) dan 13 (tiga belas) kali rapat bersama Dewan Komisaris.

8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi anggota Direksi baru yaitu Bapak Haru Koesmahargyo, Bapak Nofry Rony Poetra dan Bapak Eko Waluyo serta anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Iqbal Latanro.

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan senantiasa dievaluasi dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan tahun 2021 salah satunya berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) Sekretaris Perusahaan.

Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi untuk mencapai tujuan Perseroan. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah monitoring dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite *Asset and Liability Management Committee (ALCO)*;
3. Komite Kebijakan Perkreditan;
4. Komite Kredit;
5. Komite *Human Capital*;
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI);
7. Komite Pengarah Transformasi;
8. Komite Bisnis.

Pedoman Komite Direksi

Komite Direksi Perseroan telah dilengkapi dengan Pedoman Komite Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 05/PD/DIR/PPD/2021 tentang

Pedoman Komite Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 30 Desember 2021 sebagai pembaharuan dari Pedoman Komite Direksi Maret 2021.

Pedoman tersebut mengatur antara lain terkait dengan Pengelolaan Pedoman Komite Direksi, Pedoman Tugas Komite Direksi dan Pedoman Komite Direksi.

Komite Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko mengacu pada Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Risiko Kredit Komersial*)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan**)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:

"Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko maka Direktur Utama / Wakil Direktur Utama bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara"

*) Ketua Pengganti I

**) Ketua Pengganti II

Profil Komite Manajemen Risiko

Profil anggota Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Manajemen Risiko

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite Manajemen Risiko

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Direksi No.4/SK/DIR/ERMD/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*). Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite.

Sejalan dengan Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko tersebut, Tugas Komite Manajemen Risiko adalah melakukan

evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan *Division/Desk Head* unit kerja operasional dan *Enterprise Risk Management Division Head*.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Memantau dan pengelolaan risiko
5. Strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan kecukupan modal

6. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko

Disamping itu, Komite Manajemen Risiko juga bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Secara periodik setiap tahun Komite Manajemen Risiko menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Manajemen Risiko

Kebijakan rapat Komite Manajemen diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama Tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2021:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	5 Januari 2021	Usulan Peraturan Direksi Tentang Kebijakan Audit Internal
2	26 Januari 2021	Hasil <i>Assessment</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester III/2020
3	3 Maret 2021	Pedoman Kebijakan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
4	23 Maret 2021	Usulan Peraturan Direksi Pedoman Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
5	13 April 2021	Penyampaian PQR dan <i>Updated Monitoring</i> Kasus Covid-19
6	27 April 2021	Hasil <i>Self Assessment</i> Laporan Profil TW I 2021
7	2 Juni 2021	<i>Bottom Up Stress Test</i>
8	8 Juni 2021	<i>BTN Internal Rating Model</i>
9	27 Juli 2021	<i>Self Assessment</i> Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2021
10	03 Agustus 2021	Usulan PD Pedoman Kebijakan Kerjasama dengan Mitra
11	27 September 2021	Usulan Surat Edaran Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
12	25 Oktober 2021	<i>Self Assessment</i> Laporan Profil Risiko TW III/2021
13	9 November 2021	Pengkinian Dokumen <i>Recovery Plan</i> Bank BTN Tahun 2022

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Manajemen Risiko. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko, mekanisme pelaporan keputusan kepada Direksi

dilakukan melalui rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dan Divisi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris

Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite Manajemen Risiko.

Asset and Liability Committee

Asset And Liability Committee atau yang selanjutnya disebut Komite ALCO dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam rangka merumuskan kebijakan, menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan risiko pasar serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management*

(ALM) Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No.5/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:

*) Ketua Pengganti

Profil Komite ALCO

Profil anggota Komite ALCO yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite ALCO

Seluruh anggota Komite ALCO tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite ALCO

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite ALCO

Masa jabatan dan periode jabatan Komite ALCO baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP mengikuti masa jabatan Direksi dan SEVP Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Pedoman kerja Komite ALCO mengacu pada Surat Keputusan Direksi No.14/SK/DIR/TRSD/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Komite ALCO. Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Rapat Komite

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite ALCO tersebut, tanggung jawab Komite ALCO adalah:

1. Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, sehingga Perseroan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.
2. Menetapkan dan mengevaluasi posisi aktiva dan pasiva Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.
3. Menetapkan dan mengevaluasi penetapan harga aktiva dan pasiva Perseroan, untuk memastikan harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALMA Perseroan.
4. Menetapkan dan mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva Perseroan yang sekurangnya meliputi: pengelolaan likuiditas; pengelolaan gap (risiko maturity dan repricing); pengelolaan valuta asing; pengelolaan pendapatan dan investasi.

5. Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan ALMA Perseroan setiap 6 Bulan Sekali,
6. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menyampaikan laporan atas keputusan signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi.

Adapun untuk Tugas dan fungsi Komite ALCO meliputi sebagai berikut :

1. Mengelola strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar, strategi pengelolaan risiko kredit, dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan;
2. Meminimalist *idle funds*, dan
3. Memaksimalkan profitabilitas Perseroan serta menjaga struktur neraca Perseroan,
4. Memutuskan Perseroan berada dalam kondisi krisis likuiditas sesuai dengan ketentuan *Contingency Funding Plan* (CFP).

Pelaksanaan Tugas Komite ALCO

Secara periodik setiap tahun Komite ALCO menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan keputusan dan/atau penetapan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite ALCO periode tahun 2021:

1. Rapat Komite ALCO

Kebijakan rapat Komite ALCO diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite ALCO. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

Selama Tahun 2021, Komite ALCO telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite ALCO sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Komite ALCO Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1.	26 Januari 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KRING BTN e. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KAR BTN f. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA Non Subsidi g. Menetapkan perubahan margin <i>counter</i> Pembiayaan KPR Non Subsidi dan Pembiayaan Komersial BTN Syariah h. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 31 Januari 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
2	23 Februari 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan perubahan suku bunga akad baru Kredit Komersial BTN e. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KAR BTN f. Menetapkan kebijakan suku bunga realisasi baru KPR BP2BT g. Menetapan penyesuaian margin/ujroh counter Pembiayaan Multimanfaat dan Multijasa BTN Syariah h. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 28 Februari 2021
3.	23 Maret 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA Non Subsidi e. Menetapkan perubahan suku bunga akad baru Kredit Komersial BTN f. Memutuskan menyetujui hasil negosiasi BLR Kredit Program TAPERA antara BTN dan BP Tapera g. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 31 Maret 2021
4.	24 April 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan suku bunga realisasi baru KPR/KPA HUT BTN e. Menetapkan skema pembiayaan program KPR/KPA khusus kerjasama SMF f. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 30 April 2021
5.	25 Mei 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan <i>cost structure</i> KPR kerjasama Tapera d. Menetapkan kebijakan suku bunga realisasi baru KPR BP2BT e. Menetapkan kebijakan suku bunga realisasi baru KRING Program BTN Solusi f. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 31 Mei 2021
6.	22 Juni 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA Non Subsidi e. Menetapkan perubahan suku bunga akad baru Kredit Komersial BTN f. Menetapkan kebijakan suku bunga akad baru SKBDN dan SCF g. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 30 Juni 2021
7.	6 Juli 2021	a. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka
8.	18 Agustus 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KAR BTN e. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA BTN Solusi f. Menetapkan kebijakan suku bunga realisasi baru KPR/KPA Bebas Merdeka g. Menetapkan penawaran skema pembiayaan kepada TNI AU sama dengan skema TWP TNI AD h. Menetapkan kebijakan suku bunga KUMK Penjaminan Pinjaman Program PEN i. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 31 Agustus 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
9.	22 September 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan perubahan suku bunga realisasi baru KPR/KPA Non Subsidi e. Mengukuhkan kebijakan suku bunga realisasi baru KPR BTN Maju f. Menetapkan kebijakan suku bunga realisasi baru KRING BTN TNI AD g. Menetapkan perubahan suku bunga akad baru Kredit Komersial BTN h. Menetapkan kebijakan suku bunga akad baru Transaksi Trust Receipt i. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 30 September 2021
10.	19 Oktober 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan kuota promo realisasi baru KPR/KPA Non Subsidi e. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 30 Oktober 2021
11.	17 November 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Mengukuhkan perubahan skema KPR Tapera e. Mengukuhkan kebijakan suku bunga KPR CPNS f. Mengukuhkan kebijakan suku bunga KPR BTN Gaess For Milennial Skema GPM g. Menetapkan kebijakan ujroh pembiayaan KPR BTN Hits for Milennial iB h. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 30 November 2021
12.	16 Desember 2021	a. Menetapkan komitmen pertumbuhan posisi DPK & Kredit b. Menetapkan kewenangan <i>special rate</i> deposito berjangka c. Menetapkan perubahan <i>counter rate</i> DPK d. Menetapkan <i>counter rate</i> produk Tabungan Valas dan Deposito Valas currency AUD, JPY, dan CNY e. Mengukuhkan perubahan <i>counter rate</i> Tabungan BTN Investa f. Mengukuhkan perubahan skema Kredit MLT BPJS Ketenagakerjaan g. Mengukuhkan kebijakan suku bunga HUT KPR BTN ke-45 Tahun 2021 h. Menetapkan perubahan suku bunga akad baru Kredit Komersial BTN i. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit 31 Desember 2021

Hasil rapat Komite ALCO telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite ALCO. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (Sesuai SK Komite ALCO Nomor 14/TRSD/2021), dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite ALCO

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite ALCO, mekanisme palaporan keputusan kepada Direksi dilakukan melalui rapat Komite ALCO yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite ALCO dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite ALCO

Penilaian kinerja Komite ALCO tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) keputusan yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite ALCO.

Komite Kebijakan Perkreditan

Direksi membentuk Komite Kebijakan Perkreditan dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko**)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit Komersial	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:

- *) Ketua Pengganti I
- **) Ketua Pengganti II

Profil Komite Kebijakan Perkreditan

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Kebijakan Perkreditan

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Kebijakan Perkreditan

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kebijakan Perkreditan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite Kebijakan Perkreditan

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kebijakan Perkreditan baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan SEVP Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Pedoman kerja Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada SK Direksi Nomor 02/SK/DIR/PPBD/2021 dengan isi muatan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite.
2. Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite.
3. Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite.

Sejalan dengan Pedoman Kerja Komite Kebijakan Perkreditan tersebut, Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
- g. Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyelisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan

Secara periodik setiap tahun Komite Kebijakan Perkreditan menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Sesuai dengan Pedoman Komite Direksi, Pelaksanaan rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 19 kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Kebijakan Perkreditan sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Rapat Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	10-Feb-2021	a. Usulan Kebijakan Bagi Debitur/Nasabah Yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19 b. Usulan Pedoman Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank (PKPB)
2	8-Mar-2021	Usulan Pengaturan Kewenangan SEVP <i>Wholesale Banking</i>
3	9-Mar-2021	Usulan Kebijakan Penyelesaian Kredit Konsumer
4	30-Mar-2021	a. Usulan Kebijakan Konsumer Non Subsidi b. Usulan Kebijakan Konsumer Subsidi
5	13-Apr-2021	a. Usulan Kebijakan BPI SME b. Usulan Kebijakan Pilot Penyelesaian Konsumer
6	4-Mei-2021	Usulan Kebijakan Pemberian <i>Credit Line</i>
7	11-Mei-2021	Usulan Penerbitan Surat Edaran Direksi Perihal Penjaminan Kredit Modal Kerja Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
8	8-Jun-2021	Usulan Penerbitan Surat Edaran Direksi Keputusan Khusus Perihal Pengelolaan Kredit Komersial
9	29-Jun-2021	a. Usulan Surat Edaran Direksi Perihal Keputusan Khusus <i>Pilot Project</i> Bank Garansi Di Kantor Cabang b. Usulan Kebijakan Asuransi Kredit
10	13-Jul-2021	a. Usulan Perubahan Surat Edaran Direksi perihal Kredit Komersial b. Usulan Perubahan Surat Edaran Direksi perihal Penghapusbukuan Kredit
11	27-Jul-2021	Usulan Kebijakan Cover Asuransi Jiwa Kring BTN Khusus segmen tertentu
12	10-Aug-2021	Perubahan Ketentuan Program PEN : Perubahan Pemberian Subsidi Bunga / Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
13	31-Aug-2021	a. Usulan Keputusan Khusus Perihal Pelaksanaan Penjualan Aset Kredit Bermasalah b. Usulan Surat Edaran Direksi Perihal Proses <i>Internal Credit Rating</i> (ICR)
14	26-Oct-2021	Usulan persetujuan <i>draft</i> Peraturan Direksi tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PKPB)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
15	4-Nov-2021	a. Usulan Perubahan Ketentuan Kebijakan bagi Debitur/Nasabah yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) b. Usulan Perubahan Proses Bisnis Kredit Usaha Rakyat dan Kredit SME dengan Pola Kemitraan
16	16-Nov-2021	Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Program Kemitraan Sesuai dengan Ketentuan Eksternal
17	30-Nov-2021	Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tapera
18	6-Des-2021	Pelaksanaan Akad Kredit/Pembiayaan dengan Kondisi tertentu
19	28-Des-2021	Ketentuan Pengelolaan Kredit Komersial

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Kebijakan Perkreditan

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite Kebijakan Perkreditan, mekanisme pelaporan keputusan kepada Direksi dilakukan melalui rapat Komite Kebijakan Perkreditan yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite Kebijakan Perkreditan yang berasal dari Direksi Kepala Divisi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Perkreditan

Penilaian kinerja Komite Kebijakan Perkreditan tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite Kebijakan Perkreditan.

Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk dalam rangka memutuskan kredit sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit telah ditetapkan dalam struktur organisasi Perseroan melalui Peraturan Direksi tentang Pedoman Komite Direksi. Pada tingkat operasional, fungsi Komite Kredit tetap berjalan melalui pelaksanaan Rapat Direksi yang membawahi bidang kredit. Adapun struktur dan keanggotaan Komite Kredit Perseroan adalah sebagai berikut:

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
Jabatan	Jabatan
Wakil Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur yang membawahi Kredit/Pembiayaan	Direktur yang membawahi Risiko Kredit ^{*)}
Direktur yang membawahi Jaringan	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko
Direktur yang membawahi Keuangan	Direktur yang membawahi TI dan Operasional
SEVP yang membawahi Wholesale Banking	Direktur yang membawahi kepatuhan
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>

^{*)} Apabila bertindak sebagai pengusul, maka menjadi Fungsi Bisnis

Profil Komite Kredit

Profil anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi, SEVP dan Kepala Divisi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Kredit

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Kredit

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab

Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite Kredit

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP mengikuti masa jabatan Direksi, Kepala Divisi dan SEVP Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Pedoman kerja Komite Kredit mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 06/SK/DIR/PPBD/2021 dengan isi muatan sebagai berikut:

- Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Komite Kredit
- Tata Cara Penyelenggaraan Komite Kredit
- Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite Kredit
- Tugas Sekretaris dan Anggota Komite Kredit
- Batas Wewenang Memutus Kredit

Sejalan dengan Pedoman Kerja Komite Kredit tersebut, Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit

Secara periodik setiap tahun Komite Kredit menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima disertai dengan rekomendasi dan keputusan jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kredit periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Kredit

Pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan kredit komersial, baik permohonan baru, perubahan struktur kredit, maupun restrukturisasi kredit. Penyelenggaraan Komite Kredit diusulkan oleh Divisi Pengusul, dalam hal ini Divisi Bisnis Kredit Komersial dan Divisi Risiko Kredit Komersial. Dalam Tahun 2021, Komite Kredit telah melakukan rapat sebanyak 244 kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Kredit sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Komite Kredit Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	04-Jan-21	Persetujuan Permohonan Pengajuan Kredit Modal Kerja
2	12-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
3	12-Jan-21	Persetujuan Restrukturisasi
4	12-Jan-21	Persetujuan Restrukturisasi
5	12-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
6	12-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
7	12-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
8	12-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
9	19-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
10	19-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
11	22-Jan-21	Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
12	25-Jan-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang
13	26-Jan-21	Persetujuan Restrukturisasi
14	26-Jan-21	Persetujuan Restrukturisasi
15	29-Jan-21	Persetujuan Restrukturisasi
16	02-Feb-21	Persetujuan Fasilitas <i>Non Cash Loan</i>
17	05-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi
18	09-Feb-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
19	09-Feb-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
20	18-Feb-21	Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Korporasi
21	19-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
22	19-Feb-21	Persetujuan Fasilitas Kredit Konstruksi
23	19-Feb-21	Persetujuan Fasilitas Kredit Konstruksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
24	19-Feb-21	Persetujuan Perubahan Pengurus
25	19-Feb-21	Persetujuan Pembiayaan
26	19-Feb-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
27	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
28	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
29	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
30	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
31	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
32	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
33	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
34	25-Feb-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
35	02-Mar-21	Rapat Komite Kredit Restrukturisasi
36	09-Mar-21	Rapat Komite Kredit Restrukturisasi
37	16-Mar-21	Rapat Komite Kredit
38	23-Mar-21	Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i>
39	23-Mar-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
40	23-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid19
41	23-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi
42	23-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi
43	23-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi
44	25-Mar-21	Persetujuan Permohonan Pelunasan dengan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda
45	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
46	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
47	31-Mar-21	Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
48	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Covid-19
49	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
50	31-Mar-21	Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit
51	31-Mar-21	Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit
52	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
53	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
54	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
55	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
56	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Covid-19
57	31-Mar-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Covid-19
58	06-Apr-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
59	06-Apr-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
60	06-Apr-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
61	06-Apr-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
62	06-Apr-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
63	13-Apr-21	Persetujuan <i>Line Facility</i> Kontra Bank Garansi
64	14-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
65	14-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
66	15-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
67	15-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
68	15-Apr-21	Persetujuan Fasilitas Pembiayaan
69	19-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Covid-19
70	19-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Covid-19
71	20-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
72	26-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
73	26-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
74	27-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
75	27-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
76	27-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
77	27-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
78	27-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
79	29-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
80	29-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
81	29-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
82	29-Apr-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
83	04-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi
84	11-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
85	11-Mei-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
86	18-Mei-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
87	25-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi
88	25-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi
89	25-Mei-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
90	25-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Covid-19
91	25-Mei-21	Persetujuan Pemberian Fasilitas <i>Line Facility</i>
92	27-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
93	27-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
94	28-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
95	28-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
96	31-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
97	31-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
98	31-Mei-21	Persetujuan Restrukturisasi Kredit
99	08-Jun-21	Rapat Komite Kredit
100	09-Jun-21	Rapat Komite Kredit <i>Corporate Line Facility</i>
101	15-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
102	15-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
103	15-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
104	15-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
105	15-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
106	16-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
107	16-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
108	16-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
109	16-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
110	16-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
111	16-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
112	21-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
113	21-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
114	22-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
115	22-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
116	22-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
117	28-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
118	28-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
119	28-Jun-21	Persetujuan Banding Persyaratan Kredit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
120	28-Jun-21	Persetujuan Fasilitas
121	28-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
122	29-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
123	29-Jun-21	Persetujuan Restrukturisasi
124	29-Jun-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
125	06-Jul-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
126	06-Jul-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
127	06-Jul-21	Persetujuan Fasilitas
128	19-Jul-21	Persetujuan Fasilitas <i>Credit Line</i>
129	21-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
130	21-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
131	21-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
132	21-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
133	27-Jul-21	Rapat Komite Kredit
134	28-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
135	28-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
136	28-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
137	29-Jul-21	Persetujuan Restrukturisasi
138	03-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid -19
139	03-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
140	03-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
141	10-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid -19
142	16-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid -19
143	18-Agu-21	Persetujuan Fasilitas Kredit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
144	19-Agu-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
145	20-Agu-21	Persetujuan Penetapan <i>Limit Line Facility</i>
146	23-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
147	23-Agu-21	Persetujuan Perpanjangan Kredit
148	24-Agu-21	Persetujuan Perpanjangan <i>Corporate Line Facility</i>
149	24-Agu-21	Permohonan Usulan <i>Project Tiger</i>
150	24-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
151	24-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
152	24-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
153	24-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
154	24-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
155	25-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
156	25-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
157	25-Agu-21	Persetujuan Banding Restrukturisasi
158	25-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
159	25-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
160	27-Agu-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
161	27-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
162	27-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
163	27-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
164	27-Agu-21	Persetujuan Restrukturisasi
165	27-Agu-21	Persetujuan <i>Corporate Loan</i> Investasi
166	30-Agu-21	Persetujuan <i>Credit Line</i>
167	30-Agu-21	Persetujuan Kredit Sindikasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
168	07-Sep-21	Persetujuan Banding SP2K
169	07-Sep-21	Persetujuan penawaran fasilitas <i>Corporate Loan</i>
170	07-Sep-21	Persetujuan <i>Corporate Loan</i>
171	07-Sep-21	Persetujuan Perpanjangan <i>Corporate Line Facility</i>
172	14-Sep-21	Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham
173	14-Sep-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
174	14-Sep-21	Persetujuan Penetapan Limit <i>Line Facility</i>
175	14-Sep-21	Persetujuan Restrukturisasi
176	21-Sep-21	Persetujuan Restrukturisasi
177	21-Sep-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
178	21-Sep-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
179	21-Sep-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
180	22-Sep-21	Persetujuan Restrukturisasi
181	23-Sep-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
182	27-Sep-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
183	27-Sep-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
184	28-Sep-21	Usulan Novasi Perum Perumnas
185	28-Sep-21	Persetujuan Kredit
186	28-Sep-21	Persetujuan Fasilitas <i>Term Loan</i>
187	28-Sep-21	Penetapan <i>Limit Credit Line</i>
188	28-Sep-21	Penetapan <i>Limit Credit Line</i>
189	28-Sep-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
190	28-Sep-21	Persetujuan Keringanan Bagi Hasil
191	12-Okt-21	Persetujuan Fasilitas Non Cash Loan
192	15-Okt-21	Permohonan Banding Fasilitas Kredit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
193	19-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi
194	19-Okt-21	Permohonan Persetujuan Perpanjangan PKS Pola Kemitraan
195	25-Okt-21	Persetujuan Penetapan
196	25-Okt-21	Persetujuan Penetapan
197	26-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
198	26-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi Covid-19
199	26-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-4
200	26-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi
201	26-Okt-21	Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembayaran Bunga
202	26-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-2
203	26-Okt-21	Persetujuan Restrukturisasi
204	09-Nov-21	Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi
205	09-Nov-21	Permohonan Penurunan Suku Bunga
206	09-Nov-21	Permohonan Penurunan Suku Bunga
207	16-Nov-21	Penetapan Limit Fasilitas
208	16-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-3
209	16-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-2
210	16-Nov-21	Persetujuan Penambahan Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
211	16-Nov-21	Permohonan Penambahan Limit Line Facility Kontra Garansi Penjaminan Bank
212	23-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
213	23-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19 ke-3
214	23-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19
215	23-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-3
216	23-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
217	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
218	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
219	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
220	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
221	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
222	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-2
223	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
224	29-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi
225	30-Nov-21	Persetujuan Penetapan <i>Limit Credit Line</i>
226	30-Nov-21	Persetujuan Penetapan <i>Limit Credit Line</i>
227	30-Nov-21	Persetujuan Restrukturisasi Perpanjangan Kredit
228	07-Des-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
229	07-Des-21	Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
230	07-Des-21	Penambahan <i>Limit Line Facility</i> Kontra Garansi
231	07-Des-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
232	08-Des-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
233	08-Des-21	Persetujuan Fasilitas Kredit
234	08-Des-21	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham
235	10-Des-21	Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi
236	13-Des-21	Persetujuan Penetapan <i>Limit Line Facility</i>
237	13-Des-21	Persetujuan Penetapan <i>Limit Line Facility</i>
238	13-Des-21	Persetujuan Restrukturisasi ke-6 dan Perubahan Pengurus serta Pemegang Saham
239	13-Des-21	Permohonan Pelunasan Kredit dengan Keringanan Bunga
240	13-Des-21	Persetujuan Penetapan <i>Limit Line Facility</i>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
241	14-Des-21	Permohonan Pelunasan Kredit dengan Diskon Bunga dan Denda
242	20-Des-21	Persetujuan Perubahan Struktur Pembiayaan
243	22-Des-21	Persetujuan Perubahan Syarat Fasilitas Kredit
244	23-Des-21	Persetujuan Restrukturisasi Ulang Covid-19

Hasil rapat Komite Kredit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Kredit. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Kredit

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite Kredit, mekanisme pelaporan keputusan kepada Direksi dilakukan melalui Divisi Koordinator Pelaporan Komite Direksi yang dilakukan setiap bulannya

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi dan Kepala Divisi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite Kredit

Penilaian kinerja Komite Kredit tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) Keputusan atau persetujuan yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite Kredit.

Komite Human Capital

Direksi telah membentuk Komite *Human Capital* dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Struktur dan Keanggotaan Komite Human Capital

Struktur dan Keanggotaan Komite *Human Capital* telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No.5/PD/DIR/PPBD/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pedoman Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit Komersial	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap

Keterangan:

*) Ketua Pengganti

Profil Komite Human Capital

Profil anggota Komite *Human Capital* baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite *Human Capital*

Seluruh anggota Komite *Human Capital* tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite *Human Capital*

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite *Human Capital* yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite *Human Capital*

Masa jabatan dan periode jabatan Komite *Human Capital* baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP mengikuti masa jabatan Direksi dan SEVP Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Human Capital*

Pedoman kerja Komite *Human Capital* mengacu pada Pedoman Komite Direksi. Sejalan dengan Pedoman tersebut, Tugas dan tanggung jawab Komite *Human Capital* membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital*

yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program *human capital* agar sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital*.
3. Merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masukan yang disampaikan oleh Komite *Human Capital* Divisi/Wilayah/Cabang/Tim yang berkaitan dengan Nomor 1.
4. Sebagai wadah yang independen bagi Pegawai yang melakukan klarifikasi mengenai keputusan Komite *Human Capital* Divisi/Wilayah/Cabang/Tim berkenaan dengan penempatan/penugasan Pegawai tersebut.
5. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
6. Komite dapat memiliki kewenangan memutus terkait *human capital* di luar Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 tersebut di atas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.
7. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam review sistem/kebijakan *Human Capital* Management.

Pelaksanaan Tugas Komite *Human Capital*

Secara periodik setiap tahun Komite *Human Capital* menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi

dan keputusan jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite *Human Capital* periode tahun 2021:

1. Rapat Komite *Human Capital*

Kebijakan Rapat Komite *Human Capital* mengacu pada Risalah Rapat Direksi No. 65 Tanggal 15 Maret 2021, sejalan dengan kebijakan tersebut rapat Komite *Human Capital* dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2021, Komite *Human Capital* telah melakukan rapat sebanyak 14 kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite *Human Capital* sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Komite *Human Capital* Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	12 Januari 2021	a. Pembahasan usulan program pengembangan <i>talent (fast track program)</i> dan usulan program <i>BTN Millennials Leader</i>
2	19 Januari 2021	b. Evaluasi dan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
3	22 Januari 2021	Pembahasan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang masih kosong dan belum diputuskan pada agenda Rapat Direksi pada tanggal 19 Januari 2021
4	2 Februari 2021	Pembahasan Pencapaian Skor <i>Employee Engagement Index 2020</i>
5	1 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>Employee Value Proposition (EVP)</i> Bank BTN • Pembahasan Kebijakan Tenaga Alih Daya (TAD)
6	31 Maret 2021	Evaluasi dan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta <i>CBC Head - Semarang</i>
7	25 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>Tour of Duty</i> Ka. CRSD dan Ka. SMBD di luar unit kerja Bank BTN. • Evaluasi dan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. • Pemenuhan posisi <i>CBC Head Palembang</i>
8	5 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>Tour of Duty</i> Ka. CRSD dan Ka. SMBD di luar unit kerja Bank BTN. • Evaluasi dan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. • Pemenuhan posisi <i>CBC Head Palembang</i>
9	10 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>Tour of Duty</i> Ka. CRSD dan Ka. SMBD di luar unit kerja Bank BTN. • Evaluasi dan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. • Pemenuhan posisi <i>CBC Head Palembang</i>
10	11 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan <i>Tour of Duty</i> Ka. CRSD dan Ka. SMBD di luar unit kerja Bank BTN. • Evaluasi dan pemenuhan posisi L1 dan L2 pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. • Pemenuhan posisi <i>CBC Head Palembang</i>
11	29 Juli 2021	Pembahasan usulan pemenuhan Pejabat <i>Layer 2</i> meliputi DBM dan DSM pada Kantor Cabang Konvensional dan Syariah

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
12	7 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Usulan Penyesuaian <i>Grade</i> Pejabat Layer 1 (Kepala Divisi dan Branch Manager). Pembahasan Usulan Penghapusan Status Pemangku Jabatan (PJ) Pejabat Layer 1. Pembahasan Usulan Pemenuhan Jabatan <i>Branch Manager</i> KC Denpasar. Pembahasan Usulan <i>Recruitment Professional Hire</i> Kepala Divisi NSLD
13	27 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Usulan Pemenuhan Jabatan <i>Department Head</i> – Kantor Pusat Pembahasan Usulan Pemenuhan Jabatan <i>Deputy Branch Manager</i> – Kantor Cabang Pembahasan Usulan Pemenuhan Jabatan <i>Deputy Service Manager</i> – Kantor Cabang
14	8 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Usulan Pemenuhan <i>Branch Manager</i> KC Parepare Pembahasan Usulan Pemenuhan <i>Branch Manager</i> KC Banjarbaru Pembahasan Usulan Pemenuhan Deputi Kepala Divisi NSLD Pembahasan Usulan Pemenuhan Deputi Kepala Divisi SMD

Hasil rapat Komite *Human Capital* telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite *Human Capital*. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite *Human Capital*

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite *Human Capital* mekanisme pelaporan keputusan kepada Direksi dilakukan melalui rapat Komite *Human Capital* yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam dalam 3 (tiga) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite *Human Capital* baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite *Human Capital*

Penilaian kinerja Komite *Human Capital* tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi dan keputusan yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite *Human Capital*.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Perseroan kepada nasabah, Perseroan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional Perseroan juga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Perseroan, sehingga Perseroan perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Oleh Bank Umum,

Perseroan wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi (Komite Pengarah TI) dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi mengacu pada Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi	Wakil Direktur Utama *)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur / SEVP lain sesuai materi pembahasan	✓	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:

*) Ketua Pengganti

Profil Komite Pengarah Teknologi Informasi

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi baik yang berasal dari Direksi dan Kepala Divisi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Pengarah Teknologi Informasi

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Pengarah Teknologi Informasi baik yang berasal dari Direksi maupun Kepala Divisi Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pedoman kerja Komite Pengarah TI mengacu pada Pedoman Komite Pengarah TI. Sejalan dengan Pedoman tersebut, Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada

Direksi atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Roadmap* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - b. Sumber data yang dibutuhkan.
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Perseroan.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati. Komite

hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
7. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan infrastruktur TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Perseroan akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite harus memastikan Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi

Secara periodik setiap tahun Komite Pengarah TI menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah TI periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Pengarah TI

Sesuai dengan Pedoman Komite Direksi Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan. Apabila dipandang perlu, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dapat diadakan setiap waktu atas permohonan tertulis dari anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi. Dalam Tahun 2021 rapat komite telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali rapat.

Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Pengarah TI sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	02 Maret 2021	a. Pembahasan hasil <i>working group</i> KPTI - Inisiatif 2021 - Seluruh Divisi b. Rekapitulasi BRD Inisiatif IT 2021 (<i>Corp plan</i> dan <i>Non Corplan</i> Prioritas) c. Informasi progress inisiatif IT 2021 (<i>E2E Procurement</i> dan <i>Management Stock</i>)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
2	28 Juli 2021	a. Laporan <i>Progress Project</i> IT Semester 1 Tahun 2021 b. Realisasi CAPEX OPEX IT Semester 1 Tahun 2021
3	29-Sep-21	a. <i>Kick Off</i> Penyusunan RSTI 2021-2025 b. <i>IT Sourcing Strategy</i> - Modernisasi Infrastruktur SOA dan <i>Backbone</i>
4	30-Nov-21	a. Rencana Prioritisasi Tahun 2022 b. <i>Business IT Alignment</i> c. <i>IT Maturity Level</i> d. <i>Principle Point of Contact</i>

Hasil rapat Komite Pengarah TI telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Pengarah TI. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sejalan dengan Pedoman Pengarah TI, mekanisme pelaporan keputusan signifikan kepada Direksi dilakukan melalui rapat Direksi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite Pengarah TI baik yang berasal dari Direksi dan Kepala Divisi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite Pengarah TI

Penilaian kinerja Komite Pengarah TI tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite Pengarah TI.

Komite Pengarah Transformasi

Fungsi Komite Pengarah Transformasi adalah membantu Direksi dalam menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan inisiatif Transformasi sesuai strategi bisnis Perseroan dalam bidang *Human Capital, Organization & Governance, Risk Management and Compliance (GRC); information Technology, Digital and Network; Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia; Partnership & Project Management*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

a. Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *Human Capital, Organization & GRC*

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>	✓	Anggota Tetap
	Direktur / SEVP sesuai materi pembahasan	✓	Anggota Tetap

Keterangan:

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi, maka bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara

b. Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *IT, Digital & Network*

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	Direktur / SEVP sesuai materi pembahasan	✓	Anggota Tetap

Keterangan:

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi, maka bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara

c. Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *Commercial Banking & Bussiness Process, Consumer Banking & Sharia*

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit Komersial	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan	✓	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP sesuai materi pembahasan	✓	Anggota Tetap

Keterangan:

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi, maka bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara

d. Komite Pengarah Transformasi terkait dengan *Partnership & Project Management*

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tetap
	Direktur / SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>	✓	Anggota Tetap
	Direktur / SEVP sesuai materi pembahasan	✓	Anggota Tetap

Keterangan:

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi, maka bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara

e. Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi pada huruf a, b, c, atau d diatas, maka akan bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara.

Profil Komite Pengarah Transformasi

Profil anggota Komite Pengarah Transformasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Pengarah Transformasi

Seluruh anggota Komite Pengarah Transformasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Pengarah Transformasi

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite Pengarah Transformasi

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP mengikuti masa jabatan Direksi dan SEVP Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi

Pedoman kerja Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Surat Keputusan Nomor 5/SK/DIR/TPMD/2021 tanggal 8 April 2021. Pedoman tersebut antara lain mengatur antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi;
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi;
3. Tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengarah Transformasi;
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat;
5. Risalah Rapat; dan
6. Tindak Lanjut Risalah Rapat.

Sejalan dengan Pedoman Kerja Komite Pengarah Transformasi tersebut, Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Transformasi adalah memberikan

rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
 - a. *Human Capital, Organization dan Governance, Risk Management and Compliance (GRC).*
 - b. *Information Technology (IT), Digital dan Network.*
 - c. *Commercial Banking dan Business Process, Consumer Banking dan Sharia.*
 - d. *Partnership dan Project Management.*
2. Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan *Pilot Project* Inisiatif Transformasi.
3. Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada Rapat Direksi apabila diperlukan.
4. Melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Transformasi

Secara periodik setiap tahun Komite Pengarah Transformasi menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah Transformasi periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Pengarah Transformasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 5/SK/DIR/TPMD/2021, Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Transformasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali selama tahun berjalan. Dalam Tahun 2021 rapat komite telah diadakan sebanyak 26 kali rapat. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Pengarah Transformasi sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Komite Pengarah Transformasi Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	12 Januari 2021	Evaluasi Tim <i>Task Force</i> Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19
2	29 Januari 2021	Pembahasan <i>Commercial Banking Center</i>
3	8 April 2021	Pembahasan Struktur Organisasi TRSD, Penyesuaian <i>Job Grading</i> TRSD & <i>Unit Middle Office Market</i>
4	20 Mei 2021	<i>Progress</i> Inisiatif 8.1 <i>Corporate Plan</i> Bank BTN 2021-2025
5	3 Juni 2021	Evaluasi <i>Commercial Banking Center</i>
6	7 Juni 2021	<i>Transformation Forum Discussion</i> Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Tahun 2021 terkait dengan Direktorat <i>Wholesale Risk & Asset Management</i> dan yang terkait dengan <i>Human Capital</i>
7	9 Juni 2021	<i>Update Progress</i> 14 Inisiatif Utama <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021
8	18 Juni 2021	<i>Transformation Forum Discussion</i> Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021 terkait dengan Direktorat <i>Finance, Planning & Treasury</i>
9	25 Juni 2021	Pembahasan Rencana <i>Pilot Branch Transformation</i>
10	30 Juni 2021	<i>Transformation Forum Discussion</i> Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021 terkait dengan Direktorat <i>Operation, IT & Digital Banking</i>
11	30 Juni 2021	<i>Transformation Forum Discussion</i> Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021 terkait dengan Direktorat <i>Distribution & Retail Funding</i>
12	1 Juli 2021	<i>Transformation Forum Discussion</i> Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021 terkait dengan Direktorat <i>Consumer & Commercial Lending</i>
13	2 Juli 2021	<i>Transformation Forum Discussion</i> Inisiatif <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021 terkait dengan Direktorat SEVP – <i>Wholesale Banking</i>
14	2 Juli 2021	Pembahasan <i>Assessment INDI 4.0</i>
15	15 Juli 2021	Pembahasan Inisiatif 7.5 <i>Corporate Plan</i> Bank BTN
16	22 Juli 2021	<i>Branch Transformation Update</i> bulan Juli tahun 2021
17	5 Agustus 2021	Pembahasan <i>Layout</i> dan <i>Standar Desain Commercial Banking Center</i>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
18	16 Agustus 2021	Pembahasan Rencana Akuisisi Perusahaan Modal Ventura
19	19 Agustus 2021	Evaluasi <i>Commercial Banking Center</i> dan Tindak Lanjut <i>Gathering</i> bersama Pengembang Palembang
20	24 Agustus 2021	<i>Branch Transformation Update</i> bulan Agustus 2021
21	26 Agustus 2021	<i>Update Progress Management Stock</i>
22	1 Oktober 2021	<i>Branch Transformation Update</i> bulan Oktober 2021
23	13 Oktober 2021	Usulan Struktur Organisasi WMD dan SMD
24	27 Oktober 2021	Evaluasi <i>Project Bank Garansi</i>
25	23 November 2021	<i>Branch Transformation Update</i> bulan November 2021
26	23 November 2021	Implementasi <i>Project</i> Otomasi Pencairan Kredit Konsumer

Hasil rapat Komite Pengarah Transformasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Pengarah Transformasi. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Pengarah Transformasi

Sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Komite Pengarah Transformasi, mekanisme pelaporan keputusan kepada Direksi dilakukan melalui rapat Komite Pengarah Transformasi yang diselenggarakan minimal 2 (dua) kali selama tahun berjalan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite Pengarah Transformasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite Pengarah Transformasi

Penilaian kinerja Komite Pengarah Transformasi tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite Pengarah Transformasi.

Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan Komite Perusahaan yang berperan dalam merumuskan, memutuskan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis terkait dengan produk dan aktivitas yang akan dan telah diluncurkan oleh Perseroan untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan bisnis Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Bisnis mengacu pada Peraturan Direksi No. 5/PD/DIR/PPBD/2021 perihal Pedoman Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN	HAK SUARA	KETERANGAN
Ketua	Wakil Direktur Utama	✓	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Direktur yang membawahi Dana Ritel dan Jaringan*)	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi dan Operasional	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kepatuhan	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	✓	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	✓	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Risiko Kredit	✓	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Human Capital	✓	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:

"Apabila Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Bisnis maka bertindak sebagai Ketua."

*) Ketua Pengganti

Profil Komite Bisnis

Profil anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Independensi Komite Bisnis

Seluruh anggota Komite Bisnis tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Transparansi Rangkap Jabatan Komite Bisnis

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Rangkap Jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan dan Periode Jabatan Komite Bisnis

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP mengikuti masa jabatan Direksi dan SEVP Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Bisnis

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/DIR/PPBD/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komite Bisnis. Sejalan dengan Pedoman Kerja Komite Bisnis tersebut, Tugas dan Fungsi serta Tanggung Jawab Komite Bisnis adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Bisnis
 - a. Menentukan inisiatif strategis produk dan aktivitas bisnis Perseroan di pasaran.
 - b. Memutuskan Produk/Aktivitas Baru (PAB) yang akan diluncurkan oleh Perseroan.
 - c. Menentukan inisiatif terkait marketing dan branding produk dan aktivitas bisnis Perseroan.
 - d. Menentukan arah pengembangan produk dan aktivitas bisnis jangka panjang Perseroan.
 - e. Sarana koordinasi aktivitas lintas unit untuk meluncurkan dan evaluasi produk dan aktivitas bisnis Perseroan.
 - f. Memastikan kesesuaian antara pengembangan produk dan aktivitas dengan kebutuhan serta tujuan bisnis Perseroan.
 - g. Melakukan pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan produk dan aktivitas bisnis baru dan penerapannya dalam jangka panjang.
 - h. Menentukan kebijakan-kebijakan Perseroan yang terkait dengan pengembangan produk dan aktivitas bisnis Perseroan.
 - i. Melakukan evaluasi terhadap produk Perseroan yang telah diluncurkan di pasaran (*product life cycle*) dan merumuskan strategi yang harus ditindaklanjuti terhadap hal tersebut.
 - j. Memantau dan membahas hal-hal sebagai berikut :

1. kemajuan dalam pelaksanaan produk dan aktivitas bisnis baru yang sudah dibuat;
 2. rencana-rencana pengembangan dan penerapan produk dan aktivitas bisnis;
 3. masalah-masalah strategis yang ditemui dalam pengembangan dan penerapan produk dan aktivitas; dan
 4. teknologi dan standar yang perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan penerapannya di lingkungan Perseroan.
2. Tugas dan Fungsi Komite Bisnis
- a. Komite Bisnis bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Bisnis maupun Rapat Direksi.
 - b. Komite Bisnis bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - c. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan

produk dan aktivitas serta melaporkan kepada Direksi.

Pelaksanaan Tugas Komite Bisnis

Secara periodik setiap tahun Komite Bisnis menyusun program kerja Komite dan melaporkan kepada Direksi secara berkala atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.

Berikut adalah Realisasi Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Bisnis periode tahun 2021:

1. Rapat Komite Bisnis

Pelaksanaan rapat Komite Bisnis dilakukan secara rutin mengikuti perkembangan bisnis Perseroan. Pada Tahun 2021, Komite Bisnis dilakukan sebanyak 11 kali, melibatkan 5 Divisi Bisnis sebagai Divisi Pengusul dengan 11 topik pembahasan Produk dan/atau Aktivitas baru serta review Produk dan/atau Aktivitas Bisnis Perseroan. Berikut tanggal rapat dan agenda rapat Komite Bisnis sepanjang tahun 2021:

Tanggal Rapat dan Agenda Rapat Komite Bisnis Tahun 2021

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	11 Maret 2021	Perubahan Surat Edaran Direksi terkait Wali Amanat
2	20 April 2021	<i>Joint Finance</i> Kredit Pensiunan BTN
3	7 April 2021	KPR TNI AD dan <i>Take Over</i> KPR Swakelola TWP AD
4	1 Maret 2021 dan 20 April 2021	Program <i>Bundling</i> Tabungan BTN Haji & Umroh iB

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
5	20 April 2021	Layanan Hak Tanggungan Elektronik & <i>Feebased Income</i>
6	27 April 2021	Fasilitas Talangan Dana BP2BT
7	14 Juni 2021	KAR Mitra
8	31 Agustus 2021	Rencana Layanan Jasa Kustodian
9	14 September 2021	Batara ExPro
10	21 Desember 2021	Pembiayaan BTN iB dengan Mekanisme IMBT
11	21 Desember 2021	Pembiayaan Multimanfaat BTN iB untuk <i>Refinancing</i> atas Aset selain Properti (MMQ)

Hasil rapat Komite Bisnis telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Bisnis. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

2. Penyampaian Laporan Kegiatan Komite Bisnis

Sejalan dengan pedoman kerja Komite Bisnis dalam Surat Keputusan Direksi No. 03/SK/DIR/PPBD/2021, mekanisme pelaporan keputusan kepada Direksi dilakukan melalui rapat Komite Bisnis yang diselenggarakan minimal 1(satu) kali selama tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu.

3. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pelatihan anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Pendidikan dan/ atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Internal Audit pelatihan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite Bisnis

Penilaian kinerja Komite Bisnis tercermin dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, (2) rekomendasi yang diberikan dan (3) frekuensi rapat yang dilakukan Komite Bisnis.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Perseroan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan, termasuk diantaranya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda; atau hubungan istimewa yang muncul sebagai akibat dari hubungan pihak berelasi.

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris						Hubungan Kepengurusan
		Hubungan Keuangan Dengan			Hubungan Keluarga Dengan			
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	
DEWAN KOMISARIS								
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	X	X	X	X	X	X	X
Iqbal Latanro*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	X	X	X	X	X	X	X
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X	X
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X	X
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	X	X	X	X	X	X	X
Heru Budi Hartono	Komisaris	X	X	X	X	X	X	X
Andin Hadiyanto	Komisaris	X	X	X	X	X	X	X
DIREKSI								
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	X	X	X	X	X	X	X
Nixon L. P Napitupulu*	Wakil Direktur Utama	X	X	X	X	X	X	X

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris						
		Hubungan Keuangan Dengan			Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Kepengurusan
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	X	X	X	X	X	X	X
Nofry Rony Poetra*	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>	X	X	X	X	X	X	X
Eko Waluyo*	Direktur <i>Compliance and Legal</i>	X	X	X	X	X	X	X
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	X	X	X	X	X	X	X
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	X	X	X	X	X	X	X
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	X	X	X	X	X	X	X
Setiyo Wibowo	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	X	X	X	X	X	X	X

√ = Terdapat ada hubungan | X = tidak terdapat adanya hubungan | *Menjabat Sejak Maret 2021

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau

3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan Pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi lain
Chandra M. Hamzah	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama/Independen Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi 	Partner di Assegaf Hamzah & Partners Law Firm
Iqbal Latanro*	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Komisaris Utama/ Independen Ketua Komite Audit Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Armand Bachtiar Arief	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Komisaris Independen di PT Cardig Aero Services Tbk.
Ahdi Jumhari Luddin	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit 	Tidak terdapat rangkap jabatan di Perusahaan Lain dan Instansi Lain
Eko D. Heripoerwanto	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Pemantau Risiko 	Ahli Utama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di Kementerian PUPR
Heru Budi Hartono	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Kepala Sekretariat Presiden di Kementerian Sekretariat Negara
Andin Hadiyanto	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit 	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Dirut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan

Pada tahun 2021, terdapat 5 (lima) anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan, namun Hal ini tidak melanggar ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

*Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Sejak Maret 2021

Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta
2. Anggota Dewan Komisaris /Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah

4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan.

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan Pada Perusahaan Lain dan Nama Instansi lain
Haru Koesmahargyo	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama, Ketua Komite ALCO, Ketua Komite Kebijakan Perkreditan, Ketua Komite Kredit, Ketua Komite <i>Human Capital</i>, Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite Pengarah Transformasi 	Tidak Ada
Nixon L. P Napitupulu	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Transformasi, Ketua 1 Komite Bisnis, Komite Pengarah Teknologi Informasi 	Tidak Ada
Hirwandi Gafar	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Consumer and Commercial Lending, Direktur Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Transformasi, Anggota Komite Bisnis 	Tidak Ada
Nofry Rony Poetra	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Finance, Planning, and Treasury, Ketua 3 Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite Pengarah Transformasi 	Tidak Ada
Eko Waluyo	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Compliance and Legal, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Transformasi, Anggota Komite Bisnis 	Tidak Ada
Elisabeth Novie Riswanti	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Wholesale Risk and Asset Management, Ketua 2 Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Transformasi 	Tidak Ada
Andi Nirwoto	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operation, IT and Digital Banking, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, Anggota Komite Pengarah Transformasi, Anggota Komite Bisnis 	Tidak Ada
Jasmin	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Distribution and Retail Funding, Anggota Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Transformasi, Ketua 2 Komite Bisnis 	Tidak Ada
Setiyo Wibowo	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Risk Management and Transformation, Ketua 1 Komite Manajemen Risiko, Anggota Komite ALCO, Anggota Komite Kebijakan Perkreditan, Anggota Komite Kredit, Anggota Komite <i>Human Capital</i>, Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, Ketua Komite Pengarah Transformasi, Anggota Komite Bisnis, Anggora Komite Bisnis 	Tidak Ada

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan Etika Jabatan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:
 - a. Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
 - b. Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
 - c. Memberikan informasi kepada pihak lain.

2. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut, maka anggota Benturan Kepentingan hendaknya senantiasa harus:

- a. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan
 - b. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
 - c. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Benturan Kepentingan lain dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
 - d. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari Pelanggan atau seseorang pejabat Pemerintah atau Swasta untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict interest*) yaitu suatu kondisi saat kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan
4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2021, Anggota Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan maupun di perusahaan lain, sebagaimana tercermin pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Perseroan (Jumlah Lembar Saham)	Persentase
Dewan Komisaris			
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Nihil	-
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Nihil	-
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	Nihil	-
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Nihil	-
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	116.900	0.0011039%
Heru Budi Hartono	Komisaris	108.500	0.0010246%
Andin Hadiyanto	Komisaris	108.500	0.0010246%
Direksi			
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Nihil	-
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama	2.143.800	0.0202436%
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	283.800	0.0026799%
Nofry Rony Poetra	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>	884.600	0.0083532%
Eko Waluyo	Direktur <i>Compliance and Legal</i>	533.200	0.0050349%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	261.100	0.0024655%
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	328.200	0.0030992%
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	247.900	0.0023409%
Setiyo Wibowo	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	227.800	0.0021511%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RAPAT

Salah satu bentuk hubungan kerja formal antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah melalui mekanisme rapat. Penyelenggaraan rapat terutama ditujukan untuk proses pengambilan keputusan yang tepat terkait kelangsungan usaha Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan Rapat (Internal) Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DEKOMBTN/2017 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tanggal 10 Agustus 2017. Sedangkan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No. SKB-01/DIR-BTN/2021 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 26 Januari 2021. Sesuai dengan pedoman tersebut rapat Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris merupakan rapat yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan, akan tetapi apabila perlu, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan/memberikan arahan/petunjuk kepada Direksi. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - b. *Performance Review* (termasuk pembahasan tentang APU PPT);
 - c. Pelaksanaan GCG dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS



Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Terjadwal Dewan Komisaris dan wajib dihadiri oleh minimal $(1/2) + 1$ dari jumlah anggota yang sudah dinyatakan efektif.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang Tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kali, yang terdiri dari rapat Dewan Komisaris (internal) sebanyak 56 (lima puluh enam) kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat. Rapat Dewan Komisaris secara *hybrid* (*onsite* dan *online* dilakukan bersamaan). Adapun tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris (Rapat Internal) dan Rapat Bersama Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	56	49	87.50	13	13	100
Iqbal Latanro*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	17	17	100	11	11	100
Armand B. Arief	Komisaris Independen	56	56	100	13	13	100
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	56	56	100	13	13	100
Heru Budi Hartono	Komisaris	56	56	100	13	13	100
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	56	56	100	13	13	100
Andin Hadiyanto	Komisaris	56	56	100	13	13	100
Rata-Rata Tingkat Kehadiran		98,2%			100%		

*) Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dalam RUPS Tahunan 10 Maret 2021, Lulus *fit & proper Test* OJK pada 9 September 2021

Tanggal, Agenda dan Peserta Rapat dalam Rapat Dewan Komisaris (Rapat Internal)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1	06 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat tanggal 23 Desember 2020 Informasi Terkini: Laporan Berkala dan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
2	12 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode 01 sd 30 November 2020 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
3	13 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat tanggal 06 Januari 2021 Informasi Terkini Informasi Lain <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pengelolaan <i>Whistleblowing</i> System PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
4	20 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 12 Januari dan 13 Januari 2021 Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> <i>Self Assessment</i> GCG Dewan Komisaris dan Komite: <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Informasi Lain <ul style="list-style-type: none"> Progres Penyelesaian Sertifikat Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
5	27 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 20 Januari 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Usulan Kepala <i>Internal Audit Division</i> (IAD) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Penyampaian Usulan Penyelenggaraan dan Agenda RUPST Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
Andin Hadiyanto	Hadir			
6	03 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 27 Januari 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Pengganti Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Usulan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Tahun 2021 serta Tantiem Tahun buku 2020 - Penyampaian Usulan Pejabat SEVP <i>Wholesale Banking</i> • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
Andin Hadiyanto	Hadir			
7	10 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 03 Februari 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan usulan Pejabat SEVP <i>Wholesale Banking</i> 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
Andin Hadiyanto	Hadir			
8	17 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 10 Februari 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate Plan</i> Bank BTN Tahun 2021-2025 - <i>Annual Report</i> 2020 • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
Andin Hadiyanto	Hadir			

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
9	24 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 17 Februari 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan dan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. s.d Semester II Tahun 2020 kepada OJK Triwulan IV Tahun 2020 kepada Kementerian BUMN - <i>Performance Review</i> Januari 2021; - Hasil Audit atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2020 - Persiapan RUPS Tahunan 2021 • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
10	03 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 24 Februari 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
11	09 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tgl 03 Maret 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan RUPS Tahunan Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - <i>BoC Handbook</i> • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
11	09 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tgl 03 Maret 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan RUPS Tahunan Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - <i>BoC Handbook</i> • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
12	17 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 9 Maret 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Boc Handbook - Evaluasi RUPS Tahunan Tahun 2021 • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
13	24 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi hasil rapat tanggal 17 Maret 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Performance Review</i> Februari 2021 - Evaluasi Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Strategi Pengembangan <i>Talent</i> serta Kultur Perusahaan yang <i>High Performing</i> - Pemetaan <i>Talent Pool (track record)</i> BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i>) • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
14	31 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 24 Maret 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
15	07 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 31 Maret 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Lanjutan Pedoman Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
16	14 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat tanggal 7 April 2021 Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Usulan Direksi atas Perubahan Kebijakan Pengelolaan Tenaga Ahli Daya (TAD) pada Surat Edaran Nomor 22/DIR/HCD/2015 perihal Pengelolaan Pekerjaan Penunjang Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
17	21 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat tanggal 14 April 2021 Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> Performance Review Maret 2021 Evaluasi Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RBB & RKAP Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
18	27 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Kebijakan Pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) pada Surat Edaran Direksi Nomor 22/DIR/HCD/2015 perihal Pengelolaan Pekerjaan Penunjang Pembahasan Usulan Perubahan Peraturan Direksi tentang Pedoman Kebijakan Audit Internal 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
19	28 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat tanggal 21 April 2021 Informasi Terkini: Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Triwulan I/2021 Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
20	5 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 28 April 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
21	11 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 5 Mei 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
22	19 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 11 Mei 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
23	24 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 19 Mei 2021 • Informasi Terkini <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Penerbitan kartu Kredit Co Branding BTN - <i>Performance Review</i> Bulan April 2021 • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
24	02 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 24 Mei 2021 • Informasi Terkini <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kunjungan ke Kantor Cabang Sidoarjo • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
25	09 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat tanggal 2 Juni 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Kasus Kantor Cabang Sidoarjo - Pembahasan Mengenai penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
26	16 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 9 Juni 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
27	22 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 16 Juni 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
28	30 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 22 Juni 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
29	07 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 30 Juni 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
30	12 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan Strategi Penyelesaian atas Kasus-Kasus Hukum (Permasalahan, Potensi Nilai Kasusnya, dan lain-lain) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
31	14 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 7 Juli 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
32	21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 21 Juli 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
33	28 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 21 Juli 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
34	4 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 28 Juli 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
				Hadir
35	10 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 4 Agustus 2021 • Informasi Terkini: <i>Stress Test</i> Covid - 19 • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
				Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
36	18 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 10 Agustus 2021 Informasi Terkini Informasi Lain: Pembahasan Posisi <i>Loan at Risk</i> (LaR), Proyeksi <i>Downgrading</i> dan Penambahan CKPN 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
37	25 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 18 Agustus 2021 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
38	26 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembiayaan Restrukturisasi Unit Usaha Syariah 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
39	1 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 25 Agustus 2021 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
40	8 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 1 September 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
41	15 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 8 September 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
42	22 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 15 September 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Materi Pokok Tahapan Wawancara Calon Anggota Komite Pemantau Risiko dan Calon Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
43	29 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 22 September 2021 Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil <i>Interview</i> Calon Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
44	6 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 29 September 2021 Informasi Terkini: Laporan Komite Audit Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
45	13 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 6 Oktober 2021 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
				Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
46	19 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 13 Oktober 2021 • Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Performance Review</i> Bulan September 2021 - <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021 - <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance dan Recovery Plan</i> sd Bulan September 2021 - <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat Kredit - Draft Publikasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
47	27 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 19 Oktober 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
48	3 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 19 Oktober 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
49	10 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 3 November 2021 Informasi Terkini Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
50	17 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 10 November 2021 Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> Pemaparan <i>Key Elements of Core Banking Readiness</i> Bank BTN Pemaparan Hasil Audit Kantor Cabang Semarang Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
51	24 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Surat Masuk Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 17 November 2021 Informasi Terkini: <ul style="list-style-type: none"> <i>Performance Review</i> Bulan Oktober Tahun 2021; Rencana Bisnis Bank 2022 s.d. 2024, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2022, dan Rencana Korporasi; Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022; Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal; <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021; <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Recovery Plan</i> s.d Bulan Oktober 2021. Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
				Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
52	1 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 24 November 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
53	8 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 1 Desember 2021 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
54	15 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 8 Desember 2021 • Informasi Terkini: <i>Interview</i> dengan Konsultan dalam Rangka Penyusunan Annual Report PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
55	22 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 15 Desember 2021 • Informasi Terkini <ul style="list-style-type: none"> - <i>Performance Review</i> Bulan November 2021; - <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021; - Usulan <i>Risk Appetite dan Risk Tolerance</i> Tahun 2021; - Implementasi Struktur <i>Branch Control, Monoline Business Control</i>, dan <i>Regional Audit & Control Supervisory</i> terhadap aktivitas pada Kantor Cabang, <i>Commercial Banking Center & Regional Loan Processing Centre</i>; dan - Tindak Lanjut Temuan Audit Jatuh Tempo dan <i>Root Cause</i> Temuan Audit • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir
56	29 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Masuk • Evaluasi Hasil Rapat Tanggal 22 Desember 2022 • Informasi Terkini • Informasi Lain 	Chandra M. Hamzah	Tidak Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir

Tanggal, Agenda dan Peserta Rapat dalam Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran
1	27 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan usulan Calon Kepala Internal Audit Penyelenggaraan dan Agenda RUPST Tahun 2021 Performance Review Desember 2020 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
2	24 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Performance Review Desember 2020 Persiapan RUPS Tahunan 2021 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
3	17 Maret	Perubahan Struktur Organisasi	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran
3	17 Maret	Perubahan Struktur Organisasi	Andin Hadiyanto	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
					Nofry Rony Poetra	Hadir
					Eko Waluyo	Hadir
4	24 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Februari 2021 • Evaluasi kinerja dan manajemen Risiko Bulanan • <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan RBB dan RKAP tahun 2021 • Pemetaan <i>Talent Pool (track record)</i> BOD-1 (berdasarkan Integritas dan <i>Performance</i>) • <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Strategi Pengembangan <i>Talent</i> serta Kultur Perusahaan yang <i>High Performing</i>. 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
					Nofry Rony Poetra	Hadir
Eko Waluyo	Hadir					
5	21 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Maret 2021 • Evaluasi Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan. • <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan RBB & RKAP. 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Setiyo Wibowo	Hadir
					Nofry Rony Poetra	Hadir
Eko Waluyo	Hadir					

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran
6	25 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan April 2021 • <i>Monitoring Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021 • Penambahan Modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
					Eko Waluyo	Hadir
7	22 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan Mei 2021 • Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023 dan Revisi RKAP Tahun 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
					Eko Waluyo	Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran
8	21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan Juni 2021 • <i>Monitoring Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021 • <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Recovery Plan</i> s.d Bulan Juni 2021 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
		Eko Waluyo	Hadir			
9	25 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan Juli 2021; • <i>Monitoring Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021; • <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Recovery Plan</i> s.d. Bulan Juli 2021; • <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat Kredit. 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
		Eko Waluyo	Hadir			

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran
10	22 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan Agustus 2021 • <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021 • <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Recovery Plan</i> s.d Bulan Agustus 2021 • Laporan Tindak Lanjut Direksi atas Arahan Dewan Komisaris • Rencana Aksi Direksi dalam Rangka Pencapaian Target RKAP 2021 dan RBB 2021 sd 2023 • Laporan <i>Progress Project Tiger</i> • Laporan Restrukturisasi Covid-19 yang tidak sesuai Ketentuan • Laporan Progress Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
					Eko Waluyo	Hadir
			11	19 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan September 2021 • <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021 • <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i> dan <i>Recovery Plan</i> s.d Bulan September 2021 • <i>Monitoring Progress</i> Penyelesaian Sertifikat Kredit • Draft Publikasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 	Chandra M. Hamzah
Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar				Hadir
Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto				Hadir
Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti				Hadir
Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto				Hadir
Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin				Hadir
		Setiyo Wibowo				Hadir
Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra				Hadir
		Eko Waluyo				Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran
12	24 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Oktober Tahun 2021 • Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 s.d 2024 • Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022 • Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal • <i>Progress Inisiatif Corporate Plan</i> Tahun 2021 	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto	Hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
					Eko Waluyo	Hadir
			13	22 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Performance Review</i> Bulan November 2021; • <i>Progress Initiative Corporate Plan</i> Tahun 2021; • Usulan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2021; • <i>Implementasi Struktur Branch Control, Monoline Business Control, dan Regional Audit & Control Supervisory</i> terhadap aktivitas pada Kantor Cabang, <i>Commercial Banking Center & Regional Loan Processing Centre</i>; dan • Tindak Lanjut Temuan Audit Jatuh Tempo dan <i>Root Cause</i> Temuan Audit 	Chandra M. Hamzah
Iqbal Latanro	Hadir	Hirwandi Gafar				Hadir
Armand B. Arief	Hadir	Yossi Istanto				Hadir
Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti				Hadir
Heru Budi Hartono	Hadir	Andi Nirwoto				Hadir
Eko D. Heripoerwanto	Hadir	Jasmin				Hadir
		Setiyo Wibowo				Hadir
Andin Hadiyanto	Hadir	Nofry Rony Poetra				Hadir
		Eko Waluyo				Hadir

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

Pelaksanaan Rapat (Internal) Direksi mengacu pada Keputusan Direksi No. 07/DIR/KD/CMPD/2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 28 September 2017. Sedangkan pelaksanaan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 02/DEKOM-BTN/2017 dan Direksi No.01/DIR-BTN/2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 November 2017. Sesuai dengan pedoman tersebut rapat Direksi Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Internal Direksi merupakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut rapat terjadwal Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*).
2. Rapat Bersama adalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dalam rangka Direksi memohon arahan/petunjuk atau melaporkan pengurusan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2021, Direksi Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 201 (dua ratus satu) kali rapat, kali rapat, yang terdiri dari rapat Direksi (internal) sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) kali rapat dan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat. Rapat Direksi dilakukan secara *hybrid* (*onsite* dan *online* dilakukan bersamaan). Adapun tingkat kehadiran rapat Direksi sebagai berikut:

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi (Rapat Internal) dan Rapat Bersama Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Haru Koesmahargo*	Direktur Utama	126	120	97%	11	11	100%
Nixon L. P Napitupulu*	Wakil Direktur Utama	188	186	99%	13	13	100%

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	188	186	99%	13	13	100%
Nofry Rony Poetra*	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury</i>	126	126	100%	11	11	100%
Eko Waluyo*	Direktur <i>Compliance and Legal</i>	126	114	91%	11	11	100%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	188	188	100%	13	13	100%
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	188	185	98%	13	13	100%
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	188	186	99%	13	13	100%
Setiyo Wibowo	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	188	188	100%	13	13	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran		98%			100%		

*Menjabat sejak 10 Maret 2021

**Menjabat sebagai Plt. Direktur Utama tanggal 23 Desember 2020 dan Wakil Direktur Utama tanggal 10 Maret 2021

Tanggal, Agenda dan Peserta Rapat dalam Rapat Direksi (Rapat Internal)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	04 Januari 2021	RKK	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
2.	04 Januari 2021	Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
3.	05 Januari 2021	<i>Update Pilot Project CBC Phase 1 & Rencana Phase 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
4.	05 Januari 2021	Kinerja & Rencana <i>Investor Relations</i> 2020 - 2021	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
5.	05 Januari 2021	<i>Update Kondisi Covid 19 (BCM)</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
6.	05 Januari 2021	Pembahasan Rapat Kinerja 2021		
7.	05 Januari 2021	Komite Manajemen Risiko		
8.	11 Januari 2021	<i>Summary</i> Laporan Keuangan 2020	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
9.	11 Januari 2021	<i>Annual Audit Plan</i> Tahun 2021 & <i>Monitoring Progress</i> Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit Interna	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
10.	11 Januari 2021	Audit pelaksanaan <i>Joint Audit</i> APU-PPT oleh OJK dan PPAK		
11.	11 Januari 2021	Rapat Direksi BCM		
12.	11 Januari 2021	<i>Update</i> Vaksinasi Pegawai		
13.	11 Januari 2021	Internal Direksi		
14.	18 Januari 2021	KPI Direktorat Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
15.	18 Januari 2021	<i>Timeline</i> Audit KAP PSS - EY dan Temuan Signifikan atas Laporan Keuangan Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
16.	18 Januari 2021	Persiapan RUPS Tahun 2021		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
17.	18 Januari 2021	Rencana Percepatan Penyaluran KPR Bersubsidi dan Usulan Dukungan Kebijakan		
18.	18 Januari 2021	Report Perkembangan Kerjasama TNI AD (TWP AD)		
19.	18 Januari 2021	Kerjasama dan Usulan Kebijakan Kredit Konsumer Non Subsidi		
20.	18 Januari 2021	Kerjasama YKEP		

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
21.	19 Januari 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
22.	19 Januari 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
23.	25 Januari 2021	Prognosa Kinerja Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
24.	25 Januari 2021	Persiapan Rangkaian HUT BTN ke 71	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
25.	25 Januari 2021	Realisasi Dana PEN pada Pembayaran Subsidi Bunga Untuk KPR sd Type 70	<ul style="list-style-type: none"> Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
26.	25 Januari 2021	BPI Kredit Konsumer Phase 3 (<i>Project Decision Engine</i> Konsumer)		
27.	25 Januari 2021	Laporan Pelaksanaan Rapat Komite di Bawah Direksi Tahun 2020		
28.	25 Januari 2021	<i>Update Progress Mobile Banking dan Internet Banking & Update Progress Implementasi EDC</i>		
29.	26 Januari 2021	Materi HCMD (Mutasi & Rotasi L1 & L2)	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
30.	26 Januari 2021	Penetapan Remunerasi/penghasilan tahun buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020 Bagi Direksi dan Dekom	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
31.	26 Januari 2021	Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan		
32.	26 Januari 2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan		
33.	26 Januari 2021	ALCO		
34.	26 Januari 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko		
35.	01 Februari 2021	Laporan Kendala dan Rekomendasi Penyelesaian PSU Listrik & Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
36.	01 Februari 2021	Mitigasi Potensi Permasalahan Hukum Terkait Case Jiwasraya	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
37.	01 Februari 2021	Permasalahan Debitur Bank BTN		
38.	01 Februari 2021	Rencana Pembelian Saham		
39.	01 Februari 2021	Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi Branch Transformation		
40.	02 Februari 2021	Permohonan Banding Pelunasan dengan Diskon Bunga dan Denda	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
41.	04 Februari 2021	<i>Closing Meeting</i> Penugasan Audit Atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
42.	08 Februari 2021	Update Mata Acara RUPS - Perubahan Anggaran Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
43.	8 Februari 2021	Proyeksi Debitur Restrukturisasi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
44.	8 Februari 2021	Kerjasama Pembuatan <i>Digital Database</i> Informasi <i>Real Estate</i> Indonesia (<i>Project Zillow</i>)		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
45.	8 Februari 2021	Evaluasi Implementasi 4DX & Penetapan WIG Korporat 2021		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
46.	18 Februari 2021	Kinerja Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
47.	18 Februari 2021	KPI 2020		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
48.	20 Februari 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
49.	22 Februari 2021	Rencana <i>Booking</i> Februari Maret & Usulan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
50.	22 Februari 2021	KPTI : <i>Roadmap Data Management Strategy</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
51.	22 Februari 2021	Otomasi Proses 2 <i>Back End</i> & Rekening <i>Suspend</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
52.	22 Februari 2021	Progress <i>Update</i> KPR - D2C Market		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
53.	22 Februari 2021	Progress <i>Update</i> CBC		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
54.	23 Februari 2021	ALCO	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
55.	27 Februari 2021	Info Penilaian SMK Layer 1 (Materi HCMD)	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
56.	01 Maret 2021	EO RUPS Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
57.	02 Maret 2021	KPTI	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
58.	03 Maret 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
59.	08 Maret 2021	Penyelarasan Peran & Fungsi Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
60.	08 Maret 2021	Rapat Dana Pensiun BTN	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
61.	08 Maret 2021	Laporan Direktorat Kepatuhan Semester II 2020	<ul style="list-style-type: none"> Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
62.	09 Maret 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
63.	15 Maret 2021	Laporan Kinerja Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Tidak Hadir • Hadir • Tidak Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
64.	15 Maret 2021	Usulan Perubahan Organisasi Direksi & LI	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Tidak Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
65.	15 Maret 2021	Usulan Perubahan Keanggotaan Komite di Bawah Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
66.	15 Maret 2021	Usulan Pemberian Kewenangan Khusus Kepada Direksi Yang Belum <i>Fit & Proper Test</i>	<ul style="list-style-type: none"> Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
67.	15 Maret 2021	Usulan Direktur Pengganti dan Supervisi Unit Kerja Tambahan Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
68.	17 Maret 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
69.	22 Maret 2021	Arahan Dirut & Performance Review Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
70.	22 Maret 2021	Kerjasama Antara TNI AD dan Bank BTN	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
71.	22 Maret 2021	Pengadaan Mitra Asuransi /Penjaminan KPR Subsidi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
72.	23 Maret 2021	ALCO	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
73.	24 Maret 2021	Kerjasama TWP AD & BTN	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
74.	29 Maret 2021	Usulan Direktur Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
75.	29 Maret 2021	Perubahan Struktur Organisasi OBSD, ITOD, ITPD, DCD	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
76.	29 Maret 2021	Usulan Pelaksanaan Komite A	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
77.	05 April 2021	Penyesuaian RBB BTN 2021 - 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
78.	05 April 2021	Pemilihan Desain Seragam Korporat Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
79.	05 April 2021	Usulan Implementasi <i>Initial Project</i> Pembiayaan Perumahan Tapera - BTN	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
80.	12 April 2021	Update Laporan Keuangan Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
81.	12 April 2021	<i>Overview</i> 4DX dan <i>Progress</i> Implementasi 4DX s.d Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
82.	12 April 2021	Permohonan Keputusan Pengadaan Konsultan <i>Branch Transformation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
83.	12 April 2021	<i>Update</i> Penjualan NPL (<i>Project Tiger</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
84.	12 April 2021	<i>Update Progress Inorganic Growth</i>		
85.	19 April 2021	Penyesuaian RBB BTN 2021 - 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
86.	19 April 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
87.	20 April 2021	ALCO	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
88.	26 April 2021	Rencana Pendayagunaan Lahan Gandul, Cinere, Depok sebagai <i>Operation, Record, Learning & Data Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Izin ke BPK • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
89.	26 April 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Izin ke BPK • Hadir
90.	27 April 2021	Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
91.	03 Mei 2021	Pemilihan Desain Seragam Korporat Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
92.	03 Mei 2021	Laporan Kinerja Dana Pensiun dan YKP	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
93.	03 Mei 2021	<i>Scope Project Deepening Business In Housing Ecosystem & Develop Urban Housing for Millennials</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
94.	03 Mei 2021	Usulan <i>Cost Structure</i> KPR Tapera dan Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> KPR Tapera		
95.	03 Mei 2021	Persetujuan Kebijakan Nilai Limitasi Pengadaan Pada Sistem PaDi		
96.	03 Mei 2021	Materi HCMD		
97.	10 Mei 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
98.	10 Mei 2021	Paparan Kinerja April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
99.	18 Mei 2021	Pengadaan <i>Cash Recycle Machine</i> (CRM)	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
100.	18 Mei 2021	Update Progres dan Usulan Penjualan Aset NPL Disertai dengan Pembelian Sukuk	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
101.	18 Mei 2021	Update Rencana Dana <i>Wholesale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
102.	24 Mei 2021	<i>Performance Review</i> April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
103.	24 Mei 2021	Strategi Penurunan LAR 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
104.		Materi HCMD (Mutasi & Rotasi L1 & L2)	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
105.	31 Mei 2021	Materi HCMD (Komite Sanksi)	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
106.	31 Mei 2021	<i>The New BTN Credit Card</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
107.	02 Juni 2021	Komite Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
108.	02 Juni 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
109.	07 Juni 2021	Program Bantuan Sosial Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
110.	07 Juni 2021	Penyesuaian RBB	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
111.	07 Juni 2021	Progres Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
112.	14 Juni 2021	Revisi RBB 2021 - 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
113.	14 Juni 2021	Pengadaan Mobil Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
114.	15 Juni 2021	Komite HC	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
115.	21 Juni 2021	Paparan Kinerja Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
116.	21 Juni 2021	<i>Digital Verification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
117.	21 Juni 2021	<i>Business Continuity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
118.	28 Juni 2021	<i>Business Continuity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
119.	28 Juni 2021	Update Progress Pendirian Anak Usaha PMV dan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
120.	28 Juni 2021	Laporan <i>Top GRC</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
121.	28 Juni 2021	Manfaat Layanan Tambahan BP Jamsostek	<ul style="list-style-type: none"> • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir
122.	05 Juli 2021	Materi HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
123.	05 Juli 2021	<i>Business Continuity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
124.	05 Juli 2021	Laporan <i>Progress KC Medan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
125.	06 Juli 2021	Materi HCMD (Komite Sanksi)	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
126.	12 Juli 2021	Rapat Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
127.	12 Juli 2021	Update Kinerja Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
128.	12 Juli 2021	Update BCM	<ul style="list-style-type: none"> Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
129.	12 Juli 2021	Komite HC	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
130.	19 Juli 2021	Porgram Update & Strategi Kinerja Saham BBTN	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
131.	19 Juli 2021	Usulan Akuisisi Perusahaan Modal Ventura	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
132.	26 Juli 2021	Usulan Perubahan Struktur Organisasi NSLD	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
133.	28 Juli 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
134.	02 Agustus 2021	Update Informasi Pengelolaan APU - PPT	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
135.	02 Agustus 2021	Penjualan Aset Kredit Bermasalah disertai dengan Pembelian Sukuk	<ul style="list-style-type: none"> Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
136.	02 Agustus 2021	Update Kerjasama Bancassurance BTN - IFG	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
137.	09 Agustus 2021	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
138.	09 Agustus 2021	Perubahan Struktur Organisasi <i>Sharia Business Division</i> (SHAD)	<ul style="list-style-type: none"> Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
139.	09 Agustus 2021	Usulan Usia Pensiun <i>Frontliner</i> dan Penguatan <i>Service</i> dan <i>Sales</i>	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
140.	10 Agustus 2021	Komite HCMD	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
141.	16 Agustus 2021	Penanganan Penyelesaian Permasalahan Hukum Bank BTN	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
142.	16 Agustus 2021	Usulan Revisi KPI tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
143.	18 Agustus 2021	ALCO	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
144.	23 Agustus 2021	<i>Performance Review</i> Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
145.	23 Agustus 2021	Usulan Perubahan SO CSTD	<ul style="list-style-type: none"> Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
146.	23 Agustus 2021	BCM Steerco	<ul style="list-style-type: none"> Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
147.	30 Agustus 2021	Usulan Direktur Supervisi Direktorat HC	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
148.	30 Agustus 2021	Evaluasi Kebijakan Suku Bunga Tabungan BTN Investa	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
149.	06 September 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
150.	13 September 2021	Monitoring Progress Inisiatif Strategis Corplan 2021	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
151.	13 September 2021	Update Survey Nielsen Q2 2021	<ul style="list-style-type: none"> Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
152.	13 September 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
153.	20 September 2021	Permohonan Tambahan Rekrutmen s/d Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
154.	27 September 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Haru Koesmahargyo Nixon L. P Napitupulu Hirwandi Gafar Nofry Rony Poetra Eko Waluyo Elisabeth Novie Riswanti Andi Nirwoto Jasmin Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
155.	28 September 2021	Review Atas Usulan Perubahan Term & Condition Penjaminan KPR Subsidi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
156.	04 Oktober 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
157.	04 Oktober 2021	Usulan Perubahan Struktur Organisasi CMGD dan LGD	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
158.	04 Oktober 2021	Update Monitoring Performance Regional Loan Processing Center	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
159.	05 Oktober 2021	Komite HC (Sanksi Pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
160.	11 Oktober 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
161.	11 Oktober 2021	Usulan BOD Strategic Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
162.	18 Oktober 2021	Update dan Finalisasi BOD Strategic Meeting 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir
163.	18 Oktober 2021	BCM Steerco	<ul style="list-style-type: none"> • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
164.	25 Oktober 2020	Usulan Postur RKAP 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
165.	02 November 2021	Usulan Finalisasi RKAP 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
166.	02 November 2021	Usulan RAKB Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
167.	02 November 2021	Usulan Desain Ruang Serba Guna Lantai 6 Menara BTN	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
168.	08 November 2021	Usulan RAKB Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
169.	08 November 2021	Sentralisasi Pengadaan Mobil Operasional, Laptop dan PC	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
170.	08 November 2021	Usulan Perubahan Struktur Organisasi SMD	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
171.	13 November 2021	Komite HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
172.	15 November 2021	<i>Performance Review</i> Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
173.	15 November 2021	Penyelarasan Peran & Fungsi Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
174.	15 November 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
175.	23 November 2021	Komite HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
176.	23 November 2021	Komite HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
177.	24 November 2021	Internal Direksi (29 nov)	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
178.	30 November 2021	Komite HCMD	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
179.	30 November 202	Usulan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
180.	30 November 202	Usulan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
181.	06 Desember 2021	Internal Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir
182.	06 Desember 2021	Usulan Rencana Bisnis DAPEN tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
183.	06 Desember 2021	Usulan Desain Ruang Serba Guna Lantai 6 dan Desain Museum	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
184.	13 Desember 2021	Usulan Rapat Rencana Kerja Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
185.	13 Desember 2021	<i>Roll Out Branch Transformation</i> bersama Mc.Kinsey	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
186.	21 Desember 2021	<i>Performance Review</i> November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
187.	27 Desember 2021	Usulan Tanggal Pelaksanaan & Mata Acara RUPS Tahunan BTN	<ul style="list-style-type: none"> • Haru Koesmahargyo • Nixon L. P Napitupulu • Hirwandi Gafar • Nofry Rony Poetra • Eko Waluyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir
188.	27 Desember 2021	Usulan Rangkaian HUT BTN Ke 72	<ul style="list-style-type: none"> • Elisabeth Novie Riswanti • Andi Nirwoto • Jasmin • Setiyo Wibowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir • Hadir • Hadir • Hadir

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris (Rapat Direksi dan Dewan Komisaris)

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris telah dijelaskan pada Bab Rapat Dewan Komisaris di bagian Tanggal, Agenda dan Peserta Rapat dalam Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perseroan, serta mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi Dewan Komisaris selama tahun 2021 pada prinsipnya sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti dan beberapa keputusan masih dalam proses penyelesaian, sehingga salah satu fokus Dewan Komisaris selanjutnya adalah memastikan bahwa keputusan-keputusan yang masih dalam proses tersebut tetap berjalan dan dapat dipercepat penyelesaiannya. Jika ada perkembangan baru yang menghambat ataupun menyebabkan suatu keputusan tidak dapat diteruskan penyelesaiannya, maka ditinjau dan dibahas kembali dengan Direksi.

Rencana Rapat Tahun 2022

Rencana Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris telah disepakati bahwa Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 2022 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan setiap hari Rabu dan sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini;
- *Review/Kajian* terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasehat/arahan kepada Direksi sebelumnya;
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/ rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai *review/ kajian* yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank dan *performance review* kinerja keuangan.

Rencana Rapat Direksi

Berdasarkan keputusan pada Rapat Direksi, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2022 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan setiap hari Senin dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite di bawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut

Rapat Terjadwal Direksi (Rapat ALCO dan *Performance Review*).

Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dan tanda terima yang memadai atau dengan pos paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.

Rencana Rapat Bersama

Berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa rapat bersama dijadwalkan pada hari Rabu di pekan ketiga setiap bulannya atau sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Rakomdir) dijadwalkan untuk dilaksanakan setiap bulan gasal; dan
2. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Radirkom) dijadwalkan untuk dilaksanakan setiap bulan genap.

Dengan agenda rapat sekurang-kurangnya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Tata Kelola Remunerasi Perseroan

Perseroan memiliki kebijakan tata kelola remunerasi yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan human capital yang berkualitas. Tata kelola remunerasi Perseroan tidak terlepas dari kemampuan Perseroan untuk senantiasa menjalankan kebijakan berlandaskan pada asas kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Dalam menyusun kebijakan remunerasi, Perseroan menggunakan jasa konsultan eksternal untuk menjaga remunerasi tetap kompetitif.

Dasar Kebijakan, Prosedur dan Mekanisme Penetapan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Tata kelola remunerasi Perseroan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan risiko serta pemberlakukan remunerasi yang bersifat *variable* sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum. Tata kelola remunerasi Perseroan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan risiko serta pemberlakukan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Guna mendorong transparansi informasi mengenai pemberian remunerasi dan menjaga kelangsungan usaha Perseroan, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dengan menerbitkan kebijakan remunerasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK tersebut. Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No.16/SE/DIR/HCS/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan Perseroan, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun *material risk takers*. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan

Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2020, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko,

kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2021 kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif (*ex officio*) dalam tabel berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Remunerasi yang Diterima
I Nengah Rentaya ¹	717.873.808
Moch. Amin Nurdin ²	128.582.470
Total	846.456.278

¹ Berakhir masa jabatan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 6 November 2021

² Diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 7 November 2021 menggantikan Sdr. I Nengah Rentaya

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko Perseroan

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja

Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.

2. Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu

Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing.

Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi budaya perusahaan dan kompetensi *leadership* bagi pegawai yang memiliki bawahan.

3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap *midpoint* pada *range* Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan.

Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/ atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.

6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan kebijakan remunerasi ini tidak terlepas dari kemampuan Perseroan serta senantiasa berlandaskan kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen.

Proses Penetapan Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan telah menerbitkan Surat Edaran Direksi No.16/DIR/HCSD/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan Perseroan, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat *variable* maupun *material risk takers*.

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
 - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian

remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dalam menetapkan indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
 - e. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama.

- f. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Jumlah Nominal/ Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut.

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term insentif/LTI*)serta Tantiem/Insentif kerja, dimana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term insentif/LTI*).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Struktur Total Kompensasi



Berdasarkan Surat Edaran Direksi No.16/DIR/HCS D/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ada yang bersifat tetap dan variabel, yaitu :

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi	7	35.039	10 ¹⁾	94.754
Honorarium/Gaji	7	10.892	10	29.078
Tunjangan rutin (Tunjangan Sandang dan Tunjangan Pajak Penghasilan)	7	5.718	10	14.179
Tunjangan Hari Raya	7	934	9 ²⁾	2.544
Tantiem	6 ³⁾	17.495	8 ⁴⁾	48.953
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :	7	5.150	9	4.929
a. Dapat dimiliki				
Asuransi Purna Jabatan	7	2.971	9 ⁵⁾	6.268
b. Tidak dapat dimiliki.				
Tunjangan Perumahan	-	-	-	-
Tunjangan Kesehatan	-	-	-	-
Tunjangan Transportasi	7	2.175	9	904
Tunjangan Komunikasi	-	-	9	145
Total		40.185		102.071

Keterangan :

- 1) 1 (satu) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 2) 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021
- 3) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 4) 2 (dua) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021
- 5) 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris		Jumlah Direksi	
	2021	2020	2021	2020
Di atas Rp2 Milyar	7	6	9	8
Di atas Rp1 Milyar – Rp2 Milyar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta – Rp1 Milyar	-	-	-	4
Rp500 juta ke bawah	-	11*	-	1**

Keterangan :

* Jumlah anggota Dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019

** Jumlah anggota Direksi yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah yang Diterima											
Direksi				Dewan Komisaris				Pegawai***			
Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp	
2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
13*	8	6.202	48.953	17**	6	3.175	17.495	11.627	11.195	193.588	315.572

Keterangan :

*) 5 (lima) orang anggota Direksi yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

**) 11 (sebelas) orang anggota Dewan Komisaris yang diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan RUPSLB tanggal 27 November 2019.

***) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Perseroan melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan tahun 3.
2. Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan seterusnya.
3. Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

Tabel Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
1.	Direktur Utama	1
2.	Wakil Direktur Utama	1
3.	Direktur	7
4.	Komisaris Utama	1
5.	Wakil Komisaris Utama	1
6.	Anggota Dewan Komisaris	5

Konsultan Eksternal terkait Kebijakan Remunerasi

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan kajian kebijakan remunerasi secara *in house* dengan mempertimbangkan asumsi perhitungan Konsultan Eksternal (Korn Ferry Indonesia) agar penentuan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun lingkup pekerjaan Korn Ferry Indonesia adalah (a) Kajian gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2021 dibandingkan dengan Pasar; (b) Kajian tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; (c) Kajian *Long Term Incentive* (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dan sesuai POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan tata kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum dan (d) Kajian Perhitungan remunerasi DPS tahun 2021.

Hubungan antara Remunerasi dengan Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris menyebutkan bahwa jenis remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris adalah tantiem/insentif kinerja, yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada keduanya apabila terjadi peningkatan kinerja perusahaan dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor

penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Pengungkapan *Shares Option* Tahap 1, 2, 3 Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif Perseroan 31 Desember 2021 Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada tahun 2016. Sejak saat itu Perseroan tidak ada program *Share Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Karyawan.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Terkait dengan remunerasi, Perseroan berupaya agar tidak terjadi *gap* yang terlalu tinggi. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel Kepemilikan Saham Berdasarkan *shares option*

MESOP Tahap 1

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
1	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Dewan Komisaris Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Eko D. Heripoerwanto	-	-	-	-	-
7	Heru Budi Hartono	-	-	-	-	-
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Direksi Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	76.500	76.500	855	Feb 2011 - Ags 2014
7	Hirwandi Gafar	-	58.000	58.000	855	Feb 2011 - Ags 2014
8	Nofry Rony Poetra	-	77.000	77.000	855	Feb 2011 - Ags 2014
9	Eko Waluyo	-	51.000	51.000	855	Feb 2011 - Ags 2014
1	Pejabat Eksekutif	7.430.600	6.925.500	6.925.500	855	Feb 2011 - Ags 2014
2	Pegawai	-	136.751.500	136.751.500	855	Feb 2011 - Ags 2014

MESOP Tahap 2

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
1	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Dewan Komisaris Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Eko D. Heripoerwanto	-	-	-	-	-
7	Heru Budi Hartono	-	-	-	-	-
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Direksi Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	55000	55000	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
7	Hirwandi Gafar	-	43000	43000	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
8	Nofry Rony Poetra	-	59500	59500	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
9	Eko Waluyo	-	41000	41000	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
1	Pejabat Eksekutif	7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015
2	Pegawai	-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Feb 2012 - Ags 2015

MESOP Tahap 3

No.	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
1	Chandra Martha Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Dewan Komisaris Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Eko D. Heripoerwanto	-	-	-	-	-
7	Heru Budi Hartono	-	-	-	-	-
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. Pahotan Napitupulu	-	-	-	-	Feb 2013- Ags 2016
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Direksi Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	56000	56000	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016
7	Hirwandi Gafar	-	47500	47500	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016
8	Nofry Rony Poetra	-	61500	61500	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016
9	Eko Waluyo	-	44500	44500	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016
1	Pejabat Eksekutif	7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016
2	Pegawai	-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Feb 2013- Ags 2016

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat Akan Diberikan oleh Perseroan Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja

Perseroan tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2020–2021

URAIAN	Rasio 2021	Rasio 2020
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah .	22,63 : 1	20,80 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,93 : 1	3,04 : 1

sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga melakukan kaji ulang dan pengkinian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Tabel Program Pensiun Sukarela Terbatas (PPST) Tahun 2020-2021

No	Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai PPST	
		Rasio 2021	Rasio 2020
1.	Di atas Rp1 miliar	2	3
2.	Di atas Rp500 juta s.d 1 miliar	1	8
3.	Rp500 juta ke bawah	-	13

Jumlah Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan, yang Terdiri dari Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Perseroan

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2021		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2020	
Tunai	Rp5.754 juta	Tunai	Rp8.384 juta
Saham	Rp891 juta	Saham	Rp994 juta

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 Tahun

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2021		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2020	
Tunai	Rp656.214.168	Tunai	Rp599.277.230
Saham	999.260 (lembar)	Saham	872.700 (lembar)

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap*	
Tunai	Rp72.584 juta
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan	-

B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp59.803 juta	Rp5.754 juta
Saham	-	Rp891 juta

Informasi Kuantitatif

B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp59.803 juta	Rp5.754 juta
Saham	-	Rp891 juta

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman.

Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga

diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris belum mengatur secara khusus tentang keberagaman jenis kelamin (*gender*). Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan lebih menekankan pada profesionalisme tanpa memandang *gender*. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	54 Tahun	Laki-laki	• S1, Hukum	Law Firm dan Komisi Pemberantasan Korupsi	• Hukum • Keuangan • <i>People Management</i>
Iqbal Latanro*	Wakil Komisaris Utama/ Independen	63 Tahun	Laki-laki	• S1, Ekonomi • S2, Manajemen Bisnis	Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek	• Perbankan, • Kepatuhan • Manajemen Risiko • <i>People Management</i>
Armand Bachtiar Arief	Komisaris Independen	69 Tahun	Laki-laki	• S1, <i>Business Administration</i> • S2, <i>Business Administration</i>	Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	• Perbankan • Manajemen Risiko • Manajemen Bisnis • <i>People Management</i>
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	67 Tahun	Laki-laki	• S1, Ekonomi • S2, <i>Policy Economics</i>	Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	• Perbankan, • Kepatuhan • Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Eko D. Heripoerwanto	Komisaris	60 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> S1, Planologi S2, <i>City Planning</i> S3, Pengelolaan SDA dan Lingkungan 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Makro Perumahan Perencanaan Wilayah dan Kota
Heru Budi Hartono	Komisaris	56 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> S1, Ekonomi Akuntansi S2, Manajemen 	Perbankan, Sekretariat Presiden, dan Walikota	<ul style="list-style-type: none"> Perbankan Kepatuhan Manajemen Risiko
Andin Hadiyanto	Komisaris	56 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> S1, Ekonomi S2, <i>International Development</i> S3, <i>International Development</i> 	Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO	<ul style="list-style-type: none"> Perbankan Kepatuhan Manajemen Risiko Bisnis Administrasi

*Menjabat Sejak Maret 2021

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Direksi telah mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin (*gender*) yaitu dengan adanya 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur *Wholesale Risk and Asset Management*.

Berikut Keberagaman komposisi Direksi Perseroan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama*	55 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknologi Pertanian Magister <i>Investment Banking</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Teknologi Pertanian <i>Investment Banking</i>
Nixon L. P Napitupulu	Wakil Direktur Utama*	52 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi
Hirwandi Gafar	Direktur <i>Consumer and Commercial Lending</i>	53 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Teknik Sipil

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Nofry Rony Poetra	Direktur <i>Finance, Planning, and Treasury*</i>	53 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Magister Ekonomi</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi
Eko Waluyo	Direktur <i>Compliance and Legal*</i>	50 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi • <i>Magister Manajemen</i> • <i>Master Gatoon College of Business, MBA Short Course Program in Cooperation with MM UGM</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Manajemen <i>Gatton College of Business</i>
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	54 Tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum bidang Perdata 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum
Andi Nirwoto	Direktur <i>Operation, IT and Digital Banking</i>	51 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik • <i>Master of Finance</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik • Keuangan
Jasmin	Direktur <i>Distribution and Retail Funding</i>	57 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi/ Akuntansi • Gelar <i>International Business</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi • Bisnis
Setiyo Wibowo	Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	44 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Teknik Elektro • <i>Magister MBA in Finance & Banking</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik • Keuangan

*Menjabat Sejak Maret 2021

Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam memaksimalkan *value* bisnis Perseroan dengan mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Keberadaan fungsi audit intern di dalam organisasi Perseroan diharapkan dapat membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perseroan telah membentuk *Internal Audit Division* sebagai pelaksana fungsi audit intern yang menjalankan kegiatan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root cause*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Kedudukan Fungsi Audit Intern dalam Struktur Organisasi

Kedudukan *Internal Audit Division* sebagai pelaksana fungsi audit intern berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.01/DIR/PPBD/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan diperbarui dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No.52/SK/DIR/TPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Selain itu, kedudukan fungsi audit intern juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada Bab II Pasal 3 Struktur dan Kedudukan IAD Pasal 3 yaitu :

1. Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Perseroan yang kedudukannya langsung dibawah Direktur Utama;
2. Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
3. Pasal 3 Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.


Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala *Internal Audit Division*

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala *Internal Audit Division* adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau

pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak di maksud, adalah sebagai berikut:

1. Direksi Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala *Internal Audit Division* kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala *Internal Audit Division*.
3. Laporan Pengangkatan atau pemberhentian Kepala *Internal Audit Division* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Struktur Organisasi *Internal Audit Division*



Profil Kepala Audit Intern

Kepala Audit Intern saat ini adalah Sdr. Hendratno Tri Wibowo, yang menjabat efektif sejak tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala *Internal Audit Division*/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).



Hendratno Tri Wibowo

Internal Audit Division Head

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Tangerang Selatan
Usia	47 Tahun Per Desember 2021
Pendidikan Terakhir	<i>Master of Professional Accounting</i> dari University of Queensland, Australia (2003)
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor/Investigator Badan Pemeriksa Keuangan RI (1995-2010) • <i>Head of Section (Auditors for Oil & Gas Industries)</i> Badan Pemeriksa Keuangan RI (2007-2010) • <i>Head of Section, Internal Audit</i> Badan Pemeriksa Keuangan RI (2010) • <i>Fraud Risk Management Division Head</i>, Bank Permata Tbk (2011-2020) • <i>Post Mortem & Forensic Audit (Special Audit) Division Head</i>, Bank Exim Indonesia (2020-2021) • <i>Internal Audit Division Head</i>, Bank BTN (2021- sekarang)
Pelatihan dan Sertifikasi	Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

Program Pengembangan Kompetensi Kepala *Internal Audit Division*


Program pengembangan kompetensi Kepala *Internal Audit Division* telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Profil Personil Internal Audit Division

Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil *Internal Audit Division* dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil *Internal Audit Division* berjumlah 264 (Dua Ratus Enam Puluh empat) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) orang pada *Network Control Department*, 50 (Lima Puluh) orang pada *General Audit Department*, 8 (delapan) orang pada *IT Audit Department*, 12 (dua belas) orang pada *Fraud Investigation & Whistleblowing System Department*, 6 (enam) orang pada *Quality Assurance Department*, 7 (tujuh) orang pada *Audit Planning, System Development & Policy Department*, dan 6 (enam) orang pada *Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department*.


Komposisi personil *Internal Audit Division* berdasarkan pendidikan formal dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan



Sementara itu, secara keseluruhan jumlah sertifikasi personil *Internal Audit Division* dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :

sertifikasi personil *Internal Audit Division*



Keterangan :

QIA (*Qualified Internal Audit*), LSPP/Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (mensertifikasi kompetensi auditor untuk level auditor sd assessor), UKMR (Ujian Kompetensi Manajemen Risiko), CFE (*Certified Fraud Examiner*), CFrA (*Certified Forensic Auditor*), CA (*Certified Accountant*) dan CISA (*Certified Information Systems Auditor*).

Selain itu, Perseroan juga membentuk tim audit yang ditugaskan untuk masing-masing unit bisnis dan operasional. Penyusunan dan penetapan jumlah personil setiap tim audit dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari penilaian risiko (*risk assessment*) atas 14 proses bisnis dan aktivitas pengelolaan ICT, kualifikasi Auditor (jabatan dan fokus kompetensi), serta kelas Cabang/Divisi/Desk.

Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Audit Intern

Dalam rangka memperluas wawasan & pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Perseroan telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, diantaranya sebagai pengurus, anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut :

1. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) – BUMN/BUMD
Menyertakan anggota IAD sebagai pengurus maupun anggota dan berpartisipasi aktif dalam event-event yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern.
2. Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)
Internal Audit Perseroan juga menyertakan Auditornya sebagai anggota dan pengurus di dalam kegiatan Perhimpunan Profesi Auditor Intern Perbankan. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB.
3. *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan *Association Certified Fraud Examiner (ACFE) – Indonesia Chapter*.
Selanjutnya anggota internal audit juga didorong untuk menjadi *membership of The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan *Association Certified Fraud Examiner (ACFE) –Indonesia Chapter*.

Pengembangan Kompetensi Audit Internal Tahun 2021

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit intern. Pengembangan kompetensi dilakukan diantaranya dengan cara *knowledge sharing* di antara Kepala IAD, Direksi dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Selama tahun 2021 pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut :

Tabel Pengembangan Kompetensi Personil *Internal Audit Division*

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah Peserta
A. Program Dalam Negeri			
Sertifikasi			
1	<i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar	Yayasan Pendidikan Audit Internal	1
2	<i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Lanjutan	Yayasan Pendidikan Audit Internal	11
3	<i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Manajerial	Yayasan Pendidikan Audit Internal	15

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah Peserta
4	Pendidikan Sertifikasi <i>Lead Auditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 3700:2016</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5
5	Sertifikasi Bidang Manajemen Resiko Perbankan Tahun 2021 Level 1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	61
6	Sertifikasi Bidang Manajemen Resiko Perbankan Tahun 2021 Level 2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	72
7	<i>Refreshment</i> UKMR Level 3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6
8	<i>Refreshment</i> UKMR Level 2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1
9	<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	IIA	10
10	<i>Certified Forensic Auditor</i>	LPFA	5
11	CISA	SGI Asia	3
12	CISM	SGI Asia	3
13	<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	LPFA	3
14	<i>Digital Forensic</i>	Bunga Solusi Informatika	2
Pelatihan dan Workshop			
1	Pendidikan Proses Bisnis	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100
2	<i>Training</i> Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Batch 1 Tahun 2021	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4
3	Pelatihan <i>Audit Command Language (ACL) & Pengolah Data</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	65
4	Manajemen Dana dan <i>Insurance for Auditor</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	10
5	<i>Market Risk for Auditor</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	18
6	Penunjukan Peserta <i>Workshop Job Analysis & Job Description</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2
7	Penunjukan Peserta Pembelajaran <i>Managing Risk & Growing Trade Finance Business</i>	Alfa Perfecto Training & Consulting	2
8	Penunjukan Peserta Seminar <i>Online Audit Methodology: A Guidance to Risk Based Approach</i>	IAIB	1
9	<i>Workshop Managing People & Processes for Boosting Performance</i>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah Peserta
10	Penunjukan Peserta <i>Workshop SGS Academy Public Class</i>	SGS Academy Indonesia	1
11	Penunjukan Peserta Pelatihan APU dan PPT dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	PPATK	17
12	Risiko dan Proses Transaksional sebagai langkah Efektif dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Perbankan	Infobank Institute	1
13	Workshop Audit Internal & Audit Forensik dalam Pendeteksian Adanya Kecurangan & Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Peran Digital Audit	Lembaga Informasi Kebijakan Nasional (Lemiknas)	2
14	Workshop Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit	LPFA	7
15	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	LPPI	10
16	Penunjukan Peserta Pelatihan Proses Bisnis dan Pemeriksaan Kredit Komersial bagi Personil RACS, BC dan MBC	Bank BTN	121
17	Penunjukan Pengajar Pembekalan Proses Pemeriksaan Untuk Personil RACS, BC, dan MBC di Kanwil 3, 4, 5 dan 6	Bank BTN	53
18	<i>Training Market Risk & Middle Office Function</i>	CV United Consulting	2
19	<i>Leadership Webinar Series: Building Leadership During The Global Pandemic</i>	Bank BTN	1
20	Seminar BARa <i>Risk Forum</i>	BARa	1
21	Webinar Nasional dengan Tema "Paradigma Baru Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"	Lembaga Pusat Institut Manajemen Nasional	1
22	Penunjukan Peserta Pelatihan untuk <i>Branch Control</i> di Wilayah 4 dan 5	Bank BTN	46
23	Penunjukan Peserta Kegiatan Webinar	Indonesia <i>Institute for Corporate Directorship (ICD)</i>	1
24	<i>Expert Sharing Indonesia Finance Learning Institute (IFI): Cyber Security</i>	Perum Peruri	2
25	<i>Leadership Webinar Series Chapter 02: What's Behind the Change Management</i>	Bank BTN	1
26	Penunjukan Peserta Workshop Terkait Penggunaan Aplikasi Digital <i>Action Log & Monitoring System (DMAS)</i>	Bank BTN	1
27	Pelatihan <i>Online</i> Nasional LPSI	LPSI	17

No	Pendidikan	Lembaga	Jumlah Peserta
28	Persetujuan Peserta Kegiatan Webinar IKAI	Ikatan Komite Audit Indonesia	7
29	Workshop Asia <i>Anti Fraud</i> (AAF)	Asia Anti Fraud	1
30	Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	14
31	<i>Middle Management Development Program</i> (MMDP) Tahun 2021 Batch 1 dan Batch 2	Dunamis	1
32	Webinar Series Kolaborasi Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Bank Milik Negara	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	2
33	Workshop Penerapan GRC	Pusat Institut Manajemen Nasional	1
34	Webinar The IIA Indonesia 2021 National Conference	IIA	15
35	<i>Anticorruption Leaders Talk #1</i>	Visi Integritas Law Officer	1
36	<i>Senior Management Development Program</i> (SMDP) Tahun 2021 Batch 1 dan Batch 2	Bank BTN	2
37	Webinar Nasional 2 Hari	Lembaga Berantas Korupsi Indonesia (LBKI)	1
38	Penunjukan Peserta Pelatihan <i>Network Branch Control</i>	Bank BTN	154
39	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) Tahun 2021	YPIA	3

Pedoman Audit Internal (Piagam Audit)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2019 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *Internal Audit Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern. Isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi
2. Struktur dan Kedudukan
3. Tugas & Tanggung Jawab Serta Wewenang
4. Independensi Serta Larangan Perangkapan Tugas & Jabatan Auditor Internal
5. Kode Etik dan Persyaratan Standar Profesional Auditor Internal
6. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern Dalam Pelaksanaan Audit Intern
7. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern Dengan Auditor Ekstern dan Ahli Hukum
8. Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Perseroan dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Perseroan dalam kerangka penerapan tata kelola Perseroan yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara on-site dan pemantauan secara off-site, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Perseroan;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.

Cakupan Pelaksanaan Audit Intern

Dalam Peraturan Direksi No.09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Kebijakan Audit Intern PT Bank Tabungan Negara (Persero), yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Direksi No.07/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pedoman Kebijakan Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Bab 4 Ruang Lingkup dan Metodologi Audit Poin 4.1 Lingkup Pekerjaan Audit diatur bahwa pada dasarnya lingkup pekerjaan audit harus dapat, memberikan kepastian bahwa:

1. Sistem manajemen risiko berfungsi secara efektif
2. Sistem pengendalian intern berfungsi secara efisien dan efektif
3. Proses tata kelola berfungsi secara efektif melalui penetapan nilai dan tujuan/sasaran, pemantauan aktivitas dan kinerja, serta pendefinisian pengukuran akuntabilitasnya.

Aktivitas tersebut dilakukan melalui proses audit sebagai berikut:

1. Audit Umum yang berfokus pada Aspek Keuangan, Aspek Ketaatan dan Aspek Operasional.
2. Audit Teknologi Sistem Informasi yang meliputi evaluasi risiko dan pengendalian pada lingkungan Teknologi dan Sistem Informasi (TSI).
3. Audit Khusus yang difokuskan pada penyimpangan/pelanggaran pada ketaatan, indikasi kecurangan (*fraud*).

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Audit Intern 2021

Pada tahun 2021, *Internal Audit Division* (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program Kerja tersebut meliputi sifat dan cakupan audit, penilaian risiko proses bisnis (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, kondisi kualifikasi personil IAD, penilaian risiko dan pengembangan personil IAD.

Rencana Kerja Audit Intern

Rencana Kerja *Internal Audit Division* dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk *Internal Audit Division* tahun 2021 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.08/M/IAD/APSP/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Penyampaian Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2021 dan telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Disamping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No. 016/KOM/BTN/II/2020 tanggal 3 Februari 2021. Rencana

kerja audit umum (konvensional dan syariah), audit ICT, audit khusus & investigasi serta pelaksanaan audit ISO 9001:2015 yang terjadwal sebagai berikut :

Tabel Program Kerja Audit Intern

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2020	2021	+/-	%	
A. Audit Umum	124	118	-6	-4,84%	
B. Audit ICT	26	17	9	-34,62%	
C. Audit Khusus & Investigasi	0	0	0	0,00%	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk periode 2021, akan mengikuti penugasan dari <i>stakeholders</i> dan <i>whistleblowing system</i> .
D. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO 9001:2015	21	23	2	9,52%	
Jumlah Objek Audit	171	158	-13	-7,60%	

Pelaksanaan Program Kerja Internal Audit Division


Internal Audit Division melaksanakan kegiatan audit dengan obyek audit mencakup Audit *General* (Konvensional dan Syariah), Audit ICT, Audit Khusus & Investigasi, Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO dan *Surprise Audit* sepanjang tahun 2021 dengan rincian objek audit sebagai berikut:

Tabel Realisasi Program Kerja Audit Intern

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Realisasi
A	Audit Umum (<i>General Audit</i>)	118	119	100,8%
B	Audit ICT (<i>Information & Communication Technology Audit</i>)	17	22	129,4%
C	Audit Khusus & Investigasi	0	17	100,00%
D	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO 9001:2008	23	27	117,4%
E	<i>Surprise Audit</i>	0	0	100,00%
TOTAL		158	185	117,09%

Kegiatan audit sepanjang tahun 2021 menghasilkan temuan audit sebanyak 2738 temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut :

Temuan Audit Internal



Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh *auditee*. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti" dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus "pending item" diminta untuk diselesaikan oleh *auditee* dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2020 maupun tahun 2021 dengan resume tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian

No	Hasil Audit	Jumlah Temuan	Selesai		Belum Selesai		Jumlah Temuan Jatuh Tempo Sampai Desember 2021	% Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo		
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=3-6	9=4/(4+7)
I Internal Audit Division								
I.1 Tahun 2021								
	General Audit KC	1673	1328	79,38%	345	0	1328	100,00%
	General Audit KC Syariah	452	393	86,95%	59	0	393	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	242	187	77,27%	55	0	187	100,00%
	Audit ICT	371	337	90,84%	34	0	337	100,00%
	Total	2738	2245	81,99%	493	0	2245	100,00%
I.2 Tahun 2020								
	General Audit KC	1999	1998	99,95%	1	0	1998	100,00%
	General Audit KC Syariah	553	553	100,00%	0	0	553	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	253	253	100,00%	0	0	253	100,00%
	Audit ICT	432	421	97,45%	11	0	421	100,00%
	Total	3237	3225	99,63%	12	0	3225	100,00%
	Total Temuan IAD	5975	5470	91,55%	505	0	5470	100,00%

Pelaksanaan Rapat *Internal Audit Division* dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Dewan Komisaris

Mengacu pada *Internal Audit Charter* (Piagam Audit), *Internal Audit Division* secara rutin melakukan rapat dengan Direksi serta menghadiri undangan rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Dewan Komisaris dalam rangka pelaporan atas pelaksanaan tugas *Internal Audit Division*. Sepanjang tahun 2021, *Internal Audit Division* telah melakukan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris, sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat *Internal Audit Division* dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	4 Januari 2021	Rapat Komite Kredit
2	5 Januari 2021	Rapat Kondisi Covid-19 (BCM)
3	5 Januari 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko
4	5 Januari 2021	Pengarahan dalam Pendidikan Proses Bisnis IAD Tahun 2021
5	11 Januari 2021	<i>Annual Audit Plan</i> Tahun 2021 & <i>Monitoring Progress</i> Tindak Lanjut Audit Internal
6	11 Januari 2021	Audit pelaksanaan <i>Joint Audit</i> APU-PPT oleh OJK dan PPAK
7	11 Januari 2021	Rapat Direksi (BCM)
8	18 Januari 2021	<i>Timeline</i> Audit KAP PSS - EY dan Pembahasan Laporan Keuangan Tahun 2020
9	18 Januari 2021	Persiapan RUPS Tahun 2021
10	26 Januari 2021	Rapat ALCO
11	26 Januari 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko
12	4 Februari 2021	<i>Closing Meeting</i> Penugasan Audit Atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020
13	23 Februari 2021	Rapat ALCO
14	3 Maret 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko
15	23 Maret 2021	Rapat ALCO
16	27 Maret 2021	Pengarahan dalam Rapat Koordinasi <i>Internal Audit Division</i> tahun 2021
17	20 April 2021	Rapat ALCO
18	27 April 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko

No	Tanggal	Agenda
19	31 Mei 2021	Materi <i>Human Capital</i>
20	2 Juni 2021	Rapat Komite Manajemen Risiko
21	6 Juli 2021	Materi <i>Human Capital</i>
22	18 Agustus 2021	Rapat ALCO
23	5 Oktober 2021	Rapat Komite <i>Human Capital</i>

Pelaksanaan Rapat *Internal Audit Division* dengan Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda
1	13 Januari 2021	Laporan Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> Perseroan
2	27 April 2021	Pembahasan Usulan Perubahan Pedoman Kebijakan Audit Internal
3	9 Juni 2021	Pembahasan Kantor Cabang
4	10 Agustus 2021	<i>Stress Test</i> Covid-19
5	17 November 2021	Pemaparan Hasil Audit Kantor Cabang

Pelaksanaan Rapat *Internal Audit Division* dengan Komite Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda
1	12 Januari 2021	Pengarahan Komite Audit
2	15 Februari 2021	Pembahasan <i>Fraud</i>
3	5 April 2021	Pembahasan Pedoman Kebijakan Audit Internal
4	2 Agustus 2021	Pembahasan Laporan Hasil Audit
5	5 Agustus 2021	Pengarahan Dewan Komisaris kepada IAD
6	11 Oktober 2021	Pendalaman Hasil Audit Khusus Triwulan III Tahun 2021
7	1 November 2021	<i>General Audit</i> Kantor Cabang
8	13 Desember 2021	Realisasi <i>Audit Plan</i> 2021 & Pemeriksaan Eksternal

Assurance Review Terhadap Audit Intern

Audit Internal Perseroan telah ditinjau secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar mutu ISO 9001: 2008 setiap tahun, dan pada bulan Desember 2017 *Internal Audit Division* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

Tabel Pelaksana *Surveillance Audit* untuk Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT SGS	2017	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
2	PT SGS	2018	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
3	PT SGS	2019	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
4	PT SGS	2020	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
5	PT SGS	2021	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun *review (assessment)* untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi charter audit internal, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas dari fungsi Audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya berdasarkan *best practice* telah dilakukan oleh konsultan assessor independen minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Assessor Independen Terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT Pricewaterhouse Coopers (PWC)	2015	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2	PT Deloitte Touche Tohmatsu (DELOITTE)	2018	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
3	PT KPMG Sidharta Advisory	2020	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal

Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Audit Intern

Perseroan telah menjalankan *risk-based audit* sejak tahun 2004 yang kemudian disahkan dan diatur dalam Peraturan Direksi No.09/PD/DAI/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Kebijakan Audit Intern Perseroan dengan perubahan terakhir pada Peraturan Direksi No. 7/PD/DIR/PPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pedoman Kebijakan Audit Internal. Kebijakan tersebut mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Kegiatan audit dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dinilai telah memberikan nilai tambah dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan Perseroan untuk mewujudkan bank yang berkinerja baik dan senantiasa memenuhi aspek *Good Corporate Governance*.

Sistem Pengendalian Intern

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dasar Penetapan

Bagi Perseroan, Sistem Pengendalian Intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta seluruh karyawan secara berkesinambungan (*on going basis*) untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. Perseroan menjalankan sistem pengendalian intern mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum
3. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
4. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kegiatan pengendalian tidak terbatas pada penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian, namun juga mencakup proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan Pengendalian khususnya terkait dengan operasional dan keuangan diterapkan pada semua tingkatan fungsional yang tanggung jawabnya disesuaikan berdasarkan struktur organisasi Perseroan diantaranya:

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi secara berkala melakukan rapat koordinasi guna memperoleh informasi atas kinerja Perseroan dari pejabat dan pegawai. Sehingga memungkinkan untuk melakukan kajian terhadap realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, seperti laporan keuangan atau laporan manajemen

yang dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* secara periodik baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang diantaranya:

- a. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko;
 - b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko; dan
 - c. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan,
 - Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).
 - Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi
- ## 3. Pengendalian sistem informasi dan teknologi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap

akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria sebagai berikut:

- a. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - b. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
- ## 4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)
- Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan tersebut meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai

aktiva dan pasiva Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

5. Dokumentasi (*Documentation*)

Perseroan sekurang - kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik dan otoritas pengawasan Perseroan. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

6. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

Pemisahan fungsi merupakan bagian dalam aktivitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut:

a. Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Dual Control*";

b. Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi;

c. Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen;

d. Penerapan *Four-Eyes Principle* dan Tiga Pilar Proses yaitu Bisnis, Operations dan Risk sebagai berikut:

- *Four-Eyes Principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang masing-masing berasal dari unit Bisnis dan unit Risiko Kredit yang saling independen satu sama lain.

- Pengambilan keputusan untuk jenis kredit yang menggunakan scoring system atau kriteria khusus yang ditetapkan dalam parameter program/skim pada dasarnya juga merupakan pelaksanaan prinsip *four-eyes* yaitu antara unit bisnis dengan *scoring system*/kriteria dimana

desain model dan parameter *scoring system*/kriteria disusun dan dipelihara oleh unit manajemen risiko.

- Pemisahan fungsi *sales/business*, fungsi *risk* dan fungsi *operation* (*credit admin* dan legal) dalam proses pemberian kredit.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Perseroan dengan Kerangka COSO

Sistem pengendalian intern Perseroan telah sesuai dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan

terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.

2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Komponen Pengendalian Intern tersebut kemudian diakomodir ke dalam ketentuan internal Perseroan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB-04 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern dan Keputusan Direksi Nomor 02/DIR/KD/PPBD/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP)

Bab 7 Kebijakan Pengendalian Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Perseroan mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi Operasional dimana kegiatan pengendalian dapat membantu Direksi termasuk Komisaris Perseroan dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Perseroan bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilaksanakan secara efektif. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
4. Sistem Akuntansi/Keuangan, Informasi dan Komunikasi dimana sistem Akuntansi/Keuangan harus mencakup metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Perseroan. Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem Komunikasi harus mampu memberikan informasi pada seluruh pihak baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Perseroan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan dimana

Perseroan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun oleh satuan kerja audit intern.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern

Pada tahun 2021, Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Perseroan melalui *Internal Audit Division* (IAD) melakukan *Internal Control Assessment* (ICA) dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja *auditee* atas 5 (lima) komponen pengendalian intern *COSO Framework* menggunakan kriteria dan metodologi *rating* kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) serta *professional judgement auditor* melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem pengendalian intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Untuk menilai kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Kecukupan dan Efektivitas Pengendalian Internal menggunakan kuesioner *Internal Control Assessment* (ICA) untuk menyusun *Risk Control Assessment* serta *Audit Rating* yang diuji ulang pada saat pelaksanaan audit lapangan (*walkthrough*).

2. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja riil dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP).

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern (*risk control*) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (*divisi/desk/Regional Office*) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Pernyataan Kecukupan Pengendalian Intern

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perseroan.

Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*) sistem informasi dan akuntansi serta komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*).

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.


FUNGSI KEPATUHAN

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku

untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola Risiko Kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan



Struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan;
3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggung jawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Perseroan;
4. *Compliance and Governance Division* adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh *Managing Director Compliance and Legal*. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,

- ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
 5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2021 tanggal 10 Maret 2021 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Eko Waluyo sebagai *Direktur Compliance and Legal*. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Eko Waluyo telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK formal dari OJK pada tanggal 9 Agustus 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang

- terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan;
 9. Berkordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah; dan
 10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh *Compliance and Governance Division*, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, *Compliance and Governance Division* berada di bawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan

pengadaan barang/ jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/atau pemberhentian *Compliance and Governance Division Head* selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



R. Wahyu B. Witjaksono

Compliance and Governance Division Head (CMGD)

Kewarganegaraan Indonesia

Domisili Jakarta

Usia 51 Tahun Per Desember 2021

Pendidikan Terakhir

- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Indonesia (1993)
- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004)

Riwayat Jabatan

- *System Development Audit Dept Head*, Bank BTN (2004-2007)
- *Senior App Development-Business Analyst*, Bank BTN (2011-2014)
- *Deputy Internal Audit Division Head*, Bank BTN (2018)
- *Compliance and Governance Division Head*, Bank BTN (Desember 2018-sekarang)

Pelatihan dan Sertifikasi

- *Job training* pada Central Bank Lexington USA (2003)
- *Training Housing Finance Management-HDFC* di Mumbai India (2008)
- Sertifikasi *Certified Internal Auditor/CIA* (2016)
- *Certified Information System Auditor* (2017)
- Pelatihan Proses Bisnis Internal Audit (2018),
- Pembekalan dan Sertifikasi Kepatuhan (2020)
- *Workshop APU PPT & AML* (2020)
- Pelatihan PSAK71 (2020)
- *Loan COVID Restructuring After Implementation of POJK 48 2021* (BARa Risk Forum, 2021)
- *Integrated Governance Risk Compliance* (2021)
- *Workshop Business Judgment Rule* Bank BTN (2021)

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab *Compliance and Governance Division* dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi;
2. Berkoordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
 - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

Pada tahun 2021, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu Pengawasan Aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan

- oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan *review* dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.
 3. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/ atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuanketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.
 4. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kolaborasi bersama *Human Capital Strategy Divison* (HCSD) untuk merumuskan Strategi Budaya Kepatuhan yang merupakan salah satu pilar dari 4 pilar Program Budaya Perseroan Tahun 2021 yakni pilar *Governance & Risk Culture* agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada dan meningkatkan *compliance culture awareness* di antara pegawai. Adapun program-program yang mendukung pilar *Governance & Risk Culture* adalah sebagai berikut:

Program	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan
Compliance Excellence	Compliance Refreshment	Compliance Refreshment adalah kegiatan penyampaian materi refreshment tematik produk, jasa dan layanan kepada seluruh Pegawai. Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan atas ketentuan, regulasi yang berlaku di Perseroan.
	Compliance Feedback	Kegiatan memberikan umpan balik/feedback dari Pegawai level Managerial terhadap materi dan/atau ketentuan yang disampaikan pada aktivitas Compliance Refreshment.
	Compliance Quiz	Kegiatan ini untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai mengenai ketentuan-ketentuan yang masih berlaku terkait materi tematik Compliance Refreshment.
Compliance Broadcast	Compliance Broadcast	Penyampaian konten dan/atau informasi terkait Kepatuhan yang relevan kepada seluruh Pegawai dengan mekanisme broadcasting dengan menggunakan media email yang dimiliki Perseroan. Konten dan/atau informasi yang disampaikan yaitu sebagai berikut: a. Rekapitulasi regulasi eksternal yang telah terbit b. Compliance Poster 2020; dan c. Compliance Photoshot 2020
	Compliance Broadcast Quiz	Dalam rangka mewujudkan budaya kepatuhan serta bertujuan meningkatkan pengetahuan pegawai dengan pelaksanaan awareness melalui aktivitas Compliance Broadcast, maka Perseroan menyelenggarakan Quiz terkait aktivitas Compliance Broadcast yang telah disampaikan pada Bulan Maret 2021
Compliance Competition	Compliance Podcast	Sebuah program pengetahuan yang membahas ketentuan internal Perseroan yang terkait Kredit, Dana dan/atau Operasional yang berpotensi terjadinya fraud. Unit Kerja membuat narasi monolog, wawancara, interview dan/atau bentuk lainnya yang relevan dalam format video yang orisinal, kreatif dan menarik.

Sepanjang periode Tahun 2021, telah dilaksanakan Compliance Excellence sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *Compliance Refreshment*, *Compliance Feedback* dan *Compliance Quiz*.
 1. Periode pelaksanaan dan materi *Compliance Refreshment* dan *Quiz* adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Materi
1	Februari	Budaya Kepatuhan
2	Maret	CIF dan SLIK
3	April	Kredit Komersial dan Pembiayaan Komersial
4	Mei	Program Pengembangan Operasional (PPO)
5	Juni	Kebijakan dan Pedoman ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perseroan

No	Bulan	Materi
6	Juli	Pengadaan Barang dan Jasa
7	Agustus	Deposito Lembaga dan Deposito Lembaga iB
8	September	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen Kredit
9	Oktober	Sistem Kendali Akses Logik Aplikasi (SKALA)
10	November	Petunjuk Penyelesaian Rekening Suspend (Perantara) dan Rekening Selisih

2. Peserta *Compliance Excellence* dibagi menjadi 2 (dua) kelas sebagai berikut:

Kelas	Unit Kerja	Peserta	Aktivitas
Managerial	Kantor Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Division Head</i> • <i>Department Head</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Compliance Refreshment</i> • <i>Compliance Quiz</i> • <i>Compliance Feedback</i>
	Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regional Office Head</i> • <i>DRM Business</i> • <i>DRM Support</i> 	
	Kantor Cabang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Branch Manager</i> • <i>Deputy Branch Manager</i> • <i>Deputy Service Manager</i> 	
Non Managerial	Seluruh Unit Kerja	Seluruh Pegawai diluar kriteria peserta Managerial	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Compliance Refreshment</i> • <i>Compliance Quiz</i>

3. *Compliance Feedback* berupa umpan balik/*Feedback* yang telah dikerjakan oleh peserta kelas manajerial disampaikan kepada Unit Kerja terkait pemilik kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan, antara lain sebagai berikut:

i. *Feedback* terhadap materi Budaya Kepatuhan telah disampaikan kepada seluruh Departemen di *Compliance & Governance Division* (CMGD)

ii. *Feedback* terhadap materi Kebijakan CIF dan SLIK telah disampaikan kepada *Service Quality & Distribution Division* (SQND)

iii. *Feedback* terhadap materi Kredit Komersial dan Pembiayaan Komersial telah disampaikan kepada *Commercial Banking Division* (CMBD) dan *Sharia Business Division* (SHAD)

iv. *Feedback* terhadap materi Kebijakan Program Pengembangan Operasional

- (PPO) telah disampaikan kepada *Institution Funding Division* (IFD)
- v. *Feedback* terhadap materi Kebijakan dan Pedoman ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perseroan telah disampaikan kepada *Compliance and Governance Division* (CMGD)
 - vi. *Feedback* terhadap materi Pengadaan Barang dan Jasa telah disampaikan kepada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD).
 - vii. *Feedback* terhadap materi Deposito Lembaga dan Deposito Lembaga iB telah disampaikan kepada *Institutional Funding Division* (IFD) dan *Sharia Business Division* (SHAD).
 - viii. *Feedback* terhadap materi Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen Kredit telah disampaikan kepada *Credit Operation Division* (COD).
 - ix. *Feedback* terhadap materi Sistem Kendali Akses Logik Aplikasi (SKALA) telah disampaikan kepada *Operation and Business Support Division* (OBSD).
 - x. *Feedback* terhadap materi Petunjuk Penyelesaian Rekening Suspend (Perantara) dan Rekening Selisih telah

disampaikan kepada *Finance & Accounting Division* (FAD)

- b. *Compliance Broadcast*
Kegiatan penyampaian konten *Compliance Broadcast* melalui mekanisme *email* kepada seluruh Pegawai serta pelaksanaan *Compliance Broadcast Quiz* sejak Bulan Februari 2021.
- c. *Compliance Competition – Podcast*
Compliance Competition merupakan salah satu program Strategi Budaya Kepatuhan yang dikolaborasikan menjadi program Budaya Perseroan pada pilar *Governance & Risk Culture*. Adapun aktivitasnya adalah *Compliance Podcast* yang wajib diikuti oleh seluruh Unit Kerja (Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang atau Kantor Cabang Syariah) dengan melibatkan *Change Leader* secara *in frame* pada *video* yang dibuat.

Tujuan pelaksanaan *Compliance Podcast* ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan seluruh pegawai mengenai ketentuan internal Perseroan terkait kredit, dana dan/atau operasional yang berpotensi dan/atau pernah terjadi *fraud* dan/atau denda sehingga *compliance awareness* pegawai menjadi lebih meningkat. Selain itu untuk meningkatkan peran *Change Leader* untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan dalam unit kerjanya.

Adapun tema konten yang menjadi pilihan Unit Kerja adalah menggunakan tema dari materi *Compliance Excellence-Refreshment* yakni:

1. Budaya Kepatuhan;
 2. CIF & SLIK;
 3. Kredit / Pembiayaan Komersial;
 4. Program Pengembangan Operasional (PPO);
 5. Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;
 6. Deposito Lembaga;
 7. Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Rekening Selisih;
 9. SKALA;
 10. Dokumen Kredit;
 11. Materi bebas dengan pertimbangan materi yang dipandang perlu oleh Unit Kerja yang berpotensi terjadinya fraud dan/atau denda.
5. Upaya Peningkatan Efektivitas Kepatuhan Kantor Cabang Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan *Compliance and Governance Division* melalui organ *Regional Compliance Officer (RCO)* yang berperan sebagai *Second Line of Defense* di Kantor Wilayah dalam membantumembangun dan memantau pengendalian risiko terhadap Kantor Cabang sesuai binaannya masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab *Regional Compliance Officer*, meliputi:
- a. Dalam rangka peningkatan kepatuhan di Kantor Cabang, RCO melakukan sosialisasi ke Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah di wilayah kerjanya terkait ketentuan APU-PPT, Pengendalian Gratifikasi, dan CRMS (*Compliance Regulatory Management System*), sosialisasi budaya kepatuhan dan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi.
 - b. Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, RCO bertanggung jawab memberikan opini kepatuhan secara independen terkait proses bisnis dan operasional atas permintaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah serta Kantor Wilayah. RCO juga dapat melakukan *review* terhadap ketentuan berdasarkan masukan dari unit bisnis dan operasional kemudian menyampaikan ke CMGD up. *Compliance Analysis & Advisory Department*.
 - c. Saat ini, RCO juga terlibat sebagai *non voting member* dalam pelaksanaan Pra RKK dan RKK di Kantor Wilayah dan berhak memberikan opini kepatuhan berupa *compliance checklist* secara independen dan objektif

Untuk dapat melakukan pengukuran tingkat kepatuhan pada operasional Kantor Cabang, digunakan Peta Kepatuhan dengan beberapa parameter yang dipakai sebagai alat ukur tingkat kepatuhan. Adapun hasil pengukuran tingkat kepatuhan, sebagai berikut:

- a. Peta Kepatuhan Kantor Cabang periode Tahun 2021 secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:
 1. Kantor Cabang yang terdapat *Branch Control*;
 2. Kantor Cabang yang tidak terdapat *Branch Control*
 - b. Untuk peta Kepatuhan Kantor Cabang yang terdapat *Branch Control*, penilaian tingkat kepatuhan operasional disusun berdasarkan 4 (empat) komponen, yaitu: laporan *fraud*, persentase penyelesaian laporan *Branch Control*, *score* budaya Perseroan dan denda kantor cabang.
 - c. Untuk Kantor Cabang yang tidak terdapat *Branch Control* sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang, penilaian tingkat kepatuhan operasional disusun berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu: laporan *fraud*, *score* budaya Perseroan, *Compliance Self Assesment*, dan denda kantor cabang.
6. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan, maka diperlukan langkah harmonisasi antara kepentingan perseroan dengan kepatuhan dalam ketaatan terhadap seluruh ketentuan regulator yang mengatur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Ketentuan Eksternal kepada Unit Kerja Terkait
Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan eksternal yang baru terbit kepada unit-unit kerja bisnis dan operasional maupun Divisi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau pengendalian terhadap ketentuan tersebut, antara lain Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan.
 - b. Kajian Kepatuhan atas draf peraturan Internal, produk/Aktivitas Bisnis dan Operasional.

Dalam rangka memonitor nilai kepatuhan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, *Compliance and Governance Division* mengembangkan *Compliance Dashboard* yang difokuskan pada parameter nilai kepatuhan yang telah ditetapkan dan *critical point* yang disampaikan oleh Divisi terkait proses bisnis perkreditan, pendanaan, dan operasional. Pengembangan *Compliance Dashboard* diharapkan

Dalam rangka memastikan kesesuaian peraturan internal, produk dan/ atau aktivitas Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan regulator diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan regulator lainnya yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian aspek kepatuhan atas rancangan ketentuan internal serta rencana aktivitas dan rencana kegiatan operasional bisnis yang akan disyahkan dan ditetapkan Direksi untuk memastikan bahwa rancangan ketentuan internal dan rencana kegiatan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan regulator yang berlaku.

- c. Pelaksanaan *Compliance Checklist*
- Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dari regulator, maka Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses *Compliance Checklist* atas beberapa aktivitas yang diwajibkan oleh regulasi perbankan diantaranya adalah:
1. *Compliance Checklist Fit & Proper test* Pengurus
 2. *Compliance Checklist Fit* untuk Pengajuan Produk dan/atau Aktivitas baru ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7. *Compliance Checklist* untuk Jaringan Kantor.
- Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan mengacu pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT ini Perseroan melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU dan PPT.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan Perseroan.

1. Risiko Kepatuhan yang Dihadapi Perseroan
Salah satu dampak yang timbul akibat tereksposnya risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dan teguran tertulis dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau Regulator lainnya yang terkait.
2. Potensi Risiko Kepatuhan
Berikut potensi-potensi risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank yaitu antara lain:
 - a. Kesalahan Teknologi / Sistem
Terdapat ketidaksesuaian sistem aplikasi internal Perseroan yang belum dapat diimplementasikan pada sistem pelaporan Regulator. Masih terdapat *error* validasi yang disebabkan ketidaksesuaian/ ketidakakuratan data.

- b. Kesalahan Data dan/atau pengisian pelaporan
Terdapat kesalahan proses pelaporan yakni kesalahan pegawai pada saat melakukan input ke sistem pelaporan kepada Regulator.
 - c. Keterlambatan Pelaporan
Penyebab atas terjadinya keterlambatan pelaporan adalah kurangnya internal kontrol dan monitoring dalam penyampaian laporan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.
 - d. Hasil Pemeriksaan Regulator
Penyebab atas terjadinya pengenaan denda oleh Regulator adalah hasil pemeriksaan oleh Regulator terhadap Bank Pelapor, atas laporan-laporan yang telah dikirimkan Bank kepada Regulator.
3. Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan
- Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi-potensi risiko kepatuhan dimaksud di atas, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan beberapa upaya mitigasi risiko kepatuhan, antara lain:
- a. Melakukan Intenalisasi kepada Divisi Bisnis (*first line of defense*) untuk wajib mengetahui regulasi yang berlaku terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik yang akan dikeluarkan Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru.
 - b. Mengirimkan *Email* Notifikasi setiap awal bulan melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) kepada Divisi Bisnis (*first line of defense*) terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk mengingatkan kewajiban pelaporan.
 - c. Mengingatkan kembali kewajiban pelaporan ke seluruh Divisi terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik.
 - d. Menyampaikan *Email* Notifikasi melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal/Regulator.
 - e. Selain melalui *Email* Notifikasi, juga setiap bulannya telah menyampaikan Memo untuk mengingatkan kembali/*reminder* kewajiban pelaporan ke seluruh Divisi terkait Penerbitan Produk atau Pelaksanaan mengingatkan terkait komitmen penyampaian laporan kepada pihak eksternal/regulator melalui memo ke Divisi terkait

dengan laporan yang telah jatuh tempo dengan tembusan ke *Internal Audit Division (IAD)* sebagai *third line of defense*.

- f. Melakukan koordinasi dengan IAD sebagai *third line of defense*, untuk membuat Program Audit untuk pelaksanaan audit pada Divisi, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang terkait kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal/Regulator.
- g. Melakukan *Campaign Compliance Awareness* terkait khusus sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda dari Regulator melalui *Compliance Broadcast* kepada seluruh Pegawai sehingga seluruh pegawai ingat dan sadar adanya risiko kepatuhan dalam bekerja.
- h. Melakukan koordinasi dengan Divisi terkait untuk penentuan *Person In Charge (PIC)* atau penanggungjawab atas pelaporan baru setiap regulasi baru yang dikeluarkan oleh Regulator.
- i. Penyampaian arahan Direksi kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah terhadap mitigasi Risiko Kepatuhan terkait Sanksi Denda dan/atau teguran tertulis oleh Regulator.
- j. Melakukan koordinasi dengan TPMD dan HCSD terkait dengan dalam hal dikemudian hari terdapat perubahan Struktur Organisasi maupun Struktur Organisasi yang eksisting, agar untuk dapat memasukkan dan memastikan pada

job description di setiap unit kerja yaitu "Untuk bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan Budaya Kepatuhan yaitu namun tidak terbatas menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal".

Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

Perseroan juga melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan aktivitas kepatuhan, antara lain:

1. Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman Pegawai atas SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*.

Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 Perseroan dibagi menjadi 2 area yaitu:

- a. Pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD)*;
- b. Perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division (CMBD)* dan *Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD)*.

Pada tahun 2021, Perseroan telah dilakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

2. Dalam rangka melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan (*continuous improvement*), unit kerja Perseroan yang terkait kontrol diantaranya Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah melakukan standarisasi proses bisnis mengacu pada standar ISO 9001:2008 yang bertujuan untuk pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi internal audit yang lebih efektif mengacu pada standart mutu internasional. Pada tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan kerja Audit Internal Perseroan telah mengikuti Resertifikasi ISO dalam rangka pembaharuan Sertifikasi ISO 9001:2008 menjadi Sertifikasi ISO 9001:2015. Pada tahun 2021, satuan kerja Kepatuhan melaksanakan Resertifikasi ISO 9001:2015 dengan hasil bahwa Satuan Kerja Kepatuhan konsisten memenuhi persyaratan maupun ketentuan dalam standard ISO 9001:2015.
3. Penerapan Integrated GRC (*Governance Risk and Compliance*) di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai integrated GRC dengan pelaksanaan

praktek-praktek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam Penilaian GRC Indeks, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator*, *Key Risk Indicator*, dan *Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Indeks yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2021, pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan fungsi kepatuhan Perseroan di antaranya:

1. Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan *Batch 1* Tahun 2021;
2. Pembelajaran *Managing Risk & Growing Trade Finance Business*;
3. *Workshop Managing People & Processes for Boosting Performance*;
4. *Refreshment UKMR Tahun 2021 Batch 1*;
5. *Workshop Mastering FI Trade Finance*;
6. *Refreshment UKMR Tahun 2021*;
7. Sertifikasi *Lead Auditor* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;
8. Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Level 1 dan 2;
9. *Workshop Cyber Crime Typology & Cross Border Money Laundering*;
10. *Workshop* Penyusunan Surat Ederan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kustodian;

11. *Workshop* Penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKB) sesuai *Best Practice*;
12. *Public Training The 7 Habits Highly Effective People: Signature Program*;
13. *Workshop* Penyusunan Standar Prosedur sesuai dengan *Best Practice*;
14. Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Pihak Pelapor;
15. Webinar *Corporate Governance Series "Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future For Better Indonesia"*;
16. Webinar Nasional dengan Tema Paradigma Baru Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
17. Seminar BaRa Risk Forum;
18. *In House Training Market Risk & Middle Office Function*;
19. *Workshop* Tata Cara Penyusunan Peraturan tentang Manual Produk sesuai *Best Practice*;
20. Program Pembelajaran Analisa *Credit Line* pada *Insurance and Multifinance*;
21. Webinar Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroran Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan;
22. Program *Change Leader* dan *Change Agent* Tahun 2021;
23. Pendidikan *Middle Management Development Program* (MMDP) Tahun 2021;
24. *Workshop Integrated Governance Risk and Compliance*;
25. Webinar Forum *Human Capital Indonesia*;
26. Webinar Kebangkitan Nasionalisme di Tempat Kerja "Anti Radikalisme dan Terorisme"
27. Webinar Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Operasional dan Bisnis Perseroan;
28. Webinar Kolaborasi Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Bank Milik Negara
29. *Workshop* Penerapan GRC;
30. Pendidikan *Senior Management Development Program* Tahun 2021;
31. *Workshop* Tata Kelola Kebijakan Operasional Perbankan Peraturan Internal sesuai *Best Practice*;
32. Webinar *Series Chapter 03: The Rise of Innovative Leadership in Today's World*;
33. *Assessment* Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Tahun 2021;
34. *The 3rd Indonesia Human Capital Summit* 2021;
35. Webinar Presepsi Tindak Pidana Korupsi dan Paradigma Pencegahan Tipikor / Gratifikasi Sebagai Indikasi Tipikor Serta Hak dan Kewajiban KPK Melakukan Penyadapan Berdasarkan UU KP No.19 Tahun 2019;
36. *Workshop* Penggunaan *Compliance Dashboard* oleh *Regional Compliance Officer* (RCO) di Kantor Wilayah;
37. Konferensi Nasional Anti *Fraud* 2021;
38. *Risk Beyond International Conference* 2021;
39. Sosialisasi Sistem Manajemen Kepatuhan dan Pelatihan *Awareness ISO Kepatuhan 37301:2021*;
40. Seminar Kelas CB API dan API untuk Indonesia;
41. Sosialisasi Hukum Kepada Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio aset Perseroan didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk perubahan iklim bisnis, inflasi dan suku bunga. Dalam rangka meminimalkan dampak negatif dari faktor-faktor tersebut, pengelolaan risiko perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu kepada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Perseroan telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Sistem Manajemen Risiko Perseroan

Sistem manajemen risiko dirancang untuk mendukung Perseroan dalam mewujudkan pengelolaan bisnis yang sehat dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sehingga dapat mengoptimalkan *stakeholder value*. Perseroan menerapkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko-risiko secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang paling kurang mencakup :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. *Enhancement Operational Risk Tools* pada *Loss Event Database* (LED);
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Selain itu, strategi manajemen risiko Perseroan juga disesuaikan dengan strategi Bisnis Perseroan. Strategi Manajemen Risiko tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan ke depan diantaranya melalui:

1. Penerapan manajemen risiko selain difokuskan kepada pengembangan dan simulasi pengukuran risiko dan permodalan, juga difokuskan kepada pengembangan budaya sadar risiko pada segenap jajaran di Perseroan serta pada fungsi *Ex Ante* dalam rangka meminimalisir timbulnya eksposur risiko. Sehingga kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha dan operasional harian pada setiap level.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
3. *Enhancement Operational Risk Tools* pada *Loss Event Database* (LED).
4. Pelaksanaan *stress testing* untuk Risiko Kredit yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, *stress testing* Risiko Pasar 1 (satu) kali dalam setahun dan *stress testing* Risiko Likuiditas dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun atau lebih sesuai dengan perkembangan kondisi bisnis bila diperlukan guna

menilai ketahanan Perseroan terhadap skenario stress/krisis.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian utama dari implementasi sistem manajemen risiko Perseroan. Hal tersebut menjadi perhatian Perseroan dalam memastikan efektivitas sistem manajemen risiko dalam mendukung kinerja operasional dan keuangan demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite*

Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapai sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. *Stress test* dilakukan secara berkala dan melakukan *review* atas hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang

dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Perseroan kemudian memperkuat utilisasi *Risk Management Tools* memenuhi kecukupan sistem informasi manajemen risiko dengan beberapa pengembangan sistem diantaranya:

1. Implementasi sistem pemantauan monitoring risiko pasar/*interest rate risk in the banking book* (IRRBB).
2. Melakukan *Enhancement* aplikasi monitoring Risiko Likuiditas (modul pelaporan *Liquidity Coverage Ratio/ LCR*, *stress testing*, laporan pekanan dan profil risiko likuiditas).
3. Pemanfaatan Terminal Bloomberg untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
4. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*.
5. Melakukan *review* parameter dan *enhancement System Credit Scoring Model* (CSM).
6. Melakukan *enhancement System Internal Credit Rating* (ICR)
7. *Maintenance* dengan melakukan re-

sertifikasi implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance* ISO 9001:2015 di *Enterprise Risk Management Division* untuk meningkatkan standar layanan mutu ERMD kepada seluruh *stakeholders*.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Panduan kebijakan di bidang manajemen risiko tersebut juga telah dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan internal, antara lain: Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko Bank, Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi *BTN-Loss Event Database (BTN-LED Tool)*, Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar, Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Pedoman Pemantauan Likuiditas, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), *Risk & Control Self Assessment*, Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*), *Risk Culture*, Pedoman dan Penilaian Profil Risiko Kantor

Cabang dan Kantor Cabang Syariah, Proses *Internal Credit Rating (ICR)*, Petunjuk Pelaksanaan Proses *Credit Scoring Model (CSM)*, Batas Wewenang Kredit Komersial dan Kredit Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19, *Business Continuity Management (BCM)* dan *Standard Operating Procedure (SOP Business Continuity Plan (BCP)*.

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Organisasi Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan koordinasi dengan *Enterprise Risk Management Division* secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan Perseroan, Tingkat Kesehatan Perseroan, *Recovery*

Plan dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Perseroan.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Risk Management & Transformation*. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Portfolio Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department*, *Integrated Risk Management Department* dan *Quality Assurance & Control*.

Credit Portfolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit, *Market Risk Management Department* berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, *Operational Risk Management Department* berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. *Integrated Risk Management Department* memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal, dan *Quality Assurance & Control* berfungsi memastikan kualitas kinerja secara keseluruhan termasuk dalam memberikan kajian/masukan kepada Divisi terkait.

Sejak tahun 2015, pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada Bulan Mei tahun 2018. Sertifikasi baru saja dilakukan re-sertifikasi pada Agustus 2021 dengan tetap menguatkan komitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan, menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko

yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ISO 9001:2015 sendiri saat ini telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan Perseroan dan membuat organisasi Perseroan menjadi lebih *resilient*.

Profil Kepala *Enterprise Risk Management Division*

Kepala *Enterprise Risk Management Division* sekaligus berperan sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Feriyanto sampai dengan 02 Juni 2021 kemudian digantikan dengan Wilson Arafat berdasarkan SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021



Wilson Arafat
Enterprise Risk Management Division Head

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	49 Tahun Per Desember 2021
Pendidikan Terakhir	Magister (S-2) Manajemen Pemasaran dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia (2004)
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memulai karir profesional di Bank BTN sejak tahun 1998 melalui jalur <i>Officer Development Program</i> menjabat sebagai Pelaksana pada Unit Kerja Analisis Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi • PJ. Kasi pada Unit Kerja Seksi Kebijakan, Bank BTN (2008 -2010) • <i>Good Corporate Governance Implementation</i> dengan jabatan terakhir <i>GCG Implementation & Monitoring Departemend Head</i>, Bank BTN (2010-2011) • <i>Superintendent Spec Curriculum & Program Development</i> dan <i>Senior Associate Culture Specialist</i> pada Divisi <i>Human Capital</i>, Bank BTN (2011-2013) • <i>Corporate Governance Departemen Head</i> pada <i>Compliance & Governance Division</i>, Bank BTN (2013-2016) • <i>Transformation Management Office Head</i> pada <i>Transformation & Partnership Management Division</i>, Bank BTN (2017-2019) • <i>Procurement & Fixed Asset Management Division Head</i>, Bank BTN (2019-2021) • <i>Enterprise Risk Management Division Head</i>, Bank BTN (2021-sekarang)

Pelatihan dan Sertifikasi

- *Learning to Lead*, Perancis (2010)
- *Housing Finance Management*, India (2012)
- *Integrated Governance, Risk Management and Compliance* - Australia (2014)
- *2015 Asean Corporate Conference: Governance Transformation in Asean Performance and Priorities* - Phillipines (2015)
- Sertifikat *GRC Professional* - Texas (2016)
- *The Positive Leader - DCO Transformation* - Hongkong (2017)
- Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Jakarta (2018)
- *Executive Development Program*, Jakarta (2019)
- Strategi Bisnis Menghadapi Dampak Covid-19, Jakarta (2020)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh LSPP, Jakarta (2021)
- *Market Risk & Middle Office Function*, Jakarta (2021)

Pengembangan Kompetensi SDM dan Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit dan pembiayaan perumahan, maka portofolio aset Perseroan didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditambah lagi Perseroan secara dominan membantu pemerintah dalam Program Sejuta Rumah, dalam rangka Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko, salah satu cara yang dilakukan adalah peningkatan budaya manajemen Risiko, Satuan kerja manajemen risiko menginisiasi strategi untuk meningkatkan *risk awareness* seluruh pegawai Perseroan antara lain dengan menggunakan metode:

1. Risk Management in Training

Pelatihan terkait *overview* dan penerapan manajemen risiko dilakukan dengan

- a. Sosialisasi Budaya Risiko melalui pelatihan *Operation Academy*, *Loan Academy*, pelatihan *General Banking Staff*, Pelatihan ODP, pelatihan *supporting Staff*, pelatihan *asset management*, *Coaching Branch Manager*, dan *Consultative Selling*.
- b. Menginternalisasi budaya manajemen risiko melalui sosialisasi, pembelajaran dan *e-learning* budaya risiko kepada seluruh pegawai melalui program *Corporate Culture* yang terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu *Sales & Service Culture*, *Governance & Risk Culture*, *Performance Culture* dan *Learning Culture* serta dengan digitalisasi internalisasi budaya risiko melalui DREAM (*Digital Room for E-Learning Modules*). Penerapan keempat pilar tersebut di seluruh unit kerja secara bulanan dimonitor dan dinilai oleh HCSD (*Culture Specialist*).
- c. Untuk memperkuat budaya manajemen risiko serta peningkatan pencapaian rentabilitas Perseroan, Pilar *Performance Culture* secara khusus memantau unit kerja setiap bulannya melalui program *performance review* yang melibatkan pimpinan unit kerja (L1, dan L2) yang membahas pencapaian kinerja unit kerja serta pencapaian nilai pada program budaya Perseroan dengan membaca *leading indicator*, dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai target apabila *leading indicator* mengindikasikan realisasi kinerja unit kerja akan berada di bawah target.

- d. Perseroan mengimplementasikan 4DX secara nasional (*bankwide*) dengan tujuan program membentuk budaya kinerja dengan hasil yang unggul. Secara umum implementasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap *Leadership Emphasize* dan tahap *Setting Up* serta tahap Implementasi.

2. Risk Awareness Blasting

Bertujuan untuk memberikan pesan kepada seluruh pegawai untuk selalu *aware* terhadap risiko. Sosialisasi pesan-pesan mengenai budaya risiko melalui *sms blast* dan *email blast* secara bulanan bekerja sama dengan CMPD, HMCD dan IAD. Selama tahun 2021 ERMD telah menyebarkan *Risk Awareness*.

3. Sertifikasi Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 dan

bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa *level job tittle* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap mengacu Kajian *job title* pegawai yang berhak mengikuti sertifikasi UKMR oleh ERMD.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan).

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1 (Persyaratan Modal Minimum), Perseroan telah mengimplementasikan :

1. Pengukuran risiko kredit menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Namun saat ini Perseroan dalam rangka persiapan implementasi standar internasional baru dalam dokumen Basel III: *Finalising Post-Crisis Reforms* sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 42/

SEOJK.03/2016 menjadi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standart bagi Bank Umum yang efektif diberlakukan mulai Januari 2023.

2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
4. Pelaksanaan *Stress Testing* Perseroan terfokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebagai upaya dalam menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, Perseroan telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan internal Perseroan dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit serta secara triwulan untuk risiko pasar dan risiko likuiditas. *Stress*

testing dilaksanakan secara berkala guna menilai kecukupan modal apabila terjadi permasalahan yang memiliki risiko ekstrim atau *catastrophy* tetapi *plausible*. Adapun *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah dilakukan secara Triwulanan sedangkan *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun. Selain itu, Perseroan juga melakukan *Stress Testing* untuk kebutuhan *update* dokumen *Recovery Plan* setiap tahun.

Sebagai pelaksanaan implementasi Basel III Perseroan telah melaporkan perhitungan *Leverage Ratio* (LR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulanan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Profil dan Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko Perseroan dikembangkan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis Perseroan, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan yang memuat tentang eksposur Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*),

Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pada sebagian besar Perseroan, pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), saat ini Perseroan telah melakukan implementasi *Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial per tanggal 23 Juli 2021. Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dalam putusan kredit komersial dengan membentuk Komite Kredit, yang terdiri dari Commercial Risk dan Unit Bisnis. Selain itu telah dibentuk Departemen Monitoring pada Satuan Kerja Kredit Komersial yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-

debitur besar (50 debitur inti) dan telah menggunakan aplikasi *iCremo* untuk monitoring debitur. Sedangkan pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem *iLoan Konsumer* yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM). Perseroan juga telah menerapkan *four eyes principle* dalam proses bisnis kredit consumer antara Unit Bisnis Konsumer dengan Divisi Retail Risk. Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit Konsumer sedangkan untuk kredit.

Sebagai langkah mitigasi risiko kredit yang akan datang, Perseroan telah membuat *Portfolio Quality Report* (PQR) yang dilakukan secara triwulanan untuk monitoring kualitas kredit Bank. Perseroan juga memperbaharui *risk acceptance criteria* (RAC) dalam merealisasikan portofolio kredit, serta melakukan *enhance Credit Scoring Model* (CSM) setiap tahun sesuai dengan perkembangan kondisi bisnis. Selain itu juga akan mengembangkan *Early Warning System* (EWS) sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan kualitas kredit.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Selain

itu, dengan adanya standar internasional baru dalam dokumen Basel III: *Finalising Post-Crisis Reforms* yang mengubah tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, menjadi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Sejak Januari 2020 sudah menerapkan PSAK 71, sebagai salah satu bentuk dalam upaya pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan berupa piutang, pinjaman, atau kredit, terutama penyediaan cadangan kerugian akibat kredit macet.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Komponen risiko pasar yang dikelola Perseroan meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar termasuk transaksi derivatif dan perubahan harga option yang dapat merugikan Perseroan. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Pengelolaan Risiko Pasar

Perseroan secara teratur melakukan pemantauan exposure risiko terhadap ketentuan limit yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring kebijakan apabila terdapat perubahan ketentuan

dari regulator sebagai bahan dalam memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Bank dengan tetap melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar. Identifikasi risiko pasar dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Pengukuran exposure risiko pasar dilakukan dengan menggunakan data-data finansial dan indikator internal serta indikator lainnya yang telah ditetapkan oleh regulasi. Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan direview secara berkala.

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar, Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Commitee* atau ALCO) dimana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Perseroan, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*. Adanya fungsi *Middle Office* diharapkan dapat menguatkan peran manajemen risiko khususnya dalam rangka monitoring dan/atau mengendalikan eksposur risiko pasar mencakup monitoring limit transaksi treasury antara lain *dealer limit, budget loss limit, cut loss limit, stop loss limit, counterparty limit*, dan Posisi Devisa Neto (PDN) dengan mengacu pada batasan maksimal PDN yang telah ditentukan tercantum dalam PBI No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/

PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Selain itu, Perseroan juga melakukan pemantauan dan pengendalian risiko pasar dengan komponen antara lain rasio PDN, rasio *unrealized loss* surat berharga AFS dan rasio delta EVE dalam perhitungan IRRBB tercantum dalam laporan monitoring *Risk Appetite & Risk Tolerance Limit*.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 2 Basel II, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Dalam rangka upaya mengelola risiko suku bunga untuk posisi *banking book*, Perseroan melakukan pengukuran risiko berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*Economic Value Of Equity*) dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*) sebagaimana tertuang Surat Edaran Direksi No.22/SE/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*. Perseroan juga rutin melakukan pemantauan IRRBB setiap bulan tercantum dalam monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* serta melakukan penyampaian laporan perhitungan IRRBB setiap triwulan ke OJK sesuai Surat Edaran OJK No 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*

(*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum. Adanya aplikasi pengukuran IRRBB diharapkan dapat menguatkan peran *Enterprise Risk Management* dan *Asset Liability Management (ALM) Treasury* dalam melakukan aktivitas pemantauan dan pengendalian risiko suku bunga. Guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Perseroan melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim, dengan skenario mengacu pada ketentuan *regulator* dan skenario internal Perseroan.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana transaksi antar Perseroan, dan pinjaman yang diterima.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Perseroan secara teratur melakukan pemantauan exposure risiko terhadap

ketentuan limit yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring kebijakan apabila terdapat perubahan ketentuan dari regulator sebagai bahan dalam memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Bank dengan tetap melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan *trend* kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dalam rangka pengelolaan likuiditas, Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO) dan melakukan Rapat Koordinasi Likuiditas Perseroan secara berkala. Hal ini digunakan untuk menentukan perlu/tidak perlu dilakukan tindakan perubahan terhadap strategi manajemen risiko likuiditas Perseroan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak berdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta hasil evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait. Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi

Perseroan. Perseroan juga melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait. Sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Perseroan telah melakukan monitoring indikator likuiditas, salah satunya dapat dilihat dari perhitungan rasio LCR sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. 24/SE/DIR/ERMD/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) tanggal 10 Juli 2020 dan perhitungan rasio NSFR mengacu pada POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum tanggal 17 Juli 2017.

Selain melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara periodik sebagai bentuk uji ketahanan terhadap kemungkinan penarikan simpanan nasabah terbesar secara mendadak, Perseroan juga memiliki *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai upaya dalam rangka mengantisipasi atau mengatasi keadaan darurat baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dengan karakteristik *idiosyncratic* (*bank-specific*) atau *market-wide* (sistemik), serta bersifat jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direksi No 19/SE/DIR/TRSD/2021. *Contingency Funding Plan* (CFP) bertujuan untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memperoleh dan mengakses sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dengan biaya yang

wajar dan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka mengimplemetasikan proses manajemen risiko khususnya risiko operasional, Perseroan memiliki aplikasi *BTN Loss Event Database* (BTN-LED) yang berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang dengan menggunakan kriteria kejadian risiko berdasarkan Basel II (*seven risk event types*). *Output* dari BTN LED ini adalah data akumulasi kerugian Perseroan dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *near miss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing kejadian risiko. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

Perseroan juga telah memiliki aplikasi *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA System) yang digunakan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang

melekat pada seluruh unit kerja Perseroan. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

Untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Perseroan melakukan proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dalam bentuk video dan melakukan uji coba atau simulasi secara periodik. Laporan hasil uji coba atau simulasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan perbaikan berkesinambungan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/

atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta pengelolaan sumber daya manusia. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama-sama Satuan Kerja Hukum. Dari pengukuran tersebut diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian dokumen perkreditan. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya

syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Perseroan menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan counterparty. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi Legal Application System (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta monitoring terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Cabang sebagai Branch Legal Representative (BLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap

- permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Perseroan dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Perseroan dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
 3. Memberi pendapat hukum (legal opinion) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
 4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
 5. Melakukan fungsi legal watch sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil

analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan Risiko Stratejik

Identifikasi Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Stratejik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja Perencanaan Stratejik sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Stratejik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Stratejik dilakukan oleh Satuan Kerja Perencanaan Stratejik secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan dan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Stratejik secara bulanan.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko memantau Risiko Stratejik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, Satuan Kerja Perencanaan Strategik berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan regulator. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Perseroan telah memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai Perseroan dalam mengakses seluruh ketentuan eksternal Perseroan dan berfungsi untuk mengingatkan penyampaian kewajiban kepada Regulator.

Selain itu, untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Perseroan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yaitu *Compliance and Governance Division* (CMGD) yang melakukan pemantauan risiko kepatuhan dengan membuat daftar kewajiban-kewajiban Perseroan terhadap pihak eksternal dan melakukan review ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku.

Perseroan telah menempatkan *Regional Compliance Supervisory Officer* (RCSO) di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan atas alur transaksi dan non-transaksi operasional Perseroan apakah sesuai dengan peraturan, ketentuan, maupun SOP yang berlaku. CMGD memantau dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Perseroan secara berkala dan insidentil saat terjadi peningkatan exposure Risiko Kepatuhan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atas ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Perseroan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam pengendalian Risiko Kepatuhan,

ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik Perseroan dan perusahaan terkait, kompleksitas Produk dan kerjasama bisnis Perseroan, pemberitaan negatif mengenai Perseroan, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya Perseroan, dan praktik bisnis Perseroan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait

hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Perseroan memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan monitoring terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Perseroan baik secara langsung (*straightnews*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. *Contact Center Division* (CCD) sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi Perseroan dikelola oleh unit kerja *Corporate Secretary Division* (CSD) yang mengelola pemberitaan tentang Perseroan yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik serta *Contact Center Division* (CCD) yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN (Sistem Pengaduan Nasabah)

Perseroan berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara online antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari CSD dan CCD berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Dalam pengendalian Risiko Reputasi, *Corporate Secretary Division* bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, CCD menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Risiko Akibat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi sejak awal tahun 2020 di Indonesia sangat berdampak pada sektor bisnis dan kegiatan operasional Perseroan serta dapat membahayakan kesehatan pegawai apabila terjangkit virus tersebut. Oleh karena itu perlu adanya antisipasi dalam perubahan pola hidup dan pola bekerja di setiap lapisan masyarakat terutama Perseroan. Perseroan melalui Tim BCM (*Business Continuity Management*) telah

membuat kebijakan selama pandemi ini agar kebiasaan baru ini dijalankan secara konsisten bahkan menjadi suatu budaya kerja. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagai pengelolaan risiko, penanggulangan dampak covid, serta upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. Berbagai *action* yang dilakukan Perseroan di antaranya:

1. Penerapan Protokol Kesehatan dalam bekerja

Sebagai upaya mengurangi persebaran virus Covid-19 serta memberikan jaminan keamanan bagi pegawai dalam bekerja, seluruh Unit Kerja Perseroan wajib menerapkan protokol Kesehatan di wilayah kerja. Aktivitas 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) menjadi aktivitas minimal yang patut dijadikan kebiasaan pola hidup baru oleh seluruh pegawai. Pada setiap Unit Kerja juga telah dilakukan pemasangan fasilitas pendukung protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan, akrilik pembatas, thermogun, dll. *Outlet* Perseroan juga telah dipasang QR Code Pedulilindungi yang telah terintegrasi dengan aplikasi Pedulilindungi untuk melakukan tracking dari pengunjung outlet. Penggunaan kapasitas ruangan juga dikurangi serta pertemuan secara langsung dibatasi dan digantikan dengan pertemuan melalui media daring sebagai penerapan *social distancing*.

2. Pembentukan Tim *Covid Ranger*

Covid Ranger merupakan tim penggerak yang beranggotakan perwakilan dari setiap Unit Kerja dan bertanggung jawab untuk memantau, memastikan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebiasaan baru di Unit Kerjanya. Beberapa tanggung jawab *Covid Ranger* dalam hal penanganan Covid-19 antara lain:

a. Memastikan penerapan Protokol Kesehatan di Unit Kerja

Kementrian BUMN telah menetapkan Protokol Kesehatan standar yang wajib dilaksanakan di seluruh Unit Kerja Perusahaan BUMN termasuk Perseroan. Oleh karena itu *Covid Ranger* bertanggung jawab dalam memastikan unit kerjanya telah melaksanakan Protokol Kesehatan dalam bekerja, sehingga diharapkan mampu mengurangi persebaran virus Covid-19 di wilayah kerja. *Covid Ranger* melaporkan penerapan Protokol Kesehatan ini ke COSMIC yang merupakan *website* resmi milik BUMN yang memonitor pelaksanaan Protokol Kesehatan di seluruh perusahaan BUMN secara terpusat.

b. Sosialisasi Protokol Kesehatan serta *Social Media Campaign*

Covid Ranger aktif memberikan sosialisai mengenai pentingnya penerapan Protokol Kesehatan kepada pegawai dalam Unit Kerjanya agar kebiasaan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya kerja.

- c. Monitoring pegawai terdampak
- Apabila terdapat pegawai dalam Unit Kerja yang terdampak, *Covid Ranger* dapat berkoordinasi dengan *Human Capital Division* Perseroan untuk menangani kasus positif pegawai tersebut. Hal ini agar kasus positif di Perseroan dapat terdata dengan baik dan pegawai yang terdampak mendapatkan penanganan Kesehatan dengan segera.

3. Kebijakan Penerapan WFH

Perseroan memaksimalkan penerapan WFH untuk mengurangi risiko pegawai terpapar Covid-19 dengan memfasilitasi pegawai agar dapat bekerja di rumah dan tetap mempertahankan produktivitasnya. Penerapan WFH ini disesuaikan dengan himbauan Pemerintah serta tingkat kritikalitas Unit Kerja, sehingga tidak mengganggu operasional Unit Kerja terkait.

4. Penyediaan Fasilitas Kesehatan terkait Covid-19

a. *Rapid Test Antigen* dan *Swab Test PCR*

Dalam rangka *tracing* kasus positif yang terjadi di lingkungan kerja serta sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran Covid-19, pegawai Unit Kerja yang kontak erat dengan pegawai terdampak diberi fasilitas *Rapid Test Antigen* dan *Swab Test PCR*. Selain itu pegawai-pegawai yang masuk dalam kategori rawan paparan, seperti *front liner* dan

pegawai pengguna transportasi umum, difasilitasi tes secara rutin.

- b. Penyediaan *Safe House* dan kerjasama dengan Rumah Sakit Perseroan telah bekerja sama dengan Rumah Sakit dalam hal penanganan pegawai terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Selain itu, Perseroan juga memiliki fasilitas *Safe House* yang dapat dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pegawai terdampak apabila tidak mendapatkan kamar isolasi di Rumah Sakit. Hal ini agar penanganan pegawai terdampak dapat diberikan secara cepat sehingga kasus positif pegawai dapat tertangani dengan baik.

Recovery Plan

Berdasarkan ukuran aset, kewajiban dan permodalan, serta tingkat kompleksitas produk dan keterkaitan dengan sistem perbankan, OJK telah menetapkan Perseroan sebagai Bank Sistemik (*Domestic Systematically Important Bank*). Sebagai Bank Sistemik, Perseroan menyiapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK dimana

salah satunya membahas mengenai opsi pencegahan, pemulihan dan perbaikan dalam indikator Likuiditas (Rasio GWM baik dalam Rupiah maupun Valas, Rasio LCR dan Rasio NSFR), Permodalan (Rasio CAR dan CET1), Kualitas Aset (Rasio NPL Gross dan Rasio NPL Net) maupun Rentabilitas (Rasio ROA, ROE, dan BOPO).

Dokumen *Recovery Plan* tersebut telah di-*review* secara periodik setiap tahun dan disampaikan kepada regulator. Perseroan telah memiliki kebijakan internal terkait pelaksanaan *Recovery Plan*. Perseroan juga melakukan *monitoring* atas *trigger level Recovery Plan* secara periodik dan disampaikan kepada Direksi dan Divisi-divisi terkait.

Reward Tahun 2021

Satuan Kerja Manajemen Risiko telah ikut serta dalam *Asean Risk Award 2021* dan Perseroan melalui *Enterprise Risk Management Division* kembali menorehkan prestasi di ajang *ASEAN Risk Awards 2021* sebagai *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021 Category 2* serta menjadi nominasi pada *Risk Champion* dan *Public Initiative* yang diikuti lebih dari 100 Nominator dari berbagai perusahaan diseluruh Asia Tenggara.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko

secara rutin per triwulan melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas sistem manajemen risiko. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank secara *Bank Wide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan.

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment*, Profil Risiko Perseroan triwulan IV tahun 2021 diupayakan tetap berada pada tingkat *Low to Moderate*, yaitu kemungkinan kerugaaian yang dihadapi Perseroan dari risiko inheren komposit tergolong rendah (*Low*

to Moderate) dengan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit Memadai (*Satisfactory*).

Pernyataan Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan serta memberikan rekomendasi jika dianggap perlu. Direksi melakukan penilaian secara berkala dan memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan. Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif, memungkinkan Perseroan secara efektif mengelola risiko sehingga dapat memperhitungkan portofolio risiko, meminimalisir dan melakukan tindakan-tindakan preventif serta untuk memaksimalkan pencapaian laba. Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko melalui Komite Pemantau Risiko dengan melakukan telaah atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Perseroan selama tahun 2021 telah memadai.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Perseroan menunjuk Auditor Ekstern untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Auditor Eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit ekstern dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank secara *Bank Wide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan. yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukan Auditor Ekstern

Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui RUPS dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan Surat Edaran Pengadaan dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi);
2. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada bank yang telah *go public* dan memiliki asset minimal Rp 100 triliun;
3. Memiliki pengalaman mengaudit Bank Umum dan PKBL;
4. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di OJK dan tidak sedang terkena sanksi OJK;
5. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) Tahun Buku pelaporan berturut-turut, dan dalam 2 tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan AP (Akuntan Publik) yang sama;

6. Dalam perjanjian kerja wajib dicantumkan ruang lingkup audit sesuai dengan Surat Edaran OJK No.36 tahun 2017;
7. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Tahun Buku 2021 melalui surat Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN nomor 18/KOM/BTN/II/2021 tanggal 10 Januari 2021 Perihal Persetujuan Pemilihan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Penunjukan ini juga telah mendapat pengesahan dalam RUPS PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tanggal 10 Maret 2021 yang tertuang dalam Mata Acara Keempat. Legalitas penugasan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 33/PKS/PFAD/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021.

Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan Fee Audit

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan yang melakukan audit serta *Fee Audit* selama 5 tahun terakhir termasuk di dalamnya Audit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan Publik (AP)	Periode AP	Fee Audit
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Periode ke 7	Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240	Periode ke 1	Rp4.050.000.000
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Periode ke 6	Yovita Izin No. AP.0242	Periode ke 1	Rp3.249.000.000
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Periode ke 5	Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240	Periode ke 1	Rp2.650.000.000
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Periode ke 4	Yasir Izin No. AP.0703	Periode ke 2	Rp2.367.000.000
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Periode ke 3	Yasir Izin No. AP.0703	Periode ke 1	Rp2.290.000.000

Jasa Lain (Non Audit) yang Diberikan

Pada periode 2021, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan tidak memberikan jasa lain (non audit) selain ruang lingkup Jasa Audit (Laporan Keuangan, PKBL, Laporan Kepatuhan dan Pengendalian Internal serta Laporan hasil evaluasi kinerja) pada tahun 2021 sehingga tidak terdapat informasi *fee* jasa lain (non audit).

Auditor Eksternal Lainnya dan Jasa yang Diberikan

Selain Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), terdapat auditor eksternal lain yang melakukan audit di Perseroan pada tahun buku 2021 yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT. SGS terkait pelaksanaan *surveillance audit* ISO 9001:2015.

Temuan dan Tidak Lanjut Rekomendasi Auditor Eksternal

Perseroan berupaya menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil audit ekstern dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit ekstern dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir temuan-temuan yang mungkin muncul. Jumlah temuan audit ekstern yang telah ditindaklanjuti oleh Perseroan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Temuan/komitemen	Selesai/usulan selesai	Belum Selesai		% Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo
			Jumlah	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	6	7	$9=4/(4+7)$
I Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia						
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2019	74	73	1	0	100,00%
	KHP Joint Audit OJK & PPAK APU-PPT Tahun 2020	32	28	4	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2020	91	90	1	0	100,00%
	KHP Pemeriksaan BI Tahun 2020	10	10	0	0	100,00%

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Temuan/ komitemen	Selesai/ usulan selesai	Belum Selesai		% Penyelesaian Temuan Jatuh Tempo
			Jumlah	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	6	7	9=4/(4+7)
	Total Temuan OJK dan BI	207	201	6	0	100,00%
II Badan Pemeriksa Keuangan RI						
	Pengelolaan KUR Semester I 2014	38	38	0	0	100,00%
	Kinerja atas Pengelolaan KPR Subsidi dan SSB/SSA 2017	22	22	0	0	100,00%
	Pengelolaan Kredit Komersial 2019	99	99	0	0	100,00%
	Pengelolaan SBK dan SBUM 2020	12	12	0	0	100,00%
	Pengelolaan SBK dan SBUM 2021	20	15	5	0	100,00%
	Total Temuan BPK RI	191	186	5	0	100,00%
II Kantor Akuntan Publik						
	Management Letter atas Laporan keuangan posisi 31 Desember 2020	47	47	0	0	100,00%
	Total Temuan KAP	47	47	0	0	100,00%
	Total Temuan Ekstern	445	434	11	0	100,00%

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern dan Kepatuhan Perseroan Terhadap Ketentuan Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan senantiasa menjalin hubungan komunikasi yang baik antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan audit, sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja Perseroan. Komite Audit secara rutin melakukan koordinasi dengan *Internal Audit Division* (IAD) untuk melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti.

Hasil audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan untuk tahun buku 2021 yang berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal "Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/ atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan;
3. PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah sebagian melalui PBI No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan terakhir diubah sebagian melalui PBI No. 14/14/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Adapun Strategi audit Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Perseroan untuk Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan audit
 - a. Komunikasi atas fokus, jadwal penyelesaian, dan tim yang ditugaskan untuk melakukan audit.
 - b. Menggunakan "no surprises" approach dan secara real time menginformasikan dan mendiskusikan isu signifikan.
2. Perkembangan audit
 - a. Pertemuan berkala membahas status audit dan mendapat *feedback* yang berkelanjutan.
 - b. Komunikasi *early warning* atas hal yang perlu diantisipasi/diselesaikan lebih awal.
 - c. Dialog berkelanjutan atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, peraturan, dan hal lain yang mungkin mempengaruhi Perseroan.

3. Hasil audit
 - a. Pertemuan membahas hasil audit dan rekomendasi untuk perbaikan Perseroan
 - b. Evaluasi audit tahun berjalan, menyampaikan proses yang sudah berjalan dengan baik dan proses yang masih perlu diperbaiki
4. *Ad hoc*

Membahas hal-hal khusus lainnya, seperti aspek akuntansi dan perpajakan dari suatu transaksi isu yang tidak biasa.

Hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Audit atas Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Audit atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan Tahun 2021.
5. Audit atas Laporan Kinerja Direksi secara kolegal dan Individu Tahun 2021.

Kode Etik Perseroan (*Code Of Conduct*)

Kode Etik merupakan perwujudan komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar

bekerja secara professional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Perseroan Sebagai Fondasi Kode Etik

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.



Visi

Menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025

Misi

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *home of Indonesia's best talent*.
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan *profitabilitas* yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Nilai-nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya, tercermin dalam budaya **AKHLAK** sebagai nilai-nilai utama Perseroan dan 18 panduan perilaku utama sebagai berikut:

Nilai Budaya	Perilaku Utama
Amanah Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	a. Memenuhi janji dan komitmen; b. Bertanggung jawab atas keputusan, tugas dan tindakan yang dilakukan; c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten Terus belajar mengembangkan kapabilitas	a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. Membantu orang lain belajar; c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan	a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; b. Suka menolong orang lain; c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara	a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara; b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; c. Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; c. Bertindak proaktif.
Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergi	a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pokok Muatan *Code of Conduct*

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

	<p><i>Code of Conduct</i> ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis.</p>
01. Pendahuluan	<p>Implementasi <i>Code of Conduct</i>, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, <i>Code of Conduct</i> ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan <i>Code of Conduct</i> yang konsisten akan menunjukkan bahwa Perseroan adalah Perseroan yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.</p>
02. Standar Etika Bisnis	<ol style="list-style-type: none">1. Etika Perseroan dengan Pegawai Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Perseroan.2. Etika Perseroan dengan Nasabah Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Perseroan dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah.3. Etika Perseroan dengan penyedia barang dan jasa Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektifitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok.4. Etika Perseroan dengan Pesaing Perseroan menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan.5. Etika Perseroan dengan Mitra Kerja Perseroan menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku.6. Etika Perseroan dengan Pemerintah Perseroan berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.7. Etika Perseroan dengan Masyarakat Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.8. Etika Perseroan dengan Media Massa Perseroan menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik.

02. Standar Etika Bisnis	<p>9. Etika Perseroan dengan Organisasi Profesi</p> <p>Perseroan membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.</p>
03. Kebijakan Standar Prilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. 2. Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroan dilarang memberikan dan menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan. 3. Organ Perseroan dan pegawai Perseroan harus melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan peraturan Perseroan.
04. Penerapan dan Penegakan	<p>Setiap pegawai Perseroan harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada <i>Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division</i> dan identitas pelapor dilindungi. <i>Human Capital manajemen & Culture Specialist Division</i> menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.</p>

Pernyataan Pemberlakukan *Code of Conduct* Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai

Code of Conduct berlaku bagi seluruh Pengurus (dhi. Dewan Komisaris, Direksi) serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakuan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-

masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan *Code of Conduct*

Code of Conduct disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan melalui media *Digital Room for E learning Modules* (DREAM) serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Disamping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui *website* Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan *Code of Conduct*

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2021, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*;
2. Internalisasi *Code of Conduct*, Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh Pegawai melalui *Digital Room for E learning Modules (DREAM)*;
3. Bekerja sama dengan KPK melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang didalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;

4. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan serta melaporkan implementasinya kepada KPK secara periodik per triwulan;
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct*;
7. Melaksanakan program *Whistleblowing System (WBS)*;
8. Punishment bagi pegawai yang melanggar etika bisnis.

Jenis Sanksi *Code of Conduct*

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:


1. Sanksi administratif
 - a. Kategori Ringan, yaitu: teguran lisan; teguran tertulis dan pernyataan tidak puas. Masa berlakunya sanksi sebagai pembinaan pegawai adalah 3 (tiga) bulan.
 - b. Kategori Sedang, yaitu: tidak mendapatkan uang cuti; tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala dan penurunan Person Grade sebanyak 1 (satu) *grade* (gaji dasar menyesuaikan). Masa berlakunya sanksi pembinaan pegawai adalah selama 1 (satu) tahun.

- c. Kategori Berat, yaitu: penurunan person grade sebanyak minimal 2 grade (gaji dasar menyesuaikan); pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Sanksi Finansial
 - a. Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran *Code of Conduct* dan Tren Kualitas Penerapan Kode Etik

Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran *Code of Conduct* sebanyak 189 pengenaan sanksi, yaitu: sanksi ringan sebanyak 71 orang, sanksi sedang sebanyak 91 orang, sanksi berat sebanyak 27 orang.

Kualitas penerapan Kode Etik di lingkungan Perseroan dipandang semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tren jumlah pelanggaran terhadap *Code of Conduct* yang terus menurun selama tiga tahun terakhir seperti terlihat pada diagram di bawah ini.



PERKARA PENTING

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Pada tahun 2021, Perseroan menghadapi permasalahan hukum berupa perkara/ gugatan penting dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut:

Tabel Permasalahan Hukum Tahun 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	229	183	2
Dalam proses penyelesaian	220	160	1
Total	449	343	3

Pada tahun 2021, dari 449 permasalahan hukum perdata, Perseroan bertindak sebagai penggugat sebanyak 135 perkara.

Tabel Pokok Perkara, Status Penyelesaian dan Pengaruh Terhadap Perseroan

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Posisi Terakhir
1	Gugatan terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah yang ditempatkan di Perseroan yang digunakan oleh oknum pegawai dan eksternal Perseroan	Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan yang menghukum ganti rugi kepada Perseroan.	Perseroan dihukum membayar ganti kerugian nasabah sebesar Rp. 58.000.000.000	<i>Inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)
2	Gugatan terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah yang ditempatkan di Perseroan yang digunakan oleh oknum pegawai dan eksternal Perseroan	Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan yang menghukum ganti rugi kepada Perseroan.	Perseroan dihukum membayar ganti kerugian nasabah sebesar Rp. 35.500.000.000	<i>Inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang Menjabat

Selama periode tahun 2021, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Entitas Anak

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perseroan belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran atau penyimpangan yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang secara signifikan berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis atau mengancam keselamatan individu Perseroan. Adapun beberapa contoh pelanggaran dan penyimpangan yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain adalah:

1. Perilaku - Gaya Hidup;
2. Pembocoran Informasi;
3. Layanan Perbankan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Perbuatan Curang;
6. Gratifikasi / Suap;
7. Pemerasan;
8. Pencurian - Penggelapan;
9. Penyalahgunaan Wewenang;
10. Pelanggaran Hukum Lain-lain.

Sosialisasi WBS

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran dan Saluran WBS

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila Terlapor adalah karyawan Perseroan sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS Perseroan, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS Perseroan;
2. Apabila Terlapor adalah karyawan Perseroan 1 (satu) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS Perseroan maka Pengelola WBS

- Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama;
3. Apabila Terlapor adalah anggota Tim WBS Perseroan maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama;
 4. Apabila Terlapor adalah Direksi, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris;
 5. Apabila Terlapor adalah Komisaris dan/ atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Komisaris yang tidak terkait yang juga bukan anggota dari Komite yang bersangkutan;
 6. Apabila Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Perseroan juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

1. PO Box 2828 JKP 10028;
2. *Website*: <https://btnsiips.tipoffs.info>;
3. Email: btnsiips@tipoffs.info;
4. SMS: +62 813 8870 1117
5. Whatsapp: +62 813 8870 1117
6. Telepon: +62 21-50928882
7. Faximili: +62 21-50928883

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Perseroan memberikan jaminan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan media pelaporan pelanggaran yang bebas dan rahasia. Melalui media pelaporan pelanggaran ini, Pelapor akan mendapatkan informasi tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor. Tim WBS tidak akan membocorkan identitas Pelapor tanpa persetujuan Pelapor dan selalu menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari Terlapor yang dilaporkan. Perlindungan Perlindungan ini dapat berupa:
 - a. Perlindungan fisik baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya;
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarga atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pengucilan di tempat kerja, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dll;
 - d. Perlindungan hukum, dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri, termasuk biayanya, dan bila perlu termasuk perlindungan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Tim Pengelola dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Melalui WBS

Perseroan membentuk Tim WBS yang mengelola seluruh pengaduan laporan WBS yang terdiri dari:


1. Kepala *Internal Audit Division*;
2. Wakil Kepala *Internal Audit Division*;
3. Unit Pengelola WBS di *Internal Audit Division*.

WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi


Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:


Bagan Alur (1) Jika Terlapor Pegawai Perseroan (2 Level di bawah Direksi) dan Bukan Tim WBS.




Bagan Alur (2) Jika Terlapor adalah Pegawai Perseroan 1 level di bawah Direksi dan bukan Tim WBS.




Bagan Alur (3) Jika Terlapor adalah Tim WBS.




Bagan Alur (4) Jika Terlapor adalah Direksi



Bagan Alur (5) Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris




Bagan Alur (6) Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama



Bagan Alur Proses Sanksi – Jalur Hukum



Bagan Alur Proses Sanksi pada Perseroan



Jumlah Pelaporan dan Penanganan WBS 2021

Pengaduan yang masuk selama periode Januari s.d Desember 2021 berjumlah 99 pengaduan yang terdiri dari 4 pengaduan melalui Surat/PO BOX, 43 pengaduan melalui SMS/Handphone/Datang Langsung/Whatsapp dan 52 pengaduan melalui Email/*Website*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk 94 pengaduan telah selesai tanpa proses audit lanjutan (audit klarifikasi dan/atau audit khusus) dan 5 pengaduan diteruskan ke proses audit (audit klarifikasi dan/atau audit khusus). Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/ HP/ Datang Langsung/ WA	Email/ <i>Website</i>	Laporan ditutup (tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah selesai di proses dan atau telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administrative)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2015	7	3	9	7	0	12	1
2016	5	2	1	0	0	8	0
2017	1	0	4	0	0	5	1
2018	1	0	5	0	0	6	0
2019	5	2	3	0	1	9	0
2020	3	2	9	0	4	10	0
2021	0	2	3	0	0	5	0

Laporan yang telah selesai diproses selama tahun 2021 sebanyak 5 (lima) laporan dan telah diberikan sanksi mengikuti ketentuan sanksi dan disiplin pegawai.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pengendalian gratifikasi merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan melakukan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra

kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Bukti keseriusan Perseroan dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah bekerjasama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan sejak tanggal 25 Juni 2014. Berdasarkan komitmen tersebut, pada tahun 2015 Perseroan telah mempunyai pedoman intern serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui suatu Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/CMPD/2017 perihal Petunjuk Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dalam

mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Gratifikasi;
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi;
3. Kategori Gratifikasi;
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi;
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi;
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.


Bertepatan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang diselenggarakan oleh KPK, Perseroan memperoleh penghargaan sebagai BUMN/BUMD dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018. Adapun yang menjadi kriteria penilaian antara lain adanya kelengkapan perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi termasuk komitmen, aturan dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Inovasi sosialisasi internal, eksternal dan proses pelaporan serta mutu pengelolaan; kuantitas dan kualitas laporan gratifikasi.

Sejak tahun 2019, Perseroan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi;
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Perseroan telah menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi No. 68/DIR/CMGD/2017 perihal Petunjuk Pengendalian Gratifikasi dengan alur sebagai berikut:



Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: upg.btn@btn.co.id. Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;
 - b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
 - c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir 1.Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.
3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi (1) verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan (4) penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/ pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Perseroan.
5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/ Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG,
6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara

dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah melakukan kegiatan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Melakukan diseminasi melalui berbagai media sosialisasi tentang pesan anti gratifikasi kepada seluruh pegawai maupun *stakeholder* Perseroan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Internalisasi dan eksternalisasi pesan Hakordia 2021 melalui berbagai media sosial Perseroan dan *website* Perseroan;
 - b. Penayangan peringatan Hakordia 2021 dan video tentang penolakan gratifikasi melalui *videotron lift*;
 - c. Penayangan peringatan Hakordia 2021 pada beberapa LED Perseroan di beberapa ruas jalan;
 - d. Penggunaan *Virtual Background* peringatan Hakordia 2021 selama periode tanggal 7 s.d 9 Desember 2021 pada rapat *video conference* pegawai Perseroan;
 - e. Penayangan infografis peringatan hakordia dan video penolakan gratifikasi di seluruh *banking hall* Kantor Cabang;
 - f. Diseminasi pesan peringatan Hakordia 2021 dan antikorupsi kepada seluruh pegawai melalui *Sms Blast* dan *Email Blast*;
 - g. Penyelenggaraan Acara Pemberian Penghargaan Oleh Direktur *Compliance and Legal* Perseroan Atas Pelaporan Gratifikasi dan Penyerahan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021;
 - h. Diseminasi peringatan Hakordia 2021 dan pemberitaan kegiatan Hakordia 2021 melalui *BTNers Magazine* yang disampaikan kepada seluruh pegawai.
 - i. Workshop ISO Sistem Manajemen Kepatuhan 37301:2021 Sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hakordia Perseroan;
 - j. Internalisasi dan eksternalisasi pesan tentang penolakan gratifikasi menjelang hari raya Idul Fitri melalui media sosial Perseroan;
 - k. Penayangan Video sosialisasi tentang penolakan gratifikasi suap dan laporan gratifikasi kepada UPG melalui *videotron lift*;
 - l. Penayangan Video sosialisasi tentang penolakan gratifikasi suap dan laporan gratifikasi pada *videotron* kantor cabang melalui program Gerakan Memastikan Layanan Sempurna (GEMAS) yang dilakukan oleh seluruh Kantor Cabang Perseroan (Konvensional dan Syariah);

- m. Diseminasi pesan tentang penolakan gratifikasi melalui twibbonize yang digunakan oleh pegawai Perseroan;
 - n. Imbauan larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai Perseroan yang ditayangkan pada 2 media massa terkemuka pada tanggal 28 April 2021 (*Investor Daily* dan *Media Indonesia*);
 - o. Pemasangan Banner dan Poster Laporan Gratifikasi melalui UPG;
 - p. Internalisasi melalui video Pemahaman Gratifikasi dan Penolakan Gratifikasi ilegal pada media aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk presensi kehadiran pegawai maupun aktivitas approval kepegawaian (B-GATE) yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai;
 - q. Internalisasi melalui running text LED Banking Hall Kantor Cabang;
 - r. Internalisasi kepada *Stakeholder* Perseroan (internal maupun eksternal) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan WBS melalui *website* Perseroan;
 - s. Internalisasi terkait larangan gratifikasi ilegal dan anti penyuapan melalui media *Digital Room for e Learning Modules* (DREAM) pada bulan Juni 2021 yang diikuti oleh seluruh pegawai;
 - t. Penyampaian Imbauan Larangan Penerimaan Gratifikasi menjelang hari raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
2. Penandatanganan Pakta Integritas
- Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai diunggah melalui media *Digital Room For E-Learning Modules* (DREAM).
3. *E learning* tentang Pengendalian Gratifikasi
- Internalisasi kepada seluruh Pegawai tentang materi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan salah satunya melalui program *Compliance Excellence* menggunakan media *Digital Room For E-Learning Modules* (DREAM) serta melakukan evaluasi terkait materi dimaksud berupa penyelenggaraan *quiz* dan *feedback* atas materi yang diberikan.

4. Laporan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada KPK

Berdasarkan surat KPK perihal Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2021, maka setiap triwulan Perseroan wajib menyampaikan laporan Rencana Kerja kepada KPK melalui tautan KPK. Perseroan telah menyampaikan laporan Rencana Kerja PPG Triwulan I sampai dengan IV kepada KPK dengan rincian yang terdiri sbb:

- a. Laporan Diseminasi media sosialisasi pesan anti gratifikasi;
 - b. Laporan *e learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Laporan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG;
 - d. Bimbingan teknis terkait implementasi PPG;
 - e. Laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dikelola oleh UPG
 - f. Laporan perkembangan implementasi pengendalian gratifikasi.
5. Penyampaian Apresiasi Kepada Pelapor Gratifikasi Terpilih Pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021
- Sesuai Surat Edaran KPK perihal peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 yang diperingati pada tanggal 9 Desember 2021, KPK menghimbau agar seluruh Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2021 dengan mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi".

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan apresiasi kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Pelapor Gratifikasi menjadi inspirasi bagi Pegawai lainnya untuk memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi salah satunya melalui penolakan dan pelaporan Gratifikasi.

Apresiasi diberikan kepada pelapor gratifikasi pada kurun waktu 2 tahun terakhir dengan 2 kategori yaitu:


- a. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak
- b. Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak

Selain penghargaan diberikan ke pelapor gratifikasi, apresiasi diberikan kepada perwakilan penerima sertifikat Ahli Pembangun Integritas (API).

Laporan Penerimaan Gratifikasi

Selama periode tahun 2021, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 27 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan, gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan maupun Penolakan Gratifikasi.

Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2021



PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan secara konsisten berupaya menjaga kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN. Dasar ketentuan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perseroan adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan Pengelolaan LHKPN Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap pelaksanaan kewajiban LHKPN dengan diterbitkannya Surat Edaran Direksi No. 29/DIR/HCD/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal

Pelaksanaan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berdasarkan surat edaran Direksi tersebut, Pejabat di lingkungan Perseroan yang wajib melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris;
2. Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah;
3. Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah.

Jumlah Pejabat dan Status Pelaporan LHKPN

Pelaporan LHKPN yang dilaksanakan Perseroan pada tahun 2021 untuk periode tahun 2020 dengan jumlah wajib lapor sebanyak 162 pejabat wajib lapor memiliki tingkat kepatuhan unit kerja sebesar 100% (seratus persen). Rincian tingkat kepatuhan penyelenggara negara terkait pelaporan LHKPN Tahun 2021 adalah sebagai berikut:


Pejabat Wajib Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Pelaporan	Tingkat Kepatuhan
Direksi	8	8	100 %
Dewan Komisaris	6	6	100 %
Kepala Divisi	37	37	100 %
Kepala Kantor Wilayah	6	6	100 %
Kepala Cabang	105	105	100 %
Jumlah	162	162	100 %

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Perseroan menerapkan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari upaya mendorong efektivitas penerapan program APU-PPT dan memenuhi ketentuan regulator, Perseroan membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT di Kantor Pusat. Selain itu, pelaksanaan program APU dan PPT di *Regional Office* dan Kantor Cabang menjadi tanggung jawab masing-masing *Regional Office Head* dan *Branch Manager*.

Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU dan PPT

Pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan oleh UKK APU dan PPT yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Perseroan menerapkan program APU dan PPT dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Program APU dan PPT yang telah dilaksanakan oleh Perseroan di antaranya:

1. Melakukan pengkinian kebijakan APU dan PPT terhadap ketentuan regulator POJK Nomor 23/POJK.01/2019 serta Peraturan PPAK yang berlaku sesuai tahun berjalan, yang tertuang dalam ketentuan internal Perseroan pada Peraturan Direksi Nomor 03/DIR/PD/PPD/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Pedoman Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT, Surat Edaran Direksi Nomor 37/DIR/CMGD/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT, dan Surat Keputusan Direksi Nomor 42/SK/DIR/CMGD/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT.
2. Dewan Komisaris turut aktif berperan memberikan pengawasan antara lain memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi serta memberikan arahan perlunya melakukan langkah-langkah penyalarsan dan pengkinian terhadap Kebijakan APU-PPT yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan, disamping itu menyempurnakan pengelolaan APU-PPT di lingkungan Perseroan dengan menerapkan Kebijakan APU-PPT terkait proses bisnis, sistem, SDM, dan Output. Serta dilengkapi ketentuan pelaksanaan dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan peraturan Regulator yang berlaku. Atas maraknya praktik tindakan Pencucian Uang yang telah menjadi *concern* dunia saat ini, Management dihimbau untuk membangun *awareness* terkait dengan praktik Pencucian Uang di lingkup Perseroan. Selanjutnya, Management diminta untuk menetapkan prosedur dan metode pengawasan, serta dukungan sistem yang memadai dalam rangka penerapan program APU dan PPT di lingkup Perseroan.
3. Untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif dalam rangka penerapan program APU dan PPT telah dilakukan koordinasi dengan Unit pengelola IT Perseroan dalam penyediaan Sistem Informasi Manajemen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi AML-CFT.

- b. Penyempurnaan parameter *Risk Based Approach* (RBA) Tahun 2021 dengan mengacu pada hasil penilaian NRA dan SRA oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas serta mengacu pada penilaian risiko APU dan PPT Perseroan.
- c. Penyempurnaan pada sistem internal Perseroan serta Sistem APU dan PPT bernama Aplikasi AML-CFT, dalam rangka mendukung implementasi pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi goAML.
- d. Pengembangan fitur *Machine Learning* untuk mendukung proses identifikasi Nasabah terindikasi melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- e. Pengembangan *Support System* pada Aplikasi AML-CFT sesuai *Operational Alert* berdasarkan hasil pertukaran informasi pada *Public Private Partnership* (PPP)-INTRACNET untuk mengidentifikasi indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan atas skema kejahatan *Business Email Compromise* (BEC).
- f. Pengembangan modul *retrieve* data *Politically Exposed Person* (PEP) untuk mendukung proses pemanfaatan aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP) yang dikelola oleh Regulator (dhi. PPATK).
- g. Telah dilakukan pemeliharaan *database*, pemantauan transaksi dan profil Nasabah secara berkesinambungan meliputi:
 1. Daftar Terduga Teroris dan organisasi Teroris (DTTOT);
 2. Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (Proliferasi WMD);
 3. Daftar Terduga Pelaku Kejahatan *Business Email Compromises* (BEC); dan
 4. Nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.
4. Perseroan melakukan pelatihan yang berkesinambungan terkait program APU dan PPT dengan metode:
 - a. *Online* kepada Pegawai *Internal Audit Division* dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian intern sebagai salah satu prinsip utama penerapan program APU dan PPT oleh pihak eksternal (dhi. Regulator);
 - b. *Online* kepada Satuan Kerja Unit Bisnis dan Satuan Kerja Unit Supporting pada tingkat Kantor Pusat serta *refreshment* pada tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di beberapa Kantor Cabang baik oleh pihak internal Perseroan maupun pihak eksternal (dhi. Regulator);
 - c. *Online* terhadap Calon Pegawai Baru oleh pihak internal Perseroan;
 - d. Pelaksanaan *Compliance Excellence* yang merupakan salah satu pilar Budaya Perseroan melalui *Digital Room for e-Learning Modules* (DREAM) dengan materi Perubahan Pedoman Kebijakan APU dan PPT Perseroan yang diikuti oleh seluruh Pegawai Perseroan;

- e. Pelatihan melalui *Digital Room for e-Learning Modules* (DREAM) menggunakan modul *e-Learning* APU dan PPT serta Videografis CDD dan EDD kepada Seluruh *Frontliner* dan Penanggung Jawab APU dan PPT di Kantor Cabang serta melakukan evaluasi;
 - f. Penayangan *short movie awareness* APU dan PPT Tahun 2021 melalui *platform* digital milik Perseroan serta Media Televisi yang berada di Lobby serta Lift Menara Perseroan; dan
 - g. Pelaksanaan *Anti Money Laundering Competition* Tahun 2021 berupa visualisasi maskot APU dan PPT, AMOLA Quiz, Tiktok APU dan Perseroan yang penilaian dan pelaporannya melibatkan Direksi.
5. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Perseroan telah menyampaikan laporan antara lain:
- a. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/ *Cash Transaction Report* (CTR);
 - b. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ *Suspicious Transaction Report* (STR);
 - c. Pelaporan Transaksi Dana Dari dan ke Luar Negeri (LTKL)/ *International Fund Transfer Instruction Report* (IFTI);
 - d. Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT); dan
 - e. Pelaporan Sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
 - f. Perseroan turut berperan mendukung PPATK, KPK, OJK dan Aparat Penegak Hukum pada pelaksanaan analisis dan pemeriksaan yang disampaikan melalui Surat, *Email*, Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL), Aplikasi goAML, dan Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

PROGRAM ANTI KORUPSI

Perseroan terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Program Anti Pencucian Uang (APU) DAN Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi dan Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021.

Pelaksanaan Sertifikasi dan Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, pada tanggal 11 Agustus 2020 Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 dibagi menjadi 2 area yaitu:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD);
2. Perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD) dan *Corporate Syndication & Transaction Banking Division* (CSTD).

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 tersebut, Perseroan melakukan audit surveillance ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 7 September 2021, Perseroan telah dilakukan audit Surveillance ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit surveillance oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Untuk menerapkan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memiliki organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Panduan SNI ISO 37001:2016 yang terdiri dari *Governing Body*, *Top Management* dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Dalam hal ini *Governing Body* menjadi kewenangan Dewan Komisaris sedangkan FKAP fungsinya berada pada *Compliance and Governance Division*.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
2. Melakukan pengkajian Efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko Penyuapan;
3. Melakukan pengkajian Peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
4. Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui

- berbagai media sosialisasi kepada Debitur dan Vendor guna peningkatan kualitas SMAP;
5. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala;
 6. Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 di Perseroan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan komitmen bahwa selama bekerja sama dengan Perseroan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan dapat menambah kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG

dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016. Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Perseroan dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara sustainable.

Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada *Internal Audit Division*, proses KPR pada *Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division*, proses bisnis pada *Enterprise Risk Management Division, Compliance & Governance Division* dan *Learning Center Division*.

Pelaksanaan Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)

Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem integritas Perseroan khususnya dalam pencegahan korupsi dan sebagai komitmen atas kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT). Sertifikasi API adalah personel bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Perseroan berupaya membangun sistem integritas dan memperkuat sistem

integritas secara berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi API.

Pegawai Perseroan yang telah dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat API sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sebanyak 48 pegawai. Para peserta sertifikasi API yang telah kompeten kedepannya diharapkan dapat menjadi trigger mechanism dan dapat menerapkan komitmen yang telah dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut setelah sertifikasi yaitu meningkatkan *awareness* terkait integritas, membuat profil resiko dan mitigasinya mengenai aktivitas bidang pekerjaan area rawan korupsi, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kerja atau instansi dengan melakukan internalisasi melalui kegiatan webinar dan sosialisasi mengenai GCG dan Ketentuan Kedisiplinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja secara berkala dan berkesinambungan.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2021 di bagi menjadi 2 Angkatan yaitu :

1. Angkatan 4 yang dilaksanakan dari tanggal 8 Juni s.d 19 Agustus 2021, dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 10 pegawai yang dinyatakan kompeten, dan
2. Angkatan 5 yang dilaksanakan dari tanggal 4 Oktober s.d 18 November 2021, dimulai dari proses *e-learning* sampai

dengan pelaksanaan asesmen terdapat 17 pegawai yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sepanjang periode 2021 sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Ahli Pembangun Integritas kepada Direksi dari *Compliance and Governance Division* (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari *Human Capital Management Division* (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan *Compliance and Governance Division* (CMGD);
4. Pendalaman materi melalui *e-learning* dari LSP KPK;
5. Pengisian form APL-01 (formulir biodata calon peserta uji kompetensi);
6. Pengisian form APL-02 (formulir asesmen mandiri peserta uji kompetensi);
7. Pendaftaran peserta melalui *link* LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen secara *offline*.

Perseroan mendapatkan apresiasi dari KPK sebagai mitra strategis yang diterima oleh Direktur *Compliance and Legal* dan terpilih sebagai perwakilan penerima sertifikat kompetensi yang diterima oleh *Regional Office Head 1* dalam acara Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSI-API) 2021 dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. Acara

tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 di gedung ACLC KPK atas peran aktif dalam mengikuti program sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dan upaya melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan.

Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021

Memperingati hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) pada 9 Desember 2021, Perseroan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya diseminasi pesan antikorupsi melalui berbagai media elektronik seperti *website* Perseroan, *videotron lift* maupun *banking hall* kantor cabang, LED Perseroan di beberapa ruas jalan, *virtual background* pada rapat *video conference* pegawai Perseroan, sms dan email blast kepada seluruh pegawai Perseroan, *BTNers Magazine*.

Puncak acara peringatan Hakordia 2021, Perseroan memberikan penghargaan kepada pegawai Perseroan yang melaporkan gratifikasi di setiap unit kerjanya masing-masing. Acara Pemberian Penghargaan Pelaporan Gratifikasi dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Dalam Rangka Memperingati Hakordia 2021 diselenggarakan di Menara Bank BTN pada tanggal 8 Desember 2021. Penghargaan

tersebut diberikan oleh Direktur Compliance and Legal Perseroan kepada 3 pegawai terpilih yang melaporkan gratifikasi pada 2 tahun terakhir dengan 2 kategori yaitu Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak dan Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.

Selain penghargaan diberikan ke pelapor gratifikasi, apresiasi diberikan kepada 3 pegawai perwakilan penerima sertifikat Ahli Pembangun Integritas (API). Diharapkan dengan adanya apresiasi tersebut maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi maupun sertifikasi API serta inspirasi bagi seluruh pegawai untuk menjadi *role model* di masing-masing unit kerjanya dan memperkuat sistem integritas di Perseroan dalam upaya pencegahan korupsi.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis sangat diperlukan sebagai acuan dalam pengembangan bisnis untuk mendorong kinerja Perseroan agar terus bertumbuh dan berkelanjutan. Perseroan telah menyusun Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Rencana Korporasi disusun dalam bentuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang berisi perencanaan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun, sementara Rencana Bisnis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berjangka waktu 3 tahun.

Penyusunan RJP dan RBB dilakukan oleh Direksi dan melibatkan unit kerja dengan mekanisme *top down* dimana Direksi memberikan arahan mengenai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dan *bottom up* yaitu penyampaian usulan, saran, dan/atau pandangan yang berasal dari unit kerja, baik Divisi, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.

Usulan RJP dan RBB diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, RJP dan RBB disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali melalui Dewan Komisaris, dan RBB disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan RJP dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pencapaian sasaran kerja tahunan pada RKAP dimonitor setiap bulan oleh Direksi melalui rapat *Performance Review*, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadwalkan sekali setiap bulan. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas perbankan setiap triwulan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dengan melakukan pembahasan dengan Direksi dan membuat Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dari proses *monitoring* bulanan, hasil kinerja di cek kembali dan dievaluasi, apabila dirasa perlu untuk perubahan strategi manajemen dan rencana kerja, Direksi mengajukan usulan revisi RBB pada pertengahan tahun buku kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Rencana Jangka Pendek dan Menengah

Sejalan dengan tema strategis *Corporate Plan*, target dan inisiatif strategis masing-masing bidang bisnis pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

Bidang Perkreditan

Inisiatif strategis untuk mengembangkan bisnis kredit pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi pada Program KPR Subsidi Pemerintah;
2. Mengembangkan pangsa pasar KPR di segmen *emerging affluent* dan *affluent*;
3. Mengembangkan *Partnership*;
4. Mengembangkan bisnis berbasis *value chain* perumahan.

Bidang Kualitas Kredit

Perseroan berupaya mencapai target perbaikan kualitas kredit tersebut dengan inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan Inisiatif Perbaikan Proses Bisnis Kredit;
2. Meningkatkan kualitas kredit dan mempercepat penyelesaian NPL.

Bidang Pendanaan

Inisiatif strategis yang dilakukan untuk mencapai target penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kapabilitas sebagai Bank Transaksional dan *Channel* Transaksi;
2. Menjadi Bank Operasional pengelolaan dana institusi.

Bidang *Fee Based Income* (FBI) dan Pembentukan Anak Usaha

Rencana bisnis Perseroan tiga tahun kedepan juga difokuskan untuk meningkatkan perolehan *Fee Based Income* (FBI) untuk meningkatkan profitabilitas, terutama pada sumber-sumber baru yang berbasis transaksi dan layanan,

dengan target sebagai berikut: Untuk mencapai target tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan *fee* dari transaksi *e-channel*.
2. Meningkatkan *fee* transaksi *treasury* dan mengembangkan sumber FBI baru.

Pengembangan bisnis juga dilakukan untuk memperkuat bisnis inti Perseroan dan inisiatif dalam mendukung sinergi BUMN dengan rencana pendirian anak usaha atau strategi anorganik melalui rencana penyertaan modal di bidang manajemen investasi, asuransi jiwa dan perusahaan modal ventura serta persiapan *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS).

Rencana pendirian anak usaha Manajemen Investasi (MI) direncanakan dilakukan dengan skema penyertaan modal pengendalian langsung, dalam hal ini kandidat perusahaan yang direncanakan adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan salah satu anak usaha BUMN.

Berikutnya, memperhatikan *competitive advantage* bisnis yang kuat di perumahan yang utamanya adalah KPR, Perseroan berencana membentuk anak usaha asuransi jiwa atau kerugian yang merupakan strategi anorganik untuk menyediakan layanan *one stop solution* dalam memfasilitasi layanan keuangan keluarga. Rencana pendirian anak usaha tersebut dilakukan dengan skema

penyertaan modal pengendalian langsung, dengan target calon mitra perusahaan/ anak usaha asuransi jiwa yang telah berjalan atau pendirian baru.

Selanjutnya, untuk mendukung gagasan sinergi BUMN dan sebagai *special vehicle* pada strategi pengembangan *Asset Management* di tahun 2020, Perseroan juga berencana mendirikan anak usaha *Modal Ventura*. Selain itu, fokus bisnis pendirian anak usaha di bidang ini juga ditujukan untuk penyertaan pada beberapa potensi bisnis seperti *fintech* dan *asset management* untuk mempercepat penyelesaian NPL.

Bidang Bisnis Syariah

Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) wajib dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat 15 tahun dari UU ini berlaku (2023) "atau" pada saat nilai aset UUS tersebut telah mencapai 50% dari nilai aset induknya. Perseroan telah mempersiapkan pelaksanaan *spin-off* UUS yang tahapan persiapannya telah dilakukan sejak tahun 2018-2019. Sebagai bentuk persiapan *spin-off* dan pengembangan bisnis UUS Perseroan, terdapat tiga strategi utama untuk mengembangkan bisnis UUS Perseroan, yaitu (i) meningkatkan bisnis syariah dengan memperkuat model *leveraging* infrastruktur induk; (ii) memperbaiki proses bisnis pembiayaan untuk bisnis yang lebih *prudent*; dan (iii) meningkatkan produktivitas SDI dan jaringan UUS. Sehingga memperhatikan

kondisi tersebut di tahun 2021, Perseroan akan menyampaikan *timeline* persiapan *spin-off* UUS Perseroan kepada OJK.

Memperkuat Permodalan

Pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan dukungan permodalan yang kuat dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum Perseroan sesuai Basel III. Sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bahwa bank harus menyediakan modal berupa modal minimum berdasarkan peringkat risiko dan tambahan modal sebagai penyangga berdasarkan Basel III (terdapat 3 jenis yaitu *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, *capital surcharge*). Sementara itu, sesuai dengan mandat regulator yang mewajibkan adanya *business recovery plan* di tahun mendatang Perseroan juga berencana untuk menerbitkan *convertible debt*. Strategi penguatan modal yang akan dilakukan Perseroan adalah :

1. Meningkatkan profitabilitas Perseroan;
2. Obligasi I Pinjaman subordinasi; dan
3. Persiapan untuk pelaksanaan *rights issue* di tahun 2022, apabila Pemegang Saham menyetujui (dibutuhkan dukungan dari Pemerintah sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dan mayoritas)

Bidang Human Capital

Dalam rangka mewujudkan *Home of Indonesia's Best Talent*, program kerja

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselaraskan dan landasan *Corporate Plan* Tahun 2021–2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, program kerja pengembangan sumber daya manusia pada jangka pendek dan menengah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program jangka pendek
 - a. *Continuous EVP Campaign & Recruitment Process Improvement*;
 - b. *Talent Development* untuk mempersiapkan Suksesi Perseroan Menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025;
 - c. Standarisasi dan sentralisasi pengelolaan TAD;
 - d. *Performance Management* untuk mendorong produktivitas Pegawai;
 - e. Integritas dan Integrasi *Data Analytic* untuk penguatan *People Analytic*;
 - f. Pengembangan DPS dan Penguatan Kapasitas Personil Sharia;
 - g. Penguatan Kompetensi Teknis Operation untuk *Operational Excellence*;
 - h. Penguatan *Corporate Culture* melalui penerapan *Core Values* AKHLAK dan 8 Perilaku Utama yang didukung melalui implementasi 4 Pilar Tema Budaya.
2. Program jangka menengah
 - a. *Continuous EVP Campaign & Recruitment Process Improvement* melalui desain rekrutmen strategi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi digital Perseroan;

- b. *Talent Development* untuk mempersiapkan Suksesi Perseroan Menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025;
- c. Standarisasi dan sentralisasi pengelolaan TAD;
- d. *Performance Management* untuk mendorong produktivitas Pegawai;
- e. Integritas dan Integrasi *Data Analytic* untuk Penguatan *People Analytic* melalui implementasi *HC Data Analytic & HC Dashboard* untuk *Decision Support System*;
- f. Pengembangan OPS dan Penguatan Kapasitas Personil Sharia;
- g. Penguatan Kompetensi Teknis Operation untuk *Operational Excellence*;
- h. Penguatan *Corporate Culture* melalui penerapan *Core Values* AKHLAK dan 8 Perilaku Utama yang didukung melalui implementasi 4 Pilar Tema Budaya.

Infrastruktur Information Technology (IT)

1. Penguatan *Information Technology* (IT) yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung inisiatif pengembangan layanan *digital banking* dan *mortgage ecosystem*. Sejalan 10 (sepuluh) pilar strategis transformasi, inisiatif pengembangan IT meliputi:
 2. Mengembangkan strategi *digital banking*;
 3. Mengembangkan ekosistem digital di sektor properti (seperti *payment* dan *peer to peer*);

4. Pengembangan *API Management & Sandboxing*;
5. Otomatisasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan;
6. Membentuk solusi *Customer Relationship Management (CRM)* untuk mengetahui *360 degree customer view, profiling* dan peningkatan kapabilitas pelayanan nasabah;
7. Mengembangkan aplikasi *internet banking & mobile banking* melalui peningkatan *platform* dan integrasi antar sistem seperti *iColl, iCash* dan *property portal*;
8. Mengembangkan *management tools* untuk aktivitas marketing dan sales dengan membentuk *digital marketing & sales tools*;
9. Perbaiki secara menyeluruh sistem *wealth management*;
10. Peningkatan *operational supporting tools* saat ini, untuk menambah kapasitas pencegahan risiko;
11. Memaksimalkan pemetaan risiko (*risk profiling*) unit kerja;
12. Implementasi Integrasi antara *I-Loan Komersial; I-Loan Konsumer; I-Cremo; E-Monitoring; Lead Management System (LMS)* dan *BTNproperty.co.id*;
13. Efisiensi proses *back-end (back office)* melalui implementasi *end to end* proses *procurement, roll out grab for business* dan sentralisasi proses di *back office*;
14. Mengembangkan standarisasi data untuk mendukung peningkatan sales;
15. *Reengineering* proses bisnis pembiayaan yang lebih mengarah pada model sentralisasi melalui digitalisasi sistem *back office* untuk mengotomatisasi proses dan menghubungkan ke berbagai *database*;
16. Mendukung inisiatif pengembangan sistem *fast payment (BI-Fast)* yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang akan memfasilitasi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayara secara *real time*, aman, efisien dan tersedia 24 jam dalam 7 hari (24/7);
17. Pengembangan *BDS dan Middleware* untuk Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) Bank Indonesia.

Peningkatan **Good Corporate Governance (GCG)**

Perseroan menyadari dan memahami pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama implementasi GCG yaitu : (i) *Commitment on Governance*; (ii) *Governance Structure*; (iii) *Governance Process*, dan (iv) *Governance Outcome*.

Penguatan pilar pertama dilakukan dengan internalisasi prinsip-prinsip GCG pada kegiatan bisnis dan operasional Perseroan, yang telah tercantum sebagai salah satu misi Perseroan yaitu "Melaksanakan

manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *shareholder value*".

Selanjutnya, penguatan pilar kedua dan ketiga dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada perubahan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis secara menyeluruh yang saat ini sedang dilakukan sebagai tahapan transformasi bisnis Perseroan. Secara garis besar, perubahan tersebut, dilakukan dengan *streamlining* proses untuk memisahkan antara peran sales, operation dan kebijakan risiko. Penguatan pilar tersebut dilakukan dengan mempertegas mekanisme supervisi operasional kantor, baik dari tingkatan Direktorat sampai dengan Unit Kerja.

Peningkatan Risk Management

Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang Perseroan, yaitu Menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* di tahun 2025, maka tahun 2021 akan menjadi awal baru pelaksanaan inisiatif strategi terkait *Risk Management* antara lain:

1. Pengembangan Kapabilitas Digital, IT dan *Cyber Risk*;
2. Pengembangan aset-aset kredit yang didasarkan pada model-model analitik guna mendukung keputusan-keputusan dalam *underwriting* dan *monitoring*;
3. Pengembangan *Commercial Loan Early Warning System* (EWS);

Bidang Pengembangan Jaringan (Delivery Channel)

Optimalisasi *delivery channel* dalam mendukung bisnis dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam channel dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada empat inisiatif utama, yaitu :

1. Strategi regionalisasi;
2. Ekspansi cabang;
3. *Agent banking*; dan
4. *Digital Channel*.

Rencana Jangka Panjang

Perseroan berupaya meningkatkan kontribusinya pada sektor perumahan dan mendukung *roadmap* transformasi Kementerian BUMN dengan menetapkan visi Menjadi *Best Mortgage Bank in South East Asia* dengan aspirasi bisnis Perseroan yang ingin dicapai di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh) tema strategis *Corporate Plan* Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

1. Penyempurnaan model operasional cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end* (segmen Komersial, SME, Konsumer) termasuk *funding, lending, fee* dan layanan lainnya.

2. Kemitraan / pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance*, asuransi & manajemen aset.
 3. Pengembangan pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to consumer*, serta bekerja sama dengan developer terkemuka dan jaringan agen real estat.
 4. Pengembangan program kepemilikan rumah KPR bersubsidi guna mendukung agenda nasional untuk perumahan terjangkau.
 5. Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menysasar UKM supplier dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing*, *bank guarantee*, SKBDN dan solusi tabungan bisnis.
 6. Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menysasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*.
 7. Mengembangkan channel transaksi elektronik, otomasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem digital, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
 8. Penerapan struktur SBU, yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard & soft skill*, serta peluncuran *culture program* untuk sales dan *service*, tata kelola dan manajemen risiko, kinerja, dan pembelajaran.
 9. Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME, *consumer*), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
 10. Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standardisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan solusi digital, serta strategi penjualan aset.
- Adapun *transformation journey* dari 10 (sepuluh) tema strategis tersebut sampai dengan tahun 2025 di atas adalah sebagai berikut:
1. Tahun 2021, "*Transform to Achieve Sustainable Growth*"
 2. Tahun 2022 - 2023, "*Expand to New Business Areas*"
 3. Tahun 2024 - 2025, "*Disrupt and Scaleup Through Digital*"

Akses Informasi dan Data Perseroan

Transparansi merupakan aspek penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka menjaga kepercayaan para *stakeholder* khususnya pemegang saham, investor dan nasabah Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan telah menyediakan infrastruktur berbasis teknologi informasi maupun media-media lain dalam memastikan ketersediaan akses informasi bagi *stakeholders*. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan Perseroan, publikasi (*press release*), produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. *Website* www.btn.co.id yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
 - a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
 - b. Analisis kinerja keuangan.
 - c. Laporan keuangan tahun selama 5 tahun terakhir
 - d. Profil Dewan Komisaris dan Direksi
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi *Call Center* 1500 286 atau email csd@btn.co.id.
3. Bagi investor dapat langsung menghubungi *Corporate Secretary/ Investor Relations* Perseroan dengan mengirim *email* ke investor_relations@btn.co.id atau telepon ke (62-21) 633 6789 ext: 2003.

4. Perseroan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik spe.ojk.go.id dan idxnet.co.id dan situs web www.btn.co.id.
5. Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (*Siaran Pers*), majalah/buletin internal, poster dan banner.
6. Penyampaian laporan kepada regulator, *analist meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya.

Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Nama : Ari Kurniaman
Alamat : Menara BTN Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
Telepon : (021) 6336789 ext. 2003
Fax : (021) 6336719
E-mail : ari.kurniaman@btn.co.id

Siaran Pers

Perseroan menjalankan salah satu aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam bentuk siaran pers (*press release*). Siaran Pers yang telah dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rilis	Judul
1	3 Januari 2021	BTN Cairkan Subsidi Bunga Untuk KPR dan UMKM
2	7 Januari 2021	Analisis Proyeksikan Bank BTN Dukungan Penguatan LQ45
3	17 Januari 2021	Bank BTN Ulurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan
4	21 Januari 2021	BTN Dapat Jatah Flpp Rp8,73 Triliun, Nixon Akan Optimalkan KPR Subsidi Untuk MBR
5	28 Januari 2021	BTN Diharapkan Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional
6	29 Januari 2021	2021, BTN Menambah Kerjasama Dengan Kementerian PUPR Untuk Menyalurkan KPR Subsidi Skema BP2BT
7	4 Februari 2021	Ini Potensi Penurunan <i>Backlog</i> Perumahan Versi BTN
8	8 Februari 2021	Bidik DPK Tumbuh <i>Double Digit</i> , BTN Ekspansi Ke Yogyakarta
9	9 Februari 2021	HUT Ke-71 BTN Tawarkan Suku Bunga KPR 4,71%
10	14 Februari 2021	Angin Segar Dari Menteri BUMN
11	15 Februari 2021	2020 Laba BTN Meroket 665,71%
12	23 Februari 2021	BTN Siap Membangun Ekosistem KPR Berbasis Digital
13	23 Februari 2021	Incar Kalangan Menengah Atas, BTN Luncurkan Tabungan Investa
14	24 Februari 2021	BTN Siap Ekspansi Ke Sumatera Utara
15	2 Maret 2021	BTN Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Jateng
16	4 Maret 2021	Hore, BTN Pangkas Bunga KPR
17	6 Maret 2021	BTN Siap Biayai Kebutuhan Rumah 6400 Karyawan Kontrak Pelindo III
18	7 Maret 2021	Ini Dampak Ekonomi dari Ekspansi Sektor Perumahan
19	5 Maret 2021	BTN Ajak Pemda Bantu Pulihkan Ekonomi Lewat Sektor Properti
20	10 Maret 2021	BTN Optimistis Target 2021 Tercapai
21	15 Maret 2021	Incar Pembiayaan Perumahan dan Pendidikan, BTN Tingkatkan Status KCS di Depok
22	18 Maret 2021	BTN Siap Dukung Tapera dalam Pemenuhan Hunian Bagi MBR
23	22 Maret 2021	BTN Siap Dukung Perumahan Ramah Lingkungan
24	4 April 2021	Di Tengah Pandemi, UUS BTN Tumbuh <i>Double Digit</i>

No	Tanggal Rilis	Judul
25	8 April 2021	BTN Bantu Ratusan Rumah Terdampak Badai Siklon Seroja di Kupang
26	9 April 2021	BTN Peduli Korban Bencana di NTT
27	11 April 2021	Dukung PEN-ICRG, Bank BTN Transplantasi 710 Terumbu Karang dan Lepas 7.100 Tukik di Bali.
28	15 April 2021	Belum 4 Bulan, KPR Subsidi BTN Tembus 31 Ribu Unit
29	16 April 2021	BTN Dukung Pembiayaan Perumahan Prajurit TNI AD
30	18 April 2021	Gokil, Pacu Realisasi Kredit, 1 Cabang BTN Gelar Akad Massal Untuk 600 Rumah
31	21 April 2021	Jutaan Karyawan Kontrak Bakal Punya Rumah Melalui BTN
32	22 April 2021	Laba Bersih BTN Naik 36,75% di Kuartal I/2021
33	23 April 2021	Wow, KPR Subsidi BTN Sudah Mulai Pakai Kompor Listrik
34	25 April 2021	Index Harga Rumah HPI: Harga Rumah Naik Karena Permintaan di Masa Pandemi Naik
35	28 April 2021	Gaet 5 Pengembang Besar, Hunian TOD BTN Kini Bonus Kompor Induks
36	29 April 2021	Pulihkan Ekonomi Bali, BTN Gelar Akad KPR Massal
37	2 Mei 2021	Idul Fitri 2021, BTN Siapkan Uang Tunai Rp13,4 Triliun
38	6 Mei 2021	Jutaan Satpam Kini Bisa Punya Rumah Lewat BTN
39	7 Mei 2021	Gandeng BAZNAS, BTN Syariah Permudah Pembayaran Zakat
40	20 Mei 2021	Tapera, BTN, Dan Perumnas Resmi Kolaborasi Untuk Permudah Miliki Rumah
41	22 Mei 2021	Lebih Dekat dengan 45.000 ATM Link
42	5 Juni 2021	BTN Edukasi Santri Jadi Pengembang Perumahan
43	8 Juni 2021	BTN Kembali Dipercaya Salurkan Dana PEN
44	11 Juni 2021	BTN Kembangkan Bisnis Ekosistem ABGCM
45	15 Juni 2021	BTN Dukung Usulan Pengembang Perpanjang Relaksasi PPN
46	15 Juni 2021	Strategi Incar Dana Murah Berhasil, DPK BTN Tumbuh 41%
47	16 Juni 2021	Jutaan Debitur Sudah Menikmati Subsidi Bunga Dari PEN
48	18 Juni 2021	BTN Targetkan <i>Recovery</i> Aset di Atas Rp2 Triliun

No	Tanggal Rilis	Judul
49	23 Juni 2021	Bank BTN Gelar Akad Perdana KPR Subsidi Untuk Pegawai Honorer Kementerian PUPR
50	28 Juni 2021	Antisipasi Covid19, Bank BTN Ubah Jam Layanan Nasabah
51	29 Juni 2021	Agen Batara BTN Dukung Keterjangkauan Masyarakat dan Inklusi Keuangan
52	30 Juni 2021	Perluas Akses Masyarakat Terhadap Layanan Perbankan, BTN Gandeng POS Indonesia Lakukan Inovasi Tabungan E'batarapos
53	30 Juni 2021	Layanan E-Channel BTN Makin Mudah dan Disukai Nasabah
54	8 Juli 2021	Rencana Penambahan Modal BTN Untuk Menjamin Kebutuhan Pembiayaan Rumah Rakyat
55	9 Juli 2021	Fasilitasi Kebutuhan Layanan Perbankan Saat PPKM Darurat, BTN Optimalkan Fasilitas <i>Digital Banking</i>
56	14 Juli 2021	Produktivitas Pegawai Naik Signifikan, BTN Raih <i>HR Excellence 2021</i>
57	15 Juli 2021	Mendorong Kinerja BTN Solusi, Bank BTN Bekerja Sama dengan PT Indonesia Farma Tbk
58	16 Juli 2021	BTN Kembali Dipercaya Sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
59	18 Juli 2021	PMN Disetujui DPR, Pembiayaan Rumah MBR Bakal Makin Masif
60	19 Juli 2021	Selama PPKM Darurat, BTN Sudah Salurkan Bansos Rp433,775 Miliar
61	28 Juli 2021	Kuartal II/2021, Kredit BTN Tumbuh di Atas Industri
62	29 Juli 2021	BTN Andalkan Inovasi Digital Garap Pasar Perumahan
63	9 Agustus 2021	Pasar Sambut Optimis Pemerintah Tambah Kuota FLPP 23.362 Unit ke BTN
64	12 Agustus 2021	BTN Akan Gelar Pameran Virtual KPR Merdeka Berbunga Murah
65	12 Agustus 2021	BTN Ajak Pengembang Terapkan Sistem Ekonomi Sirkular di Sektor Perumahan
66	17 Agustus 2021	Sambut HUT Ke-76 RI, BTN Obral Promo KPR Merdeka Bebas Uang Muka dan Suku Bunga 4,5%
67	24 Agustus 2021	Raih Predikat Bank Terbaik, BTN Optimistis Jadi <i>The Best Mortgage Bank</i> di Asia Tenggara
68	25 Agustus 2021	Hapernas :BTN Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah Dalam Perumahan Nasional
69	2 September 2021	Himbara Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Pemerintah Untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
70	08 September 2021	Bank BTN Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
71	09 September 2021	<i>Coverage Ratio</i> di Atas 120%, BTN Optimistis Target Akhir Tahun Tercapai

No	Tanggal Rilis	Judul
72	16 September 2021	BTN Bidik Pembiayaan Perumahan MBR di Sumatera Utara
73	16 September 2021	BTN Dukung Pengembangan Sarana Ibadah di Sumatera Utara
74	29 September 2021	Bank BTN Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
75	30 September 2021	BTN Siapkan Sejumlah Jurus Garap Rumah Untuk Milenial
76	7 Oktober 2021	BTN Sabet Penghargaan dalam Ajang <i>Top GRC Awards</i>
77	10 Oktober 2021	Siap-Siap Tahun Depan Pengajuan Kredit BTN Cuma Butuh Sehari
78	11 Oktober 2021	Beli Rumah Lebih Aman Dengan KPR
79	21 Oktober 2021	30 September 2021, Laba Bersih BTN Tumbuh 35,32%
80	22 Oktober 2021	BTN Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
81	25 Oktober 2021	Bank BTN Kucurkan Kredit Rp 2 Triliun Ke Bumi Serpong Damai
82	26 Oktober 2021	SMF Alirkan Pinjaman Subordinasi Sebesar Rp 1,5 Triliun Untuk Dukung Peningkatan Peran BTN di PEN
83	28 Oktober 2021	Demi Milenial, BTN Rilis Fitur Anyar KPR BTN Gaess For Millennial
84	28 Oktober 2021	Hore! Peserta BP Jamsostek Bisa Nikmati Kredit Rumah Hingga Rp 500 Juta dari BTN
85	29 Oktober 2021	Kebutuhan Rumah Tinggi, Bank BTN Dorong Realisasi KPR Subsidi BP2BT
86	31 Oktober 2021	Prospek Properti Cerah, Bank BTN Siapkan Suku Bunga Rendah dan Angsuran Terjangkau
87	5 November 2021	Bank BTN Gelar <i>Roadshow</i> Kenalkan Fitur GPM KPR BTN Gaess For Millennial di Lima Kota Besar
88	11 November 2021	Demi Multiplayer Effect Ekonomi di Bidang Perumahan, Insentif PPN Perlu Diperpanjang
89	19 November 2021	Demi Rumah Untuk MBR, BTN Akan Terbitkan EBA-SP dan Obligasi
90	21 November 2021	BTN Siapkan Layanan eTPPAD Untuk Prajurit TNI AD
91	20 November 2021	Merespon permintaan pasar, BTN Gelar Akad Massal KPR BP2BT Secara Nasional
92	22 November 2021	BTN Dorong Perumahan Ramah Lingkungan
93	25 November 2021	Sederet Aksi Penuhi Tingginya Permintaan Rumah MBR
94	26 November 2021	BTN Ajak Developer Pasarkan Kredit Agunan Rumah
95	30 November 2021	Demi Rumah Untuk Pekerja, Bank BTN Gelar Akad Kredit Secara Massal

No	Tanggal Rilis	Judul
96	1 Desember 2021	BTN Berhasil Gaet 1 Juta Nasabah Baru
97	2 Desember 2021	BTN Bakal Meluncurkan Aplikasi Untuk Manjakan Nasabahnya
98	3 Desember 2021	Pacu Penyaluran KPR, BTN Rangkul Agen Properti Lewat Program "KANGEN"
99	7 Desember 2021	BTN Bidik Recovery Asset dari Penjualan Rumah Lelang
100	9 Desember 2021	Prospek Pertumbuhan Bisnis Properti Menggeliat di 2022
101	10 Desember 2021	HUT KPR Ke 45, BTN Siapkan Digital Mortgage Ecosystem
102	15 Desember 2021	BTN : Perguruan Tinggi Harus Terlibat Dalam Pengembangan Ekosistem Perumahan di Indonesia
103	16 Desember 2021	Bank BTN Siap Ekspansi ke Bengkulu Buka Kantor Cabang Syariah
104	16 Desember 2021	Sambut Tahun 2022, Berikut Jurus Bank BTN Perkuat Digitalisasi Layanan KPR
105	23 Desember 2021	Sambut Tahun 2022, UUS BTN Ekspansi ke Jambi
106	28 Desember 2021	Gali Potensi Ekonomi Syariah, Perseroan Buka Kantor Cabang Syariah di Padang
107	30 Desember 2021	BTN Siapkan Fasilitas Kepemilikan Rumah Pegawai RSPAD Gatot Subroto

Majalah Internal

Selama tahun 2021, Perseroan telah menerbitkan Majalah Internal PARAS dan BTNers Magazine. Adapun majalah internal yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:

Edisi	Tema
PARAS	
September 2021	Peran Besar BTN Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Desember 2021	Tahun 2022 : Prospek Property Bakal Cerah
BTNers Magazine	
Januari - Maret 2021	Implementasi Budaya Perusahaan Bank BTN
April - Juni 2021	Perilaku AKHLAK
Juli - September 2021	AMANAH
Oktober - Desember 2021	KOMPETEN

Transparansi Penyampaian Laporan

Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada masyarakat antara lain melalui media massa, situs web Perseroan dan BEI dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

Nomor Surat	Perihal	Regulator
003/CSD/CMA/I/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
004/CSD/CMA/I/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
07/CSD/CMA/I/2021	Informasi Kupon	
13/CSD/CMA/I/2021	Informasi Kupon	
16/CSD/CMA/I/2021	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	
17/CSD/CMA/I/2020	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
22/CSD/CMA/II/2021	Pengumuman RUPS	
24/CSD/CMA/II/2021	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021	OJK Pasar Modal
25/CSD/CMA/II/2021	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS	
29/CSD/CMA/II/2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Perkiraan Laba Perseroan Tahun Buku 2020 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR	
34/CSD/CMA/II/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
35/CSD/CMA/I/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
041/CSD/CMA/II/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
50/CSD/CMA/II/2021	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
56/CSD/CMA/II/2021	Penyampaian Laporan Tahunan 2020	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
59/CSD/CMA/II/2021	Penyampaian Laporan Tahunan	
55/CSD/CMA/II/2021	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	
58/CSD/CMA/II/2021	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	
64/CSD/CMA/II/2021	Informasi Kupon	
81/CSD/CMA/III/2021	Informasi Kupon	
85/CSD/CMA/III/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
86/CSD/CMA/III/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
95/CSD/CMA/III/2021	Informasi Kupon	
98/CSD/CMA/III/2021	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa	
100/CSD/CMA/III/2021	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	
101/CSD/CMA/III/2021	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	
106/CSD/CMA/III/2021	Perubahan Komite Audit	OJK Pengawas Bank
108/CSD/CMA/III/2021	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
116/CSD/CMA/III/2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Kesiapan Perusahaan untuk Pembayaran Seluruh Obligasi Jatuh Tempo Tahun 2021	
138/CSD/CMA/III/2021	Informasi Kupon	OJK Pasar Modal
140/CSD/CMA/III/2021	Informasi Kupon	
139/CSD/CMA/III/2021	Informasi Kupon	
141/CSD/CMA/IV/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
157/CSD/CMA/IV/2021	Perubahan Komite Audit	OJK Pengawas Bank
158/CSD/CMA/IV/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
162/CSD/CMA/IV/2021	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan	
168/CSD/CMA/IV/2021	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK Pasar Modal
171/CSD/CMA/IV/2021	Informasi Kupon	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
180/CSD/CMA/IV/2021	Informasi Kupon	
202/CSD/CMA/IV/2021	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	
224/CSD/CMA/V/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
226/CSD/CMA/V/2021	Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Tahunan	
227/CSD/CMA/IV/2021	Informasi Hutang / Pinjaman Dalam Valuta Asing 30 April 2021	
235/CSD/CMA/V/2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi atau Fakta Material lainnya	
244/CSD/CMA/V/2021	Informasi Kupon	
259/CSD/CMA/VI/2021	Informasi Kupon	
257/CSD/CMA/VI/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK Pasar Modal
262/CSD/CMA/VI/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
265/CSD/CMA/VI/2021	Informasi Kupon	
290/CSD/CMA/VI/2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Ke-40 (Empat Puluh) Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011	
289/CSD/CMA/VI/2021	Informasi Kupon	
288/CSD/CMA/VI/2021	Informasi Kupon	
297/CSD/CMA/VII/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
298/CSD/CMA/VII/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
305/CSD/CMA/VII/2021	Informasi Kupon	
312/CSD/CMA/VII/2021	Informasi Kupon	
326/CSD/CMA/VII/2021	Perubahan Internal Audit	OJK Pengawas Bank
331/CSD/CMA/VII/2021	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	
333/CSD/CMA/VIII/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	OJK Pasar Modal
336/CSD/CMA/VIII/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
348/CSD/CMA/VIII/2021	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
351/CSD/CMA/VIII/2021	Informasi Kupon	
374/CSD/CMA/IX/2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Ke-4 (Empat) Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A	
373/CSD/CMA/IX/2021	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Ke-20 (Dua Puluh) Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	
377/CSD/CMA/IX/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
380/CSD/CMA/IX/2021	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan	
384/CSD/CMA/IX/2021	Informasi Kupon	
388/CSD/CMA/IX/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
393/CSD/CMA/IX/2021	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan	
414/CSD/CMA/IX/2021	Informasi Kupon	
416/CSD/CMA/IX/2021	Informasi Kupon	
418/CSD/CMA/X/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
419/CSD/CMA/X/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
425/CSD/CMA/X/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
433/CSD/CMA/X/2021	Informasi Kupon	
440/CSD/CMA/X/2021	Informasi Kupon	
445/CSD/CMA/X/2021	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim	
457/CSD/CMA/XI/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	
458/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
459/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
460/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
461/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
462/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
463/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	

Nomor Surat	Perihal	Regulator
464/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
465/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
466/CSD/CMA/XI/2021	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	
468/CSD/CMA/XI/2021	Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik mengenai Lainnya	
497/CSD/CMA/XI/2021	Laporan Pembayaran Bunga ke-5 (Lima) Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap 1 Tahun 2020 Seri B-C	
518/CSD/CMA/XII/2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK Pasar Modal
520/CSD/CMA/XII/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya	
524/CSD/CMA/XII/2021	Informasi Kupon	
522/CSD/CMA/XII/2021	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa	
527/CSD/CMA/XII/2021	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK	
566/CSD/CMA/XII/2021	Informasi Kupon	
569/CSD/CMA/XII/2021	Informasi Kupon	
7/DIR/CSD/I/2021	Penyampaian Informasi Penunjukan Direksi untuk Menjalankan Pekerjaan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pengawas Bank
58/DIR/CSD/I/2021	Penyampaian Rencana dan Agenda RUPST Tahun 2021 BTN	OJK Pasar Modal
167/DIR/CSD/III/2021	Laporan Penunjukan Direktur Unit Usaha Syariah Bank BTN (UUS BTN)	
235/DIR/CSD/IV/2021	Penyampaian Kembali Laporan Penunjukan Direktur Unit Usaha Syariah - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pengawas Bank
328/DIR/CSD/V/2021	Laporan Pengangkatan Efektif Pengurus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
374/DIR/CSD/VI/2021	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Pengurus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	LPS
420/DIR/CSD/VII/2021	Laporan Perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kementerian BUMN
446/DIR/CSD/VIII/2021	Laporan Pengangkatan Efektif Pengurus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pengawas Bank
452/DIR/CSD/VIII/2021	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Pengurus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	LPS

Nomor Surat	Perihal	Regulator
514/DIR/CSD/IX/2021	Laporan Pengangkatan Efektif Wakil Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pengawas Bank
519/DIR/CSD/IX/2021	Penyampaian Informasi Pengendalian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	OJK Pasar Modal
636/DIR/CSD/X/2021	Penyampaian Surat Pernyataan Program Penjaminan Pengurus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	LPS

INVESTOR RELATIONS

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk *Investor Relations* Perseroan adalah sebagai berikut:

Investor Relations

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara BTN Lt. 16, Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 Indonesia
Telp : +62 21 63870107
Email : investor_relations@btn.co.id
Website : <https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home>

Tugas dan Tanggung Jawab Investor Relations

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan secara berkala, maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal

lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pengkinian informasi kepada pemegang saham dan komunitas pasar modal mengenai perkembangan bisnis, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, serta target-target yang akan dicapai baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
2. Mengoptimalkan kinerja saham Perseroan, baik likuiditas/volume perdagangan dan valuasi yang wajar (*fair valuation*)
3. Meningkatkan reputasi dan menjaga hubungan baik dengan long-term investors.
4. Memperluas *investor base* dan *coverage* terhadap saham Perseroan dengan mengembangkan marketing program kepada investor-investor potensial.
5. Menjalinkan hubungan baik dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekuritas yang telah secara rutin menulis report tentang Perseroan dan memberikan rekomendasi yang baik atas saham Perseroan.
6. Mempersiapkan materi *roadshow*, *analyst meeting*, *conference call* & *public expose* (siaran pers).

Prinsip dasar yang digunakan oleh *Investor Relations* dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.

2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Road Show*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.

2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, *Laporan Keuangan Publikasi*, *Press Release*, *Website*, *Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, *Media Online*), *Social Media*, dan *E-mails*.

Kegiatan *Investor Relations* Tahun 2021

Berikut merupakan program komunikasi kepada komunitas pasar modal yang telah dijalankan oleh Perseroan sepanjang tahun 2021:

Tanggal	Kegiatan
12 Januari 2021	<i>CLSA Comodo Access Webinar</i>
4 Februari 2021	<i>Mandiri Investment Forum</i>
15 Februari 2021	<i>Analyst Meeting FY 2020</i>
7-8 April 2021	<i>Update BBTN Mortgage Business with Verdhana Nomura Securities</i>
22 April 2021	<i>Analyst Meeting 1Q 2021 Unaudited</i>
21 Juni 2021	<i>Conference Call with Global Investor Group - CIMB</i>
25 Juni 2021	<i>Investor Group Meeting with Danareksa Securities</i>
29-30 Juni 2021	<i>Morgan Stanley ASEAN Conference</i>
3-10 Juli 2021	<i>Non Deal Road Show (NDR) New York</i>
28 Juli 2021	<i>Analyst Meeting 1H Unaudited</i>
18 Agustus 2021	<i>Investalk Series - BRI Danareksa</i>
9 September 2021	<i>Public Expose Live 2021</i>
14 September 2021	<i>28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2021</i>
19 Oktober 2021	<i>Site visit with Trimegah Sekuritas</i>
21 Oktober 2021	<i>Analyst Meeting 3Q Unaudited</i>

Tanggal	Kegiatan
29 Oktober 2021	<i>Verdhana Investor Group Call</i>
5 November 2021	<i>Webinar Ritel - BNI Sekuritas</i>
25 November 2021	<i>CLSA Comodo Access Call</i>

Sepanjang Tahun 2021, Perseroan juga memenuhi permintaan *meeting, conference call* dan *site visit* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi maupun oleh unit *Investor Relations*.

Partisipan	Jumlah Kegiatan
Analisis	63
Investor Lokal	18
Investor Asing	27
<i>Rating Agency</i>	2
Total	110

Unit *Investor Relations* secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analisis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan. Laporan yang disampaikan kepada Manajemen Perseroan selama tahun 2021 antara lain:

No	Uraian	Penyampaian kepada Direksi	
		Dokumen	Tanggal
1	Penyampaian <i>Shares Information</i> Bank BTN Posisi 31 Desember 2020	Memo No. 6/M/IRRD/IR/I/2021	8 Januari 2021
2	BBTN Tercatat sebagai Konstituen Awal dalam Indeks IDX ESG <i>Leaders</i> (IDXESGL) Periode 14 Desember 2020 s.d. 16 Maret 2021	Memo No. 18/M/IRRD/IR/I/2021	22 Januari 2021
3	Penyampaian <i>Shares Information</i> BBTN Posisi 31 Januari 2021	Memo No. 27/M/IRRD/IR/II/2021	4 Februari 2021
4	<i>Research Report Review</i> atas Kinerja BBTN per 31 Desember 2020	Memo No. 45/M/IRRD/IR/II/2021	23 Februari 2021
5	Penyampaian <i>Shares Information</i> BBTN Posisi 28 Februari 2021	Memo No. 58/M/IRRD/IR/III/2021	10 Maret 2021
6	Penyampaian <i>Share Informaton</i> BBTN posisi 31 Maret 2021	Memo No. 78/M/IRRD/IR/IV/2021	7 April 2021
7	<i>Research Report Review & Feedback</i> Analisis atas Kinerja Bank BTN per 31 Maret 2021	Memo No. 104/M/IRRD/IR/V/2021	3 Mei 2021
8	Penyampaian <i>Shares Information</i> BBTN Posisi 30 April 2021	Memo No. 110/M/IRRD/IR/V/2021	10 Mei 2021
9	Penyampaian Kinerja Saham BBTN per 31 Juli 2021 & Ringkasan <i>Research Report</i> Analisis atas Kinerja 1H2021	Memo No. 171/M/IRRD/IR/VIII/2021	27 Agustus 2021
10	Informasi Tanggapan <i>Moody's</i> atas <i>Rating</i> Bank BTN	Memo No. 173/M/IRRD/IR/IX/2021	1 September 2021
11	Penyampaian Kinerja BBTN 31 Agustus 2021	Memo No. 189/M/IRRD/IR/IX/2021	27 September 2021
12	Penyampaian Kinerja Saham BBTN per 30 September 2021	Memo No. 229/M/IRRD/IR/X/2021	28 Oktober 2021
13	Penyampaian Kinerja Saham BBTN per 31 Oktober 2021 & Ringkasan <i>Research Report</i> Analisis atas Kinerja 3Q 2021	Memo No. 246/M/IRRD/IR/XI/2021	15 November 2021
14	Penyampaian Kinerja Saham BBTN per 30 November 2021 & Ringkasan <i>Research Report</i> Analisis atas Kinerja 3Q 2021	Memo No. 272/M/IRRD/IR/XII/2021	21 Desember 2021
15	BBTN Tercatat sebagai Konstituen Awal dalam Indeks BBTN Tercatat Sebagai Konstituen Awal dalam Indeks ESG <i>Sector Leaders</i> IDX KEHATI dan Indeks ESG <i>Quality</i> 45 IDX KEHATI	Memo No. 273/M/IRRD/IR/XII/2021	22 Desember 2021

INFORMASI PENTING LAINNYA

Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam memenuhi aspek transparansi terkait kegiatan pengelolaan Perseroan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan informasi penting tersebut merupakan wujud integritas serta dapat menjadi *external control* bagi Perseroan dalam mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga kepercayaan *stakeholders*.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2021, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Pada tahun 2020, Perseroan memutuskan memberikan Insentif/remunerasi bersifat *variable* Jangka Panjang/ *Long Term Incentive* (LTI) bagi Pegawai berupa pemberian saham BBTN yang diberikan dalam 3 (tiga *vesting*) yaitu tahun *vesting* 1 di tahun 2020, *vesting* 2 di tahun 2021 dan *vesting* 3 di tahun 2022. Dalam proses *buyback* saham BBTN, Perseroan bekerjasama dengan perusahaan sekuritas yaitu PT Bahana Sekuritas untuk proses pembelian dan administrasi saham yang sudah diatasmakan masing-masing pegawai penerima. Informasi lebih lanjut terkait program tersebut telah dijelaskan pada BAB Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2021. Direktur Kepatuhan melalui satuan kerja kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK. Informasi Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar dapat dilihat lebih rinci pada BAB Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Selama tahun 2021, terdapat penyimpangan internal yang terkait *fraud* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyimpangan Internal (*internal fraud*) selama tahun 2021

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah <i>internal fraud</i>	0	0	11	17	0	0
Telah diselesaikan	0	0	11	14	0	0
Dalam proses penyelesaian internal	0	0	0	3	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	4	2	0	0

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Sebagai bagian dari pengelolaan potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan *Investor Relations* serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dalam ketentuan tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan:

Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan

Memberikan informasi kepada pihak lain.

Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi saham dilakukan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar individu di lingkungan Perseroan maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perseroan. Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian dan penanganan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perseroan, sehingga dapat tercipta pengelolaan bisnis yang efektif dalam mencapai tujuan Perseroan, bebas dari segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hal transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dari sisi internal, Perseroan memiliki Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang

diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan Direksi tersendiri yang mengatur bahwa Perseroan dilarang memberikan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/ atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Perseroan juga mendokumentasikan dengan baik setiap mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat sekurang-kurangnya mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya setiap insan Perseroan menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan

pegawai Perseroan dilakukan berdasarkan batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*). Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama	Jabatan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, diantaranya terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada Regulator serta dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Triwulanan kepada Regulator OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), *Indonesia Capital Market Electronic Library* (ICaMEL) serta dipublikasikan melalui surat kabar dan situs web Perseroan.
3. Laporan Tahunan yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada Regulator dan Pemegang Saham serta dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan yang di antaranya adalah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan,

Visi Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan internal terkait tata kelola seperti Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Perseroan.

5. Informasi Produk dan Layanan Perseroan termasuk jaringan kantor dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Perseroan agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan dipublikasikan melalui situs web Perseroan untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian Dana Kegiatan Sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, informasi terkait Pemberian Dana Kegiatan Sosial diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2021 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun *Code of Conduct* Perseroan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Perseroan berupaya memenuhi tanggung jawab dan mematuhi setiap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

5 Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola UUS Perseroan


Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan Pengelolaan UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah yang berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:


1. **Transparansi:** yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas:** yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. **Pertanggungjawaban:** yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. **Profesionalisme:** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. **Kewajaran:** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur UUS Perseroan

Struktur Organisasi UUS Perseroan dikelola oleh **Direksi UUS, Kepada Divisi UUS dan Deputi UUS** yang diawasi oleh **Dewan Pengawas Syariah** sebagaimana Struktur pengelola UUS disajikan dalam gambar berikut:

Struktur UUS Perseroan





Visi dan Misi UUS

Dalam menjalankan operasionalnya, UUS Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Bank Syariah Yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan dan Industri Kaitannya”.

Misi

Dalam mencapai visi Bank tersebut di atas, Bank akan mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah;
2. Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*;
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini;
4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah).

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam Dewan Pengawas Syariah, ketentuan perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh.
- e. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
- f. Tidak pernah melakukan *fraud*

- (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *muamalah* telah memperoleh persetujuan/surat rekomendasi dari DSN-MUI dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
 3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet OJK.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 2. Pertanggungjawabannya pernah tidak terima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS Perseroan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.

3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada DSN-MUI.
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Bank ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.
10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimaksud menjadi tidak berlaku.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan.

Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS Bank.

Perubahan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdapat pengangkatan anggota Dewan Pengawas yaitu Sdr. Mohammad Bagus Teguh Perwira menggantikan Sdr. Muhammad Gunawan Yasni berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Maret 2021. Berikut Perubahan Komposisi DPS selama tahun 2021.

1 Januari – 09 Maret 2021

Selama periode 1 Januari – 09 Maret 2021, Komposisi Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	Pengangkatan Kembali

10 Maret – 31 Desember 2021

Sejalan dengan RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021, Jumlah Dewan Pengawas mengalami perubahan yaitu dari 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	22 Januari 2019
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	Pengangkatan Kembali
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Maret 2021	02 Juni 2021

Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan



**Prof. Dr. H.
Muhammad Quraish
Shihab, MA**
Ketua Dewan Pengawas



**DR. H. Mohamad
Hidayat, MBA, MH**
Anggota Dewan
Pengawas Syariah



**Mohamad Bagus
Teguh Perwira, Lc, MA**
Anggota Dewan Pengawas
Syariah

Informasi terkait pendidikan, pengalaman kerja, periode penugasan DPS, jabatan rangkap dan hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota DPS adalah dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No. 01/DPS-BTN/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Bagian III	Keanggotaan, Komposisi Keanggotaan DPS
Bagian IV	Remunerasi dan Fasilitas, Rapat, Risalah
Bagian V	Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Bagian VI	Lain-lain

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Bank terkait syariah:
 - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
 - b. Memastikan ketersediaan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:

- Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
- c. Mereview sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Bank.
 - e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Bank.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
- a. Menganalisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Bank.
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
 - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah.
 - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
 - e. Melakukan *review* terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

10. Manajemen Risiko Bank:

- a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dengan memprioritaskan pada perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Bank. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/
Prof. Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Ketua Dewan Pengawas Syariah	CIMB Niaga
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Bank Syariah Indonesia
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi BRIngin Life Syariah
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT AJ Manulife Syariah
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Bank OCBC NISP Tbk
Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA*)	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Schroder Investment Management Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Bank Maybank Indonesia Tbk

*) Mulai menjabat sejak tanggal 10 Maret 2021

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan

wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi *finansial* maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Perseroan	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA *)	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Mulai menjabat sejak tanggal 10 Maret 2021

Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPS

1. Pelaksanaan Rapat

Rapat DPS adalah forum musyawarah antara DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bidang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan DSN-MUI apabila diperlukan.

Rapat DPS wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam situasi dan kebutuhan tertentu. DPS dapat menyelenggarakan rapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Undangan rapat harus secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota DPS dengan tanda terima atau surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Apabila terdapat kepentingan yang mendesak, undangan dapat dilakukan

3 (tiga) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Rapat DPS harus dilakukan di wilayah Indonesia namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, maka keputusan rapat dianggap sah hanya apabila dihadiri oleh seluruh anggota DPS.

Dalam rapat DPS seorang anggota DPS tidak dapat mewakili anggota DPS lainnya yang berhalangan hadir. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang anggota DPS.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota DPS.

Rapat dipimpin oleh ketua DPS atau dalam hal ketua DPS berhalangan, salah satu anggota DPS ditunjuk sebagai ketua rapat. Rapat dapat diselenggarakan

melalui teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antara peserta rapat) atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat DPS. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Sepanjang Tahun 2021, DPS telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat DPS dan 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan pada November 2021. Di dalam rapat DPS agenda pembahasan antara lain DPS membahas *overview* kinerja UUS Perseroan, permohonan opini syariah dan pembahasan terkait penerapan syariah di KCS dan KP. Sedangkan pada November 2021 DPS telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dengan agenda pembahasan antara lain pemaparan Peta Kepatuhan (*Key Compliance Indicator*) dan *Overview* pelaksanaan fungsi kepatuhan atas penerapan prinsip syariah di UUS Perseroan.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Perihal	Peserta Rapat
1	12 Januari 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Tahun 2021 b. Rencana Kerja UUS Bank BTN Tahun 2021 c. Penetapan Perubahan Nisbah Bagi Hasil Nasabah Dana Pihak Ketiga d. Konversi Sukuk Menjadi Saham PT. Berlian Laju Tangker Abadi Tbk (BLTA) e. <i>Refinancing</i> dengan perluasan <i>Underlying Asset</i> (tidak hanya berupa properti)	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA • Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH

No	Tanggal	Perihal	Peserta Rapat
2	16 Februari 2021	Kinerja UUS Bank BTN Bulan Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
3	09 Maret 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan Februari 2021 b. Pembiayaan Modal Kerja Talangan UM BP2BT c. Pembiayaan Developer dengan Akad Istishna & Pembiayaan KPR dengan Akad IMBT d. Tanggapan atas Draft Pedoman Kebijakan/ Pembiayaan Bank (PKPB)	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
4	20 April 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan Maret 2021 b. Saksi pada pembukaan rekening nasabah DPK c. Penghapusan Klausul <i>Ta'zir</i> dan <i>Ta'widh</i> pada SP3 dan Akad Pembiayaan d. Saksi pada addendum akad pembiayaan (Restrukturisasi Pembiayaan Konsumer Covid-19)	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
5	18 Mei 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan April 2021 b. Pemberian Potongan Harga Pembelian Hewan Qurban Nasabah Tabungan BTN Qurban iB c. Fasilitas Talangan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan BP2BT d. Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) dengan Mekanisme Akad IMBT	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
6	11 Juni 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan Mei 2021 b. Penutupan Rekening Terkait Kebutuhan Pelaporan Antasena	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
7	27 Juli 2021	Kinerja UUS Bank BTN Bulan Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
8	24 Agustus 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan Juli 2021 b. Pengenaan Denda kepada Notaris / PPAT yang Wanprestasi / Tidak Menyelesaikan Pekerjaan dalam Waktu yang Diatur c. Pelaksanaan Pengalihan Piutang Murabahah kepada Pihak Lain Melalui Jual Beli Piutang / Cessie	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
9	21 September 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan Agustus 2021 b. Penggunaan Dana Cadangan <i>Income Smoothing</i> c. Pemberian Diskon / Hadiah dalam Bentuk Voucher dan / atau e-Wallet	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA

No	Tanggal	Perihal	Peserta Rapat
10	21 Oktober 2021	Kinerja UUS BTN Bulan September 2021	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
11	04 November 2021	a. Tindak lanjut pertemuan Direktur Kepatuhan dengan DPS Bulan Desember 2020 b. Kinerja UUS Bank BTN Bulan September 2021 c. Resume Temuan BCISO dan RCISO di Kantor Cabang Syariah. d. Overview Kegiatan DPS dan Hasil Uji Petik Tahun 2020-2021.	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
12	23 November 2021	Kinerja UUS Bank BTN Bulan Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA
13	21 Desember 2021	a. Kinerja UUS Bank BTN Bulan November 2021 b. Struktur Organisasi dan Opsi Reporting Line Regional Office (RO) untuk Syariah c. Akad Pembiayaan dengan Sertifikat HPL	<ul style="list-style-type: none"> Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2021, DPS telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat gabungan bersama Direktur Kepatuhan sebanyak 1 (satu) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota DPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	12	12	100%	1	1	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	12	12	100%	1	1	100%
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA *)	Anggota	9	9	100%	1	1	100%

*) Mulai menjabat sejak tanggal 10 Maret 2021

2. Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten Atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun tahun 2021, DPS telah mengeluarkan sebanyak 19 (sembilan belas) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Perseroan agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah.

No	Tanggal	Opini
1	12-01-2021	Penetapan Perubahan Nisbah Bagi Hasil Nasabah Dana Pihak Ketiga
2	12-01-2021	Konversi Sukuk Menjadi Saham PT. Berlian Laju Tangker Abadi Tbk (BLTA)
3	12-01-2021	<i>Refinancing</i> dengan perluasan <i>Underlying Asset</i> (tidak hanya berupa properti)
4	09-03-2021	Pembiayaan Modal Kerja Talangan UM BP2BT
5	09-03-2021	Pembiayaan Developer dengan Akad <i>Istishna</i> & Pembiayaan KPR dengan Akad IMBT
6	09-03-2021	Tanggapan atas Draft Pedoman Kebijakan/Pembiayaan Bank (PKPB)
7	20-04-2021	Saksi pada pembukaan rekening nasabah DPK
8	20-04-2021	Penghapusan Klausul <i>Ta'zir</i> dan <i>Ta'widh</i> pada SP3 dan Akad Pembiayaan
9	20-04-2021	Saksi pada addendum akad pembiayaan (Restrukturisasi Pembiayaan Konsumer Covid-19)
10	18-05-2021	Pemberian Potongan Harga Pembelian Hewan Qurban Nasabah Tabungan BTN Qurban iB
11	18-05-2021	Fasilitas Talangan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan BP2BT
12	18-05-2021	Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) dengan Mekanisme Akad IMBT
13	11-06-2021	Penutupan Rekening Terkait Kebutuhan Pelaporan Antasena
14	24-08-2021	Pengenaan Denda kepada Notaris / PPAT yang Wanprestasi / Tidak Menyelesaikan Pekerjaan dalam Waktu yang Diatur
15	24-08-2021	Pelaksanaan Pengalihan Piutang <i>Murabahah</i> kepada Pihak Lain Melalui Jual Beli Piutang / <i>Cessie</i>
16	21-09-2021	Penggunaan Dana Cadangan <i>Income Smoothing</i>
17	21-09-2021	Pemberian Diskon / Hadiah dalam Bentuk Voucher dan / atau e-Wallet
18	21-12-2021	Struktur Organisasi dan Opsi Reporting Line Regional Office (RO) untuk Syariah
19	21-12-2021	Akad Pembiayaan dengan Sertifikat HPL

3. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi DPS

Pada periode tahun 2021, DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Semesteran dengan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2020 UUS Perseroan disampaikan melalui surat No. 126/DIR/SHAD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021;
2. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2021 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 462/DIR/SHAD/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Disamping itu, Selama tahun 2021, DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang Membidangi UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat, Opini DPS dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Perseroan dilakukan terhadap produk yang telah ada, sebagai berikut:

Aktivitas	Mekanisme	Frekuensi
Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank BTN	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank BTN disampaikan melalui pemberian opini terhadap Pembiayaan Sewa BTN iB dengan akad IMBT.
Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>review</i> atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui uji petik ke Kantor Cabang Syariah 2. Menyusun Laporan Hasil Uji Petik atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui uji petik di Kantor Cabang Syariah 3. Menyusun Laporan Semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil laporan pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah pada UUS Bank BTN. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada 5 (lima) Kantor Cabang Syariah • Laporan hasil uji petik disusun dan dilaporkan baik kepada internal UUS Bank BTN maupun kepada pihak regulator di Otoritas Jasa Keuangan. • Laporan Semester II Tahun 2020 dan Laporan Semester I Tahun 2021

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment*. Pada tahap kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi akan membicarakan hasil *self assessment* dan penilaian kinerja DPS dan menggunakannya sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan dengan melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2021 yang terdiri dari Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, Aspek Pengawasan Syariah dan Aspek Pelaporan DPS.

Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2021 secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan di dalam forum rapat internal DPS. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian atas indikator-indikator kinerja DPS selama tahun 2021. Dalam proses evaluasi, DPS berkoordinasi dengan unit kesekretariatan DPS dalam hal tata administrasi, dokumentasi dan data sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara akurat.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2021, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, DPS telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat DPS, 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan dan mengeluarkan sebanyak 19 opini rekomendasi syariah. Untuk Aspek Pengawasan DPS juga telah melakukan kegiatan Uji petik Syariah terhadap jalannya kegiatan operasional KCS dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas operasional dan bisnis UUS Perseroan. Adapun jumlah pelaksanaan kegiatan uji petik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dari sebanyak 3 KCS menjadi 5 KCS. Peningkatan tersebut seiring dengan semakin baiknya kondisi merebaknya Covid-19 di tahun 2021. Adapun dalam hal Aspek Pelaporan DPS, di tahun 2021 ini DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 secara tepat waktu. Kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi DPS

Piagam DPS mengatur ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota DPS ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut kepada Dewan Komisaris maka

penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berikut Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota DPS Perseroan:

No	Nama	Jumlah Diterima dlm 1 tahun (2021)	
		Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi	3	1.104
2	Fasilitas Lainnya	-	-
	a. Yang dapat dimiliki		
	b. Yang tidak dapat dimiliki		

Jumlah anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	3 Orang
Rp 500 juta ke bawah	-

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi Bank sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan

- pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
 4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
 5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut efektif.

Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur Perbankan Syariah yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengangkatan Direktur UUS Perseroan telah berdasarkan pada integritas, kompetensi, reputasi keuangan yang memadai, pengalaman di bidang operasional

sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Direktur UUS Perseroan dijabat oleh Sdr. Hirwandi Gafar berdasarkan melalui rapat Direksi tanggal 3 Desember 2019 dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor SR-6/PB.1/2021 tanggal 2 Maret 2021 melalui Penegasan atas Penunjukan Direktur UUS PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Profil ringkas beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Usaha Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan UUS Perseroan

Selama tahun 2021, UUS telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal

UUS Perseroan telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang berisi kondisi keuangan UUS Perseroan di tahun 2021 melalui *homepage* (www.btn.co.id) dan beberapa surat kabar antara lain sebagai berikut :

Laporan Keuangan Publikasi	Surat Kabar
Triwulanan IV tahun 2020	Kompas, Kontan
Triwulanan I tahun 2021	Bisnis Indonesia, Investor Daily
Triwulanan II tahun 2021	Bisnis Indonesia, Kompas, Kontan
Triwulanan III tahun 2021	Bisnis Indonesia, Investor Daily

2. Daftar Konsultan dan Penasehat UUS

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS Perseroan dengan konsultan jasa terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS Perseroan, sepanjang tahun 2021 pada UUS Perseroan melakukan kerjasama dengan konsultan PT. Deloitte Konsultan Indonesia untuk jasa Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Unit Usaha Syariah Perseroan.

3. Laporan Penyimpangan Internal UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS Perseroan yang mempengaruhi kondisi kinerja UUS Perseroan secara signifikan, UUS Perseroan melakukan berbagai upaya pencegahan

terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Selama tahun 2021, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel Internal Fraud UUS

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Kepemilikan Saham		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total <i>fraud</i>	0	0	1	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	1	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	0	0	0	0	0	0

4. Monitoring permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2021, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Perseroan dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	26	0
Dalam proses penyelesaian	11	0
Total	37	0

5. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada Perseroan (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah. Adapun total pendapatan non halal yang diperoleh dan penggunaannya selama tahun 2021 (dalam satuan angka penuh Rupiah) adalah sebagai berikut:

Tabel Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

No	Keterangan	Dana (Rp)
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	662.730.003
2	Penerimaan Dana Kebajikan	5.667.430
	a. Infaq dan Sedekah	-
	b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-
	c. Denda; dam	1.636.213.644
	d. Penerimaan Non Halal	
	Total Penerimaan	1.641.881.074
3	Penggunaan Dana Kebajikan	-
	a. Dana Kebajikan Produktif	-
	b. Sumbangan	32.756.551
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	
	Total Penggunaan	32.756.551
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan atas Penggunaan	1.609.124.523
5	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	2.271.854.526

6. Melakukan Self Assessment GCG UUS Tahun Buku 2021

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, prudent dan tangguh, Unit Usaha Syariah BTN sebagai salah satu entitas yang mengelola kegiatan usaha secara syariah wajib menerapkan GCG serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS Perseroan telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG. Hasil penilaian *self assessment* GCG UUS Tahun Buku 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	0,35	1,00	0.35

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0,20	1,00	0.20
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	0,10	3,00	0.30
4	Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti	0,10	2,00	0.20
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal	0,25	2,00	0.50
	Total Nilai	1,00		1.55
	Kriteria Angka			2
	Predikat Nilai Komposit			Baik

7. Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan melalui Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Direktur UUS dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 04 November 2021 guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan

dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

8. Pelaporan Risk Management Unit Usaha Syariah

Pada periode tahun 2021 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut: 1) Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2020 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 53/S/SHAD/1/2021 tanggal

20 Januari 2021 2) Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 302/S/SHAD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 3) Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 665/S/SHAD/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 4) Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2021 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat No. 963/S/SHAD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk risk management tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun ditambahkan 2 jenis risiko yaitu:

a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Pegawai *Sharia Business Division* (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Bank menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) adalah mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil atas Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan pada hasil *assessment* dengan menggunakan

parameter/indikator yaitu komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan serta perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator ini yang digunakan Treasury Department Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola Risiko Imbal Hasil. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka *Sharia Business Division* (SHAD) dalam hal ini Treasury Department melakukan pengelolaan kebijakan terkait spesial margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini Commercial Financing Department dan Kantor Cabang Syariah.

b. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Pengelolaan Risiko Investasi merupakan pengelolaan atas risiko pembiayaan yang diberikan dengan basis Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank serta disusun sebagai bagian dari proses penilaian risiko.

Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Pengukuran Risiko Investasi menggunakan parameter/ indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Ketiga indikator ini yang digunakan *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian

risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi serta mereview kebijakan Internal Credit Rating antara *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan *Commercial Credit Risk Division* (CRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.

Pernyataan Tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance*

Perseroan terus berkomitmen menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan menghindari berbagai hal yang menjadi bagian dalam praktik *bad corporate governance*. Selama tahun 2021, Perseroan tidak melakukan tindakan yang mengarah adanya praktik *bad corporate governance* sebagai berikut:

No.	Jenis <i>Bad Corporate Governance</i>	Praktik Tahun 2021
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i>	Nihil